

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

*Dengan menyebut nama Allah, Yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang*

التفسير الموضوعي
Tafsir Al-Qur'an Tematik

JIHAD; MAKNA DAN IMPLEMENTASINYA

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI
Tahun 2012

SERI
1

JIHAD; MAKNA DAN IMPLEMENTASINYA

(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan Pertama, Zulkaidah 1433 H/September 2012 M

Diterbitkan oleh:

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal
Jl. Raya TMII Pintu I Jakarta Timur 13560

Website: www.lajnah.kemenag.go.id E-mail: lpmajkt@kemenag.go.id
Editor: Muchlis M. Hanafi

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Jihad; Makna dan Implementasinya

(Tafsir Al-Qur'an Tematik)

Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
5 jilid; 16 x 23,5 cm

Diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
dengan biaya DIPA Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Tahun 2012
Sebanyak: 750 eksemplar

ISBN 978-602-9306-11-8 (No. Seri 1)

1. Jihad; Makna dan Implementasinya

I. Judul

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	š
5	ج	j
6	ح	h
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ž
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	š
15	ض	đ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

2. Vokal Pendek

أ = a كَاتِبَةُ kataba
إ = i سُعْلَةُ su'ila
ع = u يَدْهَبُ yažhabu

3. Vokal Panjang

آ... = ā قَالَ qāla
إِيْ = ī قِيلَ qīla
أُوْ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيْ = ai كَيْفَ kaifa
أَوْ = au حَوْلَ haula

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	v
Daftar Isi	vii
Sambutan Menteri Agama RI	ix
Sambutan Kepala Badan Litbang dan Diklat	xi
Kata Pengantar Kepala Lajnah Pentashihan	
Mushaf Al-Qur'an	xv
Kata Pengantar Ketua Tim Penyusun Tafsir Tematik	xxi
PENDAHULUAN	1
MAKNA, TUJUAN, DAN SASARAN JIHAD	21
Makna dan Tujuan Jihad	22
Sasaran Jihad	39
Kesimpulan	67
JIHAD NABI PADA PERIODE MEKAH	73
Ayat-ayat Jihad Periode Mekah	74
Mekah dalam Al-Qur'an	76
Jihad Nabi di Mekah	79
Kesimpulan	99
JIHAD NABI PADA PERIODE MEDINAH	103
Medinah Pra-Islam	105
Jihad Nabi di Medinah	108
Kesimpulan	147
RAGAM DAN LAPANGAN JIHAD	151
Ragam Jihad	153
Kerjasama Antarumat dalam Masalah Duniawi	177

Kesimpulan __ 181

ASPEK-ASPEK PENDUKUNG JIHAD __ 183

Prasarana dan Sarana Jihad __ 184

Pembiayaan Jihad __ 203

Kualifikasi Pelaku Jihad __ 224

APRESIASI JIHAD __ 259

Imbalan Jihad __ 260

Syuhada __ 293

Risiko Meninggalkan Jihad pada Jalan Allah __ 324

AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR __ 359

Pengertian dan Penggunaan Kata __ 360

Urgensi Amar Makruf Nahi Mungkar __ 363

Hukum Melaksanakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar __ 368

Syarat dan Etika Amar Makruf Nahi Mungkar __ 372

Cara Mencegah dan Mengubah Kemungkaran __ 379

Daftar Kepustakaan __ 391

Indeks __ 405



SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Seiring puji dan syukur ke hadirat Allah swt saya menyambut gembira penerbitan tafsir tematik Al-Qur'an yang diprakarsai oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Pada tahun 2012 ini Kementerian Agama RI menerbitkan 5 judul tafsir tematik yaitu, 1) Jihad; Makna dan Implementasinya, 2) Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer I, 3) Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II, 4) Moderasi Islam, dan 5) Kenabian (*Nuburwah*) dalam Al-Qur'an .

Tafsir tematik ini merupakan karya yang sangat berguna dalam upaya untuk menjelaskan relevansi dan aktualisasi Al-Qur'an dalam kehidupan masyarakat modern. Al-Qur'an hadir untuk memberikan jawaban terhadap problema-problema yang timbul di masyarakat melalui firman Allah swt yang nilai kebenarannya bersifat mutlak. Sebagaimana yang kita yakini bahwa Al-Qur'an selalu relevan dengan perkembangan ruang dan waktu. Bahkan hanya kitab suci Al-Qur'an yang mendekatkan dan mempersatukan ilmu pengetahuan dengan agama dan akhlak.

Dengan membaca Al-Qur'an dan mempelajari maknanya


akan membuka wawasan kita tentang berbagai hal, menyangkut hubungan manusia dengan Allah swt, Tuhan Maha Pencipta, hubungan antarsesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam semesta dalam dimensi yang sempurna.

Dalam kaitan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Tim Penyusun Tafsir Tematik Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama atas upaya dan karya yang dihasilkan ini.

Semoga dengan berpegang teguh kepada ajaran dan spirit Al-Qur'an umat Islam akan kembali tampil memimpin dunia dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan ketinggian peradaban serta menyelamatkan kemanusiaan dari multi krasis, sehingga kehadiran Tafsir Tematik ini diharapkan menjadi amal saleh bagi kita semua serta bermanfaat terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



SAMBUTAN
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA RI



Sejalan dengan amanat pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, disebutkan bahwa prioritas peningkatan kualitas kehidupan beragama meliputi:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama;
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar.

Bagi umat Islam, salah satu sarana untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang agama adalah penyediaan kitab suci Al-Qur'an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam dan petunjuk hidup. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, maka untuk memahaminya diperlukan terjemah dan tafsir Al-Qur'an. Keberadaan tafsir menjadi sangat penting karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an bersifat umum dan berupa garis-garis besar yang tidak mudah dimengerti maksudnya kecuali dengan tafsir. Tanpa dukungan tafsir sangat mungkin akan terjadi kekeliruan dalam memahami Al-Qur'an, termasuk dapat menyebabkan orang berpaham sempit dan berperilaku eksklusif. Sebaliknya, jika dipahami secara benar maka akan nyata bahwa Islam adalah rahmat bagi sekalian alam dan mendorong orang untuk bekerja keras, berwawasan luas, saling mengasihi dan menghormati sesama, hidup rukun dan damai, termasuk dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menyadari begitu pentingnya tafsir Al-Qur'an, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama pada tahun 1972 membentuk satu tim yang bertugas menyusun tafsir Al-Qur'an. Tafsir tersebut disusun dengan pendekatan *tablīlī*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 'dianggap perlu' oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *ashabūn-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Tafsir Al-Qur'an Departemen Agama yang telah berusia 30 tahun itu, sejak tahun 2003 telah dilakukan penyempurnaan secara menyeluruhan dan telah selesai pada tahun 2007, serta dicetak perdana secara bertahap dan selesai seluruhnya pada tahun 2008.

Kini, sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat memerlukan adanya tafsir Al-Qur'an yang lebih praktis. Sebuah tafsir yang disusun secara sistematis berdasarkan tema-tema aktual di tengah masyarakat, sehingga diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat. Pendekatan ini disebut tafsir *maudū'i* (tematik).

Melihat pentingnya karya tafsir tematik, Kementerian Agama RI telah membentuk tim pelaksana kegiatan penyusunan tafsir tematik, sebagai wujud pelaksanaan rekomendasi Musyawarah Kerja Ulama Al-Qur'an tanggal 8 s.d 10 Mei 2006 di Yogyakarta dan 14 s.d 16 Desember 2006 di Ciloto. Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtihād jama'i* dalam bidang tafsir.

Pada tahun 2012 diterbitkan lima buku dengan tema: 1) Jihad; Makna dan Implementasinya, 2) Al-Qur'an dan Isu-isu

Kontemporer I, 3) Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II, 4) Moderasi Islam, dan 5) Kenabian (*Nubuwwah*) dalam Al-Qur'an.

Di masa yang akan datang diharapkan dapat lahir karya-karya lain yang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Saya menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, para ulama dan pakar yang telah terlibat dalam penyusunan tafsir tersebut. Semoga Allah mencatatnya dalam timbangan amal saleh.

Demikian, semoga apa yang telah dihasilkan oleh Tim Penyusun Tafsir Tematik bermanfaat bagi masyarakat muslim Indonesia.

Jakarta, Juli 2012

Kepala Badan Litbang dan Diklat



Prof. Dr. H. Machasin, M.A. 

NIP. 19561013 198103 1 003

KATA PENGANTAR
KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
KEMENTERIAN AGAMA RI



Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama (Al-Qur'an) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI telah melaksanakan kegiatan penyusunan tafsir tematik.

Tafsir tematik adalah salah satu model penafsiran yang diperkenalkan para ulama tafsir untuk memberikan jawaban terhadap problem-problem baru dalam masyarakat melalui petunjuk-petunjuk Al-Qur'an. Dalam tafsir tematik, seorang *mufassir* tidak lagi menafsirkan ayat demi ayat secara berurutan sesuai urutannya dalam mushaf, tetapi menafsirkan dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tertentu, untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, hadis maupun pemikiran rasional.

Melalui metode ini, ‘seolah’ penafsir (*mufassir*) tematik mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri menyangkut berbagai permasalahan, sebagaimana diungkapkan Imam ‘Ali,

Istanqil-Qur'an (ajaklah Al-Qur'an berbicara). Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Tema-tema yang ditetapkan dalam penyusunan tafsir tematik mengacu pada berbagai dinamika dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Tema-tema yang dapat diterbitkan pada tahun 2012 yaitu:

- A. Jihad; Makna dan Implementasinya**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Makna, Tujuan, dan Sasaran Jihad; 3) Jihad Nabi pada Periode Mekah; 4) Jihad Nabi pada Periode Medinah; 5) Ragam dan Lapangan Jihad; 6) Aspek-aspek Pendukung Jihad; 7) Apresiasi Jihad; 8) Amar Makruf Nahi Munkar.
- B. Al-Qur'an dan Isu-Isu Kontemporer I**, dengan pembahasan: 1) Konflik Sosial; 2) Perkawinan yang Bermasalah; 3) Al-Qur'an dan Perlindungan Anak; 4) Al-Qur'an dan Eksplorasi Alam; 5) Al-Qur'an dan Bencana Alam; 6) Ketahanan Pangan; 7) Ketahanan Energi; 8) Sihir dan Perdukunan; 9) Keluarga Berencana dan Kependudukan; 10) Perubahan Iklim; 11) Pencucian Uang/*Money Loundring*; 12) Aborsi; 13) Euthanasia.
- C. Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II**, dengan pembahasan: 1) Transplantasi Organ Tubuh; 2) Klonning Manusia; 3) Transfusi Darah; 4) Relasi antara Ulama dan Umara; 5) Penyimpangan Seksual (Homoseksual, Lesbian); 6) Operasi Plastik dan Operasi Ganti Kelamin; 7) Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); 8) Kemampuan (*istitā'ah*) dalam Pelaksanaan Haji; 9) Haji Sunnah dan Tanggung

Jawab Sosial; 10) Interaksi Manusia dengan Jin; 11) Lokalisasi Perjudian dan Prostitusi; 12) Kewajiban Ganda: Pajak dan Zakat; 13) Taharah dan Kesehatan.

- D. **Moderasi Islam**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Prinsip-prinsip Moderasi; 3) Ciri dan Karakteristik Moderasi Islam; 4) Bentuk-bentuk Moderasi Islam (Moderasi Islam dalam Akidah); 5) Moderasi Islam dalam Syariah/Ibadah; 6) Moderasi Islam dalam Akhlaq; 7) Moderasi Islam dalam Mu'amalah; 8) Moderasi Islam dalam Kepribadian Rasul (Misi Kerasulan); 9) Potret *Ummatan Wasatan* dalam Masyarakat Medinah; 10) Fenomena Kekerasan; 11) Fenomena *Takfir*; 12) *Ummatan Wasatan* dan Masa Depan Kemanusiaan (Masyarakat Indonesia dan Global)
- E. **Kenabian (*Nubuwah*) dalam Al-Qur'an**, dengan pembahasan: 1) Pendahuluan; 2) Pengertian *Nubuwah*; 3) Kedudukan dan Fungsi Nabi dan Rasul; 4) Sifat-sifat Nabi dan Rasul; 5) Mukjizat, *Karamah* dan *Istidrāj*; 6) Al-Qur'an sebagai Mukjizat Terbesar; 7) Kemaksuman Rasul; 8) Wahyu dan Kenabian; 9) Kelebihan para Rasul; 10) Keteladanan para Rasul; 11) Tokoh-tokoh dalam Al-Qur'an yang Diperselisihkan Kenabiannya; 12) Konsep *Khatamun-Nubuwah* dan Fenomena Nabi Palsu.

Kegiatan penyusunan tafsir tematik dilaksanakan oleh satu tim kerja yang terdiri dari para ahli tafsir, ulama Al-Qur'an, para pakar dan cendekiawan dari berbagai bidang yang terkait. Mereka adalah:

1. Kepala Badan Litbang dan Diklat Pengarah
2. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Pengarah
3. Dr. H. Muchlis Muhammad Hanafi, MA. Ketua
4. Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. Wakil Ketua
5. Dr. H. M. Bunyamin Yusuf, M.Ag. Anggota

6.	Prof. Dr. H. Salim Umar, MA.	Anggota
7.	Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA.	Anggota
8.	Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman, MA.	Anggota
9.	Prof. Dr. H. Muhammad Chirzin, MA.	Anggota
10.	Prof. Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan	Anggota
11.	Prof. Dr. H. Rosihan Anwar, MA.	Anggota
12.	Dr. H. Asep Usman Ismail, MA.	Anggota
13.	Dr. H. Ali Nurdin, MA.	Anggota
14.	Dr. H. Ahmad Husnul Hakim, MA.	Anggota
15.	Dr. Hj. Sri Mulyati, MA.	Anggota
16.	H. Irfan Mas‘ud, MA.	Anggota
17.	Dr. H. Abdul Ghafur Maimun, MA.	Anggota

Staf Sekretariat:

1. H. Deni Hudaeny AA, MA.
2. H. Zaenal Muttaqin, Lc, M.Si
3. Joni Syatri, MA
4. Muhammad Musadad, S.Th.I
5. Mustopa, M.Si
6. H. Harits Fadly, Lc, MA.
7. Fatimatuzzahro, S.Hum
8. Reflita, MA.
9. Tuti Nurkhayati, S.H.I

Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA., Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA., Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, MA., Prof. Dr. H. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA, dan Dr. KH. A. Malik Madaniy, MA. adalah para narasumber dalam kegiatan ini.

Kepada mereka kami sampaikan penghargaan yang setinggi-

tingginya, dan ucapan terima kasih yang mendalam. Semoga karya ini menjadi bagian amal saleh kita bersama.

Jakarta, Juli 2012

Kepala Lajnah Pentashihan
Musik Al-Qur'an,

Drs. H. Muhammad Shohib, MA ➔
NIP. 19540709 198603 1 002



KATA PENGANTAR
KETUA TIM PENYUSUN TAFSIR TEMATIK
KEMENTERIAN AGAMA RI



Al-Qur'an telah menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk (*budan*) yang dapat menuntun umat manusia menuju ke jalan yang benar. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan (*tibyān*) terhadap segala sesuatu dan pembeda (*furqān*) antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari Al-Qur'an, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an, sejak masa awalnya hingga sekarang ini. Meski demikian, keindahan bahasa Al-Qur'an, kedalamannya maknanya serta keragaman temanya, membuat pesan-pesannya tidak pernah berkurang, apalagi habis, meski telah dikaji dari berbagai aspeknya. Keagungan dan keajaibannya selalu muncul seiring dengan perkembangan akal manusia dari masa ke masa. Kandungannya seakan tak lekang disengat panas dan tak lapuk dimakan hujan. Karena itu, upaya menghadirkan pesan-pesan Al-Qur'an merupakan proses yang tidak pernah berakhir selama manusia hadir di muka bumi. Dari sinilah muncul sejumlah karya tafsir dalam berbagai corak dan metodologinya.

Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *at-Tafsīr al-Maṇḍū‘i*. Ulama asal Iran, M. Baqir aş-Şadr, menyebutnya dengan *at-Tafsīr at-Taubīdī*. Apa pun nama yang diberikan, yang jelas tafsir ini berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian

ayat-ayat dari beberapa surah yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Qur'an. Pakar tafsir, Muṣṭafā Muslim mendefinisikannya dengan, “ilmu yang membahas persoalan-persoalan sesuai pandangan Al-Qur'an melalui penjelasan satu surah atau lebih”.¹

Oleh sebagian ulama, tafsir tematik ditengarai sebagai metode alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan umat saat ini. Selain diharapkan dapat memberi jawaban atas pelbagai problematika umat, metode tematik dipandang sebagai yang paling obyektif, tentunya dalam batas-batas tertentu. Melalui metode ini, seolah penafsir mempersilakan Al-Qur'an berbicara sendiri melalui ayat-ayat dan kosakata yang digunakannya terkait dengan persoalan tertentu. *Istantiqil-Qur'ān* (ajaklah Al-Qur'an berbicara), demikian ungkapan yang sering dikumandangkan para ulama yang mendukung penggunaan metode ini.² Dalam metode ini, penafsir yang hidup di tengah realita kehidupan dengan sejumlah pengalaman manusia duduk bersimpuh di hadapan Al-Qur'an untuk berdialog; mengajukan persoalan dan berusaha menemukan jawabannya dari Al-Qur'an.

Dikatakan obyektif karena sesuai maknanya, kata *al-maudū'* berarti sesuatu yang ditetapkan di sebuah tempat, dan tidak ke mana-mana.³ Seorang mufasir *maudū'i* ketika menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an terikat dengan makna dan permasalahan tertentu yang terkait, dengan menetapkan setiap

¹ Muṣṭafā Muslim, *Mabāḥis fit-Tafsīr al-Maudū'i* (Damaskus: Dārul-Qalam, 2000), cet. 3, h. 16.

² Lihat misalnya: M. Baqir aṣ-Ṣadr, *al-Madrasah al-Qurāniyyah*, (Qum: Syareat, 1426 H), cet. III, h. 31. Ungkapan *Istantiqil-Qurān* terambil dari Imam 'Alī bin Abī Ṭālib dalam kitab *Nahjul-Balāghah*, Khutbah ke-158, yang mengatakan: *Žalikal-Qurān fastanqūhu* (Ajaklah Al-Qur'an itu berbicara).

³ Lihat: al-Jauharī, *Tajul-Lugah wa Siḥāḥ al-'Arabiyyah* (Beirut: Dārul-Iḥyāut-Turās al-'Arabī, 2001), Bāb al-'Ain, Faṣl al-Wā'u, 3/1300.

ayat pada tempatnya. Kendati kata *al-maudū'* dan derivasinya sering digunakan untuk beberapa hal negatif seperti hadis palsu (*ḥadīṣ mauḍū'*), atau *tawāḍū'* yang asalnya bermakna *at-taṣallūl* (terhinakan), tetapi dari 24 kali pengulangan kata ini dan derivasinya kita temukan juga digunakan untuk hal-hal positif seperti peletakan ka'bah (Āli Ḥmrān/3: 96), timbangan/*al-Mizān* (ar-Rahmān/55: 7) dan benda-benda surga (al-Gāsyiyah/88: 13 dan 14).⁴ Dengan demikian tidak ada hambatan psikologis untuk menggunakan istilah ini (*at-Tafsīr al-Mauḍū'i*) seperti pernah dikhawatirkan oleh Prof. Dr. 'Abdus-Sattār Fathullāh, guru besar tafsir di Universitas al-Azhar.⁵

Metode ini dikembangkan oleh para ulama untuk melengkapi kekurangan yang terdapat pada khazanah tafsir klasik yang didominasi oleh pendekatan *tablīthi*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an ayat demi ayat sesuai dengan susunannya dalam mushaf. Segala segi yang 'dianggap perlu' oleh sang mufasir diuraikan, bermula dari arti kosakata, *ashabun-nuzūl*, *munāsabah*, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks dan kandungan ayat. Metode ini dikenal dengan metode *tablīthi* atau *tajzī'i* dalam istilah Baqir Ṣadr. Para mufasir klasik umumnya menggunakan metode ini. Kritik yang sering ditujukan pada metode ini adalah karena dianggap menghasilkan pandangan-pandangan parsial. Bahkan tidak jarang ayat-ayat Al-Qur'an digunakan sebagai dalih pemberinan pendapat mufasir. Selain itu terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan umat karena terlampaui teoritis.

Sampai pada awal abad modern, penafsiran dengan berdasarkan urutan mushaf masih mendominasi. Tafsir *al-Manār*, yang dikatakan al-Fādil Ibnu 'Āsyūr sebagai karya trio reformis

⁴ Lihat: M. Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras*, dan ar-Rāġib al-Asfahānī, *al-Mufradāt fī Garibil-Qurān* (Libanon: Dārul-Ma'rifah), 1/526.

⁵ 'Abdus-Sattār Fathullāh Sa'īd, *al-Madkhāl ilāt-Tafsīr al-Mauḍū'i* (Kairo: Dārun-Nasyr wat-Tauzī' al-Islāmiyyah, 1991), cet. 2, h. 22.

dunia Islam; Afgānī, ‘Abduh dan Ridā,⁶ disusun dengan metode tersebut. Demikian pula karya-karya reformis lainnya seperti Jamāluddīn al-Qāsimī, Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī, ‘Abdul-Hamid bin Badis dan ‘Izzah Darwaza. Yang membedakan karya-karya modern dengan klasik, para mufasir modern tidak lagi terjebak pada penafsiran-penafsiran teoritis, tetapi lebih bersifat praktis. Jarang sekali ditemukan dalam karya mereka pembahasan gramatikal yang bertele-tele. Seolah-olah mereka ingin cepat sampai ke fokus permasalahan yaitu menuntaskan persoalan umat. Karya-karya modern, meski banyak yang disusun sesuai dengan urutan mushaf tidak lagi mengurai penjelasan secara rinci. Bahkan tema-tema persoalan umat banyak ditemukan tuntas dalam karya seperti *al-Manār*.

Kendati istilah tafsir tematik baru populer pada abad ke-20, tepatnya ketika ditetapkan sebagai mata kuliah di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 70-an, tetapi embrio tafsir tematik sudah lama muncul. Bentuk penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an (*tafsīr al-Qur'ān bil-Qur'ān*) atau Al-Qur'an dengan penjelasan hadis (*tafsīr al-Qur'ān bis-Sunnah*) yang telah ada sejak masa Rasulullah disinyalir banyak pakar sebagai bentuk awal tafsir tematik.⁷ Di dalam Al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang baru dapat dipahami dengan baik setelah dipadukan/dikombinasikan dengan ayat-ayat di tempat lain. Pengecualian atas hewan yang halal untuk dikonsumsi seperti disebut dalam Surah al-Mā'idah/5: 1 belum dapat dipahami kecuali dengan merujuk kepada penjelasan pada ayat yang turun sebelumnya, yaitu Surah al-An‘ām/6: 145, atau dengan membaca ayat yang turun setelahnya dalam Surah al-Mā'idah/5: 3. Banyak lagi contoh lainnya yang mengindikasikan

⁶ al-Fāḍil Ibnu ‘Āsyūr, at-Tafsīr wa Rijāluhu, dalam Majmū‘ah ar-Rasā'il al-Kamāliyah (Ṭāif: Maktabah al-Ma‘ārif), h. 486.

⁷ Muṣṭafā Muslim, *Mabābiṣ fit-Tafsīr al-Manārī*, h. 17.

pentingnya memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara komprehensif dan tematik. Dahulu, ketika turun ayat yang berbunyi:

الَّذِينَ أَمْنُوا وَلَمْ يَلِسُوَا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. (al-An‘ām/6: 82)

Para sahabat merasa gelisah, sebab tentunya tidak ada seorang pun yang luput dari perbuatan zalim. Tetapi persepsi ini buru-buru ditepis oleh Rasulullah dengan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman pada ayat tersebut adalah syirik seperti terdapat dalam ungkapan seorang hamba yang saleh, Luqman, pada Surah Luqmān/31: 13. Penjelasan Rasulullah tersebut, merupakan isyarat yang sangat jelas bahwa terkadang satu kata dalam Al-Qur'an memiliki banyak pengertian dan digunakan untuk makna yang berbeda. Karena itu dengan mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema atau kosakata tertentu dapat diperoleh gambaran tentang apa makna yang dimaksud.

Dari sini para ulama generasi awal terinspirasi untuk mengelompokkan satu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an yang kemudian dipandang sebagai bentuk awal tafsir tematik. Sekadar menyebut contoh; *Ta'wīl Musykilil-Qur'ān* karya Ibnu Qutaibah (w. 276 H), yang menghimpun ayat-ayat yang ‘terkesan’ kontradiksi antara satu dengan lainnya atau struktur dan susunan katanya berbeda dengan kebanyakan kaidah bahasa; *Mufradātīl-Qur'ān*, karya ar-Rāgib al-Asfahānī (w. 502 H), yang menghimpun kosakata Al-Qur'an berdasarkan susunan alfabet dan menjelaskan maknanya secara kebahasaan dan menurut penggunaannya dalam Al-Qur'an; *at-Tibyān fī Aqsām al-Qur'ān* karya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H) yang mengumpulkan ayat-ayat yang di

dalamnya terdapat sumpah-sumpah Allah dengan menggunakan zat-Nya, sifat-sifat-Nya atau salah satu ciptaan-Nya; dan lainnya. Selain itu sebagian mufasir dan ulama klasik seperti ar-Rāzī, Abū Ḥayyān, asy-Syātibī dan al-Biqā'ī telah mengisyaratkan perlunya pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an secara utuh.

Di awal abad modern, M. 'Abduh dalam beberapa karyanya telah menekankan kesatuan tema-tema Al-Qur'an, namun gagasannya tersebut baru diwujudkan oleh murid-muridnya seperti M. 'Abdullāh Dirāz dan Maḥmūd Syaltūt serta para ulama lainnya. Maka bermunculanlah karya-karya seperti *al-Insān fil-Qur'an*, karya Aḥmad Mihana, *al-Mar'ah fil-Qur'an* karya Maḥmūd 'Abbās al-'Aqqād, *Dustūrul-Akhlaq fil-Qur'an* karya 'Abdullāh Dirāz, *as-Sabru fil-Qur'an* karya Yūsuf al-Qaradāwī, *Banū Isrā'il fil-Qur'an* karya Muḥammad Sayyid Tantawī dan sebagainya.

Di Indonesia, metode ini diperkenalkan dengan baik oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Melalui beberapa karyanya ia memperkenalkan metode ini secara teoretis maupun praktis. Secara teori, ia memperkenalkan metode ini dalam tulisannya, "Metode Tafsir Tematik" dalam bukunya "Membumikan Al-Qur'an", dan secara praktis, beliau memperkenalkannya dengan baik dalam buku *Wawasan Al-Qur'an, Secercah Cahaya Ilahi, Menabur Pesan Ilahi* dan lain sebagainya. Karya-karyanya kemudian diikuti oleh para mahasiswanya dalam bentuk tesis dan disertasi di perguruan tinggi Islam.

Kalau sebelumnya tafsir tematik berkembang melalui karya individual, kali ini Kementerian Agama RI menggagas agar terwujud sebuah karya tafsir tematik yang disusun oleh sebuah tim sebagai karya bersama (kolektif). Ini adalah bagian dari *ijtibād jama'i* dalam bidang tafsir.

Harapan terwujudnya tafsir tematik kolektif seperti ini sebelumnya pernah disampaikan oleh mantan Sekjen Lembaga Riset Islam (*Majma' al-Buhūs al-Islāmiyyah*) al-Azhar di tahun

tujuh puluhan, Prof. Dr. Syekh M. ‘Abdurrahmān Biṣār. Dalam kata pengantaranya atas buku *al-Insān fil-Qur’ān*, karya Dr. Ahmad Miḥāna, Syekh Biṣār mengatakan, “Sejurnya dan dengan hati yang tulus kami mendambakan usaha para ulama dan ahli, baik secara individu maupun kolektif, untuk mengembangkan bentuk tafsir tematik, sehingga dapat melengkapi khazanah kajian Al-Qur’ān yang ada”.⁸ Sampai saat ini, telah bermunculan karya tafsir tematik yang bersifat individual dari ulama-ulama al-Azhar, namun hemat kami belum satu pun lahir karya tafsir tematik kolektif, apalagi yang digagas oleh pemerintah.

Dari perkembangan sejarah ilmu tafsir dan karya-karya di seputar itu dapat disimpulkan tiga bentuk tafsir tematik yang pernah diperkenalkan para ulama:

Pertama: dilakukan melalui penelusuran kosakata dan derivasinya (*musytaqqāt*) pada ayat-ayat Al-Qur’ān, kemudian dianalisa sampai pada akhirnya dapat disimpulkan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Banyak kata dalam Al-Qur’ān seperti *al-ummah*, *al-jihād*, *as-sadaqah* dan lainnya yang digunakan secara berulang dalam Al-Qur’ān dengan makna yang berbeda-beda. Melalui upaya ini seorang mufasir menghadirkan gaya/*style* Al-Qur’ān dalam menggunakan kosakata dan makna-makna yang diinginkannya. Model ini dapat dilihat misalnya dalam *al-Wujūh wan-Naẓā’ir li Alfāz Kitābillah al-‘Aṣṭāṣ* karya ad-Damīgānī (478 H/ 1085 M) dan *al-Mufradāt fi Garbil-Qur’ān*, karya ar-Rāḡib al-Asfahānī (502 H). Di Indonesia, buku *Ensiklopedia Al-Qur’ān, Kajian Kosakata* yang disusun oleh sejumlah sarjana muslim di bawah supervisi M. Quraish Shihab dapat dikelompokkan dalam bentuk tafsir tematik model ini.

Kedua: dilakukan dengan menelusuri pokok-pokok bahasan sebuah surah dalam Al-Qur’ān dan menganalisisnya, sebab setiap

⁸ Dikutip dari ‘Abdul Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidayah fi Tafsīr al-Maudū’ī*, (Kairo: Maktabah Jumhūriyyah Miṣr, 1977) cet. II, h. 66.

surah memiliki tujuan pokok sendiri-sendiri. Para ulama tafsir masa lalu belum memberikan perhatian khusus terhadap model ini, tetapi dalam karya mereka ditemukan isyarat berupa penjelasan singkat tentang tema-tema pokok sebuah surah seperti yang dilakukan oleh ar-Rāzī dalam *at-Tafsīr al-Kabīr* dan al-Biqā‘ī dalam *Naẓmud-Durār*. Di kalangan ulama kontemporer, Sayyid Quṭub termasuk pakar tafsir yang selalu menjelaskan tujuan, karakter dan pokok kandungan surah-surah Al-Qur'an sebelum mulai menafsirkannya. Karyanya, *Fi Zilalil-Qur'an*, merupakan contoh yang baik dari tafsir tematik model ini, terutama pada pembuka setiap surah. Selain itu terdapat juga karya Syekh Maḥmūd Syaltūt, *Tafsīr Al-Qur'an al-Karīm* (10 juz pertama), ‘Abdullāh Dirāz dalam *an-Naba' al-Āzīm*,⁹ ‘Abdullāh Sahātah dalam *Ahdāf kulli Sūrah wa Maqāṣiduhā fil-Qur'an al-Karīm*,¹⁰ ‘Abdul-Hayy al-Farmawī dalam *Mafatīḥus-Suwar*¹¹ dan lainnya. Belakangan, pada tahun 2010 sejumlah akademisi dari Universitas Sharjah di Uni Emirat Arab menerbitkan sebuah karya tafsir tematik per surah. Sebanyak 31 orang akademisi bergabung dalam tim penyusun yang diketuai oleh Prof. Dr. Musthafa Muslim, dan menerbitkannya dalam 10 jilid buku dengan jumlah rata-rata 575 halaman.

Ketiga: menghimpun ayat-ayat yang terkait dengan tema atau topik tertentu dan menganalisisnya secara mendalam sampai pada akhirnya dapat disimpulkan pandangan atau wawasan Al-Qur'an menyangkut tema tersebut. Model ini adalah yang populer, dan jika disebut tafsir tematik yang sering terbayang adalah model ini. Dahulu bentuknya masih sangat sederhana,

⁹ Dalam bukunya tersebut, M. ‘Abdullāh Dirāz memberikan kerangka teoretis model tematik kedua ini dan menerapkannya pada Surah al-Baqarah (lihat: bagian akhir buku tersebut)

¹⁰ Dicetak oleh al-Hayyāh al-Miṣriyyah al-‘Āmmah lil-Kitāb, Kairo, 1998.

¹¹ Sampai saat ini karya al-Farmawī tersebut belum dicetak dalam bentuk buku, tetapi dapat ditemukan dalam website dakwah yang diasuh oleh al-Farmawī: www.hadielislam.com.

yaitu dengan menghimpun ayat-ayat misalnya tentang hukum, sumpah-sumpah (*aqsām*), perumpamaan (*amsāl*) dan sebagainya. Saat ini karya-karya model tematik seperti ini telah banyak dihasilkan para ulama dengan tema yang lebih komprehensif, mulai dari persoalan hal-hal gaib seperti kebangkitan setelah kematian, surga dan neraka, sampai kepada persoalan kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Di antara karya model ini, *al-Insān fil-Qur’ān*, karya Alḥmad Mihana, *Al-Qur’ān wal-Qitāl*, karya Syekh Maḥmūd Syaltūt, *Banū Isrā’il fil-Qur’ān*, karya Muḥammad Sayyid Ṭanṭawī dan sebagainya.

Karya tafsir tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an kali ini adalah model tafsir tematik yang ketiga. Tema-tema yang disajikan disusun berdasarkan pendekatan induktif dan deduktif yang biasa digunakan oleh para ulama penulis tafsir tematik. Dengan pendekatan induktif, seorang mufasir *mawdū’iy* berupaya memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan kehidupan dengan berangkat dari *nash* Al-Qur'an menuju realita (*min al-Qur’ān ilal-wāqi’*). Dengan pendekatan ini, mufasir membatasi diri pada hal-hal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, termasuk dalam pemilihan tema hanya menggunakan kosa kata atau term yang digunakan Al-Qur'an, sehingga diharapkan subyektifitas penafsir menjadi semakin berkurang dan dapat ditemukan kaidah-kaidah *qur’āniy* menyangkut persoalan yang dibahas. Sebaliknya, dengan pendekatan deduktif, seorang mufasir berangkat dari berbagai persoalan dan realita yang terjadi di masyarakat, kemudian mencari solusinya dari Al-Qur'an (*min al-wāqi’ ilal-Qur’ān*). Pendekatan ini ditempuh mengingat semakin banyaknya persoalan yang dihadapi manusia saat ini sedangkan jumlah teks Al-Qur'an terbatas, dan dalam banyak hal hanya berisikan prinsip-prinsip umum. Dengan menggabungkan dua pendekatan ini, bila ditemukan kosa kata atau term yang terkait dengan tema pembahasan maka digunakan istilah tersebut.

Tetapi bila tidak ditemukan, maka persoalan tersebut dikaji berdasarkan tuntunan yang ada dalam Al-Qur'an.

Dalam melakukan kajian tafsir tematik, ketika pertama kali melangkah pada tahun 2007, tim penyusun berpedoman pada beberapa langkah yang telah dirumuskan oleh para ulama, terutama yang disepakati dalam musyawarah para ulama Al-Qur'an, tanggal 14-16 Desember 2006, di Ciloto. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menentukan topik atau tema yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat menyangkut topik yang akan dibahas.
3. Menyusun urutan ayat sesuai masa turunnya.
4. Memahami korelasi (*munasabah*) antar-ayat.
5. Memperhatikan sebab nuzul untuk memahami konteks ayat.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis dan pendapat para ulama.
7. Mempelajari ayat-ayat secara mendalam.
8. Menganalisis ayat-ayat secara utuh dan komprehensif dengan jalan mengkompromikan antara yang ‘ām dan *khāṣ*, yang *mutlaq* dan *muqayyad* dan lain sebagainya.
9. Membuat kesimpulan dari masalah yang dibahas.

Dalam perjalanan berikutnya, seiring dengan kebutuhan untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, langkah-langkah di atas tidak sepenuhnya dipedomani. Banyak persoalan yang tidak ditemukan penjelasannya secara tersurat dalam Al-Qur'an meski kita dapat memetik petunjuk yang tersirat di balik itu. Keinginan kuat untuk menjawab pelbagai persoalan kemasyarakatan terkadang ‘memaksa’ tim penyusun untuk keluar dari *pakem* tafsir tematik di atas. Cara ini dipandang oleh sebagian kalangan masih dapat ditolerir meski terkadang pembahasan yang terlalu melebar dalam menjelaskan persoalan kekinian membuat sebagian pembaca kehilangan kontak dengan tafsir

Al-Qur'an.

Ketika akan membahas tema tertentu, tim terlebih dahulu menyusun kisi-kisi tema berdasarkan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an, realita dan informasi ilmiah lainnya yang diharapkan memberikan konsep utuh untuk tema yang dibahas. Di antara kisi-kisi tersebut ada yang tidak bersinggungan dengan tafsir tetapi informasi terkait sangat dibutuhkan dalam pembahasan. Inilah, salah satu faktor, mengapa dalam buku ini terdapat beberapa tulisan yang bahasan tafsirnya sangat minim, sehingga terkesan tulisan tersebut bukan tafsir.

Selain itu, dalam penyusunan tafsir tematik, tim terdiri dari pakar yang berasal dari disiplin keilmuan yang berbeda-beda. Keragaman ini diharapkan dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Hanya saja, perbedaan tersebut ternyata juga melahirkan perbedaan gaya bahasa dan metodologi yang digunakan yang terkadang keluar dari metodologi tafsir tematik. Meski demikian, dengan segala kerendahan hati kami tetap menyebutnya sebagai tafsir tematik karena dalam membahas tema-tema tersebut kami berpegangan pada petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan kalau tidak berkenan menamakannya dengan tafsir tematik, sebutlah karya ini sebagai *maqālāt tafsiriah* (artikel tarfsir) yang disusun secara tematis/mauḍū'i

Dalam penulisan sebuah karya tafsir diperlukan kehati-hatian. Oleh karenanya selain harus melewati kajian mendalam oleh sejumlah akademisi dan ulama yang tergabung dalam tim penyusun, setelah dilakukan cetak perdana dan terbatas, karya-karya tersebut dibahas bersama secara lebih meluas dalam sebuah forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama Al-Qur'an. Kepada para ulama dan akademisi peserta Mukernas Ulama Al-Qur'an yang berlangsung di Mataram, 21-23 Juni 2011 kami ucapkan terima kasih atas segala saran, kritik dan masukan

yang diberikan untuk perbaikan dan penyempurnaan buku-buku tafsir tematik yang telah diterbitkan sejak tahun 2008 hingga 2010.

Apa yang dilakukan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan sebuah upaya menghadirkan Al-Qur'an secara tematik dan sistematis agar lebih dapat dirasa di tengah masyarakat. Bukan hanya sekadar dibaca untuk mendatangkan pahala, tetapi juga menjadikannya sebagai petunjuk dalam kehidupan. Tentu *tak ada gading yang tak retak*. Untuk itu masukan dari para pembaca sangat dinanti dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, April 2012

Ketua Tim,



Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA

NIP. 19710818 200003 1 001



PENDAHULUAN





PENDAHULUAN

Islam, lebih dari sekadar agama formal, adalah spirit kreatif dan reformatif.¹ Ajaran tauhid yang diserukan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wasallam* terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan rasa keadilan ekonomi dan sosial. Ia berhubungan dengan suatu gerakan reformasi sosial, yang tampak dalam wahyu-wahyu jajaran awal, yang kelak menghasilkan masyarakat Islam di Medinah, seperti termaktub dalam Surah al-Mā'ūn/107: 1—7.²

Islam merupakan risalah bagi transformasi sosial yang penekanannya ditunjukkan oleh pesan zakat untuk mendistribusikan kekayaan kepada fakir miskin, membebaskan budak-budak, membayar utang mereka yang berutang dan memberi kemudahan bagi *ibnu sabil*.³ Islam adalah gerakan *revolucioner*⁴ ber-skala internasional yang bertujuan membawa dunia ke arah yang ideal. Untuk mewujudkan gagasan-gagasan ideal itu, di atas pundak setiap muslim terpikul kewajiban jihad sebagai bakti universal

kepada kemanusiaan.⁵

Ajaran Islam mengenai tauhid dan pengabdian kepada Tuhan adalah seruan untuk melaksanakan revolusi sosial yang secara langsung menyerang sistem kelas yang memperbudak manusia, baik dalam bidang akidah, pergaulan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Revolusi di bawah bimbingan Tuhan ini akan mengarah pada munculnya suatu masyarakat, di mana setiap orang adalah khalifah dan partisipan yang seajar, yang tidak menenggang setiap pembagian kelas atas dasar posisi sosial dan kelahiran.

Jihad merupakan identitas pokok mukmin dalam praksis sosial teologi, di mana antara iman dan jihad tidak terpisahkan. Ada korelasi antara iman, jihad dan takwa. Iman merupakan dasar takwa, sementara jihad merupakan salah satu indikasinya. Iman dan jihad harus dipahami sebagai bagian dan paket dari takwa.⁶ Al-Qur'an mencanangkan jihad dalam arti perjuangan dakwah sejak periode awal Islam di Mekah.⁷

Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wasallam* mengintroduksi jihad dalam pengertian yang lebih luas daripada dakwah dalam sebuah perjanjian Islam yang dibuat segera setelah beliau hijrah ke kota Medinah. Piagam Medinah mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslim dan non muslim yang menerima dan mengakui Nabi *sallallāhu 'alaibi wasallam* sebagai pemimpin mereka.⁸

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kerancuan, kesalahan pemahaman tentang jihad dalam Islam dan penyempitan maknanya yang mendorong tindak kekerasan. Sebagian orang mengidentikkan jihad dengan perang dan memerangi orang kafir di mana pun mereka berada. Hal ini didasari pemahaman atas wahyu-wahyu Al-Qur'an tentang jihad yang turun pada periode Mekah yang berorientasi dakwah, sementara ayat-ayat jihad periode Medinah sebagian berorientasi perang, seperti ayat-ayat jihad

dalam Surah al-Anfāl dan at-Taubah. Ayat-ayat jihad periode Medinah dipandang menghapuskan ayat-ayat jihad periode Mekah.

Tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memberikan pemahaman saksama atas ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an dan dalam Sunah Nabi dan kontekstualisasinya pada masa kini, sekaligus meluruskan pemahaman yang ekstrem atas jihad, baik di kalangan muslim maupun non muslim.

Pembahasan dalam buku ini meliputi uraian tentang makna, tujuan, dan sasaran jihad; jihad Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* periode Mekah dan Medinah; ragam dan lapangan jihad; aspek-aspek pendukung jihad yang meliputi sarana dan prasarana, pembiayaan dan kualifikasi pelaku jihad; apresiasi jihad yang meliputi imbalan, syuhada, dan risiko meninggalkan jihad; amar makruf nahi mungkar.

Pembicaraan para pakar tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan konteks dan lingkungan masing-masing. Situasi-situasi politik konkret membuat sebagian ulama dan pemikir muslim bersikap pragmatis dan realistik dalam perumusan mereka tentang justifikasi untuk melakukan jihad.

Stereotip pandangan Barat, bahwa *jihād fī sabīlillāh* adalah perang suci (*the holy war*) untuk menyebarluaskan agama Islam.⁹ Pandangan tersebut memberi stigma kepada Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dalam penyebarannya.¹⁰ Dalam khazanah Islam klasik maupun modern, pembahasan masalah-masalah jihad seringkali disatukan dengan pembahasan masalah perang.¹¹

Di kalangan Islam sendiri, sejumlah orang mengartikan jihad dengan perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid. Konsep jihad dalam Al-Qur'an lebih luas cakupannya daripada aktivitas perang. Ia meliputi pengertian perang, membelanjakan harta dan segala daya upaya untuk men-

dukung agama Allah, berjuang menghadapi nafsu dan setan.¹²

Jihad ialah mencurahkan kemampuan untuk meraih apa yang dicintai Allah dan menolak apa yang dibenci-Nya. Hakikat jihad ialah bersungguh-sungguh dalam rangka meraih apa yang dicintai Allah berupa iman dan amal saleh dan menolak apa yang dibenci Allah berupa kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan.¹³

Jihad itu beraneka ragam. Memberantas kebodohan, ke-miskinan dan penyakit adalah jihad yang sama pentingnya dengan mengangkat senjata di medan perang. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan berjihad dengan kerja yang baik, guru dengan pendidikannya yang sempurna, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejururannya, dan seterusnya.¹⁴ Dalam konteks kekinian dan keindonesiaan jihad melawan korupsi merupakan perjuangan yang sangat aktual, kontekstual dan krusial.

Penyusunan tafsir jihad dalam Al-Qur'an ini dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah metode tematik dalam menafsirkan Al-Qur'an secara saksama sebagai berikut: 1) Menetapkan topik yang dibahas secara tematik, yakni jihad dalam Al-Qur'an; 2) Menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan topik tersebut, baik ayat-ayat makkiyyah maupun madaniyyah; 3) Menyusun runtutan ayat-ayat sesuai dengan masa turunnya, bila-mana perlu, disertai informasi tentang *ashabun-nuzūl*-nya bila ada; 4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing; 5) Menyusun pembahasan dalam sebuah kerangka yang utuh; 6) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan; 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian sama, atau mengompromikan antara yang umum dengan yang khusus, antara yang mutlak dan yang terikat, memperhatikan yang *nāsikh* dan yang *mansūkh*, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara.¹⁵

Jihad secara bahasa berarti perjuangan, mencurahkan daya upaya. Menurut istilah, jihad adalah perjuangan untuk melakukan transformasi, baik pada dataran individu maupun masyarakat.¹⁶ Jihad adalah perjuangan langsung dan terus-menerus di mana orang Islam secara individual dan secara komunal berjuang ke arah yang lebih baik; ke arah pembangunan dan peningkatan yang ditentukan oleh struktur dan kerangka nilai Islam, untuk mewujudkan ideal-ideal yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam*.

Jihad ialah mencurahkan segala kemampuan dan tenaga berupa kata-kata, perbuatan, atau segala sesuatu yang seseorang mampu;¹⁷ seruan kepada agama yang hak.¹⁸ Perjuangan tersebut dilakukan dengan tangan dan lisan.¹⁹ Jihad meliputi pengertian perang, membelanjakan harta dan segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah; berjuang menghadapi nafsu dan menghadapi setan.²⁰

Jihad mengandung makna bekerja sepenuh hati untuk menegakkan agama Allah dan meninggikan kalimat-Nya, dilakukan melalui tahap-tahap dengan persyaratan yang harus dipenuhi: adanya roh suci yang menghubungkan makhluk dengan Khaliknya; roh suci itu menimbulkan tenaga dinamis aktif yang tahu keharusan untuk berbuat sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan; dimulai dengan *'ilmul-yaqin*, melalui peningkatan iman, sampai kepada *haqqul-yaqin*.²¹

Jihad dilaksanakan, baik di waktu perang maupun damai. Jihad di waktu perang relatif terbatas, karena perintah perang adalah juga terbatas; ketika keadaan menghendaki. Adapun di waktu damai jihad artinya membangun, menegakkan dan menyusun. Ia menghendaki kekuatan tenaga otak, keikhlasan berkorban harta benda dalam mengisi jiwa dan mendidik umat. Jihad tidak boleh berhenti sampai hari kiamat.²²

Pada setiap momen kehidupan manusia harus berusaha

menunaikan jihad batini dalam menuju Realitas Ilahi. Melalui jihad batin manusia spiritual mati dalam kehidupan ini, supaya bangkit menuju realitas yang merupakan sumber semua realitas.²³ Jihad dapat berupa perjuangan secara individual maupun komunal ke arah yang lebih baik yang ditentukan oleh struktur dan kerangka nilai Islam.

Hakikat jihad adalah seruan kepada agama yang hak. Jihad merupakan kewajiban muslim yang berkelanjutan hingga hari kiamat. Jihad dapat dilakukan dengan perkataan maupun perbuatan, baik melalui lisan, tulisan, kekuatan fisik, maupun harta benda dengan tujuan menumpas fitnah agar manusia mengabdi kepada Allah semata; menyingkirkan para penentang hukum Allah; menghilangkan segala bentuk kekerasan; menundukkan dunia kepada kebenaran dan menciptakan keadilan.

Jihad dilaksanakan berdasarkan tuntunan nas Al-Qur'an dan sunah Rasulullah, serta teladan langkah-langkah perjuangan Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi di mana saja muslim berada. Aktivitas jihad dapat dirumuskan dalam dua bentuk kegiatan besar, yakni sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebaikan (*amar ma'rūf*) dan pencegahan serta penghapusan kemungkaran (*nabi mungkar*). Al-Qur'an menginginkan agar kaum muslim mendukung terciptanya kondisi yang benar yang bersumber pada kehendak Allah dan kepentingan masyarakat dalam seluruh aspeknya.²⁴

Pelaku jihad adalah Nabi *sallallahu 'alaibi wasallam* dan orang-orang beriman dengan sasaran orang-orang kafir, munafik dan siapa pun yang menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan sunah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Sarana jihad adalah harta benda dan jiwa raga, meliputi apa saja yang melekat pada diri orang beriman dan apa yang dimilikinya. Imbalan jihad adalah kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sedangkan sanksi meninggalkannya ialah status fasik di dunia dan neraka jahanam di akhirat.

Ayat-ayat jihad periode Mekah menyeru Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* agar tidak menaati orang-orang kafir dan mendorongnya untuk berjuang menghadapi orang kafir dengan senjata Al-Qur'an dan mengajarkan agar orang beriman berjuang dengan sabar dan tabah. Nabi Muhammad berjuang mendakwahkan Islam tanpa henti selama 23 tahun. Jihad Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* secara garis besar terbagi menjadi dua periode, yakni periode Mekah dan periode Medinah. Jihad periode pertama meliputi rentang waktu 13 tahun selama beliau tinggal di Mekah, sedangkan periode kedua berlangsung 10 tahun selama beliau berdomisili di Medinah.²⁵

Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bangkit melaksanakan panggilan Allah dengan hati yang mantap. Beliau bergegas menyampaikan petunjuk Allah kepada khalayak untuk menyelamatkan mereka dari jalan yang sesat dan cara hidup yang mungkar. Dengan demikian tugas terbesar dan upaya paling terhormat serta paling berharga dimulai. Beliau mengajak umat manusia menuju jalan lurus; jalan penyerahan dan penghambaan sejati.²⁶

Keteguhan hati Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan keimannya tergambar jelas ketika beliau bersama Abū Bakar singgah di gua Šūr dalam perjalanan menuju Medinah. Kaum musyrik tinggal sejengkal menemukan Nabi. Beliau berkata kepada sahabatnya, "... *Jangan sedih, Allah bersama kita...*" (at-Taubah/9: 40). Nabi berhijrah ke Medinah untuk memelihara dan mempertahankan akidah serta iman kepada Allah.²⁷ Mereka yang berhijrah dari Mekah ke Medinah tidak punya sebab lain kecuali memelihara agamanya dengan meninggalkan harta, rumah dan sanak saudara, tanpa keuntungan materi.²⁸

Hijrah mengandung dua pengertian, yakni hijrah umum dan khusus. Hijrah umum adalah hijrah hati dan organ tubuh; hijrah kepada Allah dengan jalan mengerjakan perintah dan menjauhi

larangan; hijrah dari kejelekan menuju kebaikan; dari kesesatan menuju hidayah; dari kegelapan menuju cahaya, sedangkan hijrah khusus yaitu pindah dari *dārul-kufir* menuju *dārul-Islām*.²⁹

Tujuan hijrah adalah *pertama*, menyelamatkan kemerdekaan dan kehormatan individu. *Kedua*, mencapai kemungkinan-kemungkinan baru dan menemukan lingkungan yang mendukung perjuangan di luar wilayah sosial politik yang zalim guna melakukan perjuangan menentang kezaliman tersebut. *Ketiga*, menyebarluaskan dan mengembangkan pemikiran dan akidah di wilayah lain dalam rangka menunaikan tugas risalah kemanusiaan yang universal serta melaksanakan tanggung jawab di tengah umat untuk menyadarkan, membebaskan dan memberikan kebahagiaan bagi mereka.³⁰

Langkah monumental pertama Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sal-lam* adalah mengubah nama kota Yasrib menjadi *Madīnatur-Rasūl* atau *Madīnatul-Munawwarah*, mendirikan masjid sebagai tempat beribadah, berkumpul dan mempersaudarakan kaum muslim Mekah dengan tuan rumah.³¹

Piagam Medinah merupakan landasan kehidupan masyarakat yang bersumber dari risalah Islam, dengan tujuan menetapkan hak-hak individual dan masyarakat, hak-hak berbagai kelompok dan kaum minoritas dan menentukan garis politik dalam dan luar sistem pemerintahan yang baru.³² Piagam Medinah meliput metode interaksi dengan warga non muslim dan oleh sementara ahli disebut sebagai dokumentasi politik.³³

Peperangan pertama kali terjadi antara kaum muslim dengan kaum Quraisy di Badar pada Jumat pagi 17 Ramadan 2 Hijriah/Maret 624 M. Pasukan kaum muslim berkekuatan 313 orang, dua ekor kuda dan 70 ekor unta dengan senjata minim, menghadapi pasukan Quraisy yang berkekuatan 1.000 orang tentara, 300 ekor kuda dan 700 ekor unta. Atas pertolongan Allah kemenangan berada di pihak kaum muslim. Kemenangan ini se-

bagai kemenangan spiritual yang gemilang dan sangat menentukan perjalanan Islam dalam sejarah. Bila kaum muslim kalah dalam peperangan ini, boleh jadi Islam tersapu dari muka bumi untuk selamanya. Kemenangan tersebut menanamkan harapan baru di lubuk hati kaum muslim dan memberi dorongan kuat untuk mencapai kejayaan di masa depan.³⁴ Tahun-tahun berikutnya kehidupan kaum muslim juga diwarnai dengan beberapa kali pertempuran.

Terdapat korelasi antara jihad, dakwah dan perang. Dakwah dan perang merupakan dua konsep ajaran Islam yang sering dihubungkan dengan jihad. Ketiga konsep tersebut berhubungan langsung dengan tujuan pokok yang hendak dicapai oleh Islam, yakni restorasi dan rekonstruksi kemanusiaan secara individu dan kolektif untuk membawanya ke tingkat kualitas tertinggi.³⁵ Islam bertujuan untuk menciptakan suatu tata sosio-politik di atas landasan etik dan moral yang kuat dalam rangka mengaktualisasikan prinsip *rabbmatan lil-‘ālamīn* dalam ruang dan waktu.³⁶

Al-Qur'an memiliki term tersendiri untuk tiap-tiap konsep tersebut. Dakwah, dari kata *da‘ā-yad‘ūn-da‘wah*, artinya menyeru dan mengajak. Seruan kepada sesuatu berarti ajakan untuk menuju kepadanya.³⁷ Dakwah merupakan kegiatan mengajak manusia ke jalan Allah untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan buruk agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dakwah bukan sekadar menjelaskan ajaran Islam secara lisan, tetapi ia mencakup segala bentuk usaha membantu manusia melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup dengan sebaik-baiknya.

Dakwah dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, dengan menggunakan cara-cara yang baik, benar dan bijaksana, sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi yang meliputinya. Secara operasional, dakwah merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia dalam

bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosio-kultural, dalam rangka mewujudkan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan.³⁸

Islam adalah agama dakwah dan mempertahankan kebebasan berdakwah itu secara konsekuensi. Kebolehan perang dalam Islam adalah untuk menjamin dan melindungi kebebasan berdakwah dan beragama. Bangsa dan negara yang beradab harus menjamin kebebasan berdakwah kepada setiap agama. Bagi umat Islam, kebebasan dan kemerdekaan berdakwah adalah paralel dengan kebebasan dan kemerdekaan beragama. Setiap muslim harus berdakwah, tetapi pada waktu yang sama ia harus membiarkan setiap manusia tetap pada agamanya; tidak memaksa.

Tidak ada paksaan memasuki agama Islam, karena iman merupakan pernyataan kesadaran dan kepatuhan. Keduanya tidak dapat dilakukan dengan perintah dan paksaan, tetapi dengan *hujjah* dan bukti-bukti kebenaran. Islam tidak membenarkan pemaksaan beragama kepada siapa pun, seperti halnya ia tidak pula membenarkan seseorang atau suatu pihak memaksa orang Islam keluar dari agamanya.³⁹ Berdakwah membuka dialog keyakinan di tengah manusia, membuka kemungkinan bagi kemanusiaan untuk menetapkan pilihannya sendiri.⁴⁰ Sepanjang keimanan itu ditundukkan di bawah faktor-faktor yang dapat memuaskan pemikiran dan kesadaran, yang tidak mungkin dapat ditundukkan oleh kekuatan, maka tak seorang pun dapat menembus masuk ke dalam kalbu manusia untuk memaksakan keimanan. Metode yang alami untuk itu adalah ucapan yang baik yang mencakup hikmah, nasihat yang baik serta dialog dengan kepala dingin. Allah menghendaki agar manusia memiliki keimanan yang diperoleh melalui kebebasan memilih, sesudah Dia menyediakan sarana-sarananya.⁴¹

Dakwah Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia. Kegiatan dakwah dapat dikategorikan dalam tiga macam bentuk, yakni dakwah secara lisan, dakwah secara tertulis dan dakwah secara praktik dalam bentuk perbuatan. Ketiga macam cara dakwah tersebut digunakan Rasulullah, dipraktikkan dan dicontohkan untuk umatnya. Dakwah secara lisan dilakukan Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* pada periode awal dakwahnya *door to door*.⁴² Dalam perkembangannya dewasa ini dakwah secara lisan dilakukan melalui mimbar, siaran radio, televisi, kaset rekaman, video, CD dan VCD.

Dakwah secara tertulis dilakukan Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sal-lam* dengan mengirimkan surat kepada para penguasa di jazirah Arab dan sekitarnya.⁴³ Pada era sekarang, dakwah Islam secara tertulis dilakukan kaum muslim melalui media cetak semisal brosur, buletin, majalah, buku, maupun melalui *website* di internet.⁴⁴ Adapun dakwah dengan perbuatan dicontohkan Rasulullah di tengah para sahabatnya sepanjang hayat, sehingga Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* diibaratkan sebagai Al-Qur'an berjalan.

Kaum muslim diizinkan berperang berdasarkan kondisi objektif yang dialami mereka dalam melaksanakan ajaran Islam. Perang dilakukan karena dua keadaan, mempertahankan diri ketika diserang musuh dan mempertahankan kebebasan dakwah di jalan Allah. Perang bertujuan mencegah timbulnya fitnah; menegakkan keadilan, membela kaum tertindas dan menjamin keamanan dari segala bentuk permusuhan.⁴⁵ Di antara prinsip-prinsip Islam dalam berperang ialah sikap tegak menghadapi musuh, pantang mundur, tidak membunuh anak-anak dan perempuan, tidak bekerja sama atau meminta bantuan kepada orang-orang musyrik.⁴⁶

Setiap muslim harus berdakwah dan berjihad di jalan Allah, baik secara individual maupun kolektif. Berbeda dari dakwah dan jihad, perang dalam Islam merupakan kegiatan komunal yang ti-

dak dapat dan tidak boleh dilakukan secara individual. Komunitas muslim juga tidak boleh serta-merta mengumumkan perang kepada pihak non muslim, lebih-lebih kepada kelompok muslim lainnya. Wewenang untuk mengumumkan perang dan damai ada di tangan *ulil-amri* dalam konteks negara Islam. Jihad Nabi pada hakikatnya adalah dakwah untuk menyebarluaskan ajaran Allah kepada semua manusia tanpa kekerasan. Perang yang mewarnai dakwah Nabi *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* adalah untuk menghentikan gangguan dan serangan musuh terhadap dakwah tersebut.

Jihad dan amar makruf nahi mungkar adalah dua dari takтик otentik Ilahiah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.⁴⁷ Amar makruf merupakan suatu bentuk kesetiakawanan sosial untuk menerapkan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan manusia dan mempersatukan seluruh potensi untuk menegakkan bangunan sosial atas landasan yang kokoh. Kalau individu dalam masyarakat dibiarkan mengerjakan atau meninggalkan apa saja yang mereka inginkan, berarti masyarakat telah ditundukkan pada keinginan-keinginan individu yang akan meruntuhkan keberadaan masyarakat, karena tiadanya unsur yang bisa memelihara persatuan dan merealisasikan kekuatan masyarakat. Itulah sebabnya maka amar makruf merupakan salah satu kewajiban paling berat nilainya dalam syariat Islam.⁴⁸

Kesediaan amar makruf dan nahi mungkar merupakan salah satu ciri utama orang-orang beriman. Beban tugas amar makruf adalah setara dengan kemampuan masing-masing. Tiap-tiap individu diseru untuk amar makruf menurut kadar kemampuannya.⁴⁹ Amar makruf telah mengantarkan masyarakat tempo dulu pada kemajuan dan kejayaan serta menjadikan mereka umat terbaik.⁵⁰

Prinsip amar makruf dan nahi mungkar dalam ajaran Islam adalah ibarat dua sisi dari satu keping mata uang yang tak terpisahkan satu dari yang lain. Kegiatan amar makruf tidak akan sempur-

na tanpa disertai nahi mungkar, sebagaimana nahi mungkar tidak akan lengkap tanpa diikuti dengan amar makruf.⁵¹ Mencegah kemungkaran dan penyelewengan bila perlu dilakukan dengan kekuatan senjata. Sikap demikian secara tegas dikemukakan Al-Qur'an ketika berbicara tentang tanggung jawab sosial untuk melawan kelompok pembangkang ketika terjadi sengketa antara dua belah pihak. Amar makruf nahi mungkar merupakan kebijakan terbesar yang diperintahkan Allah kepada orang beriman. Karena itu setiap mukmin harus berusaha sungguh-sungguh agar *amar ma'rif*-nya membawa ke-*ma'rif-an* dan *nabi munkar*-nya tidak menimbulkan kemungkaran yang lain.⁵²

Deklarasi ke arah suatu etika global dalam pertemuan yang menandai seratus tahun *Chicago World Parliament of Religions 1893* pada 4 September 1993 berikut adalah sejalan dengan semangat dan tujuan jihad dalam Al-Qur'an.

1. Kita saling bergantung. Masing-masing kita bergantung pada kesejahteraan keseluruhan dan oleh karenanya kita menghargai komunitas segala yang hidup; manusia, binatang, tumbuhan.
2. Kita memiliki pertanggungjawaban individual atas segala yang kita lakukan. Seluruh keputusan, perbuatan dan kegagalan kita dalam bertindak memiliki konsekuensi.
3. Kita harus memperlakukan pihak lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka.
4. Kita membuat suatu komitmen untuk menghormati kehidupan dan harkat, individualitas dan diversitas, sehingga setiap orang diperlakukan secara manusiawi, tanpa kecuali. Kita harus memiliki kesabaran dan sikap menerima. Kita harus dapat memaafkan, belajar dari masa lampau, tetapi tidak pernah memberikan diri kita diperbudak oleh memori kebencian. Membuka hati kita untuk orang lain. Kita harus menenggelamkan perbedaan kita yang sempit, demi terwujudnya komunitas dunia.
5. Kita harus berusaha keras untuk menjadi baik dan murah

hati. Kita hidup harus tidak untuk diri kita sendiri, tetapi juga mesti untuk orang lain; tidak pernah melupakan anak-anak, orang lanjut usia, orang miskin, orang yang menderita, cacat, pengungsi dan orang-orang yang sebatang kara. Tidak seorang pun dianggap atau diperlakukan sebagai orang kelas dua, atau dieksplorasi dengan cara apa pun. Mesti ada kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

6. Kita komit pada suatu kebudayaan tanpa kekerasan, penuh penghargaan, keadilan dan kedamaian. Kita tidak menindas, melukai dan menganiaya manusia lain.
7. Kita harus berbicara dan berbuat dengan segala kesungguhan dan dengan rasa keharuan; berlaku jujur terhadap semua orang dan menghindari prasangka dan kebencian. Kita tidak boleh mencuri. Kita harus bergerak melampaui dominasi ketamakan atas kekuasaan, prestise, uang dan konsumsi untuk mencipta dunia yang adil dan damai. Bumi tidak dapat diubah menjadi lebih baik, kecuali jika kesadaran individu diubah lebih dahulu. Kita berjanji untuk meningkatkan kesadaran kita dengan menertibkan pikiran kita, dengan meditasi, doa, atau dengan pikiran positif. Tanpa risiko dan kesediaan berkorban, tidak akan ada perubahan mendasar dengan situasi kita.⁵³

Dengan melaksanakan jihad secara saksama, sungguh-sungguh, menyeluruh dan terpadu kaum muslim dapat merealisasikan kerahmatan Islam lil ‘ālamīn, insya Allah. *Wallaḥu a’lam biṣ-sawāb.* []

Catatan:

¹ Hasan Syo‘ub, *Islam dan Revolusi Pemikiran: Dialog Kreatif Ketuhanan dan Kemanusiaan*, (terj.) Muhammad Luqman Hakiem, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. xiii. Islam membimbing manusia dari kebekuan berpikir yang terpaku pada pandangan dan pengalaman hidup nenek moyang yang tidak sejalan dengan kehendak Allah *subḥānahu wa ta‘āla*.

² Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: University of Chicago Press, 1979), h. 3:

Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lahir terhadap salatnya, yang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan. (al-Mā‘ūn/107: 1—7)

³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (terj.) Hairus Salim HS dan Imam Baehaqy, (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1993), h. 6.

⁴ Revolusioner dalam arti perubahan dengan cepat dalam bidang apa saja. J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 1165.

⁵ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 169.

⁶ Munawar Ahmad Anees dan Ziauddin Sardar, “Jihad”, dalam Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davies (Eds.), *Wajah-wajah Islam: Suatu Perbincangan tentang Isu-isu Kontemporer*, (terj.) A.E. Priyono dan Ade Armando, (Bandung: Mizan, 1992), h.106—114; Budhy Munawar-Rahman, *Islam Pluralis* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 355. Achmad Jainuri, dalam disertasinya yang dibukukan *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal* (Surabaya: Ipam, 2002) mengutip tulisan K.H. A. Dahlan “Iman”, dalam *17 Kelompok Ayat*, h. 37.

⁷ Ayat-ayat jihad yang turun pada periode Mekah berdasarkan urutan turunnya surah ialah Surah al-Furqān/25: 52, an-Nahl/16: 110, al-‘Ankabūt/29: 6 dan 69.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 3 dan 285; Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, (terj.) Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 12.

⁹ H.A.R. Gibb, dalam *Modern Trends in Islam*, (New York: Octagon Books, 1978), h. 118 menulis: *Jihad, the Holy War, may not lawfully be undertaken unless there is a reasonable prospect of its success;* Bernard Lewis, *The Jews of Islam*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1984), h. 3; Robert Hillenbrand, *Islamic Architecture: Form, Function and Meaning*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1994), h. 598, Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996) , h.128.

¹⁰ Muḥammad Ḥusain Faḍlullāh, *Islam dan Logika Kekuatan*, (terj.) Afif

Mohammad dan Abdul Adhiem, (Bandung: Mizan, 1995), h. 158. Menurut Dawam Rahardjo, istilah *the holy war* berasal dari sejarah Eropa yang dimengerti sebagai perang karena alas-an alas keagamaan. M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 511.

¹¹ Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim dalam kitab mereka melakukan hal itu. Demikian pula Ibnu Rusyd dalam *Bidāyatul-Mujtahid*, (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1960); Lihat: Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, Jilid 11, (terj.) Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 40—123; Wahbah az-Zuhārī mengidentikkan jihad dengan perang dalam kitabnya *al-Fiqhul-Islāmī wa Adillatuh*, juz. 6, h. 411—450.

¹² Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Āyatul-Jihād fil-Qur'ānīl-Karīm: Dirāsah Maudū'iyyah wa Tarīkhīyyah wa Bayāniyyah*, (Kuwait: Dārul-Bayān, 1972), h. 11.

¹³ 'Abdullāh Ibnu Alḥmad al-Qādirī, *al-Jihād fī Sabīlillāh: Ḥaqiqatuhu wa Gāyatuhu*, (Jeddah: Dārul-Manārah, 1985), h. 49—50.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 500—519.

¹⁵ 'Abdul-Hayyi al-Farmawī, *al-Bidāyah...*, h. 61—62, M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, h. 114, Nashruddin Baidan, *Metodologi...*, h. 152—153.

¹⁶ Farid Esack, *Quran, Liberation and Pluralism*, (Oxford: Oneworld, 1997), h. 107.

¹⁷ Ibnu Manzūr, *Lisanul-'Arab*, (t.k.: t.p., t.th.), h. 521.

¹⁸ al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt* (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1938), h. 70.

¹⁹ ar-Rāġib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradāt li Alfażīl-Qur'ān* (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), h. 100.

²⁰ Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Āyatul-Jihād fil-Qur'ānīl-Karīm: Dirāsah Maudū'iyyah wa Tarīkhīyyah wa Bayāniyyah*, (Kuwait: Dārul-Bayān, 1972), h. 11.

²¹ H.A.R. Sutan Mansur, *Jihad*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 9.

²² *Ibid.*, h. 127.

²³ S.H. Nasr, *Islam Tradisi di Tengah Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka, 1994), h. 25—26.

²⁴ Muḥammad Husain Faḍlullāh, *Islam dan Logika Kekuatan*, (terj.) Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, (Bandung: Mizan, 1995), h. 38.

²⁵ Zakaria Bashier, *Mekah dalam Kemelut Sejarah*, (terj.) Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 195—198.

²⁶ Syed Mahmudunnasir, *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, (terj.) Adang Afandi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 106—107.

²⁷ Zafrullah Khan dalam Laura Vecchia Vagliieri, *Apologi Islam*, (terj.) Ahmad Daudi (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 2.

²⁸ Muḥammad 'Abdul-Qādir Abū Fāris, *Hijrah Nabawiyah Menuju Komunitas Muslim*, (terj.) F.B. Marjan dan Taufiq Hidayatullah, (Solo: Citra Islami

Press, 1997), h. 46—47.

²⁹ *Ibid.*, h. 109—110.

³⁰ *Ibid.* h. 15—18.

³¹ Majid Ali Khan, *Rasulullah Muhammad saw*, h. 94.

³² ‘Ali Syarī‘ati, *Rasulullah saw Sejak Hijrah bingga Wafat*, h. 42.

³³ Hamed A Rabie, *Islam Sebagai Kekuatan Internasional*, (terj.) Rifyal Ka‘bah, (Bandung: CV Rosda, 1987), h. 73, Hamidullah dkk., *Politik Islam: Konsepsi dan Dokumentasi*, (terj.) Jamaluddin Kafie dkk. (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 71.

³⁴ *Ibid.*, h. 127—129.

³⁵ Demikian pandangan Muhammad Muhib Syamsuddin seperti dikutip Ahmad Syafi‘i Ma‘arif dalam bukunya *Al-Qur'an, Realitas sosial dan Limbo Sejarah: Sebuah Refleksi*, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 102.

³⁶ *Ibid.*, h. 98.

³⁷ ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradat li Alfażil-Qur'an*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th.), h. 172.

³⁸ Amrullah Ahmad (Ed), *Dakwah dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), h. 2.

³⁹ Ahmād Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsīrul-Marāgī*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1974), I: 16; *Tafsīrul-Marāgī*, (terj.) M. Thalib, (Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986), III: 17—19.

⁴⁰ M. Isa Anshary, *Mujahid Da'wah*, (Bandung: CV Diponegoro, 1967), h. 17—20.

⁴¹ Muḥammad Ḥusain Faḍlullāh, *Islam dan Logika Kekuatan*, (terj.) Afif Muhammad dan Abdul Adhiem, (Bandung: Mizan, 1995), h. 159—160.

⁴² Thomas W. Arnold, *Sejarah Da'wah Islam*, (terj.) H.A. Nawawi Rambe, (Jakarta: Wijaya, 1981), h. 10—11, Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, (terj.) Ali Audah (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), h. 99—104.

⁴³ Majid Ali Khan, *Rasulullah Muhammad saw*, (terj.) Khairul Umam, (Bandung: Pustaka, 1985), h. 201.

⁴⁴ Jum‘an Basalim mencatat bahwa orang-orang Amerika, Australia, Kanada, dan Eropa, masuk Islam melalui tiga jalur utama, yakni berkenalan dengan imigran dari negeri-negeri Islam, membaca buku dan mengarungi internet. Lihat kata pengantar dalam University of South California-Muslim Student Association (Ed.), *Kisah Perjalanan Mendapatkan Islam*, (terj.) Jum‘an Basalim, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. ix.

⁴⁵ *Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu’* (an-Nisā’/4: 75).

⁴⁶ *Wahai orang yang beriman! Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir*

yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelaangi mereka (mundur). Dan Barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahanam, seburuk-buruk tempat kembali. (al-Anfal/8: 15—16). Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguh batilah dan sebutlah (nama) Allah banyak-banyak (berzikir dan berdoa) agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabar lah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar. (al-Anfal/8: 45—46).

⁴⁷ A. Ezzati, *Gerakan Islam: Sebuah Analisis*, (terj.) Agung Sulistyadi, (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1990), h. 86.

⁴⁸ *Ibid*, h. 106.

⁴⁹ Ibnu Taimiyah, *Amar Ma'ruf Nahī Mungkar*, (terj.) Bustanudin Agus dan Kamaluddin Marzuki, (Jakarta: Menteng Raya Eanm Dua, 1988), h. 39.

⁵⁰ Hasan bin Falāh al-Qahtānī, *Pedoman Harakah Islamiyah*, (terj.) Ummu Udhma Azmina, (Solo: Pustaka Mantiq, 1994), h. 243.


⁵¹ Muḥammad Ḥusain Faḍlullāh, *Islam dan Logika Kekuatan*, h. 39.

⁵² Ibnu Taimiyah, *Amar Ma'rūf Nahī Mungkar*, h. 37.

⁵³ Etika teologis global adalah teologi agama-agama global dalam pengertian bahwa berbagai tradisi keagamaan memberi dukungan terhadapnya dengan pengandaian bahwa seluruh agama (budaya dan negara) berada di dalamnya secara bersama-sama. Deklarasi ini dikutip Frank Whaling dari Hans Kung (ed.), *Yes to a Global Ethics*, (London: SCM, 1996), h. 10—11.



MAKNA, TUJUAN, DAN SASARAN JIHAD





MAKNA, TUJUAN, DAN SASARAN JIHAD

A. Makna dan Tujuan Jihad

Secara etimologis, kata *jihād* merupakan derivat dari kata kerja *jāhaba* yang berarti bersungguh-sungguh dan bekerja keras.¹ Kata *jāhaba* juga berarti upaya, kesungguhan, keletihan, kesulitan, penyakit, dan kegelisahan. Al-Qur'an menyebut kata *jihād* dengan segala derivatnya sebanyak 40 kali, dan maknanya bermuara pada upaya mencerahkan seluruh kemampuan atau menanggung pengorbanan.

Secara terminologis, makna jihad adalah mengoptimalkan usaha dengan mencerahkan segala potensi dan kemampuan, baik perkataan, perbuatan, atau apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Al-Qur'an menjelaskan makna jihad dalam konteks beragam, di antaranya yang terkait dengan perjuangan untuk mewujudkan *as-salām*, *as-salāmah*, *aṣ-ṣalāḥ* dan *al-iḥsān*. Menurut ar-Rāhib al-Asfahānī, jihad berarti mengerahkan segala kemampuan untuk mempertahankan diri dari musuh. Be-

rangkat dari pemahaman demikian ini, ia membagi jihad menjadi tiga, yaitu: jihad terhadap musuh yang tampak, jihad terhadap setan, dan jihad terhadap diri sendiri.²

M. Quraish Shihab menjelaskan, jihad adalah cara untuk mencapai tujuan, dan metodenya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan modal yang tersedia. Jihad tidak menge-nal putus asa, menyerah, kelesuan, dan pamrih. Mujahid adalah yang mencerahkan seluruh kemampuannya dan berkorban de-nan nyawa, tenaga, pikiran, emosi, dan apa saja yang berkaitan dengan diri manusia.³ Sejak masih di Mekah, ketika kaum mus-lim belum cukup kuat dan belum mampu mengangkat senjata atau melawan secara fisik, Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk berjihad. Ketika itu, Allah berfirman:

فَلَا تُطِعُ الْكُفَّارَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ حِجَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) perjuangan yang besar. (al-Furqān/25: 52)

Kata ganti *hi* pada kalimat *wa jāhid hum bibi* merujuk pada Al-Qur'an; "berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur'an)." Ayat ini menjelaskan pentingnya dakwah dalam menghadapi lawan-lawan agama. Tuntunan ayat ini sangat relevan dengan situasi masa kini, karena informasi merupakan senjata ampuh untuk meraih keberhasilan. Stigma yang dialamatkan kepada Islam harus dibendung dengan informasi yang benar dan keteladanan yang baik. Dalam koridor ini, maka berjihad dengan Al-Qur'an dalam pengertian di atas harus dipersiapkan lebih matang ketimbang berjihad dengan mengangkat senjata.

Berjihad dengan senjata dalam konteks bela negara me-mang mungkin diikuti pula oleh nonmuslim, tapi tidak demi-kian dengan berjihad dengan Al-Qur'an. Menghadapi lawan yang

pandai memutarbalikkan fakta, yang tidak punya pengetahuan, atau yang menyalahartikan ajaran itu, nyatanya jauh lebih berat daripada pertempuran fisik. Karenanya, logis bila ayat tersebut menyebut jihad dengan Al-Qur'an sebagai perjuangan yang besar.⁴

Ayat ini juga menjadi bukti bahwa jihad tidak selalu berarti angkat senjata. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* masih tinggal di Mekah, dalam situasi umat Islam masih sangat lemah dan belum memiliki kekuatan fisik. Namun demikian, beliau mendapat perintah untuk berjihad, dalam arti mencurahkan semua kemampuannya untuk menghadapi kaum musyrik dengan kalimat-kalimat persuasif yang menyentuh nalar dan kalbu, bukan dengan senjata yang melukai fisik atau mencabut nyawa.

Jihad banyak ragamnya, sesuai sasaran dan sarana yang digunakan. Berdasarkan sasarannya, jihad dinyatakan dengan melawan orang kafir, munafik, setan, hawa nafsu, dan semisalnya. Sarana yang digunakan pun beragam. Ilmuwan berjihad dengan ilmunya, karyawan dengan karyanya, guru dengan pendidikannya, pemimpin dengan keadilannya, pengusaha dengan kejujurannya, demikian seterusnya. Jihad, apa pun bentuknya dan siapa pun sasarannya, harus dilakukan demi Allah dan di jalan-Nya. Itulah pesan yang terkandung dalam kata *haqqa jihādīh* pada ayat berikut:⁵

وَجَاهُهُدُوا فِي اللَّهِ حَقًّا جِهَادُهُ هُوَ جَنِيدُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ مَّلَةً أَيْتُكُمْ إِنْ رَهِيمٌ هُوَ سَمِيكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلٍ وَّفِي هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا لِّأَيْتُكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ فَاقْتِلُو الظَّالِمَةَ
وَأَتُوا الزَّكُوَةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مُوْلَكُكُمْ فَإِنَّمَا الْمُوْلَى وَنَعِمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (al-Hajj/22: 78)

Ada satu frase yang sering kita dengar dalam bahasan jihad, yaitu *jihād fī sablillāh*, perjuangan mewujudkan pesan agama di jalan Allah. Frase ini dapat kita jumpai dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَاجْهَدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. (al-Mā'idah/5: 35)

Melalui kalimat “berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya agar kamu beruntung,” Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* meminta umat Islam untuk memerangi musuh mereka, yaitu kaum kafir dan musyrik yang keluar dari jalan Allah. Allah memotivasi mereka untuk berjihad dengan iming-iming balasan yang disediakan Allah pada hari kiamat, berwujud keberuntungan dan kebahagiaan ukhrawi yang dinikmati di ruangan nan tinggi di surga, pakaian yang tak pernah usang, dan kemudaan yang tak akan memudar.⁶

Ayat ini sesungguhnya menjelaskan bahwa jihad di jalan Allah adalah upaya meraih kesejahteraan hidup lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jihad, sebagai kewajiban setiap mukmin, harus dilakukan atas dasar ketakwaan kepada Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*. Jihad juga merupakan ikhtiar kaum mukmin sebagai khalifah di

bumi untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan berkualitas untuk mencapai keberuntungan, kemenangan, dan kesejahteraan hidup lahir-batin, dunia-akhirat.

Ayat tersebut juga menerangkan bahwa perintah jihad di jalan Allah ditujukan kepada orang-orang beriman, yang diawali dengan perintah bertakwa dan mencari jalan keridaan-Nya. Singkat kata, iman, takwa, ikhtiar, dan jihad adalah rangkaian sikap dan aktifitas kehidupan muslim untuk mencapai kebahagiaan lahir-batin, dunia-akhirat.

Jihad di jalan Allah, selain harus didasari keimanan dan ketakwaan, menurut tiga ayat berikut ini, harus pula diawali dengan hijrah, dalam arti menyelaraskan pikiran, keyakinan, persepsi, sikap, dan perilaku dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Qu'ran. Hijrah juga berarti perubahan paradigma berpikir, dari keraguan menuju keyakinan tentang setiap detil ajaran Islam. Betapapun, orang yang berangkat dari keraguan pasti akan sulit diajak berjihad. Allah berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُدُوا
بِمَا مُلِئُوكُمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (al-Hujurāt/49: 15)

Tiga ayat tersebut adalah terdapat pada Surah al-Baqarah/2: 218, al-Anfāl/8: 72 dan 74. Berikut ini penjelasan detilnya.

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 218)

M. Quraish Shihab menjelaskan, orang-orang yang beriman dengan iman yang benar dan yang berhijrah dalam artian meninggalkan satu tempat atau kondisi karena ketidaksenangan terhadapnya menuju tempat atau kondisi lain guna meraih yang baik atau lebih baik; dan mereka yang berjihad dalam arti berjuang tanpa henti dengan mencurahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mencapai tujuannya, perjuangan dengan nyawa, harta, dan apa saja yang dimiliki dengan niat melakukannya di jalan Allah, yang mengantar kepada rida-Nya, mereka itulah orang-orang yang selalu mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah, sebagaimana dipahami dari kata *yarjuna*. Harapan itu mengisyaratkan bahwa walau mereka sudah beriman dan mencurahkan segala yang mereka miliki, namun hati mereka tetap diliputi oleh kecemasan yang disertai harapan memperoleh rahmat-Nya. Memang demikian itulah hakikat keberagamaan yang benar, yaitu perpaduan antara cemas dan harap. Walau telah berhijrah dan berjuang, ia belum yakin amalan-amalannya diterima Allah, sehingga ia masih hidup dalam harapan dan kecemasan.⁷

Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa curahan rahmat Allah merupakan wewenang pribadi-Nya. Rahmat-Nya bukanlah imbalan amal baik manusia, karena jika itu benar maka orang kafir tidak akan mendapat rahmat Allah. Masuknya orang yang beriman dan bertakwa ke dalam surga juga bukan karena amal mereka, seperti penegasan Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*, tetapi karena rahmat Allah belaka. “Tidak seorang pun di antara kamu yang masuk surga karena amalnya,” demikian sabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*. “Tidak juga engkau, wahai

Rasulullah?” tanya para sahabat. “Tidak juga aku, kecuali bila Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku,” pungkas beliau. (Riwayat al-Bukhāri dan Muslim dari az-Zuhri)⁸

Ayat berikutnya yang relevan dengan topik ini adalah firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ أَوْفَا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَا جَرُوا
مَا لَكُمْ مِنْ وَلَآيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَا جَرُوا وَإِنْ اسْتَتَصِرُو كُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَهُمْ مِيَثَاقٌ وَاللَّهُ يُمَانِعُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwarinya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Anfāl/8: 72)

Seperti ayat sebelumnya, ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berhijrah meninggalkan tempat tinggalnya karena ketidaknyamanannya dengan kekufuran, dan berjihad dengan harta mereka—di antaranya dengan berinfak untuk biaya perang dan membela nilai-nilai agama—and jiwa mereka dengan mempertaruhkan nyawa di jalan Allah, dan orang-orang yang rela memberikan rumah mereka untuk ditinggali kaum Muhajirin, mereka itu sungguh sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah.

Ayat ini membagi kaum muslim ke dalam tiga kelompok:

pertama, Muhajirin, yakni yang berhijrah ke Medinah; *kedua*, Ansar, yakni kaum muslim Medinah yang menampung dan membela kaum Muhajirin; *ketiga*, kaum muslim yang tidak berhijrah.

Hijrah adalah bukti nyata ketidaknyamanan seseorang pada aktivitas penduduk di suatu wilayah. Memang, kata hijrah tidak dipakai kecuali untuk meninggalkan sesuatu yang dianggap buruk. Hijrah juga merupakan bukti keimanan yang paling nyata. Sejak masa lalu, mereka yang ingin menjaga keimanannya dari gangguan masyarakat selalu berhijrah. Nabi Ibrahim, Lut, Musa, dan Muhammad berhijrah. Hijrah, bagi siapa pun dan untuk tujuan apa pun, bukanlah hal yang ringan. Tapi dengan itulah akidah dapat dijaga, dengan hijrah pula peradaban baru dapat dibangun. Dari sini, muncullah kecaman bagi orang yang mampu berhijrah tapi enggan melakukannya.

Orang-orang yang enggan berhijrah ke Medinah, bergabung dengan saudara-saudaranya yang beriman di sana, oleh ayat ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok masyarakat Islam yang harus dibela kepentingannya, meski nyatanya mereka adalah kaum beriman. Dengan tidak berhijrah, itu artinya mereka tidak mau memikul tanggung jawab perjuangan menegakkan agama. Mereka enggan berkorban, padahal dalam suatu masyarakat, utamanya yang sedang berjuang, menuntut pengorbanan dari setiap individu yang tergabung di dalamnya.

Memang, ayat tersebut membolehkan mereka dibela pada saat agama yang mereka anut, yakni Islam, diganggu. Namun, bantuan tersebut dibatasi dengan syarat tidak membatalkan perjanjian yang telah ditandatangani bersama kelompok lain yang tidak seagama. Mereka boleh dibela bila Islam yang mereka anut diusik, karena memeluk Islam adalah wujud dari kebebasan memilih, dan kebebasan dalam hal ini sama sekali tidak boleh diusik.⁹

Ayat ketiga yang berkaitan dengan topik hijrah dan jihad adalah:

وَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْفَا وَنَصَرُوا
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَّهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anfal/8: 74)

Secara substansial, ayat ini memiliki kandungan yang mirip dengan ayat yang disebut sebelumnya. Surah al-Anfal/8: 72 menjelaskan dua cara berjihad di jalan Allah, yaitu jihad dengan harta dan jiwa. Penjelasan ini dipertegas oleh Surah at-Taubah/9: 41 dan as-Saff/61: 10—12.

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا إِبَامَوَالِكُمْ وَانْفَسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذِلِّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi mu jika kamu mengetahui. (at-Taubah/9: 41)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّ كُمْ عَلَى تَحْجَارَةٍ تُحِيطُكُمْ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ
﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَبِمَا هُدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِإِيمَانِكُمْ وَأَنْفَسِكُمْ ذَلِّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
يَعْفُرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسِكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي
جَنَّتٍ عَدَنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
﴿١٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu

ke dalam surga yang mengalir di banahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang agung. (as-Saff/61: 10—12)

Secara literal, kata *fi sabīlillāh* (al-Anfāl/8: 74) berarti jalan Allah, yaitu jalan yang menyampaikan seseorang kepada Allah, baik melalui akidah maupun perbuatan. Secara khusus, *fi sabīlillāh* diartikan berperang melawan musuh agama. Namun kata ini juga bisa diartikan lebih luas, mencakup segala perbuatan atau amal yang ikhlas yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang dinyatakan dengan melaksanakan segala perbuatan yang wajib maupun sunah, seperti berdakwah, mengajar Al-Qur'an, menerjemahkan Al-Qur'an, membangun rumah sakit Islam, membiayai kegiatan organisasi Islam, membuat sumur dan WC umum, membangun panti asuhan, madrasah, dan lain lain. Kata *sabīlillāh* disebut sebanyak 67 kali dalam Al-Qur'an dan tersebar di berbagai surah.¹⁰

Beralih ke Surah at-Taubah/9: 41. Dalam tiga ayat sebelumnya, Allah mengecam orang-orang yang enggan pergi berperang bersama Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*, padahal keikutsertaan mereka sangat diharapkan. Kemudian, pada ayat ini Allah kembali menegaskan keharusan setiap muslim untuk memberi sumbangsih dalam membela agama, kecuali mereka yang benar-benar beruzur.

Perintah berjihad pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin kemaslahatan dan keberlangsungan umat Islam. Karena itu, ayat ini sekali lagi mewajibkan umat Islam, baik yang sedang bahagia maupun sedih, kaya ataupun miskin, kuat ataupun lemah, untuk berjihad dengan segera dan penuh semangat sesuai kemampuan yang dimiliki, baik itu dinyatakan dengan mengorbankan harta maupun jiwa. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi umat Islam, baik dari perspektif duniawi maupun ukhrawi, seperti dapat dipahami dari kata *khair* yang dihadirkan dalam

bentuk *nakirah/indefinite*. Jika umat Islam mengetahui betapa besar balasan yang Allah siapkan bagi mereka yang mau berjihad dan taat kepada-Nya, tentu tak seorang pun akan enggan memenuhi perintah ini.¹¹

Penggalan ayat ini menunjukkan bahwa jika mobilisasi dilakukan secara umum maka setiap individu dalam masyarakat muslim harus terlibat dalam jihad, kecuali mereka yang kondisinya tidak memungkinkan untuk itu. Allah menegaskan:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْجَمِ حَرْجٌ

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). (al-Fath/48: 17)

Beberapa mufasir beranggapan, Surah al-Fath/48: 17 otomatis membantalkan hukum umum yang diberlakukan dalam Surah at-Taubah/9: 41. Namun menurut M. Quraish Shihab, ayat ini tidak perlu bahkan tidak mungkin membantalkan Surah at-Taubah/9: 41. Alasannya, bukan saja karena ayat pada Surah al-Fath turun lebih dulu ketimbang ayat yang pada Surah at-Taubah, tetapi karena kedua ayat tersebut dapat dikompromikan maknanya. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa orang yang mulanya tidak mampu, dalam kondisi mobilisasi umum, dapat melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Dalam konteks ini, az-Zuhri meriwayatkan bahwa Sa'id bin al-Musayyab ikut berpartisipasi dalam peperangan walaupun salah satu matanya buta. Ketika sahabatnya menegur, “Bukankah engkau memiliki uzur untuk tidak ikut perang?” beliau menjawab, “Allah memerintahkan kita untuk berjihad, baik dalam kondisi mudah maupun sulit. Bila aku tidak dapat ikut mengangkat senjata, maka paling tidak aku bisa menambah jumlah pasukan atau menjaga perbekalan dan perlengkapan pasukan Islam.”¹²

Semangat yang sama ditunjukkan pula oleh Abū Ṭalḥah. Ketika membaca ayat ini, ia berkata, “Aku tahu bagaimana Tuhanmu memintaku berjihad, tidak peduli aku masih muda ataupun sudah renta.” Setelah itu, ia memerintahkan anaknya untuk mempersiapkan semua perlengkapan perangnya. Dengan heran mereka bertanya, “Engkau telah berjihad pada masa Rasulullah hingga beliau wafat, demikian juga pada masa Abū Bakar dan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb hingga keduanya wafat. Karenanya, kini ayah tidak perlu lagi berperang. Biarlah kami yang berperang.” Namun ia tetap bersikeras pergi berjihad hingga akhirnya ia gugur. Satu minggu lamanya jenazah Abū Ṭalḥah disemayamkan, tapi selama itu pula jenazahnya tetap utuh dan tidak berbau. Demikian riwayat Abū Ya‘lā al-Muṣili dengan sanad sahih dari sahabat Nabi, Anas bin Mālik.

Pada ayat ini, kata harta (*amwāl*) disebut lebih dulu ketimbang jiwa (*anfus*). Hal ini menunjukkan bahwa sumbangsih dalam bentuk harta benda, utamanya dalam Perang Tabuk yang melatarbelakangi turunnya ayat ini. Ketika itu, yang dikenal dengan *sā‘atul-‘usrab* alias masa krisis, pasukan muslim sangat membutuhkan dana perang yang tidak sedikit akibat banyaknya musuh dan jauhnya jarak yang harus ditempuh. Ini pula yang membuat sebagian kaum muslim yang lemah imannya enggan berperang. Dalam peperangan ini, kata Ibnu Hisyām, ‘Uśmān bin ‘Affān menyumbang seribu dirham, jumlah yang sangat banyak untuk ukuran saat itu, hingga Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* berdoa, “Ya Allah, ridailah ‘Uśmān karena sungguh aku rida kepadanya.” Dalam riwayat lain disebutkan, beliau menyumbangkan dua ratus ekor unta lengkap dengan perlengkapannya serta sejumlah besar uang.

Al-Qur'an mencanangkan jihad sebagai tonggak perjuangan dan dakwah sejak periode awal Islam di Mekah.¹³ Ayat jihad yang turun pada periode ini berdasarkan urutan surahnya ialah

al-Furqān/25: 52, an-Nahl/16: 110, al-Ankabūt/29: 6 dan 69.

فَلَا تُطِعُ الْكَفَّارِينَ وَجَاهَدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (*Al-Qur'an*) dengan (semangat) perjuangan yang besar. (al-Furqān/25: 52)

**ثُمَّ إِذْ أَنْتَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنْنَا ثُمَّ جَاهَدُوا
وَصَبَرُوا إِذْ أَنْتَ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لِغَفْوَرٍ رَّحِيمٍ**

Kemudian Tuhanmu (*pelindung*) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an-Nahl/16: 110)

Ayat yang disebut terakhir ini menjelaskan bahwa kaum muslim adalah kubu *mustaq'afin* di Mekah. Mereka dihina di tengah masyarakatnya sendiri dengan berbagai fitnah, lalu Allah memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan berhijrah. Mereka meninggalkan negeri, keluarga, dan harta demi meraih keridaan dan ampunan Allah. Mereka bergabung dengan kaum mukmin lainnya, berjihad bersama-sama menghadapi kaum kafir.¹⁴

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (al-Ankabūt/29: 6)

Artinya, pahala jihad dan perbuatan baik yang seseorang lakukan pasti akan kembali pada dirinya sendiri, karena pada hakikatnya Allah tidak pernah membutuhkan perbuatan hamba dalam bentuk apa pun. Andaikata semua manusia tunduk mengabdi kepada Allah, itu tidak sedikit pun menambah keagungan-

Nya, demikian sebaliknya. Karena itu, Dia berfirman, “Sungguh, Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” Al-Hasan al-Baṣri berkata, “Firman Allah ini ibarat orang yang berjihad tanpa pernah menebaskan pedangnya.” Artinya, orang yang menyuruh sesuatu tidak selalu berarti ia memerlukan sesuatu itu.¹⁵

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. (al-‘Ankabūt/29: 69)

Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berjihad karena Allah, yakni para rasul, sahabat, dan para pengikutnya yang berjihad karena Allah hingga hari kiamat, maka ‘Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.’ Ibnu Abī Hātim meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās al-Hamdāni dari penduduk ‘Uka, ‘Orang-orang yang mengamalkan apa yang telah mereka ketahui, maka Allah akan mengajari mereka apa yang belum mereka ketahui.’¹⁶

Nabi Muhammad mengintroduksi jihad dalam pengertian yang lebih luas daripada dakwah dalam sebuah perjanjian Islam yang dibuat segera setelah beliau hijrah ke kota Medinah, yang populer dengan sebutan Piagam Medinah. Pakta ini mengatur kehidupan sosial-politik antara kaum muslim dan nonmuslim yang menerima dan mengakui Nabi *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* sebagai pemimpin mereka.¹⁷

Pembicaraan para pakar tentang jihad dan konsep-konsep yang dikemukakan mengalami perubahan dan perkembangan sesuai konteks dan lingkungan masing-masing pemikir. Situasi politik konkret membuat para ulama dan pemikir muslim bersi-

kap pragmatis dan realistik dalam perumusan-perumusan mereka tentang justifikasi untuk melakukan jihad.¹⁸ Kalangan Khawarij, misalnya, menetapkan jihad sebagai rukun Islam keenam.¹⁹

Jihad merupakan identitas pokok seorang mukmin dalam perspektif akidah. Ketika itu, iman dan jihad tidak akan pernah terpisahkan.²⁰ Hal ini tampak dari pesan firman Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ كَانُوا إِيمَانًا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwaranya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (al-Hujurāt/49: 15)

Dan hadis Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wa sallam*:

مَا مِنْ نَبِيٌّ بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أَمْتَهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابَ
يَأْخُذُونَ بِسُتُّهِ وَيَقْتُلُونَ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُوفٌ يَقُولُونَ
مَالَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَالَا يُؤْمِرُونَ. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ
جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ
ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةً خَرَدَلٍ. (رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود)²¹

Tidak seorang Nabi pun yang diutus Allah kepada suatu umat sebelumku, kecuali ia memiliki pengikut-pengikut setia dari umatnya dan sahabat-sahabat yang melaksanakan sunahnya serta mengikuti perintahnya. Lalu datang sesudah mereka generasi penerus. Mereka mengucapkan apa yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Maka, siapa pun yang menentang mereka dengan tangannya, ia mukmin; siapa pun yang menentang mereka dengan lisannya, ia mukmin; dan siapa pun yang menentang mereka dengan hatinya, ia mukmin. Selain itu, tak ada lagi iman walau sebiji sawi.” (Riwayat Muslim dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd)

Sudah menjadi stereotip pandangan Barat bahwa *jihād fi sabilillāh* adalah perang suci (*the holy war*) untuk menyebarkan agama Islam.²² Pandangan tersebut memberi stigma kepada Islam sebagai agama yang mengajarkan kekerasan dalam menyebarluaskannya.²³ Hal ini disebabkan karena ketika mereka membahas masalah-masalah jihad, seringkali mencampurnya dengan pembahasan masalah perang, begitu pun sebaliknya.²⁴

Di kalangan Islam sendiri, sejumlah orang mengartikan jihad dengan perjuangan senjata yang menawarkan alternatif hidup mulia atau mati syahid.²⁵ Bagi mereka, perjuangan senjata merupakan langkah utama, mengesampingkan atau bahkan menafikan sama sekali perjuangan dalam bentuk lainnya. Di sisi lain, sejumlah orang berpendapat bahwa karena yang disebut *jihād akbar* ialah perjuangan melawan hawa nafsu, maka perjuangan di bidang ekonomi, sosial, politik dan militer menjadi bukan prioritas lagi.²⁶ Dari penjelasan ini tampak dua pandangan ekstrem tentang jihad, yaitu mereka yang berpandangan bahwa jihad adalah perang fisik menghadapi musuh Islam, dan sebagian yang lain berpandangan bahwa jihad adalah perang menghadapi hawa nafsu atau diri sendiri.

Sejumlah penulis berusaha menjelaskan hakikat makna jihad dalam Al-Qur'an. Kāmil Salāmah ad-Daqs antara lain menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat lafal jihad dalam arti mencerahkan kemampuan secara mutlak.²⁷ Menurut ad-Daqs, konsep jihad dalam Al-Qur'an lebih luas cakupannya daripada aktivitas perang. Ia meliputi pengertian perang, membelanjakan harta, dan segala upaya untuk mendukung agama Allah, berjuang menghadapi nafsu dan setan.²⁸

Penulis lain yang serius membahas jihad ialah 'Abdullāh bin Ahmad al-Qādirī. Ia sependapat dengan pengertian jihad yang dikemukakan Ibnu Taimiyah, yakni mencerahkan kemampuan untuk meraih apa yang dicintai Allah dan menolak apa yang

dibenci-Nya. Hakikat jihad ialah bersungguh-sungguh dalam rangka meraih apa yang dicintai Allah berupa iman dan amal saleh, dan menolak apa yang dibenci Allah berupa kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan.²⁹

Menurut Muḥammad Sa‘īd Ramadān al-Būqī, perintah jihad kepada Rasulullah turun sejak periode Mekah, seperti tertera dalam Al-Qur'an,³⁰ dan bukan pascahijrah ke Medinah. Jihad periode Mekah diwarnai dengan jihad dakwah (*al-jihād bid-dā'wah*), sedangkan jihad pada periode Medinah diwarnai dengan jihad perang (*al-jihād al-qitāl*). Sementara itu, menurut Wahbah az-Zuhailī, pengertian jihad yang tepat ialah mencurahkan kemampuan dan daya untuk memerangi orang-orang kafir dan melawan mereka dengan jiwa, harta, dan lisan.³¹

M. Quraish Shihab juga membahas tentang jihad sebagai satu dari berbagai persoalan umat. Ia berkesimpulan bahwa jihad itu beragam. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan penyakit adalah jihad yang tidak kalah pentingnya ketimbang mengangkat senjata. Ilmuwan berjihad dengan memanfaatkan ilmunya, karyawan dengan berkarya, guru dengan mendidik, pemimpin dengan berbuat adil, pengusaha dengan berperilaku jujur, dan seterusnya.³²

Jadi, jelaslah bahwa dimensi jihad dalam Islam amat luas, dan bukan semata perang fisik. Allah mewajibkan kaum muslim berperang demi mempertahankan diri, agama, dan tanah air, berjuang dengan harta dan nyawa, karena yang demikian itu adalah suatu perbuatan yang baik, menguntungkan di dunia, dan membahagiakan di akhirat. Kewajiban jihad dalam arti perang hanya dapat digugurkan oleh berbagai halangan yang dibolehkan syariat, seperti sakit, usia lanjut, dan cacat fisik. Tujuan jihad dalam Islam adalah meninggikan kalimat Allah dan menghapuskan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam.

B. Sasaran Jihad

Ar-Rāḡib al-Āṣfahānī (w. 502 H/1108 M; ahli bahasa Al-Qur'an) mengemukakan bahwa kata *al-jihād* dalam Al-Qur'an mempunyai tiga arti, yaitu: 1) berjuang melawan musuh nyata; 2) berjuang melawan setan; dan 3) berjuang melawan nafsu.³³ Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H/1350 M) dalam *Zādul-Ma'ād fī Ḥadī Khairil-Ibād*. Bedanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi poin pertama menjadi dua kategori, yaitu: 1) melawan orang-orang kafir; dan 2) melawan orang-orang munafik. Selanjutnya beliau menyebutkan bahwa jihad terdiri dari empat tingkatan, yaitu: 1) jihad terhadap nafsu; 2) jihad terhadap setan; 3) jihad terhadap orang-orang kafir; dan 4) jihad terhadap orang-orang munafik.³⁴

Berdasarkan pendapat ar-Rāḡib al-Āṣfahānī dan Ibnu Qayyim di atas, ditambah lagi dengan arti leksikal dari kata jihad, dapat disimpulkan bahwa jihad berarti menggunakan atau mengeluarkan segala potensi, daya, usaha, dan kekuatan secara sungguh-sungguh untuk melawan suatu objek yang tercela dalam rangka menegakkan agama Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Sedikitnya ada 7 sasaran jihad yang terbagi ke dalam dua bentuk. Pertama, jihad nonfisik, meliputi: (1) jihad terhadap hawa nafsu; dan (2) jihad terhadap setan. Kedua, jihad fisik, meliputi: (1) jihad melawan orang-orang kafir; (2) jihad melawan orang-orang munafik; (3) jihad melawan orang-orang murtad; (4) jihad melawan pemberontak; dan (5) jihad melawan pengacau keamanan.

1. Jihad Nonfisik

a. Jihad melawan hawa nafsu

Nafsu dalam diri manusia harus dilawan agar manusia tidak terseret ke lembah dosa. Betapa banyak manusia telah terjerat dosa dan maksiat akibat terpengaruh oleh nafsunya. Allah berfirman:

أَفَرَءَيْتَ مِنْ أَخْذَ الْهَمَّ هُوَهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَبَّهُ وَجَعَلَ
عَلَىٰ بَصَرِهِ غَشْوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan-Nya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka, siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah (membiarkannya sesat)? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? (al-Jāsiyah/45: 23)

Berdasarkan riwayat dari Muqātil, ayat ini turun berkenaan dengan percakapan Abū Jahal dengan Wālid bin al-Mugīrah. Suatu malam, mereka berdua tawaf di Baitullah sambil memperbincangkan Rasulullah. “Demi Allah, sungguh aku tahu bahwa Muhammad adalah orang yang benar,” kata Abū Jahal. Al-Walid menimpali, “Aku tidak peduli. Lalu, apa alasanmu berkata seperti itu?” Abū Jahal menjawab, “Sahabatku, kita telah menamainya *al-Amin*: orang yang jujur dan tepercaya di masa mudanya, tetapi sesudah ia dewasa dan sempurna akalnya, kita menuduhnya sebagai pendusta dan pengkhianat. Demi Tuhan, sungguh aku tahu dia adalah orang yang benar.” Al-Walīd bertanya, “Lalu, apa yang membuatmu enggan membenarkan dan mempercayai seruannya?” Abū Jahal menjawab, “Aku khawatir gadis-gadis Quraisy akan menertawaiku sebagai pengikut anak yatim Abū Tālib, padahal aku berasal dari suku terhormat. Demi Lāta dan ‘Uzzā, aku tidak akan menjadi pengikutnya sepanjang hidupku.” Maka turunlah ayat ini.³⁵

Pada zaman Jahiliah, orang Arab menyembah batu, emas, dan perak. Jika mereka menemukan materi yang lebih baik dari pada itu, mereka pun tidak segan menghancurkan tuhan mereka yang pertama dan beralih kepada tuhan yang baru. Karena itu, nafsu dinamakan *hawā* karena ia menggiring dan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka.³⁶

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, tafsiran ayat ini adalah: “Mereka menyembah tuhan selain Allah, yaitu berhala-berhala. Mereka terlanjur mencintai berhala-berhala itu hingga mereka tidak mampu meninggalkan penyembahan terhadapnya, sebagaimana digambarkan dalam firman Allah pada Surah al-Baqarah/2: 93.”³⁷ Lebih dari itu, al-Qusyairi memberikan rincian bentuk berhala-berhala itu, yakni harta, anak, kedudukan, ketaatan, dan ibadah.³⁸

Menurut Ibnu ‘Abbās, kata *ittaba‘a hawāhū* (mengikuti hawa nafsunya) dalam Al-Qur'an selalu berkonotasi negatif, yakni berarti celaan dan hinaan. Mengikuti hawa nafsu diibaratkan seperti anjing yang tidak henti menjulurkan lidahnya, baik saat kita halau maupun saat kita biarkan (al-A'rāf/7: 176). Mengikuti hawa nafsunya juga berarti melewati batas (al-Kahf/18: 28), jauh dari petunjuk Allah *subbānahu wa ta‘ālā* (al-Qaṣāṣ/28: 50), dan menjadi pertanda orang-orang zalim (ar-Rūm/30: 29). Karena itu, Allah mewanti-wanti Nabi Dawud agar tidak mengikuti hawa nafsu dalam menjatuhkan putusan apa pun, karena nafsu akan menyesatkannya dari jalan Allah (Ṣād/38: 26).

Dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Kementerian Agama, ayat ini ditafsirkan dengan:

“Pada ayat ini, Allah menerangkan keadaan orang-orang kafir Mekah yang sedang tenggelam dalam perbuatan jahat. Semua yang mereka lakukan itu disebabkan oleh dorongan hawa nafsunya, karena telah tergoda oleh tipu daya setan. Tidak ada lagi nilai-nilai kebenaran yang mendasari tingkah laku dan perbuatan mereka. Apa yang baik menurut hawa nafsu mereka itulah yang mereka perbuat. Seakan-akan mereka menganggap hawa nafsu itu sebagai tuhan yang harus mereka ikuti perintahnya. Sebenarnya hawa nafsu yang ada pada diri manusia merupakan anugerah yang tidak ternilai harganya yang diberikan Allah kepada manusia. Di samping Allah memberikan akal dan agama kepada manusia agar dengan keduanya dapat mengendalikan hawa nafsunya. Jika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya sesuai dengan pertimbangan akal

yang sehat dan tidak bertentangan dengan tuntunan agama, maka perilaku yang demikian itu telah berbuat sesuai dengan fitrahnya. Tetapi sebaliknya, jika seseorang memperturunkan hawa nafsunya tanpa pertimbangan akal yang sehat dan tidak lagi berpedoman kepada tuntunan agama, maka orang itu telah diperbudak oleh hawa nafsunya. Hal itu berarti bahwa ia telah berbuat menyimpang dari fitrahnya dan terjerumus dalam kesesatan. Maka manusia dalam mengikuti hawa nafsunya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: *pertama*, kelompok yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mereka itulah orang-orang bertakwa. *Kedua*, kelompok yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Mereka itulah orang-orang yang berdosa dan selalu bergelimang dalam lumpur kejahanatan.”³⁹

Dalam hadis yang bersumber dari ‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-Āṣ, Nabi bersabda, “Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa (petunjuk).” (Riwayat al-Khaṭīb al-Bagdādī)⁴⁰

Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda:

ثَلَاثُ مُنْجَيَاتٍ: خَشِيَّةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي السُّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْعَدْلُ فِي الرَّضَا وَالْعَصْبَ، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغُنْيِ. وَثَلَاثُ مُهْلِكَاتٍ: هُوَيْ مُتَّبِعٌ، وَشُحُّ مُطَاعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرءِ بِنَفْسِهِ. (رواه الطبراني عن أنس)⁴¹

Ada tiga hal yang menyelamatkan, yaitu bertakwa kepada Allah di kala sembunyi dan terang-terangan, berlaku adil di kala senang dan marah, dan bersifat hemat di kala miskin dan kaya. Dan ada tiga hal yang membinasakan, yaitu hawa nafsu yang diikuti, kikir yang dituruti, dan menyombongkan diri. (Riwayat at-Tabrāni dari Anas)

Dalam hadis lain dikatakan bahwa orang yang cerdas adalah mereka yang dapat menguasai dan menundukkan hawa nafsunya.

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتَيَ نَفْسَهُ
هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ. (رواه أحمد عن شداد بن أوس)⁴²

Orang cerdas ialah orang yang menguasai hawa nafsunya dan berbuat untuk keperluan pascakematian. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang menuruti hawa nafsunya dan hanya bisa berangan-angan kepada Allah. (Riwayat Ahmad dari Syaddād bin Aus)

Abū ad-Dardā' berkata, "Bila pada suatu pagi sudah ada tiga unsur, yaitu hawa nafsu, amal, dan ilmu, yang berpadu dalam diri seseorang, maka perhatikanlah ia. Jika perbuatannya mengikuti hawa nafsu maka hari itu menjadi hari yang buruk baginya. Sebaliknya, jika perbuatannya mengikuti ilmunya maka hati itu menjadi hari yang baik baginya."⁴³

Pesan moral yang dapat kita sarikan dari uraian di atas adalah bahwa ketika seseorang selalu mengikuti hawa nafsu dan menjadikannya sebagai "tuhan", maka pendengaran mereka akan dikunci mati, hatinya dan mata mereka tak lagi mampu melihat kebenaran. Benarlah bahwa sumber maksiat paling utama dalam diri manusia adalah hawa nafsu yang senantiasa mengajak berbuat maksiat, *an-nafs al-ammarah bis-sū'*. Allah berfirman:

وَمَا أَبْرَئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Yūsuf/12: 53)

Karenanya, hawa nafsu harus dilawan dan tidak boleh ditutupi selama ia mengajak pemiliknya untuk berbuat maksiat. Bila keinginan itu bersifat positif, baik, dan bermanfaat, maka tidak

ada alasan untuk tidak merealisasikannya. Di sinilah fungsi dan peran kemampuan seseorang untuk mengendalikan nafsunya. Agar tidak tergoda nafsunya, seseorang harus membekali diri dengan iman yang kokoh, hati yang teguh, dan keyakinan yang tidak mudah goyah. Walhasil, setiap orang harus mengendalikan nafsunya kapan pun dan dimana pun, dan inilah yang disebut jihad nonfisik.

b. Jihad melawan setan

Bila jihad melawan nafsu berarti melawan musuh internal yang berdiam dalam diri manusia sendiri, maka jihad melawan setan adalah sebaliknya. Dari itu, manusia harus sadar bahwa musuh dalam dirinya harus ditaklukkan, begitupun musuh eksternal yang berupa setan, musuh nyata bagi manusia yang selalu berusaha menyesatkannya dari jalan yang benar, serta menebar kebencian dan permusuhan di antara manusia. Berikut ini adalah pesan-pesan Allah kepada hamba-Nya.

1) Setan adalah musuh nyata bagi manusia.

الَّمَّا عَاهَدْتِ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰ أَدَمَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. (Yāsīn/36: 60)

2) Jadikanlah setan sebagai musuh.

إِنَّ الشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُ عَوْحَزِيَّةَ لِيَكُوْنُوا مِنْ أَصْحَابِ

السَّعِيرِ

Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi pengbuni neraka yang menyala-nyala. (Fātīr/35: 6)

- 3) Setan selalu ingin menyesatkan manusia.

الَّمْ تَرَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الظَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُضْلِلُهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

Tidakkah engkau (Muhammad) memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada Tagūt, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagūt itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) kesesatan yang sejauh-jauhnya. (an-Nisā' / 4: 60)

- 4) Setan selalu menebar kebencian dan permusuhan di antara manusia.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهُلْ أَنْتُمْ مُمْتَهِنُونَ

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (al-Mā'idah / 5: 91)

Metode-metode yang setan gunakan dalam menggoda manusia berbuat dosa, di antaranya:

- Membelokkan manusia dari jalan yang lurus (al-A'rāf / 7: 16).
- Mendatangi manusia dari segala penjuru: depan, belakang, kanan, dan kiri (al-A'rāf / 7: 17).
- Menyilaukan mata hati manusia sehingga menganggap baik perbuatan maksiat (al-Hijr / 15: 39).
- Menyesatkan manusia yang tidak ikhlas, yaitu mereka yang tidak diberi petunjuk untuk menaati perintah Allah (Sād / 38: 82).

Selain cara-cara tersebut, menurut Tāha ‘Afīfī, ada delapan pintu lagi yang memungkinkan setan menggoda manusia, yakni:

- a) Pintu marah dan syahwat. Marah menimbulkan kekacauan pikiran. Dalam kondisi demikian, setan dengan mudah mempermainkan manusia seperti anak kecil memainkan bola.
- b) Pintu dengki dan rakus. Jika seseorang tergoda pada sesuatu, setan akan menghasudnya, membuatnya rakus, membutakan matanya, dan menulikan telinganya hingga ia benar-benar tersesat. Al-Hasan berkata, “Pangkal keburukan ada tiga: rakus, dengki, dan sompong. Sombong telah membuat iblis enggan bersujud kepada Adam. Rakus telah membuat Adam terusir dari surga. Dan dengki telah mendorong Qabil untuk membunuh Habil.”⁴⁴
- c) Pintu kenyang. Perut yang kenyang, meski dengan makanan yang halal, dapat membangkitkan syahwat yang itu menjadi senjata setan paling mematikan.
- d) Pintu tamak. Jika ketamakan telah merasuki jiwa seseorang maka setan akan menjeratnya dengan berbagai kesenangan, membuatnya gemar memamerkan serta menuhankan diri dan kekayaannya.
- e) Pintu ketergesaan. Orang yang tergesa tidak akan menyadari begitu setan membisiki jiwanya bahwa tergesa-gesa itu baik. Ketergesaan datang dari setan dan kehatian-hatian datang dari Allah, *at-ta'anni minallāh wal-'ajalah minasy-syaitān*.⁴⁵
- f) Pintu fanatisme. Fanatisme seseorang kepada satu aliran atau pemikiran bisa bermula dari sikap hormat yang berlebihan kepada gurunya, sehingga aliran atau pemikiran itu saja yang dianggap benar olehnya, menyalahkan aliran atau pemikiran yang lain.
- g) Pintu buruk sangka. Karena itu, Al-Qur'an mewanti-wanti manusia untuk tidak berburuk sangka kepada orang lain (al-Hujurāt/49: 12).

h) Pintu kikir dan khawatir miskin.

Uraian di atas menghimbau manusia untuk mempunyai keyakinan dan keteguhan hati dalam melawan setan, untuk berjihad melawan rayuan-rayuan setan yang datang dari segala penjuru: depan, belakang, kiri, dan kanan. Manusia juga harus mewaspada godaan setan dari pintu-pintu yang bahkan tidak disadari oleh manusia, seperti marah, hawa nafsu, dengki, rakus, tamak, ketergesaan, fanatisme, buruk sangka, dan kekikiran.

2. Jihad Secara Fisik

a. Jihad melawan kaum kafir

Ayat-ayat yang menghimbau umat Islam untuk berjihad melawan kaum kafir, di antaranya:

وَإِنْ نَكْثُوا أَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ
أَيْمَمَةَ الْكُفَّارِ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَهَوَّنُ ﴿١٢﴾ أَلَا تَقَاوِلُونَ
قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمُوا بِالْخَرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدُؤُوكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخْشَوْهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُوَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾
قَاتِلُوهُمْ يَعْدِيهِمُ اللَّهُ بِأَيْدِيهِمْ وَيُخْزِهِمْ وَيُنَصِّرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشِيفُ
صُدُورَهُمْ وَمُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَنْهَا اللَّهُ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjiinya, mudah-mudahan mereka berhenti. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjiya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka, padahal Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti, jika

kamu orang-orang beriman. Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tanganmu dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu (dengan kemenangan) atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman, dan Dia menghilangkan kemarahan hati mereka (orang mukmin). Dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 12—15)

Ayat-ayat ini mengharuskan kaum muslim untuk memerangi kaum kafir dan musyrik. Namun, keharusan itu tidak berarti menghalalkan pembunuhan atas mereka secara serampangan dan membabi buta. Memerangi kaum kafir dan musyrik baru boleh dilakukan setelah mereka melanggar satu dari beberapa rambu, yakni: (1) menghianati perjanjian yang telah disepakati; (2) mereka yang memulai peperangan; (3) mereka mengusir orang-orang Islam dari tanah air mereka, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga; dan (4) mereka memicu fitnah, mencerca agama Islam, menyatakan permusuhan dan kebencian terhadap Islam dan kaum muslim. Dalam koridor semangat mengusung kejujuran, keadilan, perdamaian, dan tata pergaulan antarbangsa dan antarnegara yang bermartabat itulah Al-Qur'an menganjurkan jihad untuk memerangi mereka.

Dalam Al-Qur'an, kata *kafir* biasa diasosiasikan dengan perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pengingkaran kepada Allah *subbānhū wa ta'ālā*, baik itu mengingkari nikmat Allah dan tidak bersyukur kepada-Nya (an-Nahl/16: 55, ar-Rūm/30: 34), atau lari dari tanggung jawab (ar-Rūm/30: 44). Namun dari 525 kali pengulangan kata *kafir* dan derivatnya dalam Al-Qur'an, se-sungguhnya makna yang paling dominan adalah pengingkaran terhadap Allah *subbānhū wa ta'ālā* dan rasul-Nya, khususnya kepada Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Kata *kafir* dengan pengertian macam ini pertama kali digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebut para kafir (al-Muddaşşir/74: 10). Bahkan dalam Al-Qur'an terdapat Surah al-Kāfirūn yang khusus

ditujukan untuk menyentil mereka.

Pengertian kafir yang paling lazim dipakai dalam buku-buku akidah ialah menolak kebenaran dari Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* yang disampaikan oleh rasul-Nya. Singkat kata, kafir adalah lawan kata dari iman. Karenanya, semua pengertian yang disebutkan di atas dapat dirujuk pada makna kafir secara leksikal, yakni “menutupi atau menyembunyikan.” Dengan demikian, orang-orang kafir dapat diidentifikasi sebagai orang-orang yang menutup-nutupi atau menyembunyikan kebenaran. Orang kafir adalah mereka yang menolak, menentang, mendustakan, dan mengingkari kebenaran. Dari perspektif akidah, kafir berarti kehilangan iman, esensi yang paling berharga dalam diri manusia.

Ibnu Manzūr al-Anṣāri dalam *Lisānul-‘Arab* menyebutkan delapan jenis kufur, yaitu:

- 1) *Kufrul-inkār*, yakni mengingkari Tuhan dengan hati dan lidah, serta tidak mengenal ketauhidan;
- 2) *Kufrul-juhd*, yaitu mengakui Tuhan dengan hati tanpa dibarengi dengan ikrar melalui ucapan;
- 3) *Kufrul-mu‘ānadah*, yaitu mengakui Tuhan dengan hati, mengakui-Nya dengan lidah, tetapi tidak menjadikannya sebagai keyakinan akibat adanya rasa permusuhan, dengki, dan semacamnya dalam dirinya;
- 4) *Kufrun-nifāq*, yaitu mengakui Tuhan, rasul, dan ajaran-ajarannya dengan lidah tetapi mengingkarinya dengan hati;
- 5) *Kufrusy-syirk*, yakni memperseketukan Tuhan dengan sesuatu;
- 6) *Kufrun-ni‘mah*, yaitu mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* kepadanya;
- 7) *Kufrul-irtidād*, yakni kembali murtad sesudah menyatakan beriman; keluar dari Islam;
- 8) *Kufrul-barā’ah*, yaitu mengingkari penciptaan.⁴⁶

Adapun ulama fikih, melalui perspektif yang berbeda, membagi kufur ke dalam 6 kategori: kafir *ḥarbi*, kafir *kitabi*, kafir

mu'ābad, kafir *musta'man*, kafir *żimmi*, dan kafir *riddah*.⁴⁷ Menurut penulis, dua kategorisasi yang berbeda tersebut dapat disederhanakan ke dalam tiga bentuk: (1) mereka yang harus diperangi—kafir *ḥarbi*, meliputi *kufr inkāri*, *juḥd*, *'inād*, dan *irtidād*; (2) mereka yang wajib dilindungi dan haram diperangi sebagai konsekuensi atas perjanjian yang telah mereka sepakati bersama penguasa Islam, meliputi kafir *mu'ābid*, *musta'min*, dan *żimmi*; (3) mereka yang tidak boleh diperangi karena mereka, meski melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Islam, namun pada dasarnya mereka masih muslim. Termasuk dalam kategori yang terakhir ini adalah kafir *syirk*, *nifāq*, dan *ni'mah*. Paragraf berikut ini mencoba menjelaskan hal tersebut secara rinci.

Pertama: *kāfir inkāri*, yaitu kafir yang ingkar lahir batin kepada Allah *subḥānahū wa ta'ālā*, rasul-Nya, ajaran yang mereka bawa, serta hari akhir. Mereka menolak hal-hal yang bersifat gaib, tidak terkecuali eksistensi Allah *subḥānahū wa ta'ālā* sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam ini. Kafir macam ini sama dengan ateis. Kepercayaan mereka terbatas pada benda-benda inderawi belaka. Orientasi hidup mereka adalah dunia semata dengan kecenderungan terhadap hal-hal yang bersifat hedonistik dan menyenangkan. Seluruh waktu, tenaga, dan pikiran mereka dihabiskan untuk mencari kenikmatan duniawi (*al-Baqarah*/2: 212, *an-Nahl*/16: 107). Menurut keyakinan mereka, proses kehidupan duniawi berlangsung secara alamiah dan murni tanpa kendali dari luar. Yang menghidupkan dan mematikan hanyalah masa (*al-Jāsiyah*/45: 24). Mereka angkuh, sompong, arogan, sewenang-wenang, menghalangi orang lain ke jalan Allah *subḥānahū wa ta'ālā*, dan menuhankan nafsu mereka (*al-Jāsiyah*/45: 23). Ciri yang paling kentara dari kafir model ini adalah pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah, baik ayat *qaūliyah* (firman), maupun ayat *kauniyah* (tanda kekuasaan Allah di alam ini dalam bentuk ciptaan-Nya yang apik dan sempurna).

Kedua: *kafir juhd*, yaitu kafir yang hatinya mengakui eksistensi Allah *subḥānahu wa ta’ālā*, rasul-Nya, dan ajaran yang dibawanya, tetapi mereka enggan mengikrarkan itu dengan lidah mereka. Muḥammad Ḥusain Ṭabāṭabā’i (1310 H/1892 M-1410 H/1981 M), mufasir kontemporer asal Iran, membagi kafir *juhd* menjadi dua macam: (1) *juhd* kepada Allah, dalam artian tidak percaya akan eksistensi Allah, surga, neraka, dan semisalnya. Penganutnya disebut *zindiq* atau *ad-dabriyyūn* (ateis); (2) *juhd* kepada ajaran Allah dalam keadaan mengetahui bahwa apa yang diingkarinya itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Ciri jenis kafir ini pada dasarnya sama dengan kafir *inkāri*, ditambah dengan kezaliman dan kesombongan yang itu menjadi ciri khasnya (al-Mā’idah/5: 41). Perbuatan mereka penuh pamrih, jauh dari keikhlasan. Lebih dari itu, mereka sama sekali enggan berkorban untuk kepentingan orang lain.

Ketiga: *kafir ‘inād*, yaitu kafir yang hati dan lidahnya mengakui eksistensi Allah *subḥānahu wa ta’ālā*, tetapi enggan untuk menjadikannya sebagai keyakinan karena adanya rasa permusuhan, dengki, dan semacamnya dalam dirinya. Kafir *‘inād* ditegaskan Al-Qur'an sebagai salah satu sifat orang-orang kafir yang mengingkari Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, mendurhakai rasul-rasul Allah, dan menuruti perintah penguasa yang se-wenang-wenang menentang kebenaran (Hūd/11: 59). Di samping itu, mereka sangat ingkar dan keras kepala terhadap kebenaran (Qāf/50: 24).

Ketiga bentuk kafir tersebut, menurut kesepakatan para mufasir, mutakallimin, dan fukaha dipastikan telah keluar dari Islam. Untuk itu, mereka wajib diajak untuk bertobat secara persuasif. Bila langkah ini tidak mendapat respon positif, maka adalah kewajiban kita untuk berjihad melawan mereka karena mereka telah memenuhi syarat untuk diperangi.

Keempat: *kafir ni’mah*. Kufur macam ini tidak membuat

seseorang keluar dari Islam, meski ia terancam dengan siksa yang amat pedih dari Allah (Ibrāhīm/14: 7). *Kāfir ni'mah* adalah penyalahgunaan nikmat-nikmat Allah *subḥānahū wa ta'ālā*, tidak mendayagunakan nikmat itu pada hal-hal yang diridai-Nya, dan tidak berterima kasih atas nikmat tersebut. Dalam pandangan mereka, kesuksesan yang mereka capai semata adalah buah jerih payah mereka, tanpa ada peranan Allah di situ. Untuk mengantisipasi *kāfir ni'mah* ini, Islam mengajarkan konsep syukur. Syukur sebagai lawan dari *kāfir ni'mah* cukup sering disebut dalam Al-Qur'an, yang karenanya menjadi sangat substansial bagi setiap muslim. Di antaranya bahwa orang yang bersyukur pada hakikatnya bersyukur kepada dirinya (an-Naml/27: 40), jika seseorang bersyukur maka Allah *subḥānahū wa ta'ālā* akan menambah nikmat kepadanya (Ibrāhīm/14: 7), orang yang bersyukur akan mendapat rida Allah (az-Zumar/39: 7), dan Allah menurunkan rezeki kepada manusia agar mereka bersyukur (Ibrāhīm/14: 37).

Kelima: *kāfir syirk*, yaitu jenis kekafiran yang menodai sifat paling esensial bagi Allah, yakni keesaan. Meski secara substansial mereka tidak mengingkari eksistensi Allah sebagai pencipta alam ini, namun mereka mempercayai banyak tuhan dan menggantungkan nasibnya pada tuhan-tuhan itu. Mereka percaya bahwa di samping Allah masih ada sesuatu di alam ini, baik materi maupun immateri, yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat terhadap manusia dan alam. Karena itu, Al-Qur'an menegaskan bahwa dosa syirik merupakan dosa yang teramat besar dan tak terampuni (an-Nisā'/4: 48). Praktik syirik bisa berbentuk amalan batin, yaitu dengan mempercayai dan meyakini keagungan sesuatu selain Allah, seperti mendewakan seorang tokoh atau makhluk Allah lainnya. Praktik syirik bisa juga berupa perbuatan, seperti beribadah melalui perantara yang tidak disyariatkan oleh Islam, umpamanya beribadah kepada Allah dengan mediasi arwah, kuburan, atau berhala, seperti lazim dilakukan masyara-

kat jahiliyah. Kedua bentuk praktik syirik ini hukumnya sama, yaitu termasuk dosa besar yang tidak diampuni Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*.

Keenam: *kāfir harbi*, yaitu kaum kafir yang memusuhi Islam. Negara yang bermusuhan dengan negara Islam (*Dārul-Islām*) disebut *Dārul-Harbi*. Mereka ingin memecah-belah orang-orang mukmin dan bekerja sama dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya sejak dulu (at-Taubah/9: 107). *Kāfir harbi* yang hidup di wilayah negara Islam harus mendapat perlakuan lebih keras ketimbang *kāfir ḥimmi*, karena mereka berpotensi besar untuk membuat kerusuhan, utamanya pelanggaran atas kemahaagungan dan kemahasempurnaan Allah (al-Mā'idah/5: 33). Kaum kafir *harbi* tidak berhak mendapat suaka dari pemerintahan Islam, kecuali jika mereka tunduk di bawah peraturan pemerintahan Islam. Jika seorang kafir *harbi* melarikan diri ke *Dārul-Islām* dan menyatakan bersedia tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku di *Dārul-Islām*, maka statusnya otomatis berubah menjadi *kāfir ḥimmi*. Ketika itu, ia harus dilindungi dan memiliki kebebasan beragama di *Dārul-Islām*. Selama berada di *Dārul-Islām*, mereka dan kaum muslim memperoleh kedudukan yang sama di depan hukum. Namun, menurut ulama fikih, jika mereka melakukan pelanggaran atas kepentingan umum maka mereka harus dideportasi dari *Dārul-Islām* dan statusnya kembali menjadi *kāfir harbi*.

Ketujuh: *kāfir kitābi*, yakni orang kafir yang memiliki kitab samawi, kitab suci yang diturunkan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* (an-Nisā'/4: 153).

Sasaran perang dalam Islam bukan saja kaum kafir dan musyrik, tetapi juga Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) yang tidak menunjukkan kesungguhannya beriman kepada Allah dan Hari Akhir, tidak menaati apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan tidak menjalankan kegiatan keberagamaan yang benar.

Mereka harus diperangi sampai mengaku tunduk kepada aturan Islam dan berniat membangun kehidupan bersama yang pluralis dan bermartabat yang ditandai dengan kesediaan membayar jizyah (pajak) kepada pemegang otoritas dalam pemerintahan Islam. Allah berfirman:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحِرُّ مُؤْمِنَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجُزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemandian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (at-Taubah/9: 29)

Secara substansial, *kafir kitabi* mempercayai pokok-pokok keimanan yang hampir sama dengan ajaran Islam. Akan tetapi, kepercayaan itu lebih bersifat parsial. Artinya, mereka diskriminatif terhadap beberapa rasul dan kitab suci, terutama Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dan Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an, mereka disebut *ahlul-kitāb* (pemilik kitab). Ulama fikih sepakat bahwa umat Yahudi dan Nasrani adalah dua komunitas yang sering disebut Al-Qur'an sebagai *ahlul-kitāb* atau *al-lažīna ūtul-kitāb*, orang-orang yang diberi kitab (al-Baqarah/2: 105). Namun mereka berbeda pendapat mengenai komunitas agama lain, seperti Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, dan *as-Sābi'ūn*. Majoritas ulama fikih menolak komunitas-komunitas ini ke dalam kategori Ahlul Kitab. Namun, beberapa ulama semisal Muhammad 'Abduh dan Muhammad Rasyid Ridā, menerima dengan pertimbangan mereka memiliki kitab suci dan dapat ditelusuri keterkaitan akidahnya dengan monoteisme. Menurut pendapat

yang disebut terakhir ini, mereka mendapat perlakuan yang sama dengan Ahlul Kitab, khususnya dalam hal sembelihan, perkawinan, hak-hak sipil, dan kewajiban sebagai warga negara dalam wilayah pemerintah Islam.

Kedelapan: *kāfir mu‘āhid*, yakni *kāfir harbi* dari *Dārul-Harbi* yang telah menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Islam (*Dārul-Islām*). Hak dan kewajiban mereka ditentukan menurut Al-Qur'an, sunah Rasulullah, dan perjanjian yang disepakati bersama. Karena itu, mereka harus dilindungi hak-hak dan kewajibannya selama tidak melanggar perjanjian yang telah ditandatangani. Menurut kesepakatan ulama fikih, perjanjian damai dengan *kāfir harbi* dibolehkan berdasarkan firman Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* dalam Surah at-Taubah/9 ayat 1 dan 4.

Kesembilan: *kāfir musta'min* (minta suaka) adalah kafir yang bermukim sementara atau bertamu di wilayah kekuasaan pemerintahan Islam dan keamanan mereka selama di *Dārul-Islām* dijamin. Mereka pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan *kāfir mu‘āhid* dan *kāfir ḥājimī*. Jaminan keamanan yang diberikan kepada *kāfir musta'min* ada dua macam, yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum diberikan kepada sejumlah *kāfir harbi* untuk tinggal sementara di wilayah *Dārul-Islām*. Izin ini harus diterbitkan oleh penguasa tertinggi *Dārul-Islām* atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Sedangkan jaminan yang bersifat khusus diberikan kepada *kāfr musta'min* yang jumlahnya tidak lebih dari sepuluh orang. Dalam kasus seperti ini, jaminan keamanan cukup diberikan oleh pejabat desa setempat. Artinya, pejabat desa tersebut bertanggung jawab penuh atas keamanan mereka, dan pemerintah berhak mengawasi gerak-gerik orang kafir tersebut. Jaminan keamanan yang diberikan kepada *kāfr musta'min* berakhir sesuai jangka waktu yang tertera atau ketika ia menunjukkan gerak-gerik mencurigakan yang berpotensi menyebabkan instabilitas pemerintahan *Dārul-Islām*.

Kesepuluh: *kafir ḥimmi*, yakni kafir yang berdamai dengan orang Islam, tinggal di *Dārul-Islām*, serta mematuhi seluruh hukum dan perundangan yang berlaku di sana. Mereka bebas melakukan aktivitas duniawi dan keagamaan selama itu tidak mengganggu kemaslahatan umum di *Dārul-Islām*. Sebagai timbal balik atas jaminan keamanan yang diberikan, mereka wajib membayar pajak (*jizyah*) yang jumlahnya ditentukan oleh pemerintah *Dārul-Islām* (*at-Taubah*/9: 29). *Kafir ḥimmi* dalam istilah fikih sering disebut *ahlu ḥ-ṣimmah*.

Kesebelas: *kafir riddah*, yakni orang Islam yang menyatakan diri keluar dari Islam, baik di *Dārul-Islām* maupun di *Dārul-Harbi*. Seorang muslim dinyatakan murtad apabila ia memberi pengakuan secara sadar dan tanpa tekanan bahwa ia keluar dari Islam atau memeluk suatu keyakinan yang bertentangan dengan ajaran dasar akidah dan syariat Islam. Kebalikan dengan itu, orang yang dipaksa menyatakan murtad maka statusnya tetap sebagai mukmin (*an-Nahl*/16: 106).

Kafir riddah mengindikasikan lemahnya iman dan akidah seorang, suatu kondisi yang memungkinkannya untuk berpindah keyakinan.⁴⁸ Mereka yang kembali kepada kekafir setelah beriman akan kehilangan semua amalnya di dunia, dan akan kekal di neraka (*al-Baqarah*/2: 217).

Menurut ulama mazhab Hanafi, vonis yang dijatuhkan kepada orang murtad yang berjenis kelamin laki-laki adalah hukuman mati. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*:

⁴⁹ مَنْ بَدَّلَ دِيُّنَهُ فَاقْتُلُوهُ. (رواه البخاري عن عكرمة)

Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (Riwayat al-Bukhārī dari ‘Ikrimah)

Namun, bila ia berjenis kelamin perempuan maka hukuman-

nya adalah penjara seumur hidup dan dipaksa kembali beriman.

Adapun menurut jumhur ulama, laki-laki dan perempuan yang murtad wajib dipaksa untuk bertobat sebanyak tiga kali. Jika setelah itu ia tetap bersikukuh pada pendiriannya maka mereka harus dibunuh. Ini berdasarkan kisah tentang Ummu Marwan yang murtad di zaman Rasulullah. Ketika itu, Rasulullah bersabda, “Siapa saja yang murtad maka ajaklah ia kembali beriman. Jika ia enggan bertobat, bunuhlah.” (Riwayat at-Tabrānī dari ‘Iṣmāḥ)⁵⁰ Menurut kesepakatan ulama fikih, penetapan hukuman ini disebabkan kemurtadan adalah salah satu bentuk pidana *budūd*. Dalam Al-Qur'an secara gamblang disebutkan:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ أَشَأَ عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الْقِيمَةُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. (at-Taubah/9: 36)

Dari kesebelas macam kufur tersebut, hanya *kāfir inkāri*, *juhd*, *inād*, *riddah* dan *harbi* yang patut menjadi sasaran jihad, karena mereka jelas-jelas merupakan musuh Islam dan umat muslim. Sedangkan sisanya masih mendapat toleransi yang cukup luas, bahkan bila perlu, mereka diberi pembelaan dan perlindungan khusus karena berhak untuk itu.

b. Jihad melawan kaum musyrik

Secara literal, kata musyrik memiliki dua makna, yaitu: (1) orang yang menyekutukan Allah; dan (2) orang yang menyembah berhala.⁵¹ Sedangkan secara terminologis, musyrik ialah orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain, baik melalui keyakinan, ucapan, ataupun perbuatan.

Ciri-ciri orang musyrik di antaranya:

- 1) Meyakini tuhan selain Allah;
- 2) Menyembah tuhan selain Allah;
- 3) Mengatakan atau berkeyakinan bahwa Allah beranak dan di-peranakkan;
- 4) Mengatakan atau berkeyakinan bahwa Allah beristri;
- 5) Menjadikan selain Allah sebagai tujuan akhir hidupnya;
- 6) Mengimani dukun, ahli nujum, peramat nasib, astrologi;
- 7) Mengimani tangkal, haikal, azimat, dan sejenisnya;
- 8) Mengultuskan seseorang;
- 9) Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid.

Orang-orang musyrik akan dikutuk Allah dan mendapat sanksi yang berat, berupa:

- 1) Syirik adalah dosa yang tak terampuni (*an-Nisā'*/4: 48);
- 2) Syirik adalah perbuatan paling sesat (*an-Nisā'*/4: 116);
- 3) Syirik akan melebur semua amal saleh seseorang (*al-An'ām*/6: 88);
- 4) Syirik membuat pelakunya haram masuk surga (*al-Mā'idah*/5: 72).
- 5) Orang musyrik adalah makhluk kotor dan najis yang haram mendekati tempat ibadah umat Islam (*at-Taubah*/9: 28).

Sama seperti kaum kafir, kaum musyrik juga merupakan sasaran jihad umat Islam karena mereka berlawanan *vis-a-vis* dengan ajaran Islam. Pada Surah *at-Taubah*/9 ayat 12—15, redaksi *kuffār* dan *musyrikin* disebut secara berurutan, dan itu mengindikasikan kesamaan status mereka, yakni sama-sama harus diperangi dan

dilawan, baik dengan hati, lidah, harta, dan jiwa sekalipun.

c. Jihad melawan orang munafik

Munafik adalah orang yang secara lahiriyah menampakkan tanda-tanda beriman dan setia kepada agama, tetapi tidak secara batiniyah.⁵² Orang munafik tidak memiliki keserasian antara lahir dan batin, tidak pula keselarasan antara karya dan karsa. Dengan demikian, apa yang diperbuatnya bukanlah manifestasi dari suara hatinya.

Dalam Al-Qur'an, kata *al-munāfiqūn* disebut sebanyak 27 kali, bahkan kata ini juga menjadi nama salah satu surah, yaitu surah ke-63. Muḥammad al-Bassām Rusydī mengklasifikasikan karakter orang munafik ke dalam 31 sifat yang disarikannya dari ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu:

- 1) Menyembunyikan kekufuran (an-Nisā' /4: 60).
- 2) Cenderung kikir (at-Taubah /9: 67, al-Aḥzāb /33: 19, dan al-Munāfiqūn /63: 70).
- 3) Suka memunculkan kebencian (Āli 'Imrān /3: 118—119).
- 4) Bermuka dua (an-Nisā' /4: 141 dan 143, at-Taubah /9: 45).
- 5) Pura-pura beriman (al-Baqarah /2: 8, 14, dan 76).
- 6) Hina (al-Munāfiqūn /63: 8).
- 7) Suka pamer (an-Nisā' /4: 142).
- 8) Suka mencerca (Āli 'Imrān /3: 120, an-Nisā' /4: 72—73).
- 9) Sesat dari jalan yang lurus (an-Nisā' /4: 60, 88).
- 10) Suka menipu (al-Hadīd /57: 13—14).
- 11) Emosional (Āli 'Imrān /3: 119), fasik (at-Taubah /9: 53, 67 dan 96, al-Munāfiqūn /63: 6).
- 12) Suka berbohong (al-Baqarah /2: 10, at-Taubah /9: 42—43, 77, 90, dan 94).
- 13) Malas beribadah (an-Nisā' /4: 142, at-Taubah /9: 54).
- 14) Punya penyakit hati (al-Baqarah /2: 10, al-Mā'idah /5: 52).
- 15) Gemar mengikuti hawa nafsu (Muḥammad /47: 16).

- 16) Ingkar janji (at-Taubah/9: 75—77, al-Ahzāb/33: 15).
- 17) Mengambil keuntungan dari kelengahan orang lain (at-Taubah/9: 58—59).
- 18) Suka mengejek (al-Baqarah/2: 11 dan 15, an-Nisā'/'4: 140).
- 19) Berbuat kerusakan (al-Baqarah/2: 11—12 dan 205).
- 20) Menganjurkan kemungkaran (at-Taubah/9: 67).
- 21) Memberlakukan peraturan yang bertentangan dengan hukum Allah (an-Nisā'/'4: 60—61).
- 22) Enggan bersatu (an-Nisā'/'4: 72—73 dan 141).
- 23) Enggan berjihad (at-Taubah/9: 44, 47, 81, 83, 86, 87, 90 dan 93, al-Ahzāb/33: 13—20, Muḥammad/47: 20).
- 24) Sombong (al-Munāfiqūn/63: 5).
- 25) Bersumpah palsu (at-Taubah/9: 62, 74, 95 dan 99, an-Nūr/24: 53, al-Mujādalah/58: 14, 16 dan 18, al-Munāfiqūn/63: 2).
- 26) Culas (al-Baqarah/2: 9, an-Nisā'/'4: 142).
- 27) Keluar dari koridor ketaatan (an-Nisā'/'4: 81).
- 28) Takut mati (al-Ahzāb/33: 17, Muḥammad/47: 20, al-Hasyr/59: 12, al-Munāfiqūn/63: 4).
- 29) Berbuat zalim (an-Nūr/24: 50).
- 30) Lebih suka menjadikan orang kafir sebagai pemimpin (an-Nisā'/'4: 139 dan 140, al-Mā'idah/5: 52 dan 53).
- 31) Mencegah perbuatan makruf (at-Taubah/9: 67).⁵³

Secara faktual, kemunafikan ada dua macam. Pertama, *nifāqul-kufri*, yakni kemunafikan dalam ranah keimanan. Kedua, *nifāqul-'amali*, yaitu kemunafikan dalam bidang amal lahiriah.

Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan Rasulullah untuk berjihad melawan kaum munafik, suatu perintah yang berlaku umum kepada seluruh umat Islam. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا وَهُمْ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (at-Tahrīm/66: 9)

Secara eksplisit, ada dua pesan yang hendak Allah sampaikan melalui ayat ini, yaitu: (1) Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan umatnya diperintahkan untuk berjihad melawan orang-orang kafir dan munafik; (2) Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan umatnya harus tegas terhadap mereka.

Keengganan orang-orang munafik untuk berjihad bersama Rasulullah dapat kita lihat dalam firman Allah:

فَرِحَ الْمُخْلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَفْرُوْفَ فِي الْحَرَّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ
أَشَدُّ حَرَّاً لَوْ كَانُوا يَقْهُونَ

Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang) merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, ‘Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini.’ Katakanlah (Muhammad), ‘Api neraka Jahanam lebih panas,’ jika mereka mengetahui. (at-Taubah/9: 81)

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa perintah perang dirasakan sangat memberatkan bagi bagi orang-orang munafik. Ayat ini turun terkait peristiwa Perang Tabuk yang terjadi tepat pada bulan Ramadan yang terik. Jarak antara Tabuk dan Medinah sangat jauh, ditambah lagi dengan medan yang berat, dan jumlah prajurit Romawi yang lebih besar berkali lipat dan berpengalaman serta dibekali peralatan perang yang lebih lengkap. Sebab itu, pembesar mereka di Medinah berpesan kepada pengikutnya, ‘Janganlah kalian berangkat perang dalam panas terik seperti ini!’ (at-Taubah/9: 81).

Memang, hati orang munafik sejatinya tetap menyimpan rapat kekufturan meski secara formal mereka beriman. Mereka tidak benar-benar beriman, dan itu ditunjukkan dengan keeng-ganan berjihad dengan berbagai alasan. Sifat, sikap, dan karakter mereka terbongkar setelah Allah memberitahukannya kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*. Karena itulah, perintah untuk memerangi mereka secara tegas menjadi sangat beralasan.

d. Jihad melawan orang-orang murtad

Orang murtad ialah mereka yang menyatakan diri keluar dari Islam. Jika mereka berpindah ke agama lain yang status keberagamaan pemeluknya diakui oleh Islam, seperti Yahudi dan Kristen, atau ke agama lain yang statusnya tidak diakui seperti at-eis dan paganisme, maka status keberagamaan mereka tetap saja tidak diakui karena pengakuan seseorang terhadap suatu kebenaran menuntutnya untuk konsekuensi dengan hukum-hukumnya. Orang-orang seperti ini tidak mendapat tempat dalam Islam. Lebih dari itu, mereka halal dibunuh seperti ditegaskan dalam dua sabda Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* berikut:

⁵⁴ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ . (رواه الترمذی عن عکرمة)

Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia. (Riwayat at-Tirmizi dari Ikrimah)

أُمِرْتُ أَنْ أَقْاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهِ . (رواه مسلم عن أبي هريرة)⁵⁵

Aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga mereka mengucapkan "Lā ilāha illallāh." Jika mereka mengatakannya maka itu artinya mereka membebaskan nyawa dan harta mereka sendiri, kecuali apa yang telah ditetapkan (*zakat*). (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Menurut Imam al-Māwardi, perintah memerangi orang murtad hanya berlaku kondisional. Artinya, ada kondisi ketika orang murtad wajib diperangi, dan sebaliknya. Bila mereka berdomisili di negara Islam namun tidak mempunyai wilayah otonom yang terpisah dari wilayah kaum muslim, maka mereka tidak perlu diperangi karena mereka tidak terlalu potensial menyebabkan instabilitas di wilayah itu. Meski begitu, pemerintah perlu mencari tahu penyebab kemurtadan mereka. Sebaliknya, bila mereka memiliki daerah otonom di luar wilayah kaum muslim yang potensial menjadi basis perlawanan, maka mereka wajib diperangi. Hanya saja, tindakan represif macam begini harus didahului dengan ajakan persuasif untuk megembalikan mereka ke pelukan Islam.

Selanjutnya, al-Māwardi menjelaskan empat hal yang membedakan negara murtad dan negara Islam, yaitu: (1) mereka wajib diperangi, maju maupun mundur, seperti diterapkan pula kepada kaum musyrik; (2) budak-budak mereka boleh disandera; (3) harta mereka halal dirampas oleh setiap orang Islam; dan (4) pernikahan mereka batal pasca berakhirnya masa iddah istri, kendati suami-istri sama-sama murtad.⁵⁶

e. Jihad melawan pemberontak

Jika sebuah kelompok muslim memberontak, dalam arti menentang kebijakan mayoritas kaum muslim dan mempertahankan pendapat mereka sendiri, namun begitu mereka masih taat kepada imam (khalifah), hidup berpencar dan tidak menduduki wilayah tertentu, dan masih berada dalam wilayah kedaulatan negara Islam, maka mereka tidak boleh diperangi. Begitupun, perbedaan pendapat ini tidak otomatis menggugurkan hak dan kewajiban sebagai muslim sekaligus warga negara. Hukum yang sama juga diberlakukan bagi mereka yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslim dan menduduki wilayah tersendiri, namun begitu tetap taat kepada imam dan menunaikan kewa-

jibannya sebagai warga negara. Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sal-lam* bersabda:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا
بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الشَّيْبُ الرَّازِنِ وَالْتَّفْسُ بِالْتَّفْسِ وَالْتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ
⁵⁷
لِلْجَمَاعَةِ. (رواه مسلم عن عبد الله)

Darah seorang muslim tidak menjadi halal kecuali dengan tiga sebab: *zina* setelah menikah, pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan, atau *kufur* setelah *iman* (*murtad*). (Riwayat Muslim dari 'Abdullāh)

Dengan demikian, pemberontak yang boleh diperangi adalah mereka yang membangkang kepada imam, enggan melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, menarik pungutan liar, dan memberlakukan hukum mereka sendiri. Jika mereka tidak mempunyai pemimpin dalam melakukan itu semua maka harta yang mereka pungut dianggap sebagai hasil rampukan dan hukum yang mereka berlakukan menjadi tidak sah. Sebaliknya, bila mereka mempunyai pemimpin yang menginstruksikan anak buahnya untuk memungut harta dan memberlakukan hukum, maka hukum itu tetap sah dan harta yang mereka ambil tidak dirampas. Namun begitu, mereka harus diperangi agar kembali patuh kepada pemerintah, sesuai petunjuk dalam firman Allah:

وَإِنْ طَابَتْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ا قَتَلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهُمَا
عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ قَاتَلَتْ فَاصْلِحُوهَا
بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَإِفْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat *zalim* terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat *zalim* itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu

telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurāt/49: 9)

Ada dua penafsiran terhadap kalimat “*fain bagat ibdāhumā alal-ukhrā*” (1) berperang membabi buta; dan (2) menolak ajakan berdamai. Begitu juga kalimat “*ḥattā tafs'a ilā amrillāh*” ditafsirkan beragam. Menurut Sa'īd bin Zubair, tafsirannya adalah “Hingga mereka kembali pada perdamaian yang diperintahkan Allah *subḥānahu wa ta'āla*.” Sedangkan menurut Qatādah, “Hingga mereka kembali ke Kitab Allah dan Sunah Rasulullah.” Kalimat “*fa aslibū bainahumā bil-'adl*” juga sama; ada dualisme penafsiran atasnya: (1) damaikan keduanya dengan benar; dan (2) damaikan keduanya dengan Kitab Allah.⁵⁸

f. Jihad melawan pengacau keamanan

Yang dikategorikan pengacau keamanan atau *muhārib* adalah sekelompok orang yang bersepakat mengangkat senjata, mengganggu ketertiban umum, serta tidak segan mengganggu bahkan merampok dan membunuh korbannya. Firman Allah berikut ini menjelaskan hukuman yang Allah terapkan kepada mereka.

إِنَّمَا حَرَزُوا إِلَّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ
أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِرْزٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. (al-Mā'idah/5: 33)

Kalimat “*au yunfau minal-'ard'* mempunyai banyak versi penafsiran. Hal ini, menurut al-Māwardī, menyulut perbedaan pendapat di antara para fukaha. Imam al-Hasan, Qatādah, az-Zuhri, dan Mālik dalam salah satu riwayat mengatakan, *muhārib* harus diusir dari negara Islam ke negara kafir. Lain halnya dengan 'Umar bin 'Abdul 'Azīz dan Sa'īd bin Zubair. Menurut mereka, *muhārib* hanya perlu diusir dari satu kota ke kota lain. Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh Abū Ḥanīfah dan Mālik dalam riwayat kedua. Menurut keduanya, *muhārib* cukup dipenjara sebagai hukuman atas perbuatannya. Alternatif terakhir ditawarkan oleh Ibnu 'Abbās dan asy-Syāfi'i. Menurut mereka, *muhārib* dikenai sanksi *hadd*.

Kalimat “*illal-lažina tābu min qabli an taqdirū 'alaibim,*” juga ditafsirkan beragam, di antaranya: (1) diterapkan kepada orang musyrik yang bergabung dengan kelompok pengacau keamanan jika ia bertobat dengan cara masuk Islam; (2) diterapkan kepada muslim yang bergabung dengan kelompok pengacau keamanan jika ia bertobat dengan jaminan keamanan dari imam sebelum ia ditahan; (3) diterapkan kepada muslim yang bertobat pasca pemindahannya ke negara kafir, lalu ia pulang sebelum ditahan; (4) diberlakukan bagi orang yang mendapat perlindungan di negara Islam dan bertobat sebelum ditahan, karena itu, hukuman terhadapnya menjadi gugur; (5) berlaku jika orang tersebut bertobat sebelum tertangkap, kendati tidak mendapat perlindungan. Dengan tobat itu, gugurlah semua hak-hak Allah, tetapi tidak hak-hak antarmanusia; (6) jika ia bertobat sebelum tertangkap, maka itu akan menggugurkan semua hukuman dan hak-hak, kecuali darah mereka.⁵⁸ Lebih lanjut, al-Māwardī menawarkan kepada pemerintah dua metode untuk menyadarkan para pengacau keamanan, yaitu meminta mereka untuk mengaku secara sukarela tanpa melakukan tindakan represif, dan mencari bukti kuat untuk mengesahkan tindakan represif itu.

Berdasarkan paparan ini, disimpulkan bahwa objek-objek

yang menjadi sasaran jihad fisik adalah enam golongan tersebut dengan syarat-syarat tertentu. Mereka adalah: (1) kaum kafir; (2) kaum musyrik; (3) kaum munafik; (4) orang-orang murtad; (5) para pemberontak (*al-bugāt*); dan (6) para pengacau keamanan.

C. Kesimpulan

Jihad adalah mengeluarkan segala potensi, daya, usaha, dan kekuatan secara sungguh-sungguh untuk melawan suatu objek yang tercela dalam rangka menegakkan agama Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Ia terbagi dua: (1) jihad nonfisik, meliputi jihad melawan nafsu dan jihad melawan setan; (2) jihad fisik, meliputi: jihad melawan orang-orang kafir, musyrik, munafik, murtad, pemberontak, dan pengacau keamanan.

Hawa nafsu harus di-*manage* dan tidak dituruti keinginan-keinginan negatifnya. Bila keinginan itu bernilai positif, baik, dan bermanfaat, maka ia perlu direalisasikan. Di sinilah kemampuan seseorang untuk mengendalikan hawa nafsunya. Agar tidak tergoda dengan hawa nafsunya, ia harus memiliki keimanan, keteguhan hati, dan keyakinan yang teguh. Inilah jihad nonfisik.

Jihad fisik terhadap kaum kafir, musyrik, dan semisalnya, tidak berarti umat muslim boleh memerangi mereka dengan membabi buta. Memerangi kaum kafir dan musyrik baru boleh dilakukan setelah mereka melanggar satu dari beberapa rambu, yakni: (1) menghianati perjanjian yang telah disepakati; (2) mereka yang memulai peperangan; (3) mereka mengusir orang-orang Islam dari tanah air mereka, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga; dan (4) mereka memicu fitnah, mencerca agama Islam, menyatakan permusuhan dan kebencian terhadap Islam dan kaum muslim. Dalam koridor semangat mengusung kejujuran, keadilan, perdamaian, dan tata pergaulan antarbangsa dan antarnegara yang bermartabat itulah Al-Qur'an menganjurkan jihad untuk memerangi mereka. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāb.* []

Catatan:

- ¹ Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab*, j. 3, h. 163—164.
- ² ar-Rāqib al-Asfahānī, *Mu‘jam Mufradat li Al-Jāzīl-Qur’ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, tt), h. 99.
- ³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), j. 9, h. 134—135.
- ⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, j. 9, h. 496—497.
- ⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, j. 9, h. 136.
- ⁶ Muḥammad Naṣīb ar-Rifā‘ī, *Taisirul-‘Aly al-Qadīr li ikhtisār Tafsīr Ibn Kaśīr*, j. 2, h. 86.
- ⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, j. 1, h. 465—466.
- ⁸ Teks hadisnya adalah:
- لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا عَمَلَهُ الْجَنَّةَ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَوْلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَعْمَلَنِي اللَّهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةً. (رواه البخاري عن الزهرى)
- Hadis ini disebutkan dalam *Saḥībul-Bukhāri*, Bab: *Nahy Tamannil-mariḍ al-maūt*, no. 5349.
- ⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, j. 5, h. 509—511.
- ¹⁰ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: 2007), j. 4, h. 120.
- ¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, j. 5, h. 603.
- ¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, j. 5, h. 604.
- ¹³ Ayat-ayat jihad yang turun pada periode Mekah berdasarkan urutan turunnya surah ialah: Surah al-Furqān/25: 52, an-Nahl/16: 110, al-‘Ankabūt/29: 6 dan 69.
- ¹⁴ Muḥammad Naṣīb ar-Rifā‘ī, *Taisirul-‘Aly al-Qadīr li ikhtisār Tafsīr Ibni Kaśīr*, j. 2, h. 1070—1071.
- ¹⁵ Muḥammad Naṣīb ar-Rifā‘ī, *Taisirul-‘Aly al-Qadīr li ikhtisār Tafsīr Ibni Kaśīr*, j. 3, h. 715.
- ¹⁶ Muḥammad Naṣīb ar-Rifā‘ī, *Taisirul-‘Aly al-Qadīr li ikhtisār Tafsīr Ibni Kaśīr*, j. 3, h. 749.
- ¹⁷ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 3 dan 285; Afzal Iqbal, *Diplomasi Islam*, (terj.) Samson Rahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 12. Jihad merupakan bagian integral wacana Islam sejak masa-masa awal Islam hingga masa kontemporer. Para ulama dan pemikir muslim terlibat dalam pembicaraan tentang jihad, baik dalam kaitannya dengan doktrin fikih, teologi, sejarah maupun politik Islam. Lihat: Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 132.
- ¹⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Mo-*

dernisme hingga *Post-Modernisme*, h. 127—133. Menurut ulama Hanafiyah, jihad ialah seruan kepada Islam dan memerangi siapa yang tidak menerima dengan harta dan jiwa. Menurut kalangan Syafi‘iyah jihad ialah memerangi orang kafir untuk membela Islam. Menurut kalangan Mālikiyah jihad adalah memerangi kaum kafir yang tidak terikat perjanjian untuk meninggikan kalimat Allah, sedangkan menurut ulama Ḥanābilah, jihad ialah perang melawan orang kafir. ‘Abdullāh Ibnu Ḥamad al-Qādirī, *al-Jihād fī Sabīlillah: Haqīqatuhu wa Gāyatuhu*, (Jeddah: Dārul-Manārah, 1985), h. 48—49.

¹⁹ G. H. Jansen, *Islam Militan*, (terj.) Armahedi Mahzar (Bandung: Pustaka, 1980), h. 27; Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi‘ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-21*, (terj.) Asep Hikmat (Bandung: Pustaka, 1988), h. 2; M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 525. Berbeda dengan penulis-penulis terdahulu, Fazlur Rahman menulis jihad sebagai salah satu rukun iman. “*Among the later Muslim legal schools, however, it is only the fanatic Kharrijites who have declared jihad to be one of the pillars of the faith.*” Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), h. 37. Penulis Syi‘ah, Mahmood Shehabi, menyatakan bahwa jihad dalam bentuk perang adalah kewajiban setiap muslim untuk melawan orang-orang kafir, untuk melindungi Islam dan menyebarluaskan Islam ke tempat-tempat lain; Mahmood Shehabi, “*Syi‘ah*”, dalam Kenneth W. Morgan (Ed.), *Islam Jalan Lurus*, (terj.) Abū Salamah dan Chaidir Anwar (Jakarta: Pustaka Jaya, 1986), h. 248.

²⁰ Munawar Ahmad Anees dan Ziauddin Sardar, “*Jihad*”, dalam Ziauddin Sardar dan Merryl Wyn Davies (Eds.), *Wajah-Wajah Islam: Suatu Perbinangan tentang Isu-isu Kontemporer*, (terj.) A.E. Priyono dan Ade Armando (Bandung: Mizan, 1992), h. 106—114.

²¹ *Sahīḥ Muslim*, bab: *Bayān Kaunin-nahyi Anil-Mungkar Minal-Īmān*, No. 188.

²² H.A.R. Gibb dalam *Modern Trends in Islam* (New York: Octagon Books, 1978), h. 118; Bernard Lewis, *The Jews of Islam* (London: Routledge & Kegan Paul, 1984), h.3; Robert Hillenbrand, *Islamic Architecture: Form, Function and Meaning*, (Edinburg: Edinburg University Press, 1994), h. 598.

²³ Muḥammad Ḥusain Faḍlullāh, *Islam dan Logika Kekuatan*, (terj.) Afif Mohammad dan Abdul Adhiem, (Bandung: Mizan, 1995), h. 158; Menurut Dawam Rahardjo, istilah *the holy war* berasal dari sejarah Eropa yang dimengerti sebagai perang karena alasan-alasan keagamaan. M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, h. 511.

²⁴ Imam al-Bukhārī dan Imam Muslim dalam kitab mereka melakukan hal itu. Demikian pula Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul-Mujtahid* (Kairo: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1960); Sayyid Sābiq sebagai ulama masa kini juga membahas jihad bersamaan dengan pembahasan tentang perang. Lihat: Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, Jilid 11, (terj.) Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: al-Ma‘arif,

1987), h. 40—123. Wahbah az-Zuhailī mengidentikkan jihad dengan perang dalam kitabnya *al-Fiqhul-Islāmī wa Adillatuh*, Juz. 6, h. 411—450.

²⁵ Kelompok Khawārij, walaupun tidak berumur panjang, tetapi ia menjadi semacam prototip (pola dasar) bagi banyak kelompok keras yang muncul dalam masa-masa belakangan hingga zaman kontemporer dengan tiga langkah pokok: *takfir*, hijrah dan jihad. Fazlur Rahman, *Islam*, h. 37.

²⁶ Abu Fahmi, *Himpunan Telaah Jihad: Antara Hujjah dan Pedang*, (Bandung: Yayasan Fi Zilālil-Qur'an, 1992), h. 8.

²⁷ Ayat yang dimaksud ialah Surah al-'Ankabūt/29: 8: *wa 'in jahadaka litusyrika bī mā laisa laka bibi 'ilmun fala tuti'humā*.

²⁸ Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Ayatul-Jihād fil-Qur'anil-Karīm: Dirāsah Maṇḍū'iyyah wa Tārīkhīyyah wa Bayānīyyah*, (Kuwait: Dārul-Bayān, 1972), h. 11.

²⁹ 'Abdullāh Ibnu Ahmad al-Qādirī, *al-Jihād fī Sabillillāh: Ḥaqīqatuhu wa Gāyātuhu*, (Jeddah: Dārul-Manārah, 1985), h. 49—50.

³⁰ Maksudnya Surah al-Furqān/25: 52 dan an-Nahl/16: 110 berikut: *Falā tuti' il-kafirīna wa jahidbūm bībī jihādān kabīrān* (Maka janganlah kau taati orang-orang kafir; berjuanglah sekutu tenaga melawan mereka dengan Al-Qur'an); *Śumma innā rabbaka lillaż-żenā hajaru min ba'di mā futinū śumma jahadū wa sabarū innā rabbaka min ba'dibā lagafurur-raḥīm* (Kemudian Tuhanmu, di pihak mereka yang hijrah setelah mereka mengalami berbagai cobaan dan penyiksaan, kemudian mereka berjuang dan bersabar dengan tabah, sesudah semua ini, sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Pengasih). Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī, *al-Jihād fil-Islām: Kaifa Naṣhamuhu wa Kaifa Numārisuhu* (Beirut: Dārul-Fikr al-Mu'āṣir, 1993), h. 19.

³¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhul-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul-Fikr, 1989), h. 413—414.

³² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 500—519.

³³ ar-Rāġib al-Asfahānī, *Muṣaradat fi Garibil-Qur'ān*, (Mekah: Maktabah Nizar), j. 1, h. 32.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), j. 5, h. 1395, mengutip dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul-Ma'ād fi Hadyi Khairil-Thād*.

³⁵ Tim Tafsir Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Balitbang Depag RI, 2008), j. 9, h. 224.

³⁶ al-Khāzin, *Tafsīr al-Khāzin*, j. 5, h. 400.

³⁷ Ibnu 'Āsyūr, *Tafsīr at-Tahrīr*, j. 25, h. 374.

³⁸ al-Qusyairī, *Tafsīr al-Qusyairī*, j. 4, h. 52.

³⁹ Tim Tafsir Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Balitbang Depag RI), j. 9, h. 225.


⁴⁰ Matan hadis tersebut: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ بَيْعًا لِمَا حَنَّ بِهِ al-Bagawī, *Syarḥus-Sunnah*, dari 'Abdullāh bin 'Amr bin Āṣ.

⁴¹ as-Suyūti, *al-Jāmi' as-Sagīr*, j. 2, h. 138; al-Baihaqi, *Syū'a'būl-Imān*, no. 745.

- ⁴² as-Suyūṭī, *al-Jāmi‘ as-Sagīr*, j. 2 , h. 98.
- ⁴³ al-Qurtubī, *Tafsīr al-Qurtubī*, j. 16, h. 167.
- ⁴⁴ Sa‘d Yūsuf Abū ‘Azīz, 63 *Qaṣaṣ min Nihāyatī Ḥalimīn*, (terj.) Ija Sun-tana (Bandung: al-Bayan Mizan), h. 23.
- ⁴⁵ اَنَّا نَنْهَاكُمْ مِنَ اللَّهِ وَالْعَجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ. (رواہ البیهقی عن أنس بن مالک) al-Bai-haqi, *Sunan al-Baihaqi* (Mekah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994).
- ⁴⁶ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kujr Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Bulan Bin-tang, 1991), h. 104, dikutip dari *Lisānul-‘Arab*, j. 6, h. 460.
- ⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), j. 4, h. 857.
- ⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensklopedi Hukum Islam*, j. 4, h. 859.
- ⁴⁹ al-Bukhāri, *Saḥīḥul-Bukhāri*, bab *Lā yu‘az̖zib bi‘aẓ̖billah*, no. 2854.
- ⁵⁰ مَنْ ارْتَدَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ as-Sayūṭī, *al-Jāmi‘ as-Sagīr*.
- ⁵¹ Hasan Alwi (et.al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 768.
- ⁵² Hasan Alwi (et.al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 763.
- ⁵³ Muḥammad al-Bassām Rusydī, *Ma‘anil-Qur'an*, (Damaskus: Dārul-Fikr, t.th.), h. 771.
- ⁵⁴ al-Bukhāri, *Saḥīḥul-Bukhāri*, no. 2794; Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 3787; at-Turmužī, *Sunan at-Turmužī*, no. 1378; Ibnu Mājah, *Saḥīḥ Ibni Mājah*, no. 2526.
- ⁵⁵ al-Bukhāri, *Saḥīḥul-Bukhāri*, no. 29; Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, no. 30; Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 1331; at-Turmužī, *Sunan at-Turmužī*, no. 2531; Ibnu Mājah, *Saḥīḥ Ibni Mājah*, no. 70.
- ⁵⁶ al-Māwardī, *al-Abkām as-Sultāniyyah*, h. 107.
- ⁵⁷ al-Bukhāri, *Saḥīḥul-Bukhāri*, no. 6370; Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, no. 3175.
- ⁵⁸ al-Mawardī, *al-Abkām as-Sultāniyyah*, h. 117.
- ⁵⁹ al-Mawardī, *al-Abkām as-Sultāniyyah*, h. 118.



JIHAD NABI PADA PERIODE MEKAH





JIHAD NABI PADA PERIODE MEKAH

Secara garis besar dakwah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* dapat dibagi ke dalam dua periode; Mekah dan Medinah. Tulisan ini akan menyoroti tentang bagaimana dakwah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* pada periode Mekah, lebih khusus lagi tentang jenis perjuangan/jihad beliau bersama kaum muslim.

A. Ayat-ayat Jihad Periode Mekah

Dalam Al-Qur'an ditemukan tidak kurang dari 31 kali kata jihad dengan segala perubahannya. Dari jumlah tersebut 11 di antaranya tercantum dalam surah-surah Al-Qur'an yang turun sebelum Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* hijrah ke Medinah (Makkiyah). Di antaranya adalah; Surah al-An'ām/6: 109, an-Nahl/16: 38 dan 110, al-Furqān/25: 52, al-'Ankabūt/29: 6, 8 dan 69, Luqmān/31: 15 dan Fātīr/35: 42.

Dari sejumlah pengulangan kata jihad tersebut terlihat bahwa tidak satu pun ayat dalam periode Mekah yang mengandung

arti perang. Mayoritas maknanya adalah bersungguh-sungguh. Sebagai contoh yang menggunakan redaksi kalimat perintah agar Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* berjihad adalah dalam Surah al-Furqān/25: 52:

فَلَا تُطِعُ الْكُفَّارَ وَجَاهُذُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Qur'an dengan Jihad yang besar. (al-Furqān/25: 52)

Ayat tersebut diyakini oleh para mufasir sebagai ayat yang pertama turun berkaitan dengan perintah untuk berjihad. Al-Furqān adalah salah satu surah yang turun dalam periode Mekah. Sementara itu ayat yang turun berkaitan dengan perang (*qital*) baru turun dalam periode Medinah (*Madaniyyah*), tepatnya dalam Surah al-Hajj/22: 39 yang merupakan ayat pertama turun berkaitan dengan diizinkannya perang. Dari kenyataan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jihad tidak selalu mengandung arti perang secara fisik.

Surah al-Furqān/25: 52 di atas dipahami oleh para mufasir sebagai perintah berjihad dengan menggunakan Al-Qur'an yaitu mengerahkan semua kemampuan untuk menyampaikan risalah dan menyempurnakan *buiyah* melalui Al-Qur'an yang mengandung ajakan yang benar.

M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa ayat ini menggarisbawahi pentingnya berdakwah dengan Al-Qur'an dalam menghadapi lawan-lawan agama. Tuntunan ayat ini sangat relevan dewasa ini, karena kini informasi merupakan senjata yang paling ampuh untuk meraih kemenangan sekaligus alat yang sangat kuat untuk mendiskreditkan lawan. Sekian banyak tuduhan dan kesalahpahaman tentang Islam yang harus dibendung melalui informasi yang benar serta keteladanan

yang baik.¹

Jihad seperti apakah yang kemudian diperaktikkan oleh Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* dalam periode Mekah inilah yang akan diurai dalam tulisan di bawah ini. Namun, mengingat tulisan ini nantinya menjadi bagian dari tafsir tematik maka dirasa perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang seputar kota Mekah menurut Al-Qur'an.

B. Mekah dalam Al-Qur'an

Beberapa nama yang disebut Al-Qur'an untuk menyebut kota Mekah antara lain:

Makkah, ini disebutkan dalam Surah al-Fath/24:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهِمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ عَنْهُمْ بِطْرِبٍ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ آتٍ أَظْفَرَكُمْ
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بصِيرًا

Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Fath/48: 24)

Bakkah, nama ini disebut dalam Surah Āli 'Imrān/3: 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِكَةَ مُبَرَّكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia (Āli 'Imrān/3: 96)

Ummul-Qurā, nama ini disebut dalam Surah al-An'ām/6: 92:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مَبَارِكٌ مُصَدِّقٌ لِلَّذِي بَيْنَ يَدِيهِ وَلَتَنْذِرَ أَمَّا الْفُرْقَانِ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحْفَظُونَ

Dan ini (*Al-Qur'an*) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan Kitab-Kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (*Al-Qur'an*) dan mereka selalu memelibara sembahyangnya. (al-An'ām/6: 92)

Nama ini disebut dua kali dalam Al-Qur'an, selain yang disebut di atas satu lagi terdapat dalam Surah asy-Syūrā/42: 7:

Al-Balad, nama ini di antaranya disebut dalam Surah Ibrāhīm/14: 35:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّيْ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْتَنْبِيْ وَبَيْ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhan, Jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jaukanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." (Ibrāhīm/14: 35)

Doa Nabi Ibrahim tersebut dengan redaksi yang hampir sama disebut dalam Surah al-Baqarah/2: 126. Kata *Balad* yang dimaksud adalah kota Mekah juga disebut dua kali dalam Surah al-Balad/90: 1—2. Sedangkan kata *al-Balad al-Amin* diulang sekali dalam Surah at-Tīn/95: 3. dan dalam Surah an-Naml/27: 91 Mekah disebut dengan *al-Baldah*.

Haraman Aminan, nama ini disebut dalam Surah al-Qaṣāṣ/28: 57:

وَقَالُوا إِنَّا نَسْبِعُ الْهُدَى مَعَكُمْ تَخَطَّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ تُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا أَمِنًا
يُبَحِّى إِلَيْهِ شَرْمَرُثُ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Dan mereka berkata, "Jika Kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya Kami akan diusir dari negeri kami". dan Apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami? tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. (al-Qaṣāṣ/28: 57)

Wād gairi z̄ Zar'in (lembah yang gersang), ungkapan ini disebut dalam Surah Ibrāhīm/14: 37:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ عَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمَحْرَمِ رِبَّنَا لِيُقْتَمُوا
الصَّلُوةَ فَاجْعَلْ أَفْدَةً مِنْ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ
يَشْكُرُونَ

Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dibormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkiyah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka beryukur. (Ibrāhīm/14: 37)

Qaryah, nama ini menunjuk kota Mekah di antaranya disebut dalam Surah Muhammād/47: 13:

وَكَاتِنٌ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتَ أَهْلَكَنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

Dan betapa banyaknya negeri yang (penduduknya) lebih kuat dari pada (penduduk) negerimu (Muhammad) yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, Maka tidak ada seorang penolongpun bagi mereka. (Muhammād/47: 13)

Al-Masjid al-Harām, nama ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk empat pengertian:²

Pertama, *Ka'bah*, di antara ayat yang menyebut arti ini adalah Surah al-Baqarah/2: 144:

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوْلُوا وَجْهَكُمْ شَطَرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ لِيَعْلَمُونَ أَنَّهُ
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu berada,

Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Alkitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhan mereka; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (al-Baqarah/2: 144)

Ayat lain yang juga menyebut informasi tentang ini adalah Surah al-Baqarah/2: 149 dan 150.

Kedua, *masjid dan sekitarnya*, Hal ini disebut dalam Surah al-Isrā'/17: 1, demikian juga dalam Surah al-Baqarah/2: 191, demikian juga dalam at-Taubah/9: 7.

Ketiga, *seluruh Mekah*, di antara ayat yang menyebut dalam arti ini adalah Surah al-Fath/48: 25 dan 27, serta al-Hajj/22: 25.

Keempat, *seluruh daerah tanah suci*, makna ini dapat ditemukan dalam Surah at-Taubah/9: 28:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ بِحَسْبٍ فَلَا يَقْرَبُو الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هُنَّا

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. (at-Taubah/9: 28)

C. Jihad Nabi di Mekah

Bentuk-bentuk perjuangan Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* dalam menyampaikan risalah Islam dalam periode Mekah dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Dakwah Nabi di Mekah

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang dakwah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* di Mekah penting untuk disampaikan tentang dasar-dasar metode dakwah yang diajarkan Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini adalah Surah an-Nahl/16: 125, surah ini termasuk kategori Makkiyah:

أَدْعُ إِلَى سَيِّئِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيِّئِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)

Ada tiga metode dakwah yang dijelaskan dalam ayat di atas; *hikmah*, *mau'izah hasanah*, diskusi dengan cara yang baik. Sementara mufasir mengartikan hikmah sebagai ucapan-ucapan yang tepat dan benar atau juga argumen-argumen yang kuat dan meyakinkan. Sementara *mau'izah hasanah* adalah argumen-argumen yang memuaskan sehingga pihak yang mendengarkan dapat membenarkan apa yang disampaikan oleh pembawa argumen tersebut. Sedangkan berdiskusi yang paling baik adalah bentuk diskusi dengan memilih cara yang paling baik di antara cara-cara yang baik.³

Keterangan lebih luas diberikan oleh Sayyid Quṭb yang menyatakan bahwa dakwah dengan metode hikmah akan terwujud apabila seorang dai memperhatikan beberapa faktor antara lain; pertama, keadaan dan situasi orang-orang yang didakwahi, kedua, mempertimbangkan kadar atau standar materi dakwah yang disampaikan agar obyek dakwah tidak keberatan menerima materi tersebut, ketiga cara penyampaian dakwah diusahakan sevariatif mungkin untuk menghindari kejemuhan.⁴

Sedangkan untuk metode *mau'izah* yang baik maka faktor yang perlu diperhatikan adalah; pendakwah harus menggunakan tutur kata yang lembut, menghindari sikap kasar dan tidak menyebut-nyebut kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang didakwahi, karena boleh jadi hal itu dilakukan atas dasar ketidak

tahuan atau dengan niat yang baik.⁵

Sementara itu untuk metode *mujādalah* (diskusi dengan cara paling baik) hal-hal yang perlu diperhatikan adalah; dalam diskusi tidak boleh merendahkan pihak lawan, apalagi menjelek-jelekan, sehingga ia merasa yakin bahwa tujuan diskusi itu bukanlah semata-mata mencari kemenangan melainkan untuk menunjukkan jalan agar orang tersebut dapat sampai kepada kebenaran di jalan Allah. Dalam diskusi sedapat mungkin tetap menghormati pihak lawan, sebab setiap orang pasti merasa memiliki harga diri, karenanya harus diupayakan agar lawan diskusi tetap merasa dihargai dan dihormati.⁶

M. Quraish Shihab memahami ketiga metode dakwah tersebut harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan *mau'izah* yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedangkan terhadap *Ahlul-Kitāb* dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah *jidal*/perdebatan dengan cara yang baik yaitu dengan logika dan retorika yang halus lepas dari kekerasan dan umpatan.⁷

Secara kebahasaan *hikmah* antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Dia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. *Hikmah* juga diartikan sebagai sesuatu yang apabila digunakan/diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar, serta menghalangi terjadinya mudarat atau kesulitan yang besar atau lebih besar. Makna ini ditarik dari kata *bakamah* yang berarti kendali, karena kendali menghalangi hewan atau kendaraan mengarah ke arah

yang tidak diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai *hikmah* dan pelakunya dinamai *bakim/bijaksana*. Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar menyandang sifat ini atau dengan kata lain dia yang *bakim*.⁸

Ṭāhir bin ‘Āsyūr memberi penjelasan bahwa *hikmah* adalah nama himpunan segala ucapan atau pengetahuan yang mengarah kepada perbaikan keadaan dan kepercayaan manusia secara bersinambung.⁹ Sedangkan ar-Rāgib al-Asfahānī mengartikan hikmah dengan sesuatu yang mengenai kebenaran berdasarkan ilmu dan akal.¹⁰ Al-Biqā‘ī menggarisbawahi bahwa *al-bakim* yakni yang memiliki hikmah, harus yakin sepenuhnya tentang pengetahuan dan tindakan yang diambilnya, sehingga dia tampil dengan penuh percaya diri, tidak berbicara dengan ragu atau kira-kira dan tidak pula melakukan sesuatu dengan coba-coba.¹¹

Adapun *al-mau‘izah* adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. Dalam ayat tersebut, kata ini dirangkai dengan kata *basanah/baik* sedangkan perintah berdiskusi disifati dengan kata *absan/*yang terbaik, bukan sekadar yang baik. Keduanya berbeda dengan hikmah yang tidak disifati oleh satu sifat pun. Ini berarti bahwa *mau‘izah* ada yang baik ada yang tidak baik, sedangkan diskusi paling tidak ada tiga jenis; yang baik, yang terbaik dan yang buruk. *Hikmah* tidak perlu disifati dengan sesuatu karena dari maknanya telah diketahui bahwa ia adalah seperti yang telah disinggung sebelumnya berkaitan dengan kebenaran dan kebaikan.¹²

Ketiga metode tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dengan baik dalam misi dakwahnya, khususnya dalam periode Mekah, dan inilah yang akan diuraikan di bawah ini.

2. Beberapa Pendekatan Dakwah Nabi di Mekah

Yang dimaksud dengan pendekatan dalam tulisan ini adalah seperti yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah cara atau proses.¹³ Dalam periode Mekah Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* melakukan beberapa pendekatan dakwah, di antaranya:

a. Pendekatan Personal

Yang dimaksud dengan pendekatan dakwah secara personal adalah dakwah yang ditujukan kepada orang per orang dan bersifat rahasia. Sejak Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* menerima wahyu pertama, beliau langsung menyampaikan hal itu kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Pendekatan personal ini beliau lakukan agar tidak menimbulkan kejutan-kejutan dan goncangan di kalangan masyarakat musyrik Mekah, mengingat pada saat itu mereka masih memegang teguh kepercayaan syirik warisan leluhur mereka.¹⁴

Dakwah dengan pendekatan ini beralangsung kurang lebih tiga tahun. Di antara mereka yang akhirnya beriman pada periode ini adalah Khadijah binti Khuwailid istri beliau, ‘Alī bin Abī Ṭālib, Zaid bin Hāriṣah/anak angkat beliau, Abū Bakar as-Siddiq, Uṣmān bin ‘Affān, Zubair bin al-‘Awwām, ‘Abdurrahmān bin ‘Auf, Sa‘d bin Abi Waqqāṣ, dan lain-lain. Apabila di antara mereka ada yang hendak beribadah di Masjidil Haram mereka pun pergi dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang musyrik Mekah, bahkan terkadang mereka akhirnya harus pergi ke celah-celah gunung di Mekah.¹⁵

Mungkin ada pertanyaan menggoda mengapa Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* harus sembunyi-sembunyi? Bukankah yang beliau sampaikan adalah kebenaran? Apakah Nabi merasa takut dalam dakwahnya apabila harus berhadapan dengan kaum musyrik Mekah? Sebagai seorang Nabi dan Rasul yang membawa risalah Allah *subḥānahu wa ta‘ala* tentu telah yakin sepenuhnya ten-

tang kebenaran ajaran yang disampaikan, sehingga Allah yang mengutusnya pasti akan membantunya. Namun demikian Allah mengilhamkan kepada Nabi agar berdakwah dengan pendekatan personal atau tersembunyi, dan salah satu hikmahnya adalah sebagai bentuk pembelajaran bagi umat nantinya khususnya para dai yang meneruskan tugas mengembangkan misi dakwah agar mereka bersikap hati-hati, waspada dalam upaya menempuh usaha yang bersifat lahiriyah.¹⁶ Di sisi lain, pendekatan dakwah secara personal ini akan lebih efektif, khususnya pada saat umat Islam masih sedikit jumlahnya. Hal itu karena pendekatan personal dilakukan secara langsung dengan tatap muka, sehingga akan memberikan pengaruh tersendiri dibanding misalnya apabila dakwah dilakukan secara massal dan terbuka. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas secara otomatis akan mudah meminta penjelasan, sehingga hasilnya akan lebih mantap.

Hikmah lain dari dakwah personal ini adalah Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* seakan ingin mengajarkan tentang fleksibilitas dalam berdakwah. Dalam berdakwah seorang dai haruslah mempertimbangkan situasi setempat. Apabila situasi belum memungkinkan untuk dakwah secara terbuka maka pendekatan personal dan bersifat rahasia perlu ditempuh. Pelajaran lain yang dapat dipetik adalah kunci keberhasilan dalam dakwah adalah penggabungan antara menyempurnakan usaha lahiriyah dengan sikap hati yang tawakkal kepada Allah *subbāhanahu wa ta'āla*.

Ramaḍān al-Buṭī bahkan menyimpulkan bahwa para ulama telah bersepakat, apabila jumlah umat Islam masih sedikit atau masih dalam keadaan lemah sehingga akan dihancurkan oleh pihak lain apabila berdakwah dengan cara terbuka, maka mereka perlu menjaga keselamatan jiwa mereka terlebih dahulu daripada berdakwah secara terbuka tetapi akhirnya dihancurkan oleh musuh.¹⁷

Yang juga menarik untuk dicermati adalah tipologi orang-

orang yang akhirnya mengikuti dakwah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* pada masa awal adalah dari golongan mustaq‘afin. Hal ini bukanlah hal yang aneh, karena orang-orang dari kelas bawah ini pada umumnya tidak memiliki karakteristik arogan/takabbur, suka berkuasa, suka mengatur atau jenis sifat lain yang biasanya ada pada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Maka, ketika Nabi menyampaikan ajaran Islam khususnya tentang persamaan manusia dengan cepat dan tanpa kesulitan mereka menerimanya. Sejarah mencatat ketika kaisar Heraclius dari Byzantium menanyakan identitas Nabi Muhammad kepada Abū Sufyān kemudian dijawab bahwa pengikut Nabi adalah orang-orang dari golongan kelas bawah, kaisar tersebut justru membenarkan bahwa dia seorang Nabi. Karena menurutnya pengikut nabi-nabi sebelumnya juga terdiri dari orang-orang kelas bawah.¹⁸

b. Pendekatan Masal dan Terbuka

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dakwah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* secara personal dan rahasia berlangsung kurang lebih tiga tahun. Kemudian turunlah ayat yang memerintahkan Nabi agar melakukan dakwah secara massal dan terbuka. Al-Qur'an yang memerintahkan hal ini adalah Surah asy-Syu'arā'/26: 214—216:

وَأَنذِرْ عَشِيرَاتَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٥﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٦﴾
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٧﴾

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, Yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu Maka Katakanlah: “Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan”. (asy-Syu'arā'/26: 214—216)

Sementara riwayat menyebutkan, ketika ayat ini turun Nabi

sallallahu ‘alaibi wa sallam naik ke puncak bukit Ṣafa di Mekah lalu menyeru keluarga dekat beliau dari keluarga besar ‘Ady dan Fihr yang berinduk kepada suku Quraisy. Semua keluarga hadir atau mengirim utusan. Abū Lahab pun datang, lalu Nabi bersabda, “*Bagaimana pendapat kalian, jika aku berkata bahwa di belakang lembah ini ada pasukan berkuda bermaksud menyerang kalian, apakah kalian memercayai aku?*” Mereka menjawab, “*Ya, kami belum pernah mendapatkan dari kamu kecuali kebenaran.*” Lalu Nabi bersabda, “*Aku menyampaikan kepada kalian semua sebuah peringatan, bahwa di hadapan sana (masa datang) ada siksa yang pedih.*” Abū Lahab yang mendengar sabda beliau itu berteriak, “*Celakalah engkau sepanjang hari, apakah untuk maksud itu engkau mengumpulkan kami?*”¹⁹

Dalam riwayat lain Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* dalam forum tersebut menyatakan: “*Banī ‘Abdul Muṭṭalib, Banī Abdu Manāf, Banī Zubrah, Banī Taim, Banī Makhzūm dan Banī Asad, Allah subḥānahu wa ta’āla memerintahkan saya memberi peringatan kepada keluarga-keluargaku terdekat, baik untuk kehidupan dunia atau akhirat. Tak ada suatu bagian atau keuntungan yang dapat saya berikan kepada kalian, selain kalian mengucapkan syahadat ‘tiada Tuhan selain Allah’.*”²⁰

Perintah untuk menyampaikan dakwah secara massal dan terbuka juga diisyaratkan dalam Surah al-Hijr/15: 94:

فَاصْبِرْ عَلَيْمَا تُؤْمِنُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. (al-Hijr/15: 94)

Dengan turunnya ayat ini, Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* tidak lagi berdakwah secara sembuni-semبunnyi. Terlebih lagi dengan adanya jaminan dari Allah subḥānahu wa ta’āla seperti tersebut dalam ayat di atas agar tidak menghiraukan respon orang-orang

musyrik yang suka mengejek dakwah beliau. Di samping isyarat tersebut, ayat ini dipahami sementara mufasir agar Nabi menyampaikan dakwah secara jelas dan tegas, namun bukan berarti harus bersikap keras dan kasar.²¹

c. Pendekatan Penawaran

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan pendekatan penawaran maka baik untuk disampaikan tentang tradisi ziarah ke Mekah pada masa jahiliyah. Sejak zaman Nabi Ibrahim, umat manusia sudah terbiasa berziarah ke Mekah untuk beribadah haji. Tradisi ziarah ini berlanjut dari generasi sampai masa jahiliyah, namun praktik-praktik ziarah tersebut tidak murni untuk berhala-berhala yang mereka tempatkan di dalam Ka'bah dan sekitarnya.

Di samping untuk beribadah, para kabilah Arab berdatangan ke Mekah juga untuk tujuan lain, di antaranya untuk berdagang dan membacakan syair-syair gubahan mereka. Di antara tempat untuk berdagang sekaligus pembacaan syair tersebut adalah Ukaz, Mijannah dan Zul Majaz. Pada hari pertama bulan Zulkaidah kabilah-kabilah itu sudah berdatangan di Ukaz dan mereka tinggal di sana selama kurang lebih dua puluh hari. Sesudah itu mereka pindah ke Mijannah dan tinggal di sana selama delapan hari. Selanjutnya mereka pindah ke Zul Majaz dan tinggal di sana sampai hari tarwiyah (hari kedelapan Zulhijjah). Dari Zul Majaz mereka kemudian langsung berangkat ke Arafah untuk wukuf. Karena di Arafah pada waktu itu tidak ada air, begitu pula di Muzdalifah, maka sebelum berangkat mereka mandi dahulu dan menyegarkan badan dengan air yang ada di Zul Majaz. Karenanya, hari kedelapan Zulhijjah sering disebut hari tarwiyah yang secara kebahasaan berarti hari penyegaran.²²

Pada musim-musim ziarah dan di tempat itulah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* mendatangi kabilah-kabilah untuk menawarkan

Islam seraya mencari dukungan keamanan dari mereka. Inilah yang dimaksud dengan pendekatan penawaran. Dukungan keamanan dari kabilah-kabilah itu diperlukan, mengingat semenjak Nabi berdakwah secara terbuka, kaum musyrik Mekah selalu meneror beliau sehingga keamanan jiwa beliau selalu terancam. Sebagai utusan Allah, sebenarnya beliau amat yakin akan jaminan keselamatan dari Allah *subḥānabu wa ta’āla*, namun beliau tetap menjalankan upaya lahiriyah.²³

Dari satu tenda ke tenda yang lain, dari satu kabilah ke kabilah yang lain, Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* menawarkan Islam serta meminta jaminan keselamatan dari mereka. Kepada mereka beliau berkata, “*Hai sekalian manusia, katakanlah bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Apabila kalian mau mengatakan itu, maka kalian akan memperoleh kebahagiaan dan dapat menguasai bangsa Arab. Sementara orang-orang asing akan tunduk di bawah lutut kalian. Apabila kalian mau beriman maka kalian akan menjadi raja-raja di surga.*”²⁴

Namun tokoh kaum musyrik Mekah, Abū Lahab tidak tinggal diam, selalu membuntuti Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam*. Kepada orang yang baru didakwahi Nabi, Abū Lahab berkata, “*Jangan ada di antara kalian yang mengikuti ajakan Muhammad, karena ia membawa agama baru dan ia adalah seorang pembohong*”. Akhirnya kabilah-kabilah itu menolak seruan Nabi bahkan mereka berkomentar kepada Nabi, “*Keluarga Anda dan kabilah Anda tentu lebih mengetahui tentang diri Anda, ternyata mereka tidak ada yang mau mengikuti seruan Anda*”. Lebih dari itu, suatu saat ketika Nabi sedang berdakwah di ‘Aqabah Mina, beliau dilempari batu dan diludahi oleh orang-orang yang hadir di situ baik laki, wanita maupun anak-anak, sambil mengejek Nabi, mereka berteriak, “*Pembohong, pembohong, pembawa agama baru.*”²⁵

Meskipun tidak ada seorang pun yang mau mengikuti dakwah Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* tersebut, beliau tetap menjalankan tugas dakwah itu di setiap musim haji, sejak tahun ke-

empat sampai tahun kesepuluh kenabian. Ancaman teror dan pembunuhan juga selalu datang. Pada musim haji tahun kesebelas kenabian, Nabi mendatangi kabilah yang datang ke Mekah khususnya yang berasal dari Yaśrib/Medinah. Ketika Nabi sedang berada di ‘Aqabah beliau bertemu dengan sekelompok yang terdiri dari enam orang. Sambil duduk Nabi menawarkan agama Islam kepada mereka dengan sesekali membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, dan mereka pun serentak menyatakan masuk Islam. Keenam orang tersebut adalah As'ad bin Zurarah, 'Auf bin al-Hāriṣ, Rafī' bin Malik, Qutbah bin 'Āmir, 'Uqbah bin 'Āmir dan Jābir bin 'Abdullāh. Mereka kemudian kembali ke Yaśrib, dan di sana mereka mengajak kaumnya untuk memeluk Islam. Sejak saat itu banyak orang Yaśrib yang memeluk Islam, bahkan tidak ada satu rumah pun kecuali mereka selalu membicarakan perihal Nabi Muhammad.²⁶

Kelompok inilah yang kemudian menjadi cikal bakal penyebaran Islam di Yaśrib secara meluas. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan pertama dengan Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam*, maka pada tahun kedua belas kenabian mereka datang lagi ke Mekah pada musim haji bersama tujuh orang lainnya, sehingga jumlah mereka menjadi dua belas orang di mana rombongan pertama tidak ada satu orang yang tidak ikut yaitu Jābir bin 'Abdullāh. Mereka menemui Nabi di tempat yang sama ‘Aqabah. Di tempat ini pula Nabi membaiat mereka untuk tidak menyekutukan Allah *subḥānahu wa ta'āla*, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak berdusta dan tidak mendurhakai Nabi. Kepada mereka Nabi berkata, “*Apabila kalian menepati janji itu maka Allah lah yang akan memberi pahala kepada kalian. Apabila di antara kalian ada yang berkianat kemudian mendapat hukuman di dunia, maka hal itu merupakan kafarat baginya. Dan, apabila tidak dihukum di dunia maka hal itu kembali kepada Allah. Boleh jadi Allah akan menyiksanya dan boleh jadi juga Allah akan mengampuninya.*”²⁷

Baiat ini oleh para sejarawan dikenal dengan Baiat ‘Aqabah Pertama.

Kedua belas orang tersebut kemudian kembali ke Yaśrib. Di sana mereka terus menyebarkan agama Islam sehingga kaum muslim di sana bertambah banyak. Atas inisiatif As‘ad bin Zuraerah mereka berkumpul untuk mendiskusikan pengembangan Islam di Yaśrib. Dari hasil diskusi ini mereka kemudian memohon kepada Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* agar dikirim tenaga pengajar agama Islam ke Yaśrib. Akhirnya Nabi mengabulkan permohonan mereka dengan mengirimkan Muṣ‘ab bin ‘Umair al-‘Abdani.²⁸

Setelah satu tahun berdakwah di Yaśrib, pada musim haji tahun berikutnya Muṣ‘ab kembali ke Mekah dengan mengawal 73 orang, dua di antaranya perempuan. Kedatangan mereka diberitahukan kepada Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* dan beliau pun menjanjikan untuk menemui mereka di ‘Aqabah pada malam kedua belas Zulhijjah. Akhirnya Nabi pun muncul ditemani oleh paman beliau al-‘Abbās bin ‘Abdul Muṭṭalib. Setelah berbincang sebentar kemudian Nabi membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan memberikan pembekalan kepada mereka untuk tetap memeluk agama Islam. Kemudian Nabi membaiat mereka, antara lain beliau bersabda, “*Aku baiat kalian untuk menjaga diriku seperti kalian menjaga istri dan anak-anak kalian*”.

Maka satu per satu—kecuali yang perempuan—berjabat tangan dengan Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai tanda baiat. Dan sesudah selesai, Nabi menyuruh mereka untuk kembali ke tempat penginapan masing-masing. Pada saat itu salah seorang dari mereka yang bernama al-‘Abbās bin ‘Ubādah berkata kepada Nabi, “*Demi Allah yang mengutus Nabi dengan benar, Apabila Nabi menghendaki, besok seluruh penduduk kota Mina akan kami perangi dengan pedang-pedang kami*.” Mendengar hal tersebut Nabi menjawab, “*Kembali saja kalian ke penginapan kalian, karena kita belum*

diperintahkan untuk berperang.” Baiat ini oleh para sejarawan kemudian disebut dengan Baiat ‘Aqabah Kedua.

Dari peristiwa tersebut dapat dipetik pelajaran bahwa meskipun perintah berjihad telah turun pada periode Mekah, namun perintah atau izin berperang belum ada, sehingga wajar kalau disimpulkan bahwa corak jihad Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* di Mekah bukan dengan peperangan, melainkan dengan dakwah disertai berbagai macam pendekatan. Di samping ketiga pendekatan yang telah tersebut, ada lagi yang dilakukan Nabi ketika di Mekah yaitu pendekatan pendidikan. Pendekatan pendidikan tidak dipisahkan sebagai bagian dari dakwah Nabi karena hakikatnya pendidikan bukanlah aktifitas yang mandiri melainkan sebagai bagian dari kerja dakwah yang merupakan jenis jihad utama yang dilakukan Nabi ketika di Mekah.

d. Pendekatan Pendidikan

Dakwah Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* dengan pendekatan pendidikan dalam periode Mekah belum sepenuhnya bersifat terbuka. Seperti telah disinggung di depan dalam periode Mekah, dakwah Nabi kurang lebih tiga tahun bersifat rahasia. Tahun-tahun berikutnya pun belum sepenuhnya terbuka mengingat situasi saat tersebut yang tidak kondusif bagi keamanan umat Islam. Namun demikian, meskipun masih amat sederhana dalam periode Mekah, Nabi telah meletakkan dasar-dasar pendidikan dalam Islam. Di antara yang penting untuk dikemukakan adalah sebagai berikut.

3. Tempat-tempat Pendidikan Nabi

Di antara tempat utama yang dijadikan oleh Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* sebagai wahana penggembangan umat yang saat itu masih relatif sedikit adalah:

a. Dārul-Arqām

Pemilik rumah ini adalah al-Arqām bin Abū al-Arqām, letaknya di kaki bukit Ṣafa dekat Masjidilharam. Tidak ditemukan keterangan yang jelas mengapa Nabi memilih tempat tersebut sebagai tempat pendidikan. Namun apabila dilihat dari segi lokasi rumah yang dekat dengan ka'bah mungkin salah satu pertimbangannya adalah agar para sahabat saat itu mudah untuk beribadah, atau mungkin juga faktor keamanan yang relatif terjamin di lokasi tersebut.

Di rumah al-Arqām inilah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb masuk Islam pada tahun keenam kenabian. Begitu ‘Umar masuk Islam, kaum muslim yang selama ini “kucing-kucingan” di rumah al-Arqām serentak menjadi pemberani dan sering keluar dari rumah al-Arqām menuju ka'bah secara berombongan sambil mengucapkan takbir. Mereka pun beribadah di Ka'bah tanpa ada rasa takut lagi.²⁹

Ada satu hal yang perlu dicatat dalam pendidikan Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* di rumah al-Arqām, yaitu bahwa pendidikan di sana memiliki komponen-komponen pendidikan Islam yang sama dengan sistem pendidikan pesantren yang berkembang di Indonesia. Pendidikan pesantren minimal memiliki tiga komponen; ada kiai/pengajar yang menyediakan waktunya untuk mengajar para santri, ada masjid tempat mempraktikkan ibadah dan ada santri/siswa yang bermukim. Pendidikan di *Dārul-Arqām* juga memiliki tiga komponen tersebut; ada pengajar yaitu Nabi, ada Masjidilharam dan ada santri yaitu para sahabat. Karenanya, tidak berlebihan apabila pendidikan di *Dārul-Arqām* disebut sebagai pesantren yang pertama kali dalam dunia Islam. Atau, setidaknya hal itu merupakan cikal-bakal adanya sistem pendidikan Islam model pesantren.³⁰

b. Rumah Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*

Situasi keamanan di Mekah yang tidak kondusif menjadi berubah semenjak ‘Umar bin al-Khaṭṭāb masuk Islam. Karenanya tempat mereka belajar yang tadinya dirahasiakan di rumah al-Arqām kemudian pindah ke rumah Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*.³¹ Tidak ada keterangan apakah rumah Nabi yang dijadikan tempat pendidikan tersebut adalah rumah beliau dilahirkan atau rumah sesudah beliau menikahi Khadijah. Apabila yang pertama maka lokasi itu kini masih dapat diketahui, yaitu sebuah rumah di Sye‘ib Amir Mekah yang kini dijadikan perpustakaan oleh pemerintah Saudi Arabia. Tetapi, apabila yang kedua dan mungkin ini lebih tepat maka tidak diketahui dengan pasti di mana rumah tersebut.

4. Metode Pendidikan Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*

Metode pendidikan yang dipraktikkan oleh Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*, khususnya ketika masih di Mekah yang paling menonjol di antaranya:

a. Keteladanan (*al-uswah wal-qudwah*)

Sebelum memerintahkan para sahabat agar melakukan sesuatu, Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* selalu memberi contoh terlebih dahulu bagaimana melakukan perbuatan tersebut. Metode ini jelas paling efektif dan menjadi salah satu kekuatan sekaligus rahasia keberhasilan dakwah Nabi. Muḥammad Quṭb memberi penegasan bahwa sebaik-baik kalam adalah *kalāmullāh*/Al-Qur'an. Tetapi, *kalāmullāh* saja belum dapat mengubah masyarakat dari buruk menjadi baik. Karenanya, di samping menurunkan kalam-Nya, Allah *subbāhanahu wa ta‘āla* juga mengutus seorang Nabi untuk menerjemahkan kandungan kalam Allah tersebut ke dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dalam konteks Rasulullah, apa yang terkandung dalam Al-Qur'an itu menjadi sikap dan perilaku hidup beliau sehari-hari.³²

Metode yang dilakukan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian dikukuhkan oleh Al-Qur'an dalam Surah al-Ahzāb/33: 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُ حَسَنَةٍ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagiimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (al-Ahzāb/33: 21)

b. Graduasi (*at-tadarruj*)

Metode graduasi atau penahapan ini sebenarnya merupakan metode Al-Qur'an dalam membina masyarakat, baik dalam melenyapkan kepercayaan dan tradisi jahiliyah maupun yang lain. Demikian pula dalam menanamkan aqidah Al-Qur'an juga memakai metode graduasi. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* secara bertahap begitu pula Nabi dalam menyampaikan hal itu kepada para sahabat, karenanya sangatlah wajar apabila salah satu metode pendidikan Nabi adalah gradua-si.³³

c. Levelisasi (*murd'at al-mustawayāt*)

Penyampaian materi ajar yang dilakukan oleh Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* sering berbeda antara satu orang dengan orang lain. Hal ini karena Nabi sangat memperhatikan level-level atau peringkat-peringkat kecerdasan masing-masing orang agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kepada orang-orang badui Nabi berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan mereka. Begitu pula kepada orang-orang kota yang relatif pandai maka Nabi berbicara sesuai dengan kepandaian mereka.³⁴

d. Variasi (*at-tanwi‘ wat-tagyir*)

Untuk menghindari kejemuhan, Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* membuat variasi dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat. Hal ini juga banyak dipengaruhi oleh Al-Qur'an yang memang tema pembahasannya sangat bervariasi. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan hanya menyangkut variasi materi namun juga dari segi waktu. ‘Abdullāh bin Mas‘ūd menuangkan bahwa beliau pernah ditunggu-tunggu orang banyak, namun beliau tidak keluar. Akhirnya beliau keluar sambil bersabda, “*Saya tidak mau keluar itu tidak lain hanya karena saya khawatir nanti kalian akan jenuh.*”³⁵

e. Dialog (*al-hinwār*)

Metode ini dipraktikkan oleh Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam*, yaitu ketika beliau terkadang sebagai penanya sementara sahabat sebagai yang diajak dialog. Sebagai contoh sebuah dialog singkat antara Nabi dengan para sahabat tentang *al-muflis* (orang yang bangkrut). Nabi bertanya, “*Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?*” Karena tidak tahu persis yang dimaksud Nabi maka para sahabat menjawab, “*Menurut kami orang yang bangkrut itu adalah orang yang harta bendanya habis*”. Nabi kemudian menjelaskan sambil meluruskan kekeliruan mereka, “*Orang yang bangkrut di antara umatku adalah*”³⁶

f. Cerita (*al-qissah*)

Untuk menanamkan ajaran-ajaran Islam kepada para sahabat, Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* sering menuturkan kisah orang-orang dahulu. Terkadang disebutkan secara jelas misalnya dari kalangan Bani Israil atau yang lainnya. Sebagai contoh kisah tentang tiga orang yang terjebak di gua, kemudian mereka masing-masing memanjatkan doa dengan menyebut amal salehnya.³⁷

Seperti halnya metode lainnya yang telah disebutkan yang pada hakikatnya itu adalah metode yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, demikian juga metode kisah. Bahkan dapat dikatakan bahwa kisah-kisah yang disampaikan oleh Al-Qur'an mempunyai misi khusus yang berkaitan dengan dakwah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Di antara hikmah disampaikannya kisah dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam Surah Yūsuf/12: 111:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولَئِكَ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ وَتَنْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُرْسَلُونَ

Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. (Yūsuf/12: 111)

Tentu masih banyak lagi metode pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* termasuk ketika beliau hijrah ke Medinah. Penyebutan metode-metode tersebut hanya-lah beberapa contoh saja untuk memberikan gambaran tentang dakwah Nabi dengan pendekatan pendidikan. Ternyata apabila dikaitkan dengan model metode pendidikan yang berkembang di era sekarang, apa yang telah dilakukan oleh Nabi sungguh sebagai suatu terobosan yang sangat maju, dan telah terbukti keberhasilannya.

5. Pendekatan Diskusi (*mujādalah*)

Diskusi adalah salah satu pendekatan dakwah yang persuasif. Ia merupakan adu argumentasi antara dai sebagai pelaku dakwah dan *mad'u* sebagai obyek dakwah. Dari sini diharapkan akan lahir sebuah pendirian yang meyakinkan, terutama bagi objek dakwah.³⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa melaku-

kan diskusi dengan orang-orang nonmuslim terlebih golongan *Ahlul Kitab* bukan saja dibolehkan melainkan diwajibkan apabila diharapkan mereka akan masuk Islam setelah berdiskusi.³⁹

Salah satu contoh pendekatan *mujādalah* yang dilakukan oleh Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* adalah saat menjelang wafatnya paman Nabi seperti yang dinarasikan oleh al-Wāhidī. Ketika itu Abū Ṭālib didatangi oleh beberapa orang musyrik Mekah. Mereka terdiri dari Abū Sufyān, Abū Jahal, an-Naḍr bin al-Ḥāriṣ, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, ‘Uqbah bin Abū Mu‘ayyit, ‘Amr bin al-‘Aṣ dan al-Aswad bin al-Bukhturi. Kepada Abū Ṭālib mereka berkata, “*Hai Abū Ṭālib, Anda adalah pemimpin kami, sementara Muhammad selalu menyakiti kami dan tuhan-tuhan kami. Kami mohon agar Anda memanggilnya sehingga kita dapat melarangnya agar ia tidak lagi menyebut-nyebut tuhan-tuhan kita.*”

Abū Ṭālib kemudian memanggil Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* kemudian berkata kepada beliau, “*Mereka itu adalah kaum kamu dan anak-anak paman kamu.*” “*Mau apa mereka?*”, tanya Nabi kepada Abū Ṭālib. Tiba-tiba secara serempak mereka menjawab, “*Kami menghendaki agar kamu tidak lagi mengajak kami untuk menyembah Tuhanmu dan kamu tidak akan menyebut-nyebut lagi berhala-berhala tuhan kami. Kami juga tidak akan menghalang-halangi kamu untuk menyembah Tuhanmu.*”

Abu Ṭālib menyela dengan mengatakan, “*Kaum kamu itu telah melakukan kompromi dengan kamu. Oleh karenanya terima sajaalah usulan mereka itu,*” demikian ia membujuk Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Kemudian Nabi menjawab, “*Tahukah kalian semua, apabila usulan itu saya terima, maukah kalian mengatakan satu kalimat yang dapat menjadikan kalian menguasai bangsa Arab, sementara bangsa-bangsa asing akan tunduk kepada kalian?*” Abū Jahal kemudian menjawab, “*Tentu saja mau.*” “*Demi ayahmu, kami mau mengatakan sepuluh kalimat itu. Kalimat apakah itu?*”, tanyanya penasaran. Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* kemudian menjawab, “*Katakanlah*

kalimat Lā ilāha illallāh (tidak ada Tuhan selain Allah).“

Mendengar jawaban Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* itu mereka terdiam, tidak ada yang berbicara apa-apa. Akhirnya Abū Ṭālib berkata, “*Hai kemenakanku, katakanlah kalimat selain itu saja karena kaum kamu itu sudah membenci kalimat itu.*” Nabi menjawab, “*Hai pamanda, saya tidak akan mengatakan kalimat selain itu, bahkan seandainya mereka menghadiahkan matahari untuk saya, maka saya tidak akan mengatakan kalimat selain itu.*”

Mendengar ketegasan Nabi *sallallahu ‘alaihi wa sallam* ini mereka lalu mengatakan, “*Bila demikian, sekarang tidak ada pilihan lain kecuali dua hal saja, yaitu kamu menghentikan cercaanmu terhadap berhala-berhala tuhan kami atau kami akan mencercamu dan mencera Tuhan yang mengutusmu.*”⁴⁰

Peristiwa tersebut menjadi sebab turun ayat 108 Surah al-An‘ām/6:

وَلَا تَسْبُو الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُو اللَّهَ عَدًّا وَأَغْرِي عَلَيْهِ كَذِلِكَ زَيْنَةٌ
لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمِلَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فِي نِعْمَةِ اللَّهِ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kamijadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An‘ām/6: 108)

Di antara hikmah pendekatan diskusi ini adalah para dai dituntut memiliki sikap profesional dalam hal keilmuannya. Mereka akan dipaksa untuk memperbanyak dan memperdalam pengetahuan tentang agamanya, sehingga apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Kesimpulan

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan:

1. Perintah agar Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* melakukan jihad sudah diturunkan oleh Allah *subḥānū wa ta'āla* semenjak Nabi masih di Mekah, namun izin untuk melakukan perang belum turun. Maka, jihad dalam Islam tidak harus diartikan perang.
2. Bentuk-bentuk jihad Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* pada periode Mekah tidak hanya dengan satu cara melainkan dengan beragam cara yang disesuaikan dengan karakter objek dakwahnya. *Wallaḥu a'lam bi-s-sawāb.* []


Catatan:

- ¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, IX, h. 496.
- ² Muhammad Ilyās Abdul Gānī, *Tarikh Makkah al-Mukarramah*, h. 21.
- ³ Asy-Syaukānī, *Fath al-Qadir*, III/203.
- ⁴ Sayyid Quṭb, *Fi Zilalil-Qur'an*, IV/202.
- ⁵ Sayyid Quṭb, *Fi Zilalil-Qur'an*, IV/202.
- ⁶ Sayyid Quṭb, *Fi Zilalil-Qur'an*, IV/202.
- ⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 7/386.
- ⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 7/386.
- ⁹ Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wat-tanwīr*, VIII/161.
- ¹⁰ Ar-Rāgib al-Asfahānī, *al-Mufradāt*.
- ¹¹ Ibrahim al-Biqā'ī, *Naznud-Durar*, V/14.
- ¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 7/387.
- ¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 246.
- ¹⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metoda Dakwah Nabi*, h. 126.
- ¹⁵ Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, h. 92.
- ¹⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metoda Dakwah Nabi*, h. 127.
- ¹⁷ Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būtī, *Fiqh al-Sirrah*, h. 95.
- ¹⁸ Abdul Karīm Zaidan, *Usūlud-Da'wah*, h. 376—377.
- ¹⁹ Al-Bukhārī, *Sahībul-Bukhārī*, NH. 4972.
- ²⁰ Seperti yang dikutip Husain Haikal, *Hayatu Muhammad*, h. 94.
- ²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, 7/168.
- ²² Taqiyudin al-Fāsī, *Syifa al-Garam bi akhbār al-Balad al-Haram*, II/282, lihat juga dalam Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metoda Dakwah Nabi*, h. 157.
- ²³ Ibnu Sa'd, *at-Tabaqat al-Kubra*, I/216.
- ²⁴ Ibnu Sa'd, *at-Tabaqat al-Kubra*, I/216.
- ²⁵ Ibnu Sa'd, *at-Tabaqat al-Kubra*, I/217.
- ²⁶ Ibnu Sa'd, *at-Tabaqat al-Kubra*, I/217.
- ²⁷ Al-Bukhārī, *Sahībul-Bukhārī*, IV/172.
- ²⁸ Ibnu Sa'd, *at-Tabaqat al-Kubra*, I/217.
- ²⁹ Ibnu Sa'd, *at-Tabaqat al-Kubra*, III/242—243.
- ³⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metoda Dakwah Nabi*, h. 133.
- ³¹ Muhammad 'Ajaj al-Khaṭīb, *Uṣūlul-Hadīs*, h. 58.
- ³² Seperti yang disampaikan oleh Muhammad Quṭb dalam stadium general di King Saud University, dikutip oleh Ali Mustafa Yaqub, berdasarkan ingatan penukil yang kemudian dituangkan dalam karyanya *Sejarah dan Metoda Dakwah Nabi* saw, h. 226.
- ³³ Muhammad 'Ajaj al-Khaṭīb, *Uṣūlul-Hadīs*, h. 57.
- ³⁴ Muhammad Ajjaj al-Khaṭīb, *Uṣūlul-Hadīs*, h. 62.
- ³⁵ Al-Bukhārī, *Sahībul-Bukhārī*, I/24.
- ³⁶ Muslim al-Hajjāj, *Sahīb Muslim*, II/430.

- ³⁷ Al-Bukhari, *Sahihul-Bukhari*, II/488—489.
- ³⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Sejarah dan Metode dakwah Nabi*, h. 216.
- ³⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ād*, III/49.
- ⁴⁰ Al-Wāhidī, *Asbabun-Nuzūl*, h. 165—166.



JIHAD NABI PADA PERIODE MEDINAH





JIHAD NABI PADA PERIODE MEDINAH

Bersamaan dengan semakin banyaknya penduduk Mekah yang masuk Islam, hubungan antara penguasa Mekah dan Rasulullah semakin memburuk, terutama provokasi yang dilakukan oleh tiga tokoh utamanya, yakni Abū Jahal, Abū Sufyān, dan Suhail bin ‘Āmru (seorang pemuja berhala yang taat). Mereka memprovokasi penduduk Mekah bahwa agama baru yang dibawa oleh Muhammad akan mengubah tradisi penyembahan yang telah diwarisi secara turun-temurun dan yang paling mereka takutkan adalah bahwa cepat atau lambat Muhammad akan mengambil alih kekuasaan mereka. Realitas inilah yang mendorong mereka untuk memboikot kelompok Rasulullah dan melarang orang-orang Quraisy untuk menikah atau berdagang dengan orang muslim. Ditambah dengan wafatnya Khadijah dan Abū Tālib, dua sosok yang paling berpengaruh dalam dakwah beliau.¹

Melihat kondisi ini, posisi beliau beserta kaum muslim di Mekah makin sulit dipertahankan, dakwah pun juga tidak bisa

berjalan secara efektif. Karena itulah, Rasulullah akhirnya mengabulkan permintaan para ketua suku dari Yaśrib untuk menetap di Yaśrib (kelak bernama Medinah). Akhirnya, kaum muslim pun mulai meninggalkan Mekah menuju Yaśrib, begitu juga Rasulullah, yang tentunya bukan karena permintaan orang-orang Yaśrib namun atas perintah Allah, yang dikenal dengan *hijrah*. Hijrah merupakan peristiwa yang sangat monumental untuk menandai dimulainya babak baru dalam Islam, karena di Medinahlah Rasulullah mampu menerapkan tujuan-tujuan Al-Qur'an sepenuhnya.

A. Medinah Pra-Islam

1. Letak geografis dan kondisi riil penduduk

Secara geografis, Medinah bagaikan oase di tengah padang pasir, disebabkan kesuburan tanahnya dan sumber airnya yang melimpah, dan juga dikelilingi oleh lembah-lembah. Wilayah yang paling penting adalah *Hārah Waqīm*, di sebelah timur, dengan kondisi alamnya yang sangat subur dan *Hārah Wabarah*, dengan kondisi alamnya yang banyak dikelilingi gunung-gunung batu.

Medinah, di samping kesuburan tanahnya, juga posisinya yang berada di persimpangan jalur perdagangan sampai ke Suriah. Begitu juga di bidang pertanian, Medinah memiliki hasil bumi yang beraneka ragam, seperti kurma, anggur, delima, dan sejumlah tanaman yang menghasilkan biji-bijian; demikian juga dalam bidang peternakan unggas.

Medinah bukan hanya dihuni oleh masyarakat Islam saja, tetapi juga Kaum Yahudi, dan Bangsa Arab yang belum mau masuk Islam. Antara kelompok Yahudi dan Bangsa Arab saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, atas prakarsa mereka di Medinah berhasil dibangun sebuah benteng pertahanan yang membentang antara Medinah dan Suriah. Sebagaimana Yahudi

memberikan pengaruh terhadap kehidupan Bangsa Arab, mereka juga mendapat pengaruh dari Arab, misalnya ‘asābiyah (fanatisme), kedermawanan, kesenangan terhadap puisi, dan latihan-latihan mempergunakan senjata. Bahkan, rasa kesukuan ini telah sedemikian merasuk ke dalam tubuh komunitas Yahudi, sampai-sampai mereka tidak bisa hidup sebagai satu kelompok agama, tetapi mereka hidup sebagai suku-suku yang saling berselisih dan sering sulit untuk didamaikan.

2. Kelompok-kelompok di Medinah

Secara umum, penduduk Medinah sebelum kedatangan Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bisa dipetakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

a. Kelompok Yahudi

Kelompok Yahudi sangat mendominasi Medinah di hampir seluruh sektor, seperti ekonomi, politik maupun intelektual. Pada mulanya, mereka menyeberang hingga ke kawasan Hijaz pada masa penindasan Suriah dan Romawi. Mereka ini sebenarnya orang Ibrani, akan tetapi setelah lari ke Hijaz, mereka melebur dengan kultur Arab, baik cara berpakaian, bahasa maupun kebudayaannya; bahkan kabilah-kabilah dan nama-nama mereka berubah menjadi kearab-araban. Bukan hanya itu mereka juga melakukan pernikahan dengan orang-orang Arab. Hanya saja, mereka tetap dalam kefanatikannya dan selalu membanggakan diri mereka sebagai keturunan Israil.

Dalam hal perdagangan dan perbisnisan, mereka memang cukup dikenal keuletannya, sehingga mereka menguasai bisnis biji-bijian, kurma, arak dan pakaian; bahkan mereka mampu mengekspor kurma sampai ke luar Medinah. Namun, perdagangan yang cukup lazim berjalan di kalangan mereka adalah perdagangan dengan praktik riba, meskipun sebenarnya praktik riba sudah ada di Mekah. Dengan cara itulah, mereka berhasil

mengeruk keuntungan yang berlipat-lipat dari orang-orang Arab.²

Sedangkan di antara Kabilah Yahudi yang paling berpengaruh adalah Bani Naḍīr, Bani Qainuqā‘, dan Bani Quraizah. Ketiga Kabilah Yahudi ini bukan sekadar kabilah biasa, akan tetapi sebuah organisasi yang sudah mapan dan masing-masing telah dilengkapi angkatan bersenjata. Menurut data sejarah, Bani Qainuqā‘ memiliki ±700 tentara, Bani Naḍīr juga memiliki tentara yang hampir sama dengan Bani Qainuqā‘, sedangkan Bani Quraizah memiliki tentara berjumlah ±800 dan 900 orang. Belum lagi suku-suku kecil yang masing-masing juga memiliki pasukan meskipun tidak sebesar ketiga Kabilah Yahudi tersebut. Sehingga jika ditotal, seluruhnya berjumlah lebih dari 2000 tentara.

b. Suku Arab Pendatang

Di samping Yahudi, juga terdapat suku pendatang yang berbangsa Arab, yaitu Aus dan Khazraj; bahkan kedua suku ini mampu menggeser dominasi Yahudi atas Medinah. Karena itu, keberadaan mereka dianggap sangat mengganggu bagi eksistensi Kaum Yahudi yang sangat berambisi untuk menguasai dan mengontrol Medinah, sehingga mereka melakukan provokasi dan hasutan kepada kedua kabilah besar tersebut.

Pada batas-batas tertentu, Yahudi telah berhasil menghasut dan memecah belah kedua kabilah Arab itu, sehingga terjadi pertempuran yang cukup sengit yang dikenal dengan Perang Bu‘āš. Suku Aus, karena lebih kuat, mampu mengalahkan Khazraj. Namun, kekalahan suku Khazraj ini justru menimbulkan kekhawatiran bagi suku Aus, yaitu akan munculnya kembali supremasi Yahudi. Maka atas dasar itulah, mereka akhirnya melakukan rekonsiliasi dengan satu harapan agar di antara mereka dapat hidup damai dan tenteram. Indikasi inilah yang mendorong Yaśrib untuk bisa menerima Islam, sebagai lambang persauda-

raan dan kedamaian.

Bahkan, bisa dikatakan pertempuran Bu‘as ini justru suatu keberkahan bagi Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam*, sehingga mereka bersedia memeluk Islam, karena adanya suatu kebutuhan di kalangan mereka bahwa akan hadir seorang yang jujur dan kredibel, yang mampu mendamaikan keduanya. Maka, kehadiran Rasulullah sebenarnya sudah ditunggu-tunggu, karena sebelumnya mereka sudah pernah mendengar tentang keagungan pribadi beliau yang ditandai dengan keluhuran akhlaknya.

B. Jihad Nabi di Medinah

Jihad Nabi *sallallahu ‘alaibi wa sallam* di Medinah dibagi dalam dua kategori; jihad secara langsung dan tidak langsung.

1. Jihad secara langsung

Yang dimaksud di sini adalah beberapa peperangan yang terjadi sejak beliau berdakwah di Medinah, baik *gazwah* yang dipimpin langsung oleh beliau maupun *sariyah*. Hanya saja, yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebab-sebab terjadinya peperangan. Hal ini menjadi cukup penting demi meluruskan kesalahpahaman tentang jihad Nabi tersebut, khususnya dari kalangan nonmuslim, yang menuduh Islam disebarluaskan dengan “pedang”.

a. Menghadapi musuh dari luar Medinah

Sebenarnya, ketika Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* tiba di Medinah, beliau tidak begitu saja merasa aman dari ancaman kaum kafir Quraisy Mekah. Bahkan, mereka semakin meningkatkan intensitas kekejamannya terhadap kaum muslim dan berupaya menghabisi beliau. Mereka akan melakukan segala macam cara untuk mewujudkan cita-citanya itu, termasuk berkirim surat kepada rekan-rekannya di Medinah, yang berisi ancaman agar tidak ikut-ikutan melindungi beliau dan kaum muslim. Kondisi inilah yang membuat beliau hampir jarang tidur malam. Sean-

dainya beliau tidur, itu pun tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Untungnya beliau memiliki sahabat-sahabat yang selalu setia mendampingi dan menjaganya dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang mengancam beliau. Dalam sebuah riwayat di-nyatakan:

“Suatu malam di awal kedatangan beliau di Medinah, beliau pernah tidak bisa tidur. Lalu beliau bersabda, ‘Seandainya ada seorang laki-laki yang salah di antara sahabatku yang menjagaku malam ini.’ Tiba-tiba beliau mendengar suara gemerincing senjata. Lalu beliau bertanya, ‘Siapakah itu?’ Dia menjawab, ‘Aku (*Sa‘ad bin Abi Waqqās*), wahai Rasulullah.’ Kemudian beliau bertanya lagi, ‘Apa yang membawamu datang kemari?’ Dia menjawab, ‘Terbersit di hatiku kekhawatiran atas diri Rasulullah, maka aku datang untuk menjaganya.’ Mendengar jawaban itu beliau merasa tenang, lalu beliau mendoakannya dan tidur. Kondisi semacam ini, hampir terjadi di beberapa malam berikutnya. Sampai suatu ketika beliau tidak tidur malam, lalu turunlah ayat, *Dan Allah-lah Yang menjagamu dari (gangguan) manusia*’ (*al-Mā'idah*/5: 67). Lalu beliau mengeluarkan kepalanya dari kemah seraya berkata, ‘Wahai manusia, pergilah kalian dariku karena sesungguhnya Allah telah menjagaku’.”³

Ubaī bin Ka'b meriwayatkan, “Tatkala Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* tiba di Medinah dan ditampung oleh kaum An-sar, orang-orang Arab yang masih dalam kemasukan, baik di Mekah maupun Medinah, bersepakat untuk menghabisi kaum muslim, sehingga mereka harus senantiasa siaga dengan membawa senjata, baik siang maupun malam.”⁴

1) Izin untuk berperang

Melihat kondisi yang semakin kritis dan mengancam eksis-tensi kaum muslim, maka Allah menurunkan izin untuk berpe-rang, seperti dalam firman-Nya pada Surah al-Hajj/22: 39:

أُذْنَ لِلّٰهِيْنَ يَقَاتَلُوْنَ يَا نَهَمُ ظَلِيمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Diiżinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka diżalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (al-Hajj/22: 39)

Ayat ini merupakan ayat pertama yang membicarakan perang, namun masih tahap pemberian izin belum sampai kepada kewajiban. Menurut para ulama, ayat ini turun di Medinah.⁵ Padahal, Rasulullah dan kaum muslim telah mengalami penyiksaan secara fisik sejak di Mekah dan berlanjut sampai ke Medinah, dan sejauh itu Rasulullah tetap tidak mengizinkan mereka untuk membalas, karena belum ada perintah dari Allah, sampai ayat ini turun. Oleh karena itu, secara eksplisit ayat tersebut menyebutkan tujuan pemberian izin berperang, yaitu karena mereka diżalimi.

Dengan demikian, yang perlu ditegaskan dalam konteks izin berperang adalah bahwa penyiksaan dan kesewenang-wenangan kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslim telah berjalan secara masif. Maka untuk menghadapi dan menandingi sikap arogansi mereka, kaum muslim membentangkan kekuasaannya terhadap jalur perdagangan kaum Quraisy dari Mekah menuju Syam. Dalam hal ini, Rasulullah melakukan langkah-langkah strategis, yaitu: a) melakukan perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berada di jalur tersebut, sebelum melakukan aktifitas militer, dan b) mengirim delegasi-delegasi militer.

2) Beberapa *gazwah* dan *sariyyah*

Di sini akan dipaparkan beberapa peperangan yang pernah terjadi pada masa Rasulullah:⁶

Pertama, Brigade *Saiful-Baḥr*; dikirim pada bulan Ramadan tahun 1 H, di bawah komando Ḥamzah bin ‘Abdul Muṭallib, terdiri dari 30 laki-laki, yang memiliki misi menghadang rombongan kaum Quraisy yang datang dari Syam, di bawah komando Abū Jahal. Namun, peperangan itu tidak terjadi karena bisa

ditengahi oleh Majdī bin ‘Āmir al-Juhnī, seorang yang menjadi sekutu dari keduanya.

Kedua, Brigade *Rabāq*; dikirim pada bulan Syawal tahun 1 H, di bawah komando ‘Ubaidah bin al-Hāriṣ bin al-Muṭṭalib, terdiri dari 30 penunggang kuda. Perang ini juga tidak sampai terjadi meski keduanya sudah menyiapkan anak panahnya masing-masing.

Ketiga, Brigade *Kharrār*; dikirim pada bulan Zulkaidah tahun 1 H, di bawah komando Sa‘d bin Abī Waqqāṣ, terdiri dari 20 laki-laki. Misinya menghadang kaum Quraisy agar tidak sampai melewati kawasan *Kharrār*. Ini juga tidak sampai terjadi karena kafilah sudah berlalu lebih dulu dari kawasan itu.

Keempat, pertempuran *al-Abwā'* (*Waddan*), sebuah tempat antara Mekah dan Medinah, yang jaraknya kurang lebih 29 mil. Terjadi pada bulan Safar tahun 2 H. Ini adalah pertempuran pertama dipimpin langsung Rasulullah. Beliau meninggalkan Medinah sampai 15 hari. Misinya menghadang rombongan Quraisy hingga sampai ke *Waddan*; namun kaum muslim tidak mendapatkan sasaran yang diinginkan.

Kelima, pertempuran *Buwāt*; terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun 2 H, dikomandoi langsung oleh Rasulullah. Misinya menghadang kafilah milik Quraisy yang dipimpin Umayyah bin Khalaf al-Jumahī. Ini juga tidak terjadi karena tidak mendapat sasaran yang diinginkan.

Keenam, pertempuran *Safwān*; terjadi pada bulan Rabiul Awal, dipimpin langsung oleh Rasulullah. Misinya melakukan pengejalan kaum musyrik yang telah melakukan penyerangan terhadap ternak penduduk. Namun, beliau tidak berhasil menemukannya. *Gazwah* ini disebut dengan “Badarini” atau “Badar pertama”.

Ketujuh, pertempuran *Žul-‘Usyairah*; terjadi pada bulan Jumadil Ula dan Jumadil Akhir tahun 2 H. Misinya untuk menghadang kafilah dagang orang-orang Quraisy yang hendak menuju

Syam. Namun beliau terlambat, karena kafilah sudah lewat beberapa saat sebelum beliau datang. Upaya penghadangan kafilah inilah yang memicu terjadinya Perang Badar Kubra.

Kedelapan, Perang Badar kedua; pertempuran ini lazim dikenal dengan “Badar Kubra”. Terjadi pada bulan Ramadan tahun 2 H. Perang Badar Kubra banyak mendapatkan perhatian dari Al-Qur'an, sebab perang ini merupakan perang terbesar dalam perjalanan hidup Rasulullah dan kaum muslim, sekaligus perang yang paling menentukan. Perang Badar Kubra merupakan kontak senjata pertama antara kaum muslim dan musyrik Mekah. Masing-masing pihak menggerahkan seluruh kekuatan militernya. Namun begitu, tetap saja tidak seimbang, kaum muslim berjumlah kurang lebih 313 pasukan, sedangkan Kafir Quraisy sekitar 1300 pasukan. Jumlah yang tidak seimbang inilah yang mendorong Rasulullah memanjatkan doa yang isinya seakan “menggugat” kekuatan Allah:

اللَّهُمَّ إِنْ بَهَلَكَ هَذِهِ الْعَصَابَةِ الْيَوْمَ لَا تُعْبُدْ، اللَّهُمَّ إِنْ شَئْتَ لَمْ تُعْبُدْ بَعْدَ
الْيَوْمِ أَبْدًا.

Ya Allah, jika golongan ini (kaum muslim) dibantai pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah-Mu. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, tidak akan lagi yang menyembah-Mu setelah hari ini selamanya.

Akhirnya, Rasulullah dan kaum muslim dapat mengalahkan Kafir Quraisy Mekah dengan telak.

Masih ada perang-perang besar lainnya, seperti Perang Uhud, Perang Ahzāb, Perang Khandaq, Perang Hunain, Perang Tabuk, dan lain-lain. Namun, yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa beliau telah berhasil merubah visi dan misi perperangan sebagaimana pada zaman Jahiliyah; yaitu dimaknai sebagai upaya perampasan, perampukan, pembunuhan, penindasan, kezaliman, perusuhan, perusakan bangunan, pelecehan terhadap

kaum perempuan, dan kekejaman terhadap yang lemah, tua renta dan anak-anak.

Maka, pada masa Islam, perang berarti jihad demi merealisasikan tujuan yang mulia, agung dan terpuji, seperti tegaknya keadilan, kenyamanan untuk melaksanakan ibadah, membebaskan manusia dari sistem otoriter menuju sistem yang berkeadilan, sehingga yang lemah dapat terlindungi hak-haknya. Perang berubah menjadi jihad untuk membersihkan bumi Allah dari kelicikan, pengkhianatan, permusuhan, dan dosa.⁷

Dari sejarah peperangan pada masa Rasulullah juga dapat dilihat bahwa peperangan yang dilakukan tetap mengindahkan etika-etika berperang, sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya, Surah al-Baqarah/2: 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

b. Menghadapi musuh dari dalam Medinah

Secara umum, kondisi di Medinah sebenarnya relatif lebih tenang dibanding ketika masih di Mekah. Kalau pun ada ancaman, itu pun datang dari luar kota Medinah, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Namun begitu, bukan berarti ancaman dari dalam Medinah tidak ada. Jika dibuat sebuah perbandingan, kalau di Mekah, yang beliau hadapi adalah orang-orang kafir Mekah yang secara frontal dan terang-terangan menunjukkan perlawan-an, bahkan cenderung keras, kasar, dan intimidatif. Sementara di Medinah tidak. Mereka cenderung melakukan perlawan-an secara tidak langsung, semacam gerakan bawah tanah. Mereka bukan-

nya menjauh dari barisan umat Islam, malah masuk ke jantung mereka. Mereka berusaha menghasut umat Islam agar menolak ajaran Rasulullah, meski dengan cara yang sangat halus. Karena itu, di Medinah-lah baru dikenal istilah munafik. Perbedaan antara keduanya, kafir dan munafik, adalah bahwa orang kafir tidak akan pernah masuk ke dalam Islam selamanya. Sementara munafik tidak pernah keluar dari Islam selamanya. Dari sinilah, dakwah di Medinah tidak kalah beratnya dengan dakwah di Mekah, karena musuh yang dihadapi tidak tampak. Tidak begitu jelas mana lawan dan mana kawan. Di sisi lain, Nabi juga menghadapi sebagian kelompok Yahudi yang tidak menginginkan kehadiran beliau di Medinah.

1) Sikap Nabi terhadap Kaum Yahudi

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, bahwa komunitas terbesar di Medinah adalah Yahudi. Karena itu, beliau juga mengatur hubungan dengan komunitas Yahudi tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan rasa aman, damai dan tenteram bagi setiap penduduk Medinah, disertai dengan pengaturan kawasan tersebut dalam satu kesepakatan.

Menyadari sepenuhnya bahwa tetangga yang terdekat adalah Kaum Yahudi, maka beliau mau menandatangani perjanjian dengan mereka. Meski sebenarnya mereka menunjukkan rasa permusuhan terhadap Islam tetapi belum tampak di permukaan. Dalam perjanjian itu, beliau memberikan keleluasaan kepada kaum Yahudi untuk menyumbangkan pendapat, nasihat atau berbuat kebaikan, memberikan mereka kemerdekaan penuh dalam menjalankan urusan agama dan harta mereka. Di antara isi perjanjian itu adalah:⁸

- a) Sesungguhnya orang-orang Yahudi Bani ‘Auf adalah satu kesatuan bersama kaum muslim; orang-orang Yahudi boleh menjalankan agama mereka sebagaimana kaum muslim. Ini

berlaku untuk mereka dan sekutu mereka, demikian pula dengan orang-orang Yahudi selain Bani ‘Auf.

- b) Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengurusi nafkah mereka sebagaimana kaum muslim.
- c) Sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk melawan orang-orang yang memerangi penandatanganan perjanjian ini.
- d) Sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk saling menasehati dan berbuat baik.
- e) Sesungguhnya di antara mereka terikat perjanjian untuk melawan pihak yang menyerang Medinah.

Pada awalnya, keberadaan Rasulullah di Medinah tidak menjadi masalah bagi komunitas Yahudi di sana, ketika ajaran yang dibawa masih bersifat universal. Namun, ketika wahyu sudah mulai menyentuh dan mengkritik perilaku-perilaku mereka yang menyimpang, seperti praktik riba, perjudian, mabuk-mabukan, dan lain-lain, mereka merasa sangat terpojokkan dengan informasi wahyu tersebut. Dari sinilah mereka menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka dan kedengkian yang mendalam. Mereka mulai menebarkan desas-desus dan provokasi untuk menanamkan permusuhan di antara kaum muslim. Sebagaimana diberitakan oleh Ibnu Ishāq:

“Suatu ketika Syas bin Qais, seorang etnis Yahudi yang sangat memdam kebencian dan kedengkian terhadap Islam, melintasi sekumpulan sahabat dari Aus dan Khazraj yang hidup secara rukun dan damai. Mereka bercengkerama penuh keakraban. Melihat keadaan ini, Syas bin Qais merasa dendri. Kedengkian itulah yang mendorongnya untuk mengutus seorang pemuda Yahudi untuk bergabung dengan para sahabat tersebut. Ia berkata kepada pemuda tersebut, “Duduklah kamu bersama mereka, kemudian ungkitlah kembali tentang peperangan *Bu‘as* (perang antara Aus dan Khazraj pada masa Jahiliyah)”. Lalu

pemuda itu melaksanakan perintah Syas bin Qais, dan ternyata berhasil. Mereka terprovokasi oleh hasutan si pemuda Yahudi itu, sehingga terlibat perang mulut yang sangat hebat. Akhirnya, di antara mereka benar-benar terbakar emosinya. Bahkan, di antara mereka ada yang langsung meloncat ke kudanya masing-masing sambil berkata, “Kita akan bertemu di *al-Harrab* (lokasi yang berada di belakang kota Medinah). Panggullah senjata kalian! panggullah senjata kalian!” Namun, hal itu tidak sampai terjadi karena berita itu lebih dulu sampai ke telinga Rasulullah. Kemudian beliau bersama kaum Muhaajirin lainnya menghampiri mereka seraya berkata, *“Wahai kaum muslim, takutlah kepada Allah! takutlah kepada Allah! Apakah kalian masih terobsesi oleh seruan Jabiliyah, sementara aku ada di tengah kalian dan setelah Allah menunjukkan kalian ke jalan Islam, memuliakan kalian dengannya, memutus urusan Jabiliyah dari kalian, menyelamatkan kalian dari kekufturan dan menyatukan hati kalian?”* Akhirnya mereka sadar atas kesalahannya, dan keduanya berpelukan sambil menangis.

Di antara perilaku buruk Yahudi lainnya, dapat dilihat pada firman-Nya:

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَنْ إِنْ تَأْمُنُهُ يُقْنَطِرٌ لَا يُؤْدَهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمُنُهُ
بِدِينَارٍ لَا يُؤْدَهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَادِمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ قَاتُلُوا لِيْسَ عَلَيْنَا
فِي الْأُمُّيْنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta buruk.” Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (Ali Imrān/3: 75)

Melalui ayat ini Allah mengungkap kebiasaan buruk seba-

gian Kaum Yahudi, yakni suka berkhianat. Sebenarnya, tidak semua orang yahudi itu pengkhianat, misalnya ‘Abdullāh bin Salām, seorang Yahudi dari Yaśrib. Namun, ayat ini ditujukan kepada mereka yang suka berkhianat. Mereka beranggapan hal itu sah-sah saja, karena pengkhianatan itu ditujukan kepada orang-orang bodoh seperti Bangsa Arab tersebut.

Redaksi *wa min ablil-kitab man in ta'manbu...* menunjukkan bahwa di antara mereka memang ada yang amanah meski ada kemungkinan untuk berkhianat, tetapi kecil sekali. Sementara redaksi yang kedua, *wa minhum...* menunjukkan bahwa pengkhianatan yang terjadi di antara mereka sudah menjadi kebiasaan, padahal mereka memiliki kitab suci.⁹

Mereka juga terbiasa menyembunyikan kebusukannya; bahkan menganggap dirinya bersih dan suci. Padahal mereka terlibat dalam kezaliman-kezaliman, sebagaimana diinformasikan Al-Qur'an, Surah an-Nisā'/4: 49:

الَّمْ تَرَى إِلَيَّ الَّذِينَ يُرَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بِإِلَهٍ يُرَبِّي مِنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَيَّلًا

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci (orang Yahudi dan Nasrani)? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. (an-Nisā'/4: 49)

Ayat ini merupakan kritikan Al-Qur'an terhadap Yahudi dan Nasrani yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang spesial di sisi Tuhan, dan oleh karenanya yang paling berhak masuk surga. Redaksi *hal justru menganulir anggapan mereka itu.* Demikian ini, karena Allah Maha Mengetahui kezaliman mereka.¹⁰

Oleh karena itu, meski mereka telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam*, namun hal itu tidaklah berjalan lama, sebab akhirnya mereka mengkhianati perjanjian tersebut, terutama yang dipelopori oleh tiga Kabilah Yahudi

terbesar dan paling berpengaruh; Bani Qainuqā‘, Bani Nadīr, dan Bani Quraizah.

2) Sikap Rasulullah terhadap Bani Qainuqā‘

Bani Qainuqā‘ adalah komunitas Yahudi yang tinggal di dalam kota Medinah—di suatu kampung yang diberi nama sesuai dengan nama kelompoknya, Qainuqā‘. Mereka rata-rata berprofesi sebagai tukang emas, tukang besi dan pembuat bejana-bejana. Keahlian mereka inilah yang memungkinkan mereka memiliki beberapa persenjataan tempur. Mereka memiliki pasukan yang siap tempur berjumlah sekitar 700 orang. Di samping itu, mereka adalah kelompok Yahudi yang paling berani di Medinah. Inilah yang membuat mereka berani melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama, terutama yang dilakukan oleh Ka'b bin Asyraf, salah seorang tokoh Yahudi yang paling besar rasa dengki dan kejahatannya terhadap kaum muslim. Sikap permusuhan mereka semakin memuncak ketika mendengar berita kemenangan kaum muslim di Perang Badar. Mereka semakin memperluas upaya-upaya provokasi, hasutan, menimbulkan kerusuhan, melemparkan ejekan kepada kaum muslim, melakukan pelecehan kepada kaum muslimat, dan lain-lain.¹¹

Terkait dengan sikap Bani Qainuqā‘ ini, terdapat riwayat dari Abū Dāwud yang bersumber dari Ibnu ‘Abbās, ia berkata, “Tatkala Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy di Badar dan tiba di Medinah, beliau mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar Bani Qainuqā‘ seraya berkata, “*Wahai Kaum Yahudi, masuklah Islam, sebelum apa yang telah menimpa kaum Quraisy, menimpa kalian pula.*” Mereka menjawab, “Wahai Muhammad, janganlah berbangga diri atas keberhasilanmu membunuh beberapa orang Quraisy, mereka itu hanyalah anak kemarin sore atau *ingusan* yang belum banyak mengerti takтика perang. Sesungguhnya bila engkau memerangi kami, niscaya

engkau akan mengetahui seperti apa kami ini; dan engkau tidak akan pernah menemukan orang-orang seperti kami”, lalu turunlah Surah Āli ‘Imrān/3: 12—13.”

Jawaban ini bisa diterjemahkan bahwa mereka sengaja menantang Rasulullah dan kaum muslim secara terbuka. Namun, beliau tidak terpancing dengan jawaban Yahudi Bani Qainuqā‘ tersebut. Sementara itu, Bani Qainuqā‘ semakin berani dan sering menciptakan instabilitas di Medinah, menimbulkan kerusuhan dan permusuhan di antara penduduk Medinah dengan cara menghasut.

Ketika kezaliman mereka semakin memuncak dan sudah sampai pada tahap meresahkan masyarakat, maka Rasulullah mengambil tindakan tegas, yakni bersama pasukan militer, beliau berangkat menuju sarang Bani Qainuqā‘. Begitu mereka melihat Rasulullah dan kaum muslim, mereka bertahan di benteng-benteng, sehingga kaum muslim mengepung mereka sampai 15 malam. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun 2 H. Allah telah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka diusir ke luar Medinah menuju kawasan pinggiran Syam.¹²

3) Sikap Rasulullah terhadap Bani Naḍīr

Yahudi Bani Naḍīr memang tidak sekuat Bani Quinuqā‘, karena itu mereka tidak berani mengambil resiko untuk melakukan perlawanan secara terbuka; apalagi dengan takluknya Bani Qainuqā‘ dan terbunuhnya Ka'b bin al-Asyraf—seorang yang paling benci terhadap Islam dan kaum muslim dan selalu menyakiti Rasulullah dan secara terang-terangan memprovokasi kaumnya untuk memerangi beliau. Namun begitu, mereka tidak pernah kehabisan cara untuk memusuhi Islam. Mereka tetap menyebarkan desas-desus dan membuat persekongkolan. Bahkan, mereka mulai berani menunjukkan permusuhan secara terang-

terangan, setelah melihat kaum muslim mengalami kekalahan pada Perang Uhud.

Akhirnya, suatu ketika mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah dengan cara menimpa batu ke kepala beliau, ekssekutormya adalah ‘Amru bin Jahāsy, orang paling jahat dan paling memendam rasa permusuhan terhadap Rasulullāh. Namun, niat jahat mereka gagal total, karena Jibril datang memberitahukannya. Lalu secara tiba-tiba beliau bangkit menuju Medinah; dan tidak berapa lama, beliau mengutus Muḥammad bin Maslamah kepada Banī Naḍir seraya menyampaikan pesan dari Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*, “Keluarlah kalian dari Medinah dan janganlah bertetangga dengan kami. Aku beri tempo waktu selama sepuluh hari. Siapa saja yang masih ada di sana setelah itu, maka akan kami tebas batang lehernya.” Akhirnya mereka terusir dari Medinah, yang sebelumnya hampir saja terjadi kontak senjata dengan kaum muslim.¹³

Tindakan *ekstradisi* ini harus dilihat dalam konteks hubungan kemasyarakatan, bukan menyangkut persoalan agama. Artinya, mereka diusir ke luar Medinah bukan karena keyahudiannya tetapi pelanggaran mereka terhadap hasil kesepakatan bersama. Sebab realitanya kelompok Yahudi yang lain tidak diperlakukan seperti mereka.

4) Sikap Rasulullah terhadap Bani Quraizah

Bani Quraizah adalah salah satu kelompok Yahudi yang juga memiliki kekuatan, sebagaimana dua kelompok Yahudi yang lain. Bani Quraizah senantiasa menciptakan instabilitas di Medinah. Mereka akan melakukan segala macam muslihat busuk untuk merealisasikan cita-citanya yang terbesar yaitu membunuh Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*. Oleh karena itu, ketika suatu hari beliau pulang ke Medinah, Malaikat Jibril mendatangi beliau ketika sedang mandi di rumah Ummi Salamah pada waktu Zuhur,

“Apakah kamu telah meletakkan senjata? Sungguh, bangkitlah kamu beserta sahabat-sahabatmu ke Bani Quraiżah dan porak-porandakan benteng mereka.”

Maka Rasulullah *sallallāhu ‘alaibhi wa sallam* menyuruh seseorang untuk mengumumkan kepada khalayak, “*Barang siapa yang mendengar dan taat maka janganlah salat Asar kecuali di Bani Quraiżah.*” Lalu mereka berangkat secara bergelombang dan bertemu di dekat pertahanan Bani Quraiżah, seluruhnya berjumlah sekitar 3000 orang. Mereka melakukan pengepungan terhadap Bani Quraiżah.

Dalam kondisi semakin mencekam inilah, Ka'b bin Asad, pemimpin utama mereka, mengajukan tiga opsi; *pertama*, memeluk Islam dan bergabung dengan Rasulullah; *kedua*, kalian membunuh anak-anak dan istri dengan tangan kalian sendiri, lalu keluar menuju Muhammad dengan pedang terhunus untuk berperang; *ketiga*, kalian menyerang kaum muslim dengan melanggar hari Sabtu, sebagai hari besar mereka. Namun, mereka menolak semua usulan tersebut. Oleh karena itu, mereka terpaksa menerima keputusan Rasulullah. Akhirnya, semua laki-laki dari Bani Quraiżah, sesuai pendapat dari salah satu sekutu mereka yang sudah masuk Islam, Sa'd bin Mu'āz, dipenggal lehernya, sedangkan kaum perempuan dan anak-anak dibiarkan hidup. Hukuman ini sangat sesuai dengan pengkhianatan mereka dan kondisi hukum saat itu.

5) Sikap Nabi terhadap kaum munafik

Keberadaan orang-orang munafik di Medinah tidak kalah bahayanya dibanding Kaum Yahudi. Berbeda dengan Yahudi yang secara terang-terangan menunjukkan permusuhan, orang-orang munafik justru menyatu dengan umat Islam sehingga sulit dideteksi. Karena itu, Al-Qur'an banyak memaparkan sifat-sifat buruk mereka, antara lain:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١١
 إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ١٢ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَمْنُوا كَمَا
 أَمْنَ النَّاسُ قَالُوا أَتُؤْمِنُ كَمَا أَمَّنَ السَّفَهَاءُ إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ
 لَا يَعْلَمُونَ ١٣ وَإِذَا قَوَى الَّذِينَ أَمْنُوا قَالُوا أَمْنًا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى
 شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ١٤

Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi!” Mereka menjawab, “Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.” Ingatlah, sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ‘Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman!’ Mereka menjawab, ‘Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?’ Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, ‘Kami telah beriman.’ Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan (para pemimpin) mereka, mereka berkata, ‘Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok.’ (al-Baqarah/2: 11—14)

Menurut Ibnu ‘Āsyūr, redaksi “membuat kerusakan” mengandung tiga makna, yaitu:¹⁴

- Terus menerus merusak dirinya sendiri dengan penyakit-penyakit hati.
- Merusak mental orang lain dengan cara menanamkan sifat-sifat buruk, serta mempengaruhi anak dan keluarganya agar bisa mengikuti jejaknya.
- Merusak masyarakat melalui perilaku-perilaku buruknya, seperti menanamkan rasa kebencian, mencaci maki, memecah belah barisan umat Islam.

Orang-orang munafik juga sangat lihai memainkan peran

dengan mengelabui orang lain, baik melalui ucapan maupun perlakunya, sehingga mereka terkesima dengan penampilannya. Padahal, ia hanya berakting, bukan yang sebenarnya. Misalnya, pura-pura jujur, pura-pura peduli, pura-pura membela kebenaran, dan lain-lain, semuanya serba kepura-puraan, seperti dalam firman-Nya, Surah al-Munāfiqūn/63: 4:

وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تَعِجِّبَكَ أَجْسَامُهُمْ قَالَ كَانُوكُمْ
خَشِبٌ مَسْنَدٌ يَحْسِبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُوهُمْ قَاتِلُهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفِكُونَ

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur-katanya. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan (dari kebenaran)? (al-Munāfiqūn/63: 4)

Mereka diumpamakan seperti “kayu yang tersandar”, maksudnya untuk menyatakan sifat mereka yang buruk. Artinya, meskipun tubuh mereka bagus-bagus dan cara bicaranya cukup menarik, akan tetapi sebenarnya otak mereka kosong karena tidak dapat memahami kebenaran.

Kaum munafik juga bersekutu dengan Kaum Yahudi yang menunjukkan permusuhan kepada Islam. Misalnya provokasi mereka terhadap Bani Nadir agar tidak mengindahkan perintah Rasulullah untuk keluar dari Medinah karena pengkhianatan mereka sendiri. Ketika mereka bersiap-siap untuk meninggalkan Medinah, ‘Abdullāh bin Ubaī, tokoh munafik yang paling pintar memainkan perannya, mengirim pesan kepada mereka, “Tetaplah tinggal di situ, adakan pembangkangan dan jangan keluar dari tempat tinggal kalian, sebab aku akan datang dengan mem-

bawa 2000 orang yang akan bergabung dan siap mati membela kalian.” Provokasinya ternyata berhasil dan mendapat tanggapan serius dari tokoh Bani Nadīr. Lalu mereka mengirim utusan untuk menemui Rasulullah dengan mengatakan, “Kami tidak akan keluar dari rumah-rumah kami, karena itu lakukanlah apa yang akan ingin engkau lakukan.” Padahal, ‘Abdullāh bin Ubaī tidak benar-benar ingin membantu mereka. Ia hanya ingin memprovokasi mereka agar mau melawan Rasulullah.¹⁵

Mereka juga berusaha menutupi kebusukan hatinya dengan cara ikut menghadiri majelis-majelis ilmu. Hanya saja, mereka akan merasa telinganya seakan terbakar jika isinya menyindir perilaku buruknya yang ia sembunyikan. Inilah yang digambaran Al-Qur'an pada Surah at-Taubah/9: 127:

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَيْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ
ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرْفَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ بِإِنْسَانٍ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan (sambil berkata), “Adakah seseorang (dari kaum muslim) yang melihat kamu?” Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. (at-Taubah/9: 127)

Ini hanya sekelumit perilaku buruk yang dilakukan orang-orang munafik. Karena sosoknya yang sulit diketahui maka informasi tentang sifat-sifat munafik tersebut tentu saja tidak untuk menilai orang lain, akan tetapi sebagai koreksi terhadap diri kita sendiri apakah terindikasi ada penyakit hati, sebagai cikal bakal kemunafikan, atau tidak? Sekaligus perintah untuk bersikap waspada.

Oleh karenanya, dengan melihat sifat-sifat buruk orang-orang munafik itu, maka dakwah Rasulullah tentunya sangat berat, karena beliau melawan musuh yang tidak tampak, yang selalu

menebarkan isu-isu yang tidak benar tentang Islam juga mempengaruhi masyarakat dengan sifat-sifat buruknya. Makanya, Al-Qur'an menyuruh orang-orang Islam agar bersikap tegas terhadap orang-orang yang terindikasi memiliki sifat kemunafikan, sebagaimana firman-Nya pada Surah at-Taubah/9: 73:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَأَعْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَا وَرَبَّهُمْ
جَهَنَّمُ وَبَئْسَ الْمَصِيرُ

Wahai Nabi! Berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (at-Taubah/9: 73)

Yang dimaksud jihad di sini, khususnya kepada orang-orang munafik, tentunya bukan bersifat fisik, karena tidak bisa dilihat secara jelas; akan tetapi, setiap muslim harus bersikap tegas dan penuh kesungguhan untuk melawan orang-orang yang bernalmental munafik.

2. Jihad secara tidak langsung

Yang dimaksud di sini adalah upaya beliau membangun masyarakat Medinah dan pengembangan dakwah Islam. Dalam kaitan ini, beliau mengambil langkah-langkah penting dan strategis, yaitu:

a. Membangun Medinah

Medinah merupakan salah satu kota terpenting dalam sejarah perkembangan Islam, karena dari sanalah tonggak sejarah Islam ditancapkan untuk pertama kalinya melalui peristiwa yang cukup bersejarah dan monumental, yaitu hijrah. Di Yaśrib atau Medinah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi.

Jika melihat paparan di atas sesungguhnya Medinah adalah kota yang sudah ramai dan maju untuk ukuran saat itu, dan in-

dikasi ini menunjukkan bahwa Medinah telah berperadaban sebelum masuknya Islam. Karena itu, pertanyaan yang muncul adalah peradaban apa yang telah dibangun oleh Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* ketika di Medinah? Pada kenyataan yang lain, masyarakat Medinah tidak sejahteriah masyarakat Mekah. Mereka adalah masyarakat yang egaliter, cenderung bersahabat, dan dermawan,

Melihat kenyataan tersebut, maka misi Rasulullah di sana bukanlah membangun peradaban dalam arti IPTEK, karena peradaban saat itu yang dapat dibanggakan hanyalah Masjid Nabawi dalam bentuknya yang asli; akan tetapi, yang ingin dibangun oleh Rasulullah adalah masyarakat beradab, dengan ciri-ciri dasarnya adalah egaliter, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong, menanamkan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan lain-lain. Begitu juga beliau mengusung sekian banyak undang-undang kemasyarakatan, karena posisi beliau yang bukan saja sebagai utusan Allah, tetapi juga pemimpin masyarakat Medinah.

Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin itulah, beliau mengganti nama Ya'rib dengan "Medinah". Pergantian tersebut bukannya tanpa alasan, karena dengan begitu beliau telah merintis dan memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun *masyarakat madani*, yaitu sebuah masyarakat yang berperadaban (ber"*madaniyyah*") karena tunduk dan patuh (*dāna yadīnū*) kepada ajaran kepatuhan (*dīn*) yang dinyatakan dalam supremasi hukum. Masyarakat madani pada hakikatnya adalah reformasi total terhadap masyarakat Arab Jahiliah yang tidak kenal hukum (*lawless*), dan terhadap supremasi kekuasaan pribadi seorang penguasa seperti yang selama ini menjadi pengertian umum tentang negara.¹⁶ Demi melahirkan tatanan masyarakat yang diidamkan itulah beliau mengambil langkah-langkah penting dan strategis, yaitu:

b. Mendirikan masjid

Dalam perjalanan beliau ke Medinah, terlebih dahulu beliau singgah dahulu di daerah Quba selama empat hari. Selama di Quba beliau mendirikan sebuah masjid yang sederhana. Bangunan ini bukan sekadar bangunan biasa, akan tetapi inilah bangunan paling mendasar yang mengekspresikan cita-cita Islam pada awal perkembangannya. Dan, inilah masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan, sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an pada Surah at-Taubah/9: 108:

لَمْ سِجِّدْ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوْلَى يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۖ فِيهِ رِجَالٌ
يُّجْهَرُونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمَطَهَّرِينَ

Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. (at-Taubah/9: 108)

Keberadaan masjid Quba mendapat perlakuan dari mereka yang tidak menginginkan kehadiran beliau di sana. Bahkan, secara sengaja mereka juga mendirikan masjid. Bukan untuk ibadah akan tetapi untuk menciptakan *madarāt* bagi kaum muslim dan memecah belah barisan mereka. Inilah ciri masjid yang didirikan bukan atas dasar ketakwaan, yang dikenal dengan “*Masjid Dirār*”. Seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya Surah at-Taubah/9: 107:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسَجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيَقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَأَرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّا أَرْدَنَا إِلَّا الْحُسْنَى
وَاللَّهُ يَشَهِّدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan masjid untuk

menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, ‘Kami hanya menghindaki kebaikan.’ Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya). (at-Taubah/9: 107)

Masjid Dirār dibangun oleh sekelompok orang yang berjumlah 12 orang, dari Bani Ganam bin ‘Auf dan Bani Sālim bin ‘Auf.¹⁷ Dalam sebuah riwayat dinyatakan, sebelum Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* berhijrah ke Medinah, ada seorang pendeta Nasrani dari suku Khazraj, Abū ‘Āmir. Dia ulama Nasrani yang sangat menguasai ilmu-ilmu ahli kitab, serta mempunyai kedudukan yang penting di kalangan mereka. Ketika Islam datang, ia berpura-pura masuk Islam dengan tujuan menumbuhkan permusuhan di kalangan umat Islam. Namun usahanya gagal, malah Islam semakin kuat sehingga Abū ‘Āmir melarikan diri ke Mekah. Ternyata, pada akhirnya Mekah juga dapat dikuasai kaum muslim sehingga ia melarikan diri ke Taif. Kemudian melarikan diri ke Syam untuk meminta bantuan kepada Rajanya.

Di Syam, ia menyurati teman-temannya yang juga berpura-pura masuk Islam untuk membangun masjid supaya selamat. Ia sendiri berjanji akan kembali dengan membawa pasukan dari Romawi dan mengusir umat Islam keluar dari Medinah. Maka, mulailah mereka membangun masjid yang lokasinya berdekatan dengan masjid Quba. Bahkan, mereka berusaha membujuk Rasulullah agar mau salat di dalamnya. Mereka berkata kepada Rasulullah, “Kami juga baru saja membangun masjid; barangkali bisa dimanfaatkan seandainya kemalaman di jalan atau lagi hujan. Kami juga sangat senang sekali apabila Anda bisa salat di sana.” Beliau menanggapi permintaan mereka, “Sekarang saya lagi sibuk dan mau melakukan perjalanan ke Tabuk. Saat kami kembali, insya Allah, kami akan salat di sini.” Setelah beliau pulang dari Perang

Tabuk, mereka menagih janji beliau untuk salat di sana, bahkan mereka bersumpah bahwa ini semua dilakukan demi kebaikan bersama. Mereka melakukan ini agar keberadaan masjid tersebut juga direstui oleh beliau. Namun, hal itu tidak pernah terlaksana, karena Allah melindungi beliau dengan menurunkan ayat yang mengungkap kebusukan hati orang-orang munafik tersebut.¹⁸

Sesampai di Medinah, beliau juga mendirikan sebuah masjid, yang dikenal dengan “Masjid Nabawi”. Lokasi masjid ini beliau beli dari dua anak yatim. Masjid pada masa awal Islam, bukan saja digunakan sebagai tempat ibadah ritual, tetapi sudah menjadi semacam *Islamic Center*, karena di sanalah semuanya dibicarakan, segala persoalan didiskusikan, dan dicari solusinya. Masjid juga laksana kampus, tempat kaum muslim mendapatkan pelajaran dan pengarahan dari Rasulullah. Masjid juga dijadikan semacam aula, yakni tempat bertemunya berbagai komponen masyarakat yang pernah tercabik-cabik oleh konflik yang berkepanjangan dan peperangan pada masa Jahiliyah. Walhasil, di masjidlah seluruh aktifitas umat Islam dikendalikan, baik ekonomi, sosial-kemasyarakatan, politik, bahkan persoalan strategi perang.¹⁹

c. Membuat undang-undang

Meskipun Medinah dikendalikan oleh Rasulullah, akan tetapi kondisi riil penduduk Medinah adalah sangat heterogen. Oleh karena itu, demi terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang egaliter, beliau menyusun sebuah undang-undang yang sangat monumental, yaitu *Piagam Medinah (Miṣāqul-Madinah)*, yang oleh beberapa kalangan dianggap sebagai prestasi besar. Piagam tersebut telah mampu mengakomodir seluruh komponen masyarakat, baik muslim maupun nonmuslim. Bahkan, jika ditilik secara saksama, sebenarnya pihak muslim kurang begitu diuntungkan dengan Piagam tersebut. Akan tetapi, dengan keberanian, yang didukung dengan kejelian pengamatan beliau, beliau

berani menanggung resiko seandainya mereka bersikap “kurang ajar” terhadap beliau.

Di antara prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam “Piagam Bersejarah” adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Kesatuan umat Islam tanpa adanya pemisahan di antara mereka.
- 2) Kesamaan setiap individu dalam hak dan kewajiban.
- 3) Kerjasama tanpa adanya kezaliman, kedurhakaan, dan permusuhan.
- 4) Keikutsertaan umat Islam dalam menetapkan hubungan dengan non-Islam, yaitu dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.
- 5) Membangun masyarakat berdasarkan undang-undang paling baik dan paling lurus.
- 6) Perlawanan terhadap orang-orang yang menentang negara dan undang-undang di dalamnya, dan kewajiban untuk tidak memberikan dukungan terhadap mereka.
- 7) Perlindungan terhadap siapa pun yang ingin hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslim, serta tidak berbuat zalim dan tidak melakukan kezaliman terhadap mereka.
- 8) Nonmuslim memiliki hak atas agama dan harta mereka; mereka tidak dipaksa memeluk agama Islam dan tidak pula diam-bil harta kekayaan mereka.
- 9) Nonmuslim harus memiliki andil dalam menghidupi negara sebagaimana kaum muslim melakukannya.
- 10) Nonmuslim wajib bekerja sama dengan kaum muslim dalam menjaga eksistensi negara dari bahaya yang datang dari musuh-musuh negara.
- 11) Nonmuslim wajib ikut serta dalam pembiayaan perang selama negara dalam keadaan perang.
- 12) Negara wajib membela siapa pun yang terzalimi di antara

mereka (nonmuslim) sebagaimana pembelaan terhadap setiap muslim yang terzalimi.

- 13) Setiap muslim dan nonmuslim wajib untuk tidak memberikan perlindungan terhadap musuh negara dan terhadap siapa pun yang memberikan dukungan kepada mereka.
- 14) Jika di dalam perdamaian terhadap kemaslahatan bagi umat, maka wajib bagi muslim dan nonmuslim untuk menerima perdamaian.
- 15) Tidaklah seseorang dihukum karena kesalahan orang lain, dan tidaklah seseorang berbuat jahat melainkan akibatnya akan mengenai dirinya sendiri.
- 16) Tidak ada perlindungan terhadap orang yang melakukan kesalahan dan kezaliman.
- 17) Masyarakat berdiri di atas prinsip saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam dosa dan permuhan.

Melihat kenyataan tersebut, maka yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* berhasil membangun masyarakat Medinah menjadi masyarakat yang beradab, bukan dengan kekuatan dan kekuasaan, meskipun hal itu sangat mungkin dilakukan; akan tetapi, dengan keluhuran akhlak beliau. Atau dengan istilah lain, keberhasilan beliau membangun Medinah, paling tidak, didukung oleh tiga unsur, yaitu: keluhuran akhlak dan kredibilitas beliau sebagai pemimpin, serta ketaatan masyarakatnya. Ketiganya ini saling terkait, tanpa keluhuran akhlak tidak mungkin tumbuh kepercayaan masyarakat, termasuk kelompok nonmuslim yang juga merasa tenang di bawah kepemimpinan beliau. Begitu juga, tanpa kredibilitas sebagai seorang pemimpin, tidak mungkin beliau mampu membangun masyarakat Medinah dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dengan sukarela mereka menunjukkan ketaatan yang tulus terhadap segala produk hukum yang diundangkan. Padahal, perso-

alan saat itu sangat kompleks, antara lain praktik riba di hampir seluruh sektor perdagangan, perseteruan antara suku-suku yang paling berpengaruh, budaya minum-minuman keras dan judi.

Hal inilah yang menjadikan Rasulullah memperoleh apresiasi dari Allah *subḥānahu wa ta’ālā*, sebagaimana yang bisa dipahami dari firman-Nya:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَقْطًا عَلِيًّا ذَلِكَ الْقَلْبُ لَا يَنْقُضُ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka berkat rahmat Allah engkau (*Muhammad*) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyarakahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membuatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (*Āli Imrān*/3: 159)

Ayat di atas merupakan bentuk pujiann Allah kepada Rasulullah, yang dinyatakan sebagai yang dirahmati. Sebagaimana yang kita maklumi, beliau adalah sosok agung yang menyandang dua predikat sekaligus; sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Dan, beliau telah berhasil mengembangkan dua predikat tersebut dengan sebaik-baiknya. Boleh jadi, dari sisi peradaban, dalam arti IPTEK, umat Islam awal tidak terlalu maju jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Medinah memang belum layak disebut sebagai sebuah negara. Akan tetapi, dasar-dasar yang telah ditancapkan oleh beliau, menjadi inspirasi atas terbentuknya sebuah kekuatan umat Islam yang luar biasa, yang akhirnya mampu menaklukkan dua negara super power, Romawi dan Persia.

d. Membangun persaudaraan

Kondisi masyarakat pasca hijrah, khususnya kaum Muhajirin, memang memerlukan penanganan khusus; secara cepat, tepat, dan berani. Bagaimana tidak? Kaum Muhajirin secara umum, banyak yang mendadak hidup miskin, padahal boleh jadi, ketika di Mekah mereka adalah saudagar-saudagar kaya, yang tidak kalah dengan para hartawan dari kaum Ansar. Bukan hanya itu, mereka mengalami tekanan psikologis; baik karena harus meninggalkan harta bendanya, bisnisnya, orang-orang yang dicintai, bahkan mereka merasa hina karena seperti terusir dari tanah airnya sendiri. Mereka praktis hampir tidak memiliki apa-apa, harta benda, tempat untuk berlindung, pekerjaan yang memungkinkan mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak. Inilah kondisi riil pasca hijrah yang harus dihadapi oleh Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*, khususnya pengangguran dan kemiskinan. Karena itulah, demi mewujudkan tatanan masyarakat yang kokoh, beliau juga mengusung ide persaudaraan, di samping membangun masjid dan membuat undang-undang.

Istilah persaudaraan memiliki makna strategis dan mendalam. Di dalam Islam, ini lazim dikenal dengan istilah *ukhuwah*, yang berarti “memerhatikan”. Artinya, sebuah persaudaraan akan melahirkan sikap saling memerhatikan antar pihak-pihak yang bersaudara. Hanya saja, dalam perkembangan maknanya, persaudaraan dipahami sebagai “persamaan dan keserasian dalam banyak hal”. Oleh karenanya, sebagai kelanjutan dari sikap persaudaraan tersebut, setiap umat Islam harus selalu menunjukkan sikap dan perkataan yang baik, serta menghindari hal-hal yang menyebabkan hilangnya persaudaraan.

Melihat kondisi saat itu, konsep persaudaraan yang dibangun oleh beliau; khususnya antara kaum Ansar dan Muhajirin, memang terbilang ekstrim, sebagaimana digambarkan oleh Ibnu'l-Qayyim:

“Kemudian Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* memper-

saudarakan antara kaum Muhibbin dan Ansar di rumah Anas bin Mālik. Mereka semuanya berjumlah 90 orang. Beliau mempersaudarakan di antara mereka untuk saling memiliki dan mewarisi setelah mereka meninggal tanpa memberikannya kepada kerabat. Namun, tradisi ini kemudian dihapus dengan turunnya Surah al-Anfāl/8: 75, kecuali persaudaraannya”.

Inilah unsur terpenting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu terbinanya hubungan persaudaraan yang dilandasi atas asas kejujuran dan keterbukaan. Oleh karenanya, interaksi antar sesama harus dilandasi atas suatu keyakinan bahwa semua umat manusia adalah bersaudara, apalagi antarsesama muslim. Di samping itu, Rasulullah juga membangun sebuah pemahaman yang benar tentang konsep persaudaraan ini melalui sabda-sabda beliau. Misalnya, antara sesama muslim bagaikan satu tubuh, jika salah satu anggota tubuhnya sakit maka anggota tubuh yang lain juga merasakannya:

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِّي أَشْتَكَى عَيْنَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنِّي أَشْتَكَى رَأْسَهُ اشْتَكَى كُلُّهُ.
رواه مسلم عن النعمان بن بشير²¹

Kaum muslim itu seperti seorang laki-laki, bila matanya mengeluh sakit, maka seluruh (badan) nya akan merasakannya; dan bila kepalamya mengeluh sakit, maka seluruh (badan) nya akan merasakannya. (Riwayat Muslim dari an-Nu'mān bin Basyīr)

Dalam sabdanya yang lain:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشْدُدُ بَعْضَهُ بَعْضًا.
رواه مسلم والبخاري عن أبي موسى²²

Seorang mukmin untuk mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lainnya. (Riwayat Muslim dan al-Bukhārī dari Abū Mūsa)

Bahkan, beliau berusaha mengikis habis sisa-sisa kejahilahan dan sentimen kesukuan yang sudah cukup mengakar dengan cara membuat perjanjian di antara kaum muslim dari beberapa suku yang ada di Medinah. Di antara poin-poinnya adalah:²³

- 1) Bahwa mereka adalah satu umat yang berbeda dengan manusia lainnya.
- 2) Kaum Muhajjirin dari suku Quraisy tetap pada kelompok mereka, satu sama lain saling bahu membahu dalam membayar *dijat* (ganti rugi atas pembunuhan yang tidak disengaja) dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di antara kaum mukmin. Dan setiap kaum Ansar tetap pada kelompok mereka. Satu sama lain saling bahu membahu dalam membayar *dijat* dan menebus tawanan mereka dengan cara yang makruf dan adil di antara kaum mukmin.
- 3) Bahwa kaum mukmin tidak akan membiarkan ada orang di antara mereka yang dililit utang dan tidak mampu membayar.
- 4) Bahwa kaum mukmin yang bertakwa akan memusuhi orang yang melakukan pembangkangan di antara mereka, mencari alasan untuk melakukan kezaliman, dosa, permusuhan atau pun kerusakan di antara kaum mukmin.
- 5) Bahwa mereka semua bersatu untuk menentangnya sekalipun ia adalah anak salah seorang dari mereka.
- 6) Seorang mukmin tidak boleh membunuh mukmin lain dalam hal terbunuhnya orang kafir.
- 7) Tidak menolong orang kafir untuk melawan orang mukmin.
- 8) Bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami maka ia berhak memperoleh pertolongan dan perlakuan yang sama, tidak terzalimi dan tidak pula tertindas.

Konsep persaudaraan, jika merujuk kepada Al-Qur'an, maka bisa dilacak dari kata dasarnya, yaitu *akh*, yang seluruhnya berjumlah 94 kali, beserta seluruh kata jadiannya. Menurut al-Asfahānī, seorang pakar bahasa Al-Qur'an, makna *generik* kata

akh adalah persaudaraan sekandung, sebapak/seibu, atau sesusan. Kemudian pada perkembangan maknanya, term ini juga digunakan untuk menunjuk arti persaudaraan dari segi agama, jenis pekerjaan, kasih-sayang, sebangsa, dan lain-lain.²⁴ Namun, dalam bentuk tunggal laki-laki, *akh*, yang terbanyak menunjukkan arti saudara sekandung, selebihnya adalah sebangsa;²⁵ dan dalam bentuk tunggal maupun jamak perempuan, *ukht/akhawat* seluruhnya menunjukkan arti saudara sekandung. Sementara dalam bentuk jamak dengan pola *ikhwah* menunjuk arti saudara sekandung, kecuali satu ayat pada Surah al-Hujurāt/49: 10; sedangkan bentuk *ikhwān* yang terbanyak menunjukkan saudara bukan sekandung. Bahkan, term *ikhwān* juga digunakan persaudaraan yang tidak baik.²⁶

Melihat kategorisasi di atas, maka menjadi sangat tepat jika persaudaraan antara sesama umat mukmin diungkapkan dengan term *ikhwah*, bukan *ikhwān*, seperti pada firman-Nya Surah al-Hujurāt/49: 10 berikut ini:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا
أَنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. (al-Hujurāt/49: 10)

Berdasar ayat di atas, di mana term *ikhwah* hanya digunakan untuk saudara sekandung, maka hubungan antar sesama umat muslim harus dipandang layaknya persaudaraan antar saudara sekandung. Apalagi dengan menggunakan term *innamā*, menjadi semakin tegas perintah tersebut untuk membangun persaudaraan atas nama iman.²⁷ Atau dengan istilah lain, kekerabatan yang hakiki adalah hanya didasarkan pada iman semata.²⁸ Jadi, redaksi tersebut seharusnya dipahami bahwa hubungan yang terjalin sesama muslim bukan hanya terjalin oleh keimanan (ditunjukkan oleh term *al-mu'minūn*), akan tetapi, juga seakan-akan terjalin atas dasar persaudaraan sekandung (ditunjukkan oleh term *ikhwah*).

Melihat hal ini, maka sebuah persaudaraan, khususnya antarumat muslim, seharusnya melahirkan nilai-nilai luhur, seperti *mâhabbah* (cinta, kasih sayang), *ihtirâm* (penghormatan), *ta’âwun* (saling menolong), dan *isâr* (mengutamakan kepentingan saudaranya) sebagai pilar-pilar pokok. Tanpa ini semua, persaudaraan hanyalah sebuah fatamorgana dan bersifat *artifisial* (palsu). Dan inilah yang dibangun oleh Rasulullah ketika tiba di Medinah.

a) Saling mengasihi (*mâhabbah*)

Hubungan persaudaraan harus dilandasi rasa *mâhabbah*. Kata *mâhabbah* pada mulanya berasal dari *babbah* yang berarti “biji”. Karena itu, apabila ada ungkapan “aku mencintai dia”, maka berarti “menyiram biji cinta ke dalam kalbunya”. Semen-tara *mâhabbah* sendiri berarti menghendaki sesuatu yang dilihat dan diduga baik baginya.²⁹ Dalam hal ini, dibedakan dalam tiga kategori, yaitu: *pertama*, mencintai karena tertarik secara fisik-material, seperti mencintai perempuan, harta benda, dan lain-lain; *kedua*, mencintai karena unsur kemanfaatan yang bersifat spiritual, seperti mencintai sesuatu yang bisa diambil manfaat, dan *ketiga*, mencintai karena terdapat keutamaan dan keagungan, seperti saling mencintai karena ilmu yang dimiliki.

Berdasar pada penjelasan di atas, maka sikap saling menyayangi yang melandasi ukhuwah adalah rasa kasih sayang yang terlahir karena unsur-unsur kemanfaatan yang bernilai spiritual, bukan keuntungan-keuntungan material. Kemanfaatan yang bersifat spiritual inilah yang menjadikan sebuah persaudaraan akan tetap langgeng. Sebagaimana yang tergambar dari sabda-sabda Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* berikut:

مَثُلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مُثُلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)³⁰

Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi di antara mereka adalah bagaikan satu tubuh, jika salah satu anggota tubuh mengeluh sakit maka anggota tubuh yang lainnya akan tidak bisa tidur dan demam. (Riwayat Muslim dari an-Nu'mān bin Basyīr)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلِمُهُ. (رواه البخاري عن ابن شهاب)³¹

Seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lain, dia tidak akan menzalimi dan menyerahkannya (kepada musuh). (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu Syihāb)

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رواه البخاري عن أنس)

Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. (Riwayat al-Bukhārī dari Anas)

لَا تَبَاغِضُوا وَلَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَدَابِرُوا وَكُوْنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ آيَامٍ. (رواه البخاري عن الزهرى)³²

Janganlah kamu saling membenci, saling mendengki, serta saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim dilarang mendiamkan saudaranya (tidak menegurnya) lebih dari tiga hari. (Riwayat al-Bukhārī dari az-Zuhri)

b) Saling menghormati (*ihtirām*)

Sebuah persaudaraan harus dilandasi sikap saling menghormati dan menghargai. Demikian ini, karena penghargaan dan penghormatan merupakan sesuatu yang sangat dipelihara sekaligus diidamkan oleh setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Sebab, tidak ada seorang pun yang tidak ingin

dihargai atau dihormati, walaupun ia dikenal sebagai penjahat sekalipun. Sebab, salah satu nikmat yang terbesar bagi manusia adalah bahwa Allah telah memuliakan manusia melebihi makhluk-makhluk-Nya yang lain. Kemuliaan manusia tentu saja bukan hanya menyangkut hal-hal yang bersifat jasmaniah semata, postur tubuh, kepemilikan, kekuasaan dan sebagainya. Namun kemuliaan hidup manusia sangat ditentukan apakah ia mampu mengoptimalkan potensi-potensi rohaniahnya. Tanpa ini, manusia bukanlah siapa-siapa dan tidak layak menyandang predikat sebagai makhluk yang mulia, sebab dalam tataran inilah manusia dianggap hidup menurut Al-Qur'an.³³

Dalam kaitan ini, Al-Qur'an telah meletakkan dasar-dasar pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu tidak boleh saling mengejek, berburuk sangka, membicarakan aib orang lain, dan lain-lain, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قومٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا أَخْرَى مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ
مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا النَّفْسَ كُمْ وَلَا تَنْبَزُوا بِالْأَلْقَابِ
يُتَّسَ الْإِسْمُ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتَبَّعْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمَا وَلَا تَجْسِسُوا
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْجِبْ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَلَكُمْ هُنُّمُؤْمِنُو وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (pang-

gilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jjik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Hujurāt/49: 11—12)

Ayat di atas merupakan kritikan Al-Qur'an terhadap tradisi buruk masyarakat Arab Jahiliah, yakni suka menghina, mengejek, bergunjing, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "janganlah suka mencela dirimu sendiri" adalah bahwa segala bentuk hinaan, celaan, ejekan, dan semisalnya yang dilontarkan kepada sesama muslim, pada hakikatnya, adalah celaan dan hinaan terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, penghormatan kepada sesama muslim berarti menghormati dirinya sendiri juga.

Oleh karena itu, Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* mengingatkan umatnya melalui sabdanya:

إِيَّاكُمْ وَالظُّنُونَ فِيَانَ الظُّنُونَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجْسِسُوْا، وَلَا تَحَاسِدُوْا، وَلَا تَبَاغِضُوْا، وَلَا تَدَأْبُرُوْا، وَكُوئُنُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. (رواه البخاري عن أبي هريرة)

³⁴

Takutlah kalian dari persangkaan, karena persangkaan adalah sebuhong-bohongnya pembicaraan, janganlah kalian memata-matai, saling bersaing tidak sehat, saling hasut, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

c) Saling menolong (*ta'āwun*)

Setiap muslim harus memiliki kesadaran, bahwa siapa pun

diri kita, pasti tidak akan mampu menciptakan kehidupan yang damai dan aman secara mandiri, tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Manusia tidak bisa secara egoistik memandang sebagai yang paling dibutuhkan. Kalau lah seandainya ada orang yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan keinginannya, seperti makanan, minuman, pakaian, atau barang-barang lainnya, bukan berarti ia bisa memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, pasti ada pihak lain yang terlibat, sedikit atau banyak. Oleh karena itu, anjuran untuk saling menolong, bukan sekadar untuk pemenuhan kebutuhan yang bersifat material; akan tetapi lebih dari itu, demi terciptanya tata pergaulan masyarakat yang harmonis. Sebab persaudaraan tidak mungkin terwujud jika masing-masing pihak tidak memiliki ketulusan untuk saling menolong. Walaupun begitu, Islam tetap menegaskan bahwa tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana firman Allah, Surah al-Mā'idah/5: 2:

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْإِرْثِ وَالْتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَىِ الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَۖ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

Ayat ini bisa dipahami bahwa saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah salah satu kewajiban umat muslim. Artinya, seandainya kita harus menolong orang lain, maka harus dipastikan bahwa pertolongan itu menyangkut kebaikan dan ketakwaan.

Saling menolong juga menyangkut berbagai macam hal, asalkan berupa kebaikan, walaupun yang minta tolong adalah musuh kita. Apalagi jika yang meminta pertolongan adalah sesa-

ma muslim. Sebab, dengan saling menolong akan memudahkan pekerjaan, mempercepat terealisasinya kebaikan, menampakkan persatuan dan kesatuan.³⁵

Inilah yang senantiasa dikembangkan dan diupayakan oleh Rasulullah, yakni mereka harus saling menolong meski mereka sangat heterogen; baik ras, suku, kabilah bahkan agama. Ini semua dilakukan beliau demi terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang baik.

d) Berani berkorban (*īsār*)

Persaudaraan yang dibangun di atas landasan keberanian berkorban, khususnya melalui harta dipandang lebih efektif, asalkan semuanya dilakukan atas dasar kesadaran ilahiah, bukan motif-motif yang bersifat duniaawi, seperti yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah al-Hasyr/59: 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَلْبِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ
وَلَا يَحْدُثُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَمَّا أُوتُوا وَيُؤْتَوْنَ عَلَى أَنفُسِهِمْ
وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan orang-orang (*Ansar*) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (*Muhajirin*), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (*Muhajirin*); dan mereka mengutamakan (*Muhajirin*), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr/59: 9)

Ayat ini merupakan pujian Allah terhadap sikap pengorbanan kaum Ansar. Dalam sebuah riwayat hadis *sabîb* disebutkan, suatu ketika Rasulullah *sallallâhu 'alaibi wa sallam* berkata kepada sahabat Ansar, "Jika kalian mau membagi, berikan rumah dan hartamu untuk kaum Muhajirin, dan aku membagi *ganimah* (pam-

pasan perang) untuk kalian sebagaimana aku membaginya untuk mereka (Muhajirin). Atau jika kalian mau, harta ganimah untuk mereka (Muhajirin), dan bagi kalian rumah dan harta, lalu mereka menjawab, “Tidak ya Rasulullah, biarkan kami membagi harta dan rumah kami dengan mereka, dan kami tidak usah diikutkan dalam pembagian *ganimah*,” lalu turun ayat tersebut.

Dalam riwayat lain dinyatakan, tatkala kaum mukmin tiba di Medinah, Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* mempersaudaraikan ‘Abdurrahmān bin ‘Auf dan Sa‘d bin ar-Rabī‘. Lalu Sa‘d berkata kepada ‘Abdurrahmān, “Sesungguhnya aku orang Ansar yang paling banyak hartanya, maka aku akan membaginya denganmu. Aku juga punya dua istri, maka pilihlah di antara keduanya mana yang menarik hatimu, maka aku akan menalaknya; dan jika masa ‘iddahnya telah habis kamu bisa menikahinya.” ‘Abdurrahmān menjawab, “Semoga Allah memberkahimu di dalam keluarga dan hartamu. Cukup tunjukkan padaku mana pasar kalian?” Mereka pun menunjukkan pasar Qainuqā‘. Maka, ia mulai bekerja di pa-sar, sehingga ia memperoleh keuntungan. Dari kerja keras itulah ia memperoleh lagi harta bendanya dan juga menikah.³⁶

Ayat tersebut memang bentuk pujián Allah kepada kaum Ansar. Namun, hal ini tidak harus dipahami secara ekstrim bahwa ketika kita membutuhkan sesuatu dan orang lain juga dalam kebutuhan yang sama terhadap sesuatu tersebut, maka ia harus memberikannya. Al-Qur'an ingin menyatakan, bahwa keberanian berkorban itu tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin, juga bukan karena sesuatu itu tidak lagi dibutuhkan. Sungguh, ini merupakan gambaran persaudaraan yang tiada duanya.

e. Melaksanakan pernikahan

Salah satu bentuk jihad Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* di Medinah adalah melakukan pernikahan. Namun, pernikahan

Nabi ini justru menimbulkan polemik bahkan pandangan miring langsung diarahkan kepada pribadi beliau yang luhur dan mulia. Demikian ini, karena beliau melakukan poligami. Beliau dituduh oleh para musuh Islam sebagai orang yang tidak menghormati kaum perempuan, juga dituduh sebagai “hiperseks”. Oleh karena itu, poligami Rasulullah ini harus disertai penjelasan yang komprehensif dan adil, agar tidak terjadi kontraproduktif serta demi meluruskan kesalahpahaman tersebut.

Sa‘id Ayyūb menunjukkan bukti sejarah tentang poligami dan tujuannya:³⁷

- 1) Poligami bukan hal yang baru dalam sejarah manusia. Ini sudah menjadi tradisi umat masa lalu, di berbagai negeri, seperti India, Cina, Persia, dan Mesir. Boleh jadi, bangsa Romawi dan Yunani hanya menikahi satu perempuan, namun, mereka memiliki banyak gundik yang siap melayani hasrat seksualnya. Begitu juga orang-orang Yahudi dan Arab, mereka menikah dengan berpuluhan-puluhan wanita.
- 2) Poligami juga dilakukan oleh sebagian rasul Allah. Bahkan Nabi Sulaiman, sebagaimana tercantum di dalam kitab Taurat, memiliki istri yang jumlahnya ratusan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad bukanlah satu-satunya Rasul Allah yang melakukan ini.
- 3) Umat masa lalu melakukan poligami, antara lain, untuk membantu menyelesaikan urusan rumah tangga dan keperluan lain, baik bagi pemilik rumah maupun seluruh anggota keluarga yang tinggal di situ. Dalam hal ini, posisi mereka tak ubahnya seperti pembantu.

Melihat hal ini, maka poligami Rasulullah, jelas-jelas berbeda dengan tradisi poligami yang pernah ada dalam sejarah. Meski saat itu dianggap wajar, namun poligami Rasulullah memiliki tujuan-tujuan khusus yang jauh dari hawa nafsu dan dorongan seksual. Di antara tujuan poligami Rasulullah adalah

untuk menetapkan hukum baru sekaligus menghapus hukum lama, serta demi memperkuat dakwah Islam. Misalnya, kasus perkawinan beliau dengan Zainab, janda Zaid bin Hāriṣah, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسَاكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
أَنْ تَخْشَى فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوْجَنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَدْعَيْا بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولاً ﴿٢٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرجٍ فَيُمَارِضَ اللَّهُ لَهُ سُنْنَةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا ﴿٢٨﴾

Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, ‘Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah,’ sedang engkau menyembunyikan di dalam batimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berbaik engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Tidak ada keberatan apa pun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. (al-Alzāb/33: 37—38)

Ayat di atas bukan sekadar ingin menyatakan bahwa pernikahan beliau dengan Zainab binti Jahsy, janda Zaid, anak angkat beliau, sebagai sesuatu yang wajar, bahkan itu sudah menjadi ketetapan Allah (*sunnatullah*) bagi rasul-rasul sebelumnya; akan

tetapi, dengan ayat itu Allah bermaksud membatalkan hukum mengangkat anak sebagaimana tradisi yang berkembang saat itu, yaitu anak angkat dipanggil dengan “bin” bapak angkatnya, yang berarti memutus nasab anak tersebut. Misalnya Zaid bin Muhammad, padahal bapaknya adalah Ḥāriṣah.³⁸

Di samping itu, yang perlu dipahami dari poligami Rasulullah adalah bahwa beliau tidak berpoligami ketika masih bersama Khadījah binti Khuwailid yang beliau jalani selama kurang lebih 20 tahun, padahal Khadījah lebih tua dan berpoligami saat itu dianggap sesuatu yang wajar dan biasa. Baru setelah Khadījah wafat, beliau menikah lagi dengan beberapa perempuan, baik dari bangsa Quraisy maupun kabilah lainnya, yang seluruhnya berjumlah sebelas orang. Di samping pernikahan tersebut memiliki tujuan-tujuan khusus dalam konteks dakwah, juga dari keseluruhan perempuan yang dinikahi tersebut, hanya ‘Āisyah yang masih gadis, selebihnya janda, bahkan di antaranya ada yang sudah tua dan berkulit hitam, seperti Saudah binti Zam‘ah. Saudah dinikahi demi menyelamatkannya dari perlakuan buruk keluarganya sekembalinya dari hijrah ke Habasyah. Ini saja sudah menjadi bukti bahwa pernikahan beliau jauh dari hawa nafsu seksual.

Kemudian pernikahan beliau dengan Zainab binti Khuzaimah. Zainab dinikahi setelah suaminya wafat pada Perang Badar, dan tidak ada keluarga yang mengurusnya.

Pernikahan beliau juga dimaksudkan untuk mempererat persahabatan dan memperkuat dakwah, seperti pernikahan beliau dengan ‘Āisyah binti Abū Bakar dan Hafṣah binti ‘Umar.³⁹

f. Melakukan surat-menjurat

Dalam rangka jihad secara tidak langsung ini, beliau juga menempuhnya melalui pengiriman surat ke raja-raja dan para penguasa. Ini dilakukan setelah beliau pulang dari Hudaibiah pada akhir tahun 6 H. Namun, dalam tulisan ini tidak disebut-

kan secara terperinci tentang isi surat, kecuali hanya secara global. yaitu:⁴⁰

- 1) Surat kepada Raja an-Najāsyī (Habasyah).
- 2) Surat kepada Raja Mukaukis (Mesir).
- 3) Surat kepada Kisra Persia.
- 4) Surat kepada Kaisar Romawi (Yunani).
- 5) Surat kepada al-Munzir bin Sāwi.
- 6) Surat kepada Hauzah bin ‘Ali, penguasa Yamamah.
- 7) Surat kepada Ḥāriṣ bin Abi Syamr, penguasa Damaskus.
- 8) Surat kepada Raja Oman.

C. Kesimpulan

Secara umum, jihad Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* pada periode Medinah dapat dibagi dalam dua kategori; *pertama*, jihad secara langsung, yakni perang fisik melawan musuh-musuh Islam yang secara terang-terangan menghalangi dakwah, melakukan kezaliman, penindasan, ketidakadilan sosial, baik dari luar maupun dalam Medinah; *kedua*, jihad secara tidak langsung, antara lain, membangun Medinah menjadi kota yang berperadaban, membangun persaudaraan, melakukan pernikahan demi tujuan-tujuan dakwah, dan surat-menurut kepada raja-raja dan penguasa. *Wallāhu a‘lam bِسَّاَوَابِ.* []

Catatan:

- ¹ Karen Armstrong, *Islam: A Short History (Sepintas Sejarah Islam)*, terjemahan Ira Puspito Rini, (Yogyakarta: Ikon Tiralitera, 2002), Cet. ke-2, h. 14-15.
- ² Şafiyurrahmān al-Mubārakfūrī, *Muhammad: Rasul Yang Agung*, terjemahan dari *ar-Raḥīqul-Makhtūm* oleh Hanif Yahya, (Sumatera Utara: Darussalam, 2001), h. 247.
- ³ Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 266.
- ⁴ Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 267.
- ⁵ Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr* (Beirut: Dārul-Fikr, jilid 5, h. 433).
- ⁶ Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 269—272.
- ⁷ Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 606.
- ⁸ Dikutip oleh Şafiyurrahmān dari Ibnu Hisyām dalam *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 262.
- ⁹ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr*, jilid 3, h. 134.
- ¹⁰ Ibnu Kaśīr, *Tafsīrul-Qur'an al-Āzīm* (al-Maktabah al-Syamilah), Jilid 2, h. 332.
- ¹¹ Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 328.
- ¹² Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 330.
- ¹³ Secara lengkap baca Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 403-409.
- ¹⁴ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr*, jilid 1, h. 120.
- ¹⁵ Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 404.
- ¹⁶ Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan”, dalam Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999), h. 17.
- ¹⁷ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Tahrīr*, jilid 6, h. 382.
- ¹⁸ Tim Tafsir DEPAG, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 4, h. 208.
- ¹⁹ Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 253.
- ²⁰ Muṣṭafā as-Sibā'i, *Perjalanan Nabi Sallallāhu 'alaīhi wa sallam: Bekal para Dai*, penerjemah Shobichullah, (Jakarta: Studia Press, 2007, h. 75).
- ²¹ *Sahīb Muslim*, No. 2586.
- ²² *Sahīb Muslim*, No. 2585. *Sahībul-Bukhārī*, No. 467.
- ²³ Şafiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 256.
- ²⁴ al-Asfahānī, *al-Mufradāt*, dalam term *akb*, h. 13.
- ²⁵ Lihat, antara lain, Surah al-A'rāf/7: 65, 73, dan 85; Surah Hūd/11: 50 dan 61.
- ²⁶ Lihat, antara lain Surah al-Isrā'/17: 27.
- ²⁷ ar-Rāzī, *al-Mafātiḥ*, Jilid 14, h. 183.
- ²⁸ al-Biqā'i, *Naz̄mud-Durar*, Jilid 8, h. 156.

- ²⁹ al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt*, pada term *babb*, h. 105.
- ³⁰ *Saḥīḥ Muslim*, No. 6751.
- ³¹ *Saḥīḥul-Bukhārī*, 2310.
- ³² *Saḥīḥul-Bukhārī*, No. 5718.
- ³³ ar-Rāzī, *al-Mafatīḥ*, jilid 10, h.92 dan al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt*, pada *qanīya*.
- ³⁴ *Saḥīḥul-Bukhārī*, No. 5719.
- ³⁵ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taibrir wat-Tanwīr* (al-Maktabah asy-Syāmilah), Jilid 4, h. 120.
- ³⁶ Safiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 254.
- ³⁷ Sa‘īd Ayyūb, *Zaujātun-Nabīyy*, (Mesir: Dārul-Hadiyyu, t.th.), Jilid 1, h. 8.
- ³⁸ Ibnu ‘Āsyūr, *at-Taibrir*, Jilid 11, h. 262.
- ³⁹ Sa‘īd Ayyūb, *Zaujātun-Nabī*, Jilid 1, h. 22.
- ⁴⁰ Lebih rinci lihat Safiyurrahmān, *Perjalanan Hidup Rasulullah*, h. 481—494.



RAGAM DAN LAPANGAN JIHAD





RAGAM DAN LAPANGAN JIHAD

Di era global, pengembangan dakwah harus dilakukan melalui banyak medium dan di beragam ranah. Upaya serius dalam menyebarluaskan Islam dan mempertahankan ajarannya dari berbagai penistaan dan pelecehan mesti direalisasikan agar Islam tetap *ya'luu wa lā yu'lā 'alaib*. Dalam bahasa Al-Qur'an, upaya-upaya ini disebut jihad.

Jihad mempunyai dua makna: luas dan sempit. Dalam bahasa Indonesia, kata ini memiliki kedekatan makna dengan perjuangan. Jihad dalam arti luas memiliki cakupan yang amat luas pula; ia bisa diterapkan dalam bentuk pemberdayaan, misalnya memerangi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Justru pesan inilah yang jauh lebih penting untuk diketengahkan dalam pembahasan tentang jihad, meski istilah jihad itu tidak jarang didistorsi ke arah makna sempitnya belaka—perang fisik dengan mengangkat senjata, khususnya oleh kelompok anti-Islam.

Di kalangan umat Islam, makna jihad yang lebih luas sudah lazim digunakan. Misalnya, upaya dalam memberdayakan pendidikan, dakwah, keuangan, dan usaha umat. Hal itu berangkat dari pemahaman jihad bukan hanya sebagai perjuangan fisik, tetapi lebih dari itu, jihad di jalan Allah dapat direalisasikan melalui berbagai aspek kehidupan yang disesuaikan dengan waktu, tempat, dan kondisi umat. Indonesia jelas memerlukan pengembangan makna jihad semacam ini dalam rangka membangun manusia Indonesia yang makmur, sejahtera, dan terberdayakan.

A. Ragam Jihad

1. Jihad dalam arti luas

Jihad dalam arti luas mencakup seluruh jenis ibadah yang bersifat lahir dan batin, seperti dicontohkan Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*, baik pada periode Mekah maupun Medinah. Dalam hukum Islam, jihad memiliki makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun masyarakat. Ulama fikih membagi jihad menjadi tiga bentuk, yaitu: (a) berjihad memerangi musuh secara nyata; (b) berjihad melawan setan; (c) berjihad terhadap diri sendiri, yaitu memerangi hawa nafsu.¹

Ziyauddin Sardar dan Meryl Wynn Davies, seperti dikutip M. Dawam Rahardjo, mengartikan jihad sebagai upaya terarah dan terus-menerus untuk menciptakan perkembangan Islam.² Karenanya, belakangan ini muncul predikat-predikat baru yang mengiringi kata jihad, misalnya *jihād da’wah* dan *jihād tarbawī*. Sejalan dengan *jihād bis-saif* (jihad dengan pedang), kita mengenal pula istilah *jihād bil-lisān* atau *jihād bil-qalam* (jihad melalui lisan dan tulisan), dan *jihād bil-māl* (jihad dengan harta).

Jihad tidak melulu berarti perang; ia bisa berbentuk perjuangan moral-spiritual. Semuanya masuk dalam koridor *jihād fi*

sabilillāh, perjuangan di jalan Allah, jalan kebenaran. Jihad dalam arti luas mencakup aspek *tarbiātī* (pendidikan), *śaqāfi wal-hadāri* (kebudayaan dan peradaban), *iqtisādī* (ekonomi), dan *jittimā'i* (sosial). Sedangkan jihad dalam arti sempit berkaitan dengan perang fisik melawan musuh nyata dengan peralatan perang. Berikut ini kami uraikan ragam aspek yang menjadi objek implementasi jihad dalam arti luas secara detil.

a. *Jihād tarbawi*

Jihad dalam aspek ini diperlukan untuk memerangi kebodohan dan keterbelakangan yang merupakan fenomena lazim sekaligus ironis dalam masyarakat muslim, utamanya di Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Asia Tenggara. Sebenarnya, upaya pencerahan dan pencerdasan umat melalui pendidikan sudah dilakukan sejak awal Islam. Ini tampak dari pesan pertama keransulan yang diwahyukan Allah dalam firman-Nya:

٢١ إِنَّا بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ٢٢ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِقٍ ٢٣ إِنَّ رَبَّكَ الْأَكْرَمُ
الَّذِي عَلَمَ بِالْأَقْلَمِ ٢٤ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَوْ يَعْلَمُ

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lahir Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-'Alaq/96: 1-5)

Ayat ini menjadi fondasi belajar mengajar dalam Islam yang merupakan *starting point* terbangunnya peradaban dan nilai-nilai Islam dalam segala aspeknya. Tujuan pendidikan bukan terbatas pada *transfer of knowledge* belaka, tetapi juga membangun karakter dengan menanamkan akhlak, iman, dan takwa. Kata *igra'* pada ayat di atas sangat berkaitan dengan aktivitas belajar mengajar. Bahkan, di beberapa negara Arab, kata ini dipakai untuk menanyakan belajar-tidaknya seseorang, sehingga penanya akan ber-

kata, “aina taqra’” atau “hal anta qāri”, daripada “aina tata‘allam.” Ilmu adalah senjata handal untuk menghadapi masa depan dan menjadi “paspor” kehidupan sepanjang hayat, sesuai dengan prinsip pendidikan Islam, yakni *minal-mahdi ilal-laḥdi* atau *longlife education*.

Belajar mengajar merupakan aspek lain dari jihad karena nilainya setara dengan jihad dalam makna pergi ke medan perang. Ia dikatakan jihad karena memerlukan kesungguhan dan keseriusan tinggi, sama dengan jihad fisik. Musuh yang berupa kebodohan nyatanya tidak lebih kecil dampak buruknya ketimbang musuh nyata. Karena itu, ketika umat Islam sedang giat berjihad memerangi musuh nyata, Al-Qur'an mengingatkan agar di antara mereka ada yang lebih fokus pada pendalamannya agama atau *tafaqqub fid-dīn*. Allah berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كُلَّاً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ وَلِيُذْرِرُوْا قَوْمَهُمْ اذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُوْنَ

Dan tidak sepantasnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (at-Taubah/9: 122)

Pada ayat ini, Allah mengakhiri ayat dengan anjuran kepada sebagian kaum muslim untuk mendalami ilmu agama dan dengan demikian tidak ikut berjihad secara fisik. Dari sini dapat dipahami bahwa inti ajaran Islam adalah menyebarkan ilmu dan peradaban kepada seluruh umat dalam rangka membentuk umat terpelajar dan cendekia.

Tentunya tidak sempurna bila seluruh kaum muslim menjadi tentara, tanpa memberi prioritas terhadap bidang pendidikan. Dua-duanya adalah bagian yang tak terpisahkan dari perang di

jalan Allah dan upaya membela agama. Makin luasnya wilayah Islam dan makin kuatnya umat, tidak cukup dijadikan satu-satunya penyangga kelanggengan kekuasaan Islam. Kekuasaan tidak boleh kosong dari orang-orang saleh, ulama, politisi, dan kaum intelektual yang memiliki perhatian untuk mengatur kekuasaan itu.

Allah memang mendesak umat Islam untuk menyokong perjuangan Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* dalam membela Islam melalui perang fisik. Namun, itu tidak berarti bahwa pendidikan dan pengajaran agama tidak menjadi fokus perhatian. Malah, melalui ayat ini, Allah menekankan pentingnya sebagian umat Islam belajar agama agar menjadi pembimbing bagi kaumnya. Ayat ini menjadi pernyataan yang berimbang, karena potongan ayat yang mendorong untuk perang sama gaya bahasanya dengan yang mendorong untuk mencari ilmu.

Dari aspek ini, mendidik penduduk Indonesia yang mayoritas muslim sama nilainya dengan jihad fisik. Membangun keunggulan dalam pendidikan di masyarakat muslim merupakan keniscayaan. Memang, upaya meningkatkan kualitas pendidikan tidak lepas dari pendanaan yang mapan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Dengan demikian, yang harus dilakukan umat Islam ke depan adalah menghimpun dana dan menyatukan pikiran untuk melaksanakan jihad ini. Bagaimana pun juga, kebodohan adalah saudara kembar keterbelakangan, dan dua-duanya adalah ironi umat ini yang harus dienyahkan.

b. *Jihād iqtisādī*

Jihad ini berkaitan dengan upaya memberantas kemiskinan umat Islam. Keterpojokan umat Islam dalam bidang ini disebabkan oleh kelambanan umat itu sendiri dalam merespon perkembangan dunia yang amat cepat, khususnya dalam bidang ekonomi. Keterpurukan itu makin menjadi-jadi ketika ekonomi

bangsa ini dijelali oleh model *monopoli*, *oligopoli*, dan *konglomerasi* yang mematikan kreatifitas ekonomi rakyat kecil.

Islam memberikan banyak solusi untuk mengentaskan kemiskinan, di antaranya wakaf, infak, sadaqah, zakat, dan wasiat, yang keseluruhannya sudah dilaksanakan sejak awal kerasulan. Namun dalam perjalanan sejarah Islam, lebih-lebih ketika banyak negeri muslim berada di bawah kungkungan penjajah, realisasi solusi-solusi itu agaknya jalan di tempat. Di negara tertentu, zakat dan wakaf sudah ditangani oleh institusi negara dengan berbagai istilahnya, seperti *maslahatu z-zakah wa d-darāib* atau *wizāratul-hajj wal-aqāf*. Indonesia juga sudah mengadopsi sistem yang hampir sama melalui pendirian Badan Amil Zakat (BAZ), namun perjuangan pengentasan kemiskinan tidak cukup sampai di situ saja. Perlu upaya-upaya lebih konkret dan kreatif dari seluruh umat untuk berjihad dalam ranah ini.

Pemberdayaan umat dan bangsa adalah sebuah tuntutan, baik melalui pelatihan, pendidikan keterampilan, dan sebangsanya. Hal itu harus pula diimbangi dengan etos kerja yang tinggi, karena tanpa itu upaya mengentaskan kemiskinan tidak akan berjalan maksimal atau bahkan *mandeg* sama sekali. Allah berpesan melalui firman-Nya:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِيرِيَ اللَّهُ عَمَلُكُ وَرَسُولُكُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرِدونَ إِلَى عِلْمِ الرَّغِيبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيَنِتَّهُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, ‘Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.’” (at-Taubah/9: 105)

Rasulullah pun memuji sahabatnya yang mau berusaha dan bekerja secara mandiri. Beliau bersabda, yang artinya, “Jika salah

satu dari kalian membawa tali ke gunung untuk mengumpulkan kayu bakar, mengikatnya, dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta belas kasih orang lain” (Riwayat al-Bukhāri).³ Dalam hadis lain disebutkan, “Barang siapa mengemis dari harta orang lain untuk memperkaya diri maka sungguh ia memungut kerikil neraka. Pilihan ada di tangannya; apakah ia mengurangi atau memper-banyak kerikil itu” (Riwayat Muslim).⁴ Itulah contoh-contoh konkret jihad melawan kemiskinan yang dipesankan oleh Rasulullah.

Memberi makan kepada kaum papa bukan hanya tugas negara, sebagaimana diatur dalam pasal 33 UUD 1945, tetapi ia juga menjadi tugas umat beragama, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an. Islam sangat mengedepankan kesalehan sosial. Karenanya, Islam memvonis mereka yang tidak sensitif terhadap kemiskinan di sekelilingnya sebagai pendusta agama. Allah berfirman:

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالرِّبَّنِ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتَمَّ
وَلَا يَحْصُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝

Tabukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
(al-Mā‘ūn/107: 1–3)

c. *Jihad saqāfi* dan *badārah*

Kebudayaan (*saqāfah*) dimaknai sebagai hasil kegiatan dan penciptaan akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian dan adat istiadat,⁵ sedangkan peradaban (*badārah*) dimaknai sebagai kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin.⁶

Jihad dalam ranah ini dekat dengan istilah *gazwul-fikr*, sebuah kosakata yang relatif baru dalam khazanah pemikiran Islam, meski secara substantif *gazwul-fikr* (perang pemikiran) dalam arti

luas sudah ada sejak zaman Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dan para sahabatnya. *Gazwul-fikr* bisa diartikulasikan dalam bentuk perlawan terhadap pemikiran dan aliran sesat yang makin marak menggerus keyakinan umat. Dengan demikian, upaya Abū Bakar memerangi nabi palsu dan tokoh-tokoh yang menyerukan pencabutan kewajiban zakat, juga masuk dalam kategori ini.

Gazwul-fikri model klasik telah diingatkan Al-Qur'an sejak dini kepada umat Islam, seperti tertera dalam firman Allah:

مَا يَوْدُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَلَا الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Orang-orang yang *kafir* dari *Ahli Kitab* dan orang-orang *musyrik* tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan *rahmat*-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar. (*al-Baqarah*/2: 105)

Jihad dalam lapangan kebudayaan dan peradaban akan memerlukan pengorbanan besar. Serbuan terhadap bidang ini sangat intensif melalui berbagai media, baik lokal maupun global. Membangun kebudayaan dan peradaban harus memperhatikan nilai-nilai keislaman. Maka pendidikan, sebagai asas pembangun kebudayaan dan peradaban, harus berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, sehingga mampu membangun nilai-nilai ilahiah yang komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

d. *Jihād Ijtīmā'i*

Jihad ijtīmā'i ialah jihad yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, di antaranya dinyatakan dengan menumbuhkan solidaritas dan ukhuwah di antara umat Islam. Kata *ukhuwwah* dalam

Al-Qur'an berkaitan dengan lima hal: *qaumiyah*, *wataniyyah*, *basyariyyah*, *insāniyyah* dan *imāniyyah-islāmiyyah*, demikian menurut analisis seorang ulama asal Jawa Timur, KH. Ahmad Siddiq. Pengembangan ukhuwah penting karena konflik bukan hanya berpotensi terjadi antarnegara, tetapi juga antarbangsa, bahkan antarumat.

Untuk menunjukkan rasa persaudaraan dengan umatnya, para rasul tidak terkecuali Rasulullah menyeru kaumnya dengan *Yā Qāumī*, wahai kaumku. Al-Qur'an juga sering menggunakan kata *akh* (saudara) untuk menyebut persaudaraan yang lebih luas, seperti saudara sedaerah, sekampung, dan sekabilah. Kata *akhun* dan derivatnya disebut sebanyak 97 kali.

1) *Ukhurwah qaumiyah*

Ayat yang menunjukkan *ukhurwah qaumiyah* di antaranya terdapat dalam Surah al-A'rāf/7: 65, 73, dan 85; Hūd/11: 50, 61, dan 73; an-Naml/27: 45; al-Ankabūt/26: 45; asy-Syu'arā'/106: 106, 124, 142, dan 161. Ayat-ayat ini umumnya menggambarkan bagaimana para rasul yang berdakwah kepada kaumnya disebut sebagai saudara mereka.

Persaudaraan yang bersifat kedaerahan (primordial) masih banyak dilakukan dan secara budaya adalah sah. Di kota-kota di Indonesia terdapat banyak paguyuban primordial. Ini tentu saja bisa digunakan sebagai media yang baik untuk melebarkan dakwah Islam, sebagaimana tercantum pada ayat-ayat di atas, bahwa para rasul seperti Nuh, Hud, Saleh, dan Syu'aib mengajar kaumnya ketakwaan, kalimah tauhid, kejujuran, dan berbuat kemaslahatan di bumi.

2) *Ukhurwah basyariyyah*

Al-Qur'an, melalui pernyataannya bahwa manusia terdiri dari bermacam suku dan kabilah yang harus saling mengenal, secara implisit menyebut bahwa semua manusia adalah bersaudara. Hal itu dapat kita lihat dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذِرَّةٍ وَّأَنْتُمْ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِيلَ لِتَعَارِفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Hujurāt/49: 13)

Dalam *Tafsir al-Muntakhab* disebutkan, “Kami menciptakan kalian sama dan berasal dari satu sumber, yaitu Adam dan Hawa, kami jadikan kalian beranak pinak sehingga menjadi besar dan kabilah yang berbeda-beda. Hal itu agar tercipta saling mengetahui dan kerjasama di antara kalian. Namun demikian setinggi-tinggi kedudukan, baik di dunia maupun di akhirat adalah dia yang paling takwa pada Allah karena Allah yang ilmunya meliputi segalanya dan tidak akan lepas dari pandangannya segala yang ada, bahkan kecil sekali pun.”⁷⁷ Jadi inti ayat ini adalah bahwa *ta’aruf* dan *ta’awun* antaretnis, suku, dan bangsa di mana pun, serta warna kulit dan bahasa yang bagaimana pun, adalah perlu dilakukan.

3) *Ukhuwwah imāniyyah-islāmiyyah*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua sandaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (al-Hujurāt/49: 10)

Konflik seringkali terjadi, meski dengan saudara seiman. Berkaitan dengan itu, paradigma *ukhuwwah imāniyyah* harus dikepalkan sehingga konflik tidak berkepanjangan dan *islah* (ar-

bitrase) segera dapat tercapai. Rasulullah bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ. (رواه البخاري عن ابن شهاب)⁸

Orang muslim itu sandara bagi muslim yang lain, ia tidak boleh menzalimi minya dan tidak pula menjerumuskannya. (Riwayat al-Bukhārī dari Ibnu Syihāb)

وَاللَّهُ فِي عَوْنَى الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنَى أَخِيهِ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)⁹

Allah akan menolong hamba-Nya selama ia menolong sandaranya. (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاوُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. (رواه مسلم عن النعمان بن بشير)¹⁰

Perumpamaan orang-orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi di antara mereka, bagaikan satu tubuh; jika salah satu anggota badan terasa sakit maka seluruh badan akan terjaga dan demam. (Riwayat Muslim dari an-Nu'mān bin Basyīr)

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضَهُ بَعْضًا. (رواه البخاري عن أبي

A¹¹ موسى)

Kedudukan seorang mukmin antara yang satu dengan lainnya bagaikan bangunan yang antarbagianya saling menguatkan. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Mūsā)

إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنْ الْجَسَدِ يَأْلُمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الإِيمَانِ كَمَا يَأْلُمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ. (رواه أَحْمَدُ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِي)¹²

Sesungguhnya kedudukan seorang mukmin di antara masyarakat mukmin (kedudukannya) bagaikan posisi kepala dari badan. Orang mukmin itu merasakan sakit terhadap (sakitnya) masyarakat mukmin, sebagaimana badan merasa sakit karena sakit kepala. (Riwayat Ahmad dari Sahl bin Sa'd as-Sā'idi)

Setiap muslim harus bertanggungjawab atas keselamatan muslim yang lain, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Satu sama lain tidak boleh saling menzalimi dan mengkhianati. Empati, simpati, dan solidaritas harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam pergaulan antarmukmin, antarumat manusia secara keseluruhan, bahkan dengan alam sebagai perwujudan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam—*rahmatan lil-'ālamīn*.

2. Jihad dalam arti sempit

Kata jihad dalam lingkup yang lebih sempit antara lain berarti jihad fisik, yakni perang mengangkat senjata. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدُ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَأَعْلَظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أُورِهُمْ
جَهَنَّمُ وَإِنَّهُمْ مَنْصُرُونَ

Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (at-Taubah/9: 73)

Dalam *at-Taibrir wat-Tannir* karya Ibnu 'Āsyūr dinyatakan sebagai berikut: "Ayat ini menerangkan izin yang Allah berikan kepada Rasulullah saat itu untuk berjihad melawan orang-orang munafik karena mereka sering mengganggu hubungan baik antarmuslim. Rasulullah mengetahui dan mengenal mereka semua berkat informasi dari Huzaifah bin al-Yaman. Kaum muslim juga mengenal mereka dari sikap dan perilaku mereka yang plin-plan. Awalnya, Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* tidak memerangi

mereka demi membuka lebar-lebar jalan bagi orang kafir untuk masuk Islam, seperti sabda Rasulullah kepada ‘Umar, “Jangan sampai orang-orang (kafir itu enggan masuk Islam karena) mengira bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri.” Orang kafir yang tinggal di luar Medinah umumnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, sehingga itu menjadi celah bagi para provokator untuk mengacaukan stabilitas umat Islam di Medinah. Ketika jumlah umat Islam makin banyak dan stabilitas Medinah makin kokoh, muncullah pengkhianatan terang-terangan dari kaum munafik. Karenanya, sudah menjadi keharusan bagi umat Islam untuk menghancurkan mereka. Bila mereka dibiarkan saja maka kelompok-kelompok pembawa fitnah akan makin banyak dan makin sulit ditumpas. Adalah tidak salah bila kemudian Rasulullah dan kaum muslim diizinkan untuk menumpas mereka demi mencabut kemunafikan hingga akar-akarnya.”¹³

Konsep perang dalam Islam disampaikan melalui empat kosakata dengan berbagai derivasinya, yaitu *jihād*, *qītāl*, *ḥarb*, dan *gazw*. Kata *jihād* disebut sebanyak 41 kata, *qītāl* dan derivatnya sebanyak 172 kali dan *qītāl* secara eksplisit 13 kali, *ḥarb* sebanyak 11 kata dan yang berkonotasi perang ada 5 kata, sementara *gazw* sebanyak 1 kali, yaitu dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقُلُّوا لِإِخْرَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا أَغْزَى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada sandara-sandaranya apabila mereka mengadakan perjalanan di bumi atau berperang, “Sekiranya mereka tetap bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh.” (Dengan perkataan) yang demikian itu, karena Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan di hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha Melihat

apa yang kamu kerjakan. (Āli ‘Imrān/3: 156)

Ayat ini mengingatkan orang-orang beriman agar tidak meniru sikap orang-orang kafir yang berkata kepada kaumnya, “Seandainya mereka tinggal bersama kami dan tidak berperang, tentu mereka tidak akan mati terbunuh.” Pernyataan ini ternyata mampu membuat mereka yang penakut menjadi ngeri untuk kembali ikut berperang, padahal mestinya Allah-lah yang menghidupkan dan mematikan seorang hamba, karena Allah mengetahui apa saja yang diperbuat manusia. Di sinilah pentingnya keberimanahan seseorang pada *qadā'* dan *qadar*. Manusia tidak perlu lagi menyesali apa saja yang sudah dilakukan untuk perjuangan mene-gakkan syariat Islam, tidak peduli kalah atau menang, mati atau hidup, karena semua itu sudah menjadi ketentuan Allah. Hanya niat yang akan meluruskan apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim.

Dalam mempertahankan eksistensi umat Islam di tengah hiruk-pikuk perang pemikiran dan peradaban, Islam memperkenalkan dua metode, yaitu dakwah persuasif dan jihad fisik. Al-Qur'an secara rinci menjelaskan langkah dan proses dakwah sejak awal kelahiran Islam. Berikut ini kami ketengahkan poin-poin yang berkaitan dengan topik tersebut.

a. Sejarah munculnya perintah berperang dalam Islam

Pada dasarnya, Islam mengajarkan perdamaian dan kasih kepada seluruh umat manusia, sesuai dengan nama Islam itu sendiri. Rasulullah pun diutus sebagai pembawa rahmat, pengayoman, dan kasih sayang kepada subjek dakwah. Dalam firman Allah disebutkan:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam. (al-Anbiya' /21: 107)

Namun dalam perjalannya, visi rahmat ini tidak selalu berjalan di atas jalan yang mulus. Rasulullah selalu mendapat tantangan dan cercaan bahkan dari masyarakat Mekah yang itu merupakan saudara satu suku beliau. Pada periode Mekah, Allah meminta Rasulullah agar mampu mengayomi kaumnya yang kejam itu dengan menjadi orang yang pandai bergaul, pemaaf, dan penyabar. Allah berfirman:

إِذْ فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصْفُونَ

Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan (cara) yang lebih baik, Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan (kepada Allah). (al-Mu'minūn /23: 96)

Maksudnya, seperti disebut dalam catatan *Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama*, “Perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kaum musyrik yang tidak baik itu hendaklah dihadapi oleh Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dengan yang baik, misalnya dengan memaafkannya, asal tidak membawa kepada kelemahan dan kemunduran dakwah.”¹⁴

Pada ayat lainnya disebutkan:

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ

Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, “Salam (selamat tinggal).” Kelak mereka akan mengetahui (nasib mereka yang buruk). (az-Zukhruf /43: 89)

Hal yang sama dapat pula kita lihat dalam firman Allah:

قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Katakanlah (Muhammad) kepada orang-orang yang beriman hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah karena Dia akan membala suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. (al-Jāsiyah/45: 14)

Dengan demikian, pada periode ini ajakan persuasif dan dakwah lebih dikedepankan daripada perang fisik. Jihad melalui jalur dakwah tidak kalah penting ketimbang perang terbuka, karena cara ini juga mempunyai peran yang sama signifikan dalam menyebarkan Islam kepada subjek dakwah.

b. Tujuan perang

Jihad fisik wajib didasarkan pada niat meninggikan kalimat Allah, mencegah timbulnya fitnah, dan membela kaum tertindas, seperti diterangkan dalam firman Allah:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Dengan begitu, jelaslah bahwa perang di jalan Allah bertujuan untuk membela diri, dan bukan demi kedudukan, harta, jabatan, dan kemuliaan. Islam juga mengajarkan umatnya untuk menaati etika berperang, di antaranya dengan tidak melakukan tindakan provokatif dan membabi buta. Allah berfirman:

وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهُوا فَلَا عُدُوٰرَ
إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti maka tidak ada (lagi) permu-

subhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (al-Baqarah/2: 193)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدْعَنْ
سَيْئِلُ اللَّهُ وَكُفُرُ إِلَيْهِ وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ لَا يَزَّلُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يُرْدُوكُمْ عَنِ دِينِكُمْ
إِنْ أَسْتَطَاعُوْ وَمَنْ يَرْتَدِّ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَيَمْتَهِنَ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حِيطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ

Mereka bertanya kepadamu (*Muhammad*) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, ‘Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil-haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.’” (*al-Baqarah/2: 217*)

Mengutip pendapat ar-Rāzī, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Kementerian Agama menyebutkan, “Berperang dalam bulan itu (bulan haram) adalah dosa besar, dan (adalah berarti) menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah dan (menghalangi manusia dari) Masjidil Haram. Tetapi, mengusir penduduknya dari Masjidil Haram (Mekah) lebih besar lagi (dosanya) di sisi Allah.”¹⁵ Pendapat ar-Rāzī ini agaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa mengusir Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dan sahabat-sahabatnya dari Masjidil Haram sama dengan menumpas agama Islam. Sedangkan fitnah pada ayat di atas berarti penganiayaan

dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan muslim.

c. Kewajiban sebelum berperang

Allah berpesan kepada umat Islam yang hendak berperang, melalui firman-Nya:

وَاعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلٍ تُهْبُونَ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعُدُوُّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (al-Anfāl/8: 60)

Dalam menghadapi lawan atau tantangan, persiapan dan perlengkapan adalah segala-galanya. Pada zaman Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam*, peralatan perang terbatas pada tombak, panah, ketapel, dan kekuatan ragawi lainnya. Fasilitas mobilisasi pasukan pun terbatas pada kuda dan unta, namun dengan hal itu bukanlah alasan untuk gentar. Dengan perlengkapan dan fasilitas seperti itu, nyatanya Rasulullah dan para sahabat mampu memaksimal-kannya untuk mempertahankan Islam dari serangan kaum kafir.

d. Muslim yang wajib dan tidak wajib berperang

Al-Qur'an menegaskan kewajiban perang secara eksplisit, tetapi kewajiban itu tidak selamanya bersifat wajib '*ain*—kewajiban yang harus dilakukan setiap individu tanpa terkecuali. Ia bisa menjadi wajib *kifā'i*, karena ada beberapa orang yang secara fisik maupun psikis tidak mungkin ikut serta. Ayat-ayat yang ter-

kait dengan topik ini di antaranya:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ أَكْرَهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرْهُوا شَيْئًا وَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Divajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (al-Baqarah/2: 216)

Tentu tidak semua orang dapat menerima perintah perang dengan senang hati. Banyak yang keberatan dengan perintah ini, meskipun apa yang dirasa berat bisa jadi mempunyai nilai kebaikan yang jauh lebih tinggi ketimbang apa yang disukai. Maka dari itu, dalam menilai sesuatu kita tidak boleh memandang dari aspek lahiriahnya semata. Ada hal-hal substansial dan mendasar yang kadang luput dari perhitungan manusia, yaitu pahala dari Allah *subbāhanahū wa ta'ālā*. Dalam surah berikutnya, Allah berfirman:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَيِّئِ اللَّهِ
بِإِمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْجِهَادِينَ بِإِمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ
دَرْجَةٌ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنِي وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

*Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai *uzur* (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwarinya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwarinya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.* (an-Nisā'/4: 95)

Tidak ada satu kaidah pun kecuali pasti ada dispensasi dan

pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Demikian halnya dengan kewajiban berperang. Orang yang uzur karena penyakit, atau tua, misalnya, tidak masuk dalam golongan orang yang wajib melaksanakannya. Memang, para mujahid akan mendapat pahala lebih karena setiap usaha pasti menuai ganjaran. Namun, jihad bukanlah hal yang mudah, sehingga karenanya mereka mendapat dispensasi untuk tidak turut serta.

e. Musuh yang diperangi

Terkait musuh macam apa yang menjadi sasaran jihad, Allah berfirman:

وَقَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١١﴾ وَاقْتُلُوهُمْ حِيثُ شَفِقْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قُتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكُفَّارِ ﴿١٢﴾ فَإِنَّهُمْ وَافِينَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٣﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 190-193)

Islam menjunjung tinggi etika berperang, di antaranya dinysatakan dengan larangan berperang secara membabi buta. Dengan demikian, Islam tidak memosisikan perang sebagai pem-

benar untuk melakukan tindakan pembinasan terhadap kelompok lain. Bila musuh sudah kalah atau menyerah maka perang harus dihentikan. Selain itu, demi menghormati kesucian tempat ibadah, Islam mewanti-wanti umatnya untuk tidak berperang di Masjidil Haram.

f. Tindakan dalam perang

Tindakan-tindakan yang perlu diperhatikan umat Islam dalam berperang di antaranya: berperang sekuat tenaga, menawan musuh, menakuti musuh, dan dalam keadaan terpaksa boleh menghancurkan basis pertahanan atau tempat tinggal musuh. Hal itu dapat kita temukan dalam beberapa ayat berikut ini.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيَمْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَرْحَافًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ
وَمَن يُؤْلِمْهُمْ يُؤْمِنُ بِهِ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقَاتَالٍ أَوْ مُتَحَذِّزًا إِلَى فَعَةٍ
فَقَدْ بَاءَ بِعَصْبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelaangi mereka (mundur). Dan Barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam, seburuk-buruk tempat kembali. (al-Anfal/8: 15–16)

إِلَّا الَّذِينَ عَااهَدْتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظْلَمُوا هُرُوفًا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَإِنَّمَا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai

orang-orang yang bertakwa. (at-Taubah/9: 4)

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّدِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَا وَلِ الْحَسْرِ
مَا لَظَنَّتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنَّوْا أَنَّهُمْ مَانِعُوهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَاتَّهُمْ
اللَّهُ مِنْ حِيثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدْ فَيْ قُوَّتُهُمُ الرُّغْبَةُ يُخْرِجُونَ بِيُوتِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَرِفُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Abli Kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; sehingga memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan! (al-Hasyr/59: 2)

Ibnu Kaśīr menuturkan, “Ketika Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* datang ke Medinah dan mengadakan perjanjian dengan Yahudi Banī Naḍīr dengan jaminan bahwa Rasulullah tidak akan saling mengganggu kedua belah pihak dan tidak akan saling memerangi. Namun, mereka membantalkan perjanjian itu sehingga Allah mengizinkan Rasulullah untuk mengusir mereka dari Medinah. Setelah kejadian itu, mereka terpaksa tinggal berpencar; ada yang ke aż-Żāriyāt di Syam, Khaibar, dan sekitarnya, dengan membawa semua harta benda yang mereka miliki, tidak terkecuali binatang ternak. Saking marahnya, sebagian Banī Naḍīr membumihanguskan perkampungan mereka sebelum meninggalkannya. Peristiwa ini mestinya jadi pelajaran bahwa siapa saja yang menentang aturan Allah, Rasul, dan kitab-Nya pasti akan menemui kesengsaraan, baik di dunia maupun akhirat.”¹⁶

g. Akhir perang

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا
الَّذِينَ عَاهَدْتُمُ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا كُلُّمَا فَاسْتَقِيمُوا
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Bagaimana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil-haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. (at-Taubah/9: 7)

Dalam peperangan, pasti ada pihak yang menang dan pihak yang kalah; keduanya sama-sama menanggung risiko. Bukan tidak mungkin, musuh yang kalah akan menyerah dan menyatakan masuk Islam, tidak sekadar menerima kekalahan itu atau meminta damai. Perjanjian dengan segala poin-poinnya yang telah disepakati harus dihormati oleh kedua belah pihak. Allah berfirman:

وَإِنْ جَنَحُوا إِلَى السَّلِيمِ فَاجْنَحْ لَهُ أَوْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengertui. (al-Anfāl/8: 61)

Allah meminta umat Islam untuk mengutamakan perdamaian daripada perang, meskipun mereka pada dasarnya mampu mengalahkan musuh. Artinya, perdamaian harus diletakkan pada urutan pertama, mengesampingkan perang yang pasti mengakibatkan kerugian fisik dan nonfisik yang tidak sedikit. Benar kata pepatah, pihak yang memenangkan perang akan menjadi abu, dan pihak yang kalah akan menjadi arang.

h. Tawanan perang

Perlakuan macam apa yang diterapkan kepada seorang tawanan perang harus disesuaikan dengan sejauh mana perannya dalam perang. Suatu saat, ia cukup dikepung, diserang, ditangkap, atau bahkan harus dibunuh. Terkait hal itu, Allah berfirman:

فِإِذَا اسْلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوهُمْ كُلَّ مَرَضٍ إِنَّ تَابُوا وَآتَاهُمُ الْأَصْلَوةَ
وَأَنُوا الرَّكْوَةَ فَخُلُّوا سِيَّاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awaslah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 5)

Menurut *Al-Qur'an dan Tafsirnya Kementerian Agama*, yang dimaksud dengan bulan Haram dalam ayat ini ialah masa 4 bulan jeda yang diberikan kepada kaum musyrik, yaitu mulai 10 Zulhijjah (hari turunnya ayat ini) hingga 10 Rabi'ul Akhir; dalam kurun waktu tersebut, keamanan mereka dijamin oleh Islam.

Saling menghargai dalam suatu perjanjian adalah penting, namun mengadakan gencatan senjata juga tidak kalah penting dalam upaya menyelamatkan penduduk sipil dan atau mungkin untuk mempersiapkan perang berikutnya. Ayat di atas memberi penekanan pada upaya mengajak para tawanan itu untuk masuk Islam. Dengan begitu, mereka akan dibiarkan hidup tenteram bersama kaum muslim lainnya. Namun demikian, dalam menawan seorang musuh, umat Islam tidak boleh hanya berorientasi pada harta. Artinya, mereka tidak boleh hanya mengharapkan uang tebusan. Lebih dari itu, umat Islam tetap harus mewaspadai potensi ancaman dan bahaya yang bisa jadi ditimbulkan oleh

mereka yang sudah tertebus.¹⁷

Dalam membicarakan topik yang terkait dengan tawanan perang, kita tidak boleh melupakan ayat berikut.

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّىٰ يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ قُتُلُوا نَحْنُ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ أَعْزِيزٌ حَكِيمٌ

Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia-wi sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha-perkasa, Mahabijaksana. (al-Anfal/8: 67)

Ayat ini, menurut Wahbah az-Zuhailī mengutip pendapat Imam Ahmad bin Ḥanbal, turun berkaitan dengan peristiwa Perang Badar. Ketika perang usai, para tawanan dibawa ke hadapan Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*. Beliau bertanya kepada para sahabatnya, “Menurut kalian, apa yang harus aku perbuat terhadap tawanan-tawanan itu?” ‘Umar kemudian berdiri dan mengatakan agar mereka dibunuh karena telah memerangi Islam dan berusaha membunuh Nabi. Abū Bakar tidak setuju dengan pendapat ‘Umar. Menurutnya, tawanan-tawanan itu mesti dimaafkan karena antara mereka dan umat Islam pada dasarnya ada hubungan persaudaraan. Pada akhirnya, Rasulullah menyetujui pendapat ini, dan turunlah ayat di atas.¹⁸

Dalam tafsirnya, Wahbah az-Zuhailī menulis,
“Pada dasarnya, Rasulullah tidak diperkenankan memberi maaf atau meminta tebusan atas tawanan-tawanan perang, sebelum umat Islam berhasil menewaskan kaum kafir dalam jumlah besar. Ini bertujuan untuk mempertontonkan kepada kaum kafir kedigdayaan Islam dan kaum muslim; menakut-nakuti musuh agar tidak ada yang berani melawan umat Islam, juga agar para tawanan tidak dibiarkan pulang—yakni pasca ditebus—begitu saja dengan membawa data hasil praktik matamata mereka atas umat Islam. Orang-orang yang mengusulkan

untuk meminta uang tebusan umumnya hanya bertujuan mencari keuntungan duniawi yang fana, sedangkan Allah menghendaki agar umat Islam mendapat ganjaran akhirat yang kekal, di antaranya dengan memporakporandakan musuh, memuliakan agama, dan menumpas musuh demi menegakkan agama, keadilan, dan menetapkan peraturan yang paling sesuai bagi kemanusiaan.”¹⁹

Begitu perang berkecamuk dan pasukan Islam berhasil memukul mundur pasukan kafir serta menahan mereka yang tertangkap, maka Rasulullah diberi hak untuk membebaskan tawanan-tawanan itu atau meminta tebusan. Allah berfirman:

فَإِذَا قِيمْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَصَرَبْ الرِّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا اخْتَنَمُوهُمْ فَشَدُوا الْوَثَاقَ فَإِمَامًا مَّا نَأَدَ
وَإِمَامًا فَدَاءَ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا تَنْصَرُهُمْ وَلَكِنْ لَّيَبْلُوَا
بَعْضَهُمْ بَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُبَلِّغَ أَعْمَالَهُمْ

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghindaki niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak mengujii kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalanan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. (Muhammad/47: 4)

B. Kerjasama Antarumat dalam Masalah Duniawi

Dalam membangun umat, negara, dan bangsa, kerjasama merupakan syarat yang sangat krusial. Perbedaan pandangan dalam permasalahan teologi tidak boleh menghalangi anggota masyarakat untuk saling bekerjasama dalam ranah sosiologis, politis, dan juga yuridis. Hal itu tercermin dari butir-butir Piagam Medinah. Melalui piagam itu tampak bagaimana Rasulullah berusaha membangun kebersamaan dan persatuan dengan

menyatukan masyarakat Medinah dengan segala elemen suku dan agama di sana. Keempat puluh tujuh (47) item yang termuat dalam piagam ini mencakup berbagai aspek, dari akidah, ibadah, muamalah, hingga politik. Secara global, item-item itu tergabung ke dalam tiga poin besar, yakni:

1. Perihal akidah

Pada bagian awal (pasal 1 dan 2) Piagam Medinah tertera, “Dokumen ini dari Nabi Muhammad, mengatur relasi antara kaum mukmin Quraisy dan Yaśrib, serta siapa saja yang mengikutinya mereka dan berjihad beserta mereka; mereka adalah umat dan bangsa yang satu.²⁰ Di sini tampak jelas toleransi dan kebersamaan antarumat beragama yang dicontohkan Rasulullah. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قَدْ بَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوَثِيقِ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَيِّعُ عِلْمُه

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 256)

2. Tanggung jawab sosial

Pada pasal 3—24 Piagam Medinah, nuansa tanggung jawab sosial begitu nyata. Hal itu tercermin dari upaya Rasulullah untuk mempraktikkan hukum bela negara, tolong menolong, persaudaraan antarumat beragama, perlindungan terhadap warga asing dan yang berbeda agama, serta menegakkan keadilan dan menghancurkan kezaliman. Kesetiaan antarpenduduk Medinah juga sangat ditekankan oleh Rasulullah, ditandai dengan larangan kepada pihak nonmuslim yang menandatangani piagam tersebut

untuk meminta bantuan kepada pihak lain guna merongrong kaum muslim dan pemerintahan Medinah.²¹

3. Relasi dan tanggung jawab warga negara

Relasi dan tanggung jawab bersama antara kaum muslim dan Yahudi Medinah terbentuk dalam perjanjian ini yang secara undang-undang adalah sah. Kaum Yahudi dituntut untuk berpartisipasi dalam membela negara, tidak terkecuali dalam menanggung biaya perang. Dengan demikian, kaum Yahudi dan kaum muslim adalah satu komunitas besar, namun masing-masing pihak dilarang saling mengusik kebebasan beragama pihak lain. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

لَا يَنْهَاكُو اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرُؤُوهُمْ
وَقُتْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtahanah/60: 8)

Ada beberapa riwayat tentang latar belakang turunnya ayat ini, satu di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Kaśīr dari Fātimah binti al-Munzir dari Asmā' binti Abū Bakar, bahwa ibunya yang masih musyrik datang berkunjung dari Mekah ke Medinah, tepat ketika kaum muslim Medinah mengadakan perjanjian damai dengan kaum Quraisy di Mekah. Ia menghadap Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* dan bertanya, “Wahai Rasulullah, ibuku datang dari Mekah mengunjungiku karena ia begitu rindu kepadaku; apakah aku boleh menemuiinya?” Nabi menjawab, “Ya, temuilah ibumu,” lalu turunlah ayat ini.²² Riwayat-riwayat lain tentang *sabab nuzūl* ayat ini kebanyakan masih berkaitan dengan kunjungan orang-orang musyrik Mekah waktu itu kepada sanak saudaranya yang muslim Medinah.

Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa umat Islam tidak dilarang untuk berbuat baik dan menegakkan keadilan pada mereka yang tidak melakukan tindakan permusuhan, provokasi, dan mengusir kaum muslim, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Pesan ini ditegaskan juga dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَى
وَلَا الْقَلَبِيدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَتَعَوَّنَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا
وَإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجِرِّمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبَرِّ وَالْتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyn (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhanmu. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ibram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalangi halangimu dari Masjidil-haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

Pokok persoalan yang dibicarakan dalam ayat ini ialah larangan melanggar kesucian *masyā'irul-harām*, yaitu tempat-tempat melaksanakan ibadah haji; mengganggu simbol-simbol ibadah, seperti binatang yang disiapkan untuk kurban; menghalangi orang yang hendak menuju Masjidil Haram dan tempat mana saja untuk mencari penghidupan. Permusuhan pada masa sebelumnya tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak berbuat adil. To-

long menolong atas dasar kebaikan dan ketakwaan harus tetap dipertahankan. Inilah ajaran Islam yang paripurna yang menghubungkan berbagai macam kelompok masyarakat. Komitmen kebenaran dan ketakwaan itulah yang harus menjadi dasar setiap perbuatan.

C. Kesimpulan

Adalah suatu keharusan bagi setiap mukmin untuk melaksanakan jihad dalam berbagai aspeknya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan keahlian masing-masing individu. Dengan demikian, aktualisasi konsep jihad menjadi sangat beragam dan fleksibel.

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim menghadapi permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari kemiskinan, kebodohan, hingga persoalan politik dan budaya. *Gazwul-fikri* juga makin gencar menyerbu bangsa ini. Jihad dalam ranah yang disebut terakhir ini sekarang tampak tercecer dan kurang mendapat perhatian karena tidak banyak yang menganggapnya sebagai jihad. Ini adalah anggapan yang salah, karena bagaimanapun juga, menjawab pemikiran-pemikiran sesat memerlukan kesungguhan dan keseriusan dari para ilmuwan. Ketika Islam dihujat dengan menyebarkan pemikiran sesat maka sudah seharusnya umat ini melawannya dengan pemikiran-pemikiran yang argumentatif.

Membangun umat dan bangsa harus mengikutsertakan setiap golongan yang itu bertujuan untuk membangun persatuan, kebersamaan, keamanan, dan ketertiban bersama. Perbedaan agama tidak boleh dijadikan alasan untuk bertikai, tetapi hal itu harus dijadikan elemen pembangun relasi yang harmonis dan dialogis, sehingga toleransi dan saling menghargai dapat terlaksana. *Wallāhu a'lam bish-sawāb.* []

Catatan:

- ¹ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve), j. 2, h. 315.
- ² M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 516.
- ³ al-Bukhāri, *Saḥīḥul-Bukhāri*, Bab: *Qawluhu Ta'ala, Lā yas'alūn-Nās Ilhāfa*, No. 1410.
- ⁴ Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Bab: *Karābatul-Mas'alah līn-Nās*, No. 2446.
- ⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 131.
- ⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 5.
- ⁷ *Tafsīr al-Muntakhab*, j. 2, h. 405.
- ⁸ al-Bukhāri, *Saḥīḥul-Bukhāri*, No. 2310.
- ⁹ Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, No. 7028.
- ¹⁰ Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Bab: *Tarabumul Mu'minīn wa Ta'atufibim*, No. 6751.
- ¹¹ al-Bukhāri, *Saḥīḥul-Bukhāri*, Bab: *Naṣrul-Mazlūm*, No. 2314.
- ¹² Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, (Mekah: Maktabah at-Tijāriyah, 1994), j. 5, h. 340.
- ¹³ Tāhir bin 'Āsyūr, *at-Tibrīr wat Tanwīr*, j. 6, h. 338.
- ¹⁴ *Tafsīr Kementerian Agama*, h. 537.
- ¹⁵ *Tafsīr Kementerian Agama*, h. 52.
- ¹⁶ Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1922), j. 4, h. 59.
- ¹⁷ *Tafsīr Kementerian Agama*, h. 278.
- ¹⁸ Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, (Beirut: Dārul-Fikr al-Mu'āşir, 1999), j. 10, h. 67.
- ¹⁹ Wahbah az-Zuḥailī, *Tafsīr al-Munīr*, j. 10, h. 71–17.
- ²⁰ Ibnu Hisyām, *as-Sīrah an-Nabawiyah*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.th), j. 2, h. 501.
- ²¹ Ibnu Hisyām, *as-Sīrah an-Nabawiyah*, j. 2, h. 502–503.
- ²² Ibnu Kaśīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, j. 4, h. 419.



ASPEK-ASPEK PENDUKUNG JIHAD





ASPEK-ASPEK PENDUKUNG JIHAD

A. Prasarana dan Sarana Jihad

Di kalangan sebagian masyarakat terutama negara-negara Barat, timbul anggapan dan tuduhan, bahwa munculnya terorisme adalah akibat dari ajaran Islam yang menganjurkan, bahkan menyerukan jihad kepada umatnya melalui Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam*, sehingga mereka berkesimpulan bahwa Islam identik dengan teroris. Timbulnya anggapan seperti ini disebabkan karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan mereka terhadap ajaran jihad dalam Islam.

Dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis, jihad secara umum tidak hanya terbatas pada makna perang, tetapi mencakup segala bentuk kegiatan dan usaha yang maksimal dalam rangka amar makruf, nahi mungkar, yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan, karena tegaknya Islam sangat ditentukan oleh jihad. Dorongan untuk merubah sesuatu kondisi kepada yang

lebih baik selalu tertanam dalam jiwa setiap muslim adalah sebagai kewajiban dan bakti universal kepada kemanusiaan. Inilah yang disebut dengan “*rūbul-jihād*”.

Jika semangat dan dorongan untuk jihad telah memudar dari jiwa setiap umat Islam, maka etos kerja akan menurun, semangat kerja akan memudar dan sifat apatis akan muncul, akibatnya akan membawa kepada kemunduran dan kehancuran umat Islam, karena *rūbul-jihād* adalah fondasi umat. Berjihad tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan merupakan salah satu ciri orang-orang yang beriman.

Dalam pelaksanaan jihad diperlukan adanya prasarana dan sarana. Berikut ini akan diuraikan masalah prasarana dan sarana jihad.

1. Prasarana Jihad

Prasarana adalah segala yang menunjang terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya). Jalan dan angkutan merupakan prasarana penting bagi pembangunan suatu daerah.¹

Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa prasarana jihad adalah segala usaha yang merupakan penunjang terselenggaranya jihad.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan prasarana, atau perangkat jihad antara lain:

- a. Firman Allah Surah al-Hadīd/57: 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang

nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hadīd/57: 25)

b. Firman Allah Surah al-Anfāl/8: 60:

وَاعِدُوكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تَرْهُبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُؤْفَكُ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (al-Anfāl/8: 60)

c. Firman Allah Surah Āli-'Imrān/3: 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَتِ مِنِ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَاطَرَةِ
مِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ

Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik. (Āli-'Imrān/3: 14)

d. Firman Allah Surah an-Nahl/16: 8:

وَالْخَيْلَ وَالْبَغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرَكُوبُهَا وَزِينَةٌ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (an-Nahl/16: 8)

Dalam perspektif Al-Qur'an, jihad dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu: jihad *fi sabillah*, jihad pada jalan Allah dan jihad *al-kuffar*, jihad menghadapi serangan orang-orang kafir, dalam pengertian perang melawan musuh-musuh Allah dalam upaya menegakkan keyakinan agama.

Menurut Ibnu Manzūr, *sabillah* adalah:

كُلُّ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَيْ مِنَ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ، وَاسْتَعْمِلْ
السَّبِيلُ فِي الْجِهَادِ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ السَّبِيلُ الَّذِي يُقَاتَلُ فِيهِ عَلَى عَقْدِ الدِّينِ.²

Semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah termasuk ke dalam pengertian *sabillah*, yakni jalan menuju Allah (cara atau prasarana untuk kembali kepada Allah). Istilah *as-sabil* (jalan) lebih banyak digunakan dalam jihad karena itu adalah sarana berperang yang berikatan agama.

Dengan demikian, dari penjelasan Ibnu Manzūr di atas, istilah *sabillah* di dalam Al-Qur'an adalah jalan untuk mendapatkan hidayah, *guidance*, atau bimbingan Allah; semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah kepada umat manusia; sistem ajaran untuk kembali kepada Allah *subḥānabū wa ta'ālā*; perang melawan musuh-musuh Allah untuk menegakkan keyakinan agama; dan semua perbuatan baik dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, melalui ibadah sunat, serta mengerjakan bermacam-macam kebajikan.

Sejalan dengan pendapat Ibnu Manzūr di atas, Fatwa Hasil Simposium Zakat di Bahrain, 29 Maret 1994 sebagaimana di-

kutip *Buku Panduan Zakat Praktis*, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang dikelompokan *fī sabilillāh* itu antara lain:

Pertama, mendirikan pusat kegiatan dakwah Islam dan menyampaikan pesan dakwah ke seluruh dunia.

Kedua, mendirikan pusat kegiatan Islam yang *representative* untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri sendiri dari perubahan pemikiran yang menyebabkan tergelincirnya ke dalam jurang kesesatan, mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya.

Ketiga, mendirikan sarana komunikasi massa seperti radio dan televisi guna menandingi berita-berita yang merusak dan menodai ajaran Islam, membela Islam dari propaganda dan kebohongan musuh-musuh Islam, serta menjelaskan ajaran Islam yang benar dari narasumber yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Islam dan berhati ikhlas.

Keempat, menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku tentang Islam yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam, menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam, dan meluruskan berbagai pandangan yang menyimpang tentang Islam dan kaum muslim.³

Dengan demikian, jihad pada jalan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* itu memiliki spektrum yang luas, tidak hanya berarti perang melawan musuh-musuh Allah dalam upaya menegakkan keyakinan agama, tetapi juga sebagai prasarana untuk melindungi kaum muslim dari kekufuran, kefakiran, dan ketertinggalan; mendorong kaum muslim untuk mengamalkan agamanya dengan sebaik-baiknya, membangun sarana dan prasarana pendidikan Islam, serta mengembangkan kualitas hidup kaum muslim agar menjadi umat yang berkualitas dan cerdas secara intelek, emosi, dan spiritual dengan dukungan kesehatan fisik yang prima dan lingkungan hidup yang bersih serta sehat hingga umat Islam menjadi

umat yang memiliki *Human Development Index* (Indek Pembangunan Kualitas Manusia) yang tinggi. Jika jihad yang didefinisikan secara terbatas oleh orang-orang di luar Islam, khususnya dari Barat, bahwa jihad dalam Islam adalah sebagai aksi kaum muslim dalam memerangi orang-orang nonmuslim dengan maksud memaksa mereka masuk Islam, anggapan ini jelas ditolak.

2. Sarana Jihad

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.⁴ Dengan pengertian ini, maka pengertian dari sarana jihad adalah segala sesuatu yang dapat dipakai, atau digunakan sebagai alat dalam melaksanakan jihad, seperti berjihad dengan harta dan jiwa raga.

Adapun sarana jihad, di dalam Al-Qur'an disebutkan antara lain sebagai berikut:

- a. Firman Allah Surah as-Saff/61: 10—11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّ كُوْنًا عَلَى تِجَارَةٍ تُبَجِّي كُوْمًا مِّنْ عَذَابِ الْيَمِّ
وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعَامِلُونَ
۱۱

Wahai orang-orang yang beriman! Mankah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (as-Saff/61: 10—11)

- b. Firman Allah Surah al-Anfāl/8: 60:

وَاعْدُهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمَنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُّوكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (al-Anfāl/8: 60)

c. Firman Allah Surah at-Taubah/9: 41:

إِنْفِرُوا خِفَافاً فَوْثِقَ الْأَوَّجَادُ وَإِمَوَالَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwarimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at-Taubah/9: 41)

Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, menjelaskan bahwa jihad merupakan perintah Allah. Jihad bukan hanya mengangkat senjata berhadapan dengan musuh, tetapi jihad itu bisa juga dengan bentuk mengorbankan harta (الجهاد بالمال) dan berjihad dengan jiwa raga (الجهاد بالنفس).

1) Jihad dengan harta.

Pengorbanan menyumbangkan harta dipandang sebagai jihad. Anjuran untuk menafkahkan harta dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga yang sudah ada seperti sedekah, hibah, kurban, zakat, wakaf dan biaya jihad membela agama dari serangan musuh.

Menurut al-Marāgī, berjihad dengan harta ialah menyumbangkan harta kekayaan dalam bentuk infak.⁵

Bentuk-bentuk infak harta tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an secara rinci tetapi bersifat umum. Oleh sebab itu menyumbangkan

harta untuk apa saja yang sifatnya mendatangkan maslahat menurut agama, dapat digolongkan sebagai jihad, karena penyebutan infak tersebut dalam Al-Qur'an bersifat umum, bahkan menurut penafsiran al-Marāgī, bahwa jihad dengan harta mengandung pengertian yang luas, tidak terbatas pada pemberian harta kepada orang-orang yang membutuhkannya saja, tetapi orang yang sanggup menutup matanya dari gemerlapan harta kekayaan juga dipandang sebagai jihad dengan harta, karena harta juga merupakan ujian bagi seorang.⁶

Jihad dengan harta dapat dijadikan sarana dan prasarana untuk mengayomi dan melindungi orang-orang yang berhak mendapatkan perlindungan, baik muslim maupun nonmuslim. Dalam konteks kekinian, rumusan jihad ini akan mendapatkan relevansinya dan terasa membumi ketika seseorang melakukan langkah-langkah aktualisasi berikut, sebagaimana yang dirumuskan para ulama klasik:

- a) *al-It'ām* (jaminan pangan), yakni mengupayakan masyarakat sekeliling agar mendapatkan hak kelangsungan hidup, seperti bahan makanan pokok dengan harga terjangkau, santunan bagi masyarakat terlantar, subsidi bagi yang tidak mampu, dan lain sebagainya.
- b) *al-Iksā'* (jaminan sandang), yakni memperjuangkan agar masyarakat mampu memperoleh kebutuhan sandang secara cukup, seperti harga tekstil terjangkau, bahan baku tekstil tercukupi, tersedianya pakaian yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan lainnya.
- c) *al-Iskān* (jaminan papan), yaitu mengusahakan agar masyarakat mampu mendapatkan kebutuhan tempat tinggal, seperti pengadaan rumah sederhana dengan harga terjangkau, melindungi masyarakat dari jerat kredit yang memberatkan dan lain sebagainya.
- d) *Damānud-dawā' wa ujrahut-tamrīd*, yakni jaminan obat-obatan

dan jaminan kesehatan, dalam jaminan obat-obatan diupayakan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya atas obat-obatan. Masyarakat diberi kesadaran bahwa tindakan preventif perlu dilakukan agar diri kita terhindar dari sakit dan ketergantungan pada obat-obatan, seperti sosialisasi gaya hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, subsidi obat murah bagi masyarakat tidak mampu, dan lainnya.

Sedangkan jaminan kesehatan mengusahakan agar orang-orang yang jatuh sakit terbebani oleh ongkos berobat yang tidak terjangkau. Masyarakat yang terserang penyakit harus mendapatkan layanan yang cukup, hingga subsidi jihad ini pada tataran aplikasi dapat berbentuk subsidi bagi penderita penyakit, pengadaan puskesmas, dengan layanan yang baik dan murah, pengobatan gratis bagi yang tidak mampu dan lain-lainnya.⁷

- e) *Ujratut-tarbiyah* (jaminan pendidikan), yaitu mengusahakan agar anak-anak dan orang-orang yang ekonomi lemah (fakir miskin) dapat menikmati pendidikan seperti orang-orang yang mampu, dengan menyiapkan sarana pendidikan gratis, atau memberinya beasiswa. Di samping itu mengusahakan bantuan kepada fakir miskin dengan cara menggalakkan pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Dengan memberikan bantuan secara rutin kepada fakir miskin tersebut dapat melepaskan mereka dari biaya hidup yang sangat berat dan dapat menyekolahkan anak-anaknya. Bantuan tersebut dapat diberikan kepada mereka berbentuk modal dagang bagi yang bisa berdagang, alat pertanian bagi yang bisa bertani, mesin jahit bagi yang bisa menjahit, alat-alat pertukangan bagi yang bisa bekerja sebagai tukang, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari kesulitan hidup dan diharapkan dapat berubah dari kemiskinan menjadi orang yang mampu, bahkan menjadi orang yang wajib zakat. Anak-anak mereka sukses dalam pendidikannya, dapat

hidup layak dan mandiri.

Jaminan-jaminan yang telah disebutkan merupakan prinsip-prinsip jaminan kebutuhan dasar kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip ini pula yang menjadi orientasi perjuangan Nabi Muhammad *sallalāhu ‘alaihi wa sallam* selama berada di Medinah. Prinsip-prinsip dasar ini jika benar-benar direalisasikan akan melahirkan muslim-muslim yang bersemangat tinggi dalam menjalankan ajaran Islam.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa jihad dengan harta dapat melahirkan kehidupan yang harmonis dan berkeadilan.

Kewajiban berjihad dengan harta, selain berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, yang antara lain telah disebutkan, juga berdasarkan hadis Nabi *sallalāhu ‘alaihi wa sallam*, yang antara lain sebagai berikut:

جَاهِدُوا إِلَيْهِمْ كَيْنَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَالسُّتُّونَ⁸. (رواه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَمَانَ وَالحاكِمُ عَنْ أَنَسٍ)

"Berjuanglah melawan orang-orang musyrik dengan harta, jiwa dan lisan kalian." (Riwayat Al-*ḥ*āmid, Abū Dāwud, an-Nasā'ī, Ibnu Ḥibbān dan al-Ḥākim dari Anas)

Dengan demikian berarti bahwa dalam penegasan Al-Qur'an dan hadis tentang jihad selalu didahului oleh perintah jihad dengan harta.

2) Jihad dengan jiwa raga

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa dalam konteks jihad tidaklah salah jika kata "nafs" pada ayat-ayat tentang jihad dipahami sebagai "totalitas manusia" sehingga mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan tempat yang berkaitan dengannya.⁹

Ar-Rāġib al-Asfahānī mengatakan bahwa jihad dengan *nafs*

adalah pencurahan kemampuan dalam serangan musuh.¹⁰

Yang dimaksud dengan musuh dalam pengertian bahasa diperjelas oleh pernyataan para ulama yang mengatakan bahwa jihad itu terbagi dalam tiga kategori, yaitu: 1) Melawan setan; 2) Menundukkan hawa nafsu; 3) Melawan orang kafir dan munafik.¹¹

Ketiga hal tersebut dalam pandangan Islam merupakan musuh-musuh yang harus ditundukkan.

Syekh Wahab al-Qahṭānī menjelaskan tentang jihad dengan “*nafs*” (jiwa raga) sebagai berikut:

- a) Jihad untuk belajar segala urusan yang berkaitan dengan agama dan hidayah, karena manusia tidak akan memeroleh kebahagian kecuali dengan agama itu.
- b) Jihad mengamalkan ilmu karena dengan hanya sekadar berilmu tanpa amal kalau tidak membahayakan, maka itu tidak bermanfaat.
- c) Jihad dalam dakwah dengan cara kecerdasan, yaitu mengajarkan ilmu pada orang yang tidak berilmu, karena kalau tidak, berarti menyembunyikan apa yang diturunkan Allah yang berkaitan dengan hidayah, karena ilmunya tidak bermanfaat dan tidak menyelamatkan orang lain dari azab Allah.
- d) Jihad dengan kesabaran untuk menghadapi sulitnya mengajak orang kepada Allah dan gangguan lain yang menghalangi, sehingga seseorang harus menanggungnya. Barang siapa yang tahu mengamalkan dan sabar dalam mengamalkan itu dinilai amat besar dalam kesemestaan.¹²

Dari penafsiran jihad dengan harta dan jihad dengan jiwa raga, dapat disimpulkan, bahwa “jihad” itu bukan hanya sebagai sarana dan prasarana berperang melawan musuh yang menyerang Islam dan penganutnya, tetapi jihad dengan makna yang umum dan luas, yaitu bisa berbentuk perbuatan seperti mengorbankan harta yang dimiliki, atau jihad melalui pemikiran-pemikiran, karya-karya nyata, menuntut ilmu, mendalami ilmu pengetahuan

dan teknologi, mengajarkan ilmu pengetahuan, mengendalikan dan menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti: menipu, korupsi dan lain-lain. Demikian pula berbuat baik, berlaku adil dan selalu mengusahakan peradaban, semuanya itu termasuk jihad.

3. Tingkatan Jihad

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, jihad ada 4 tingkatan,¹³ yaitu:

- a. Jihad melawan hawa nafsu (*Jihādun-nafs*).
- b. Jihad melawan setan (*Jihādusy-syaitān*).
- c. Jihad melawan orang kafir dan munafik (*Jihādul-kuffār wal-munāfiqīn*).
- d. Jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bid'ah dan kemungkaran (*Jihādu arbābiẓ-zulm wal-bida' wal-munkarāt*).

1) Jihad melawan hawa nafsu (*Jihādun-nafs*)

Jihad ini ada empat tingkatan, yaitu:

- a) Berjihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk, yaitu mempelajari agama yang hak. Seseorang tidak akan dapat mencapai kejayaan, kebahagiaan di dunia dan akhirat melainkan dengan ilmu dan petunjuk. Apabila dia tidak mau mempelajari ilmu yang bermanfaat, maka dia akan celaka dunia dan akhirat.
- b) Berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Bila hanya semata-mata berdasarkan ilmu saja tanpa amal, maka bisa jadi ilmu itu akan mencelakainya, bahkan tidak bermanfaat baginya.
- c) Berjihad untuk mendakwahkannya, mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya. Karenanya, apabila dakwah ini tidak dilakukan maka hal ini termasuk menyembunyikan ilmu yang telah Allah turunkan, baik berupa petunjuk maupun keterangan-keterangan.¹⁴ Maka, ilmunya tidak akan berman-

faat dan tidak pula dapat menyelamatkannya dari azab Allah.

d) Berjihad untuk sabar terhadap kesulitan-kesulitan dalam berdakwah di jalan Allah dan sabar terhadap gangguan manusia. Dia menanggung kesulitan-kesulitan dakwah itu semata-mata karena Allah. Apabila terpenuhi keempat tingkatan tersebut maka dia akan termasuk orang yang *Rabbānī*. Para *Salafus-Sālib* bersepakat bahwa seseorang tidak dapat disebut *Rabbānī* sampai dia dapat mengetahui kebenaran, mengamalkannya dan mengajarkannya. Oleh karena itu orang yang berilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya, maka dia akan disanjung di sisi para malaikat-Nya.

2) Jihad melawan setan (*Jihādusy-syaitān*)

Jihad ini ada dua tingkatan, yaitu:

- Berjihad untuk membentengi diri dari serangan *syubbat* dan keraguan yang dapat merusak iman.
- Berjihad untuk membentengi diri dari serangan keinginan-keinginan yang merusak dan syahwat.

Tingkatan *jihādusy-syaitān* yang pertama akan ada sesudah adanya keyakinan, dan pada tingkatan yang kedua akan ada sesudah adanya kesabaran, sebagaimana tertera dalam Al-Qur'an:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِونَ بِمَا نَرَأَيْنَا صَرِيفًا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُؤْقِنُونَ

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat Kami. (as-Sajdah/32: 24)

Allah mengabarkan bahwa kepemimpinan dalam agama hanya dapat diperoleh dengan sabar dan yakin. Sabar itu akan dapat menolak syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak. Sedangkan yakin, akan dapat menolak dari keraguan dan syubhat.¹⁵

3) *Jihādul-kuffār wal-munāfiqīn*

Jihad ini ada empat tingkatan, yaitu:

- a) Jihad dengan hati.
- b) Jihad dengan lisan.
- c) Jihad dengan harta.
- d) Jihad dengan jiwa.

Jihad melawan orang-orang kafir (*Jihādul-kuffār*) yaitu kafir *harbi* (kafir yang memerangi Islam), lebih khusus (konteksnya dilakukan) dengan tangan (kekuatan), sedangkan jihad melawan orang-orang munafik (*jihādul-munāfiqīn*) lebih khusus (konteksnya dilakukan) dengan (kekuatan) lisan.

4) Jihad melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bidah dan kemungkaran (*Jihādu arbābiyyūz-zulm wal-bida' wal-munkarāt*)

Jihad ini terdapat 3 tingkatan, yaitu:

- a) Dengan tangan, apabila sanggup.
- b) Apabila tidak sanggup maka dengan lisan.
- c) Apabila tidak sanggup maka dengan hati.¹⁶

Berkenaan dengan uraian di atas, Kāmil Salāmah menyatakan bahwa jihad mempunyai cakupan yang lebih luas dari pada perang semata. Ia meliputi pengertian perang dan membelanjakan harta serta segala upaya dalam rangka mendukung agama Allah, berjuang melawan dan menghadapi setan.¹⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jihad itu terbagi kepada empat tingkatan, yaitu: jihad terhadap nafsu, jihad terhadap setan, jihad terhadap orang-orang kafir dan munafik, dan jihad terhadap para pemimpin yang zalim, pelaku bidah dan kemungkaran.

Dalam hukum Islam, jihad memiliki makna yang sangat luas, yaitu segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan ajaran Islam dan pemberantasan kejahatan serta kezaliman, baik terhadap diri pribadi maupun masyarakat.

4. Perbedaan Jihad dengan Teroris

Jihad sebagai doktrin perjuangan membela agama dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan, keadilan dan perdamaian, dapat digunakan sebagai sumber nilai yang mampu menggerakkan perjuangan melawan kezaliman, seperti kolonialisme, ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, “jihad” bukanlah doktrin perang. Jika “jihad” diidentikkan dengan perang, maka akan menimbulkan salah pengertian bahwa Islam adalah agama kekerasan, orang Islam adalah teroris, karena agama Islam memerintahkan untuk berjihad, dan tuduhan bahwa agama Islam tersebar luas dengan kekuatan perang, kekerasan, intimidasi dan lain-lain. Dalam agama Islam tidak ada paksaan dalam beragama, sebagaimana firman Allah pada Surah al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (al-Baqarah/2: 256)

Ayat tersebut menunjukkan, bahwa agama Islam sangat menghormati kebebasan beragama.

Operasional dakwah Islam senantiasa dilakukan secara argumentatif dengan mengemukakan alasan-alasan logis dan rasional yang disertai dengan kelembutan dan kasih sayang, sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dalam Surah an-Nahl/16: 125 berikut:

أَدْعُ إِلَى سَيِّئِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ وَلَا يَأْكُلُونَ مِنْ ضَلَالٍ عَنْ سَيِّئِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّمِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan bikhrah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesung-

gubnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)

Ayat tersebut merupakan sanggahan terhadap anggapan dan tuduhan yang mengatakan Islam adalah agama teroris.

Orang-orang yang *apriori* terhadap Islam menyatakan, bahwa kekerasan untuk memaksa ke dalam Islam terjadi setelah peristiwa hijrah Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* ke Medinah. Sejak itu Islam ditegakkan melalui ketajaman pedang dan jihad, berarti penyebaran Islam dengan kekerasan perang yang terus diwajibkan sampai semua manusia berada dalam otoritas hukum Islam, serta orang-orang kafir harus ditindas. Muhammad, dengan demikian, adalah “nabi perang” yang melegitimasi peperangan abadi tanpa jeda.¹⁸

Tuduhan penggunaan kekerasan dalam dakwah setelah hijrah, dapat dijawab dalam Surah Āli-'Imrān/3: 20 berikut:

فَإِنْ حَاجُوكُمْ فَقْلَ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْأَمْمَنَاءَ أَسْلَمْتُمُهُمْ فَإِنَّ أَسْلَمُوا قَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّو فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبُلْغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Kemudian jika mereka membantah engkau (Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Kitab dan kepada orang-orang buta buruf, ”Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya. (Āli-'Imrān/3: 20)

Ayat tersebut mencerminkan toleransi Islam yang begitu tinggi terhadap orang-orang yang menolak seruan Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam*. Dalam ayat ini diterangkan bagaimana semesti-

nya Nabi Muhammad menghadapi sikap orang-orang yang menentang agama Islam. Dalam menghadapi mereka, Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* diperintahkan untuk menjawab bilamana mereka mengemukakan bantahan terhadap ajaran yang dibawanya, dengan mengatakan kepada mereka, bahwa dia hanya berserah diri kepada Allah, demikian pula orang-orang yang mengikutinya.

Dengan demikian, jelas bahwa ajaran Islam tentang jihad tidak mengajarkan kekerasan, apalagi mendorong agar menjadi teroris. Kalau ada perang dalam sejarah Islam, itu hanya untuk membela diri, karena diserang oleh musuh. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Surah al-Hajj/22: 39:

أُذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِإِنَّهُمْ طَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dijelimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (al-Hajj/22: 39)

Tetapi sayang sekali makna “jihad” beberapa tahun terakhir mengalami distorsi. Sebagian orang menyalahgunakan makna “jihad” dan menggunakannya untuk meneror serta menakut-nakuti masyarakat dan menjadikannya sebagai bentuk balas dendam serta merusak kedamaian dan ketenteraman hidup masyarakat. Jihad diartikan mereka sebagai pengabsahan dan legalitas tindak kriminal aksi bom bunuh diri yang akibatnya tidak sedikit menelan korban jiwa yang tidak berdosa dan merusak harta serta fasilitas dan sarana yang banyak jumlahnya.

Teroris tidak sama dengan jihad. Sehubungan dengan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menjelaskan perbedaan keduanya dalam fatwanya tentang Terorisme, sebagai berikut:

- a. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian

dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran.

b. Jihad mengandung dua pengertian, yaitu:

- 1) Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan melawan agresi musuh dalam segala bentuknya.
- 2) Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah.

c. Perbedaan antara terorisme dengan Jihad:

1) Terorisme

- a) Sifatnya merusak dan anarkis.
- b) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan / atau menghancurkan pihak lain.
- c) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

2) Jihad

- a) Sifatnya melakukan perbaikan (*islāḥ*) sekali pun dengan cara peperangan.
- b) Tujuannya untuk menegakkan agama Allah dan atau membela hak-hak yang dizalimi.
- c) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh Syariat dengan sasaran yang sudah jelas.

Dalam fatwa MUI tentang teror dan jihad ditetapkan:

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara.
2. Hukum melakukan jihad adalah wajib.

Selanjutnya, berkenaan dengan hukum bom bunuh diri dan ‘amaliyah al-istiyyahādīyyah ditetapkan sebagai berikut:

1. Bom bunuh diri hukumnya haram, karena merupakan salah

satu bentuk tindakan keputusasaan dan mencelakakan diri sendiri, baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah perang.

2. *'Amaliyah al-istisyahādīyyah* (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan, karena merupakan bagian dari *jihād bin-nafsi* yang dilakukan di daerah perang, atau dalam keadaan perang.¹⁹

Menurut KH. Ma'ruf Amin, untuk dapat berjihad secara benar, kaum muslim harus memahami pengertian dan makna jihad secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an, hadis serta *ittifāq* (kesepakatan) pendapat para ulama dan fuqaha. Jihad mengandung pengertian yang sangat luas dan dapat diamalkan dalam berbagai bentuk.

Jihad tidak selamanya berarti perang. Dalam ajaran Islam, Jihad dapat berbentuk haji mabrur, keberanian menyampaikan kebenaran terhadap penguasa yang zalim, berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu dan mengembangkan pendidikan serta sikap kepekaan/kepedulian sosial. Termasuk dalam pengertian jihad adalah semua upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan kaum muslim, baik kualitas keimanan, maupun kualitas kesejahteraan.²⁰

Ungkapan K.H. Ma'ruf Amin tersebut dapat dijadikan sanggahan terhadap stereotip pandangan Barat yang mengatakan, bahwa jihad *fi sabillah* adalah perang suci untuk menyebarluaskan agama Islam, sehingga dengan demikian, istilah jihad bagi non-muslim berkonotasi sebagai tindakan mati-matian dari orang irasional dan fanatik dan ingin memaksakan pandangan mereka terhadap orang lain.²¹

Istilah “perang suci” itu sebenarnya tidak dikenal dalam perbendaharaan Islam klasik. Ia berasal dari sejarah Eropa dan dimengerti sebagai perang karena alasan-alasan keagamaan. Pandangan Barat tersebut memberi label kepada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam

kehidupan dengan landasan kekejaman untuk menjauhkan manusia dari kebebasan.²² Padahal perbedaan antara teroris dan jihad sangat berbeda jauh maknanya. Teroris menakut-nakuti masyarakat, berbuat kerusuhan, kekerasan, anarkis, perusakan dan lain-lain. Sedangkan, “jihad”, baik jihad dengan harta maupun dengan jiwa raga tidak demikian, karena agama Islam melarang untuk melakukan berbagai macam tindak kekerasan, melakukan kezaliman dan kerusakan, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-A‘rāf/7: 56 dan 85:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. (al-A‘rāf/7: 56 dan 85)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa melakukan berbagai kerusakan di atas bumi ini, seperti melakukan tindak kekerasan, teror, kerusuhan, pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak berdosa dan lain-lain, dilarang dalam ajaran agama Islam, hukumnya haram. Para teroris telah melakukan semua hal tersebut. Sedangkan orang yang berjihad tidak demikian, sebagaimana sudah banyak dijelaskan makna dan penafsirannya pada uraian-uraian sebelumnya.

B. Pembiayaan Jihad

Jihad memiliki spektrum makna yang sangat luas, mulai dari pemakaian kesungguhan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sampai pada makna perang membela dan menegakkan agama Islam (*al-qital*). Memelihara tegaknya Islam, kelangsungan hidup, akal sehat, keluarga, harta (yang lazim dikenal dengan *maqāsiduṣy-yāri‘ah*) merupakan hal yang harus diupayakan sungguh-sungguh oleh setiap individu muslim. Dalam mewujudkan *maqāsiduṣy-yāri‘ah* itu dibutuhkan jihad dengan spektrum makna

yang luas tadi. Setiap individu harus melakukannya dengan kadar kemampuan yang dimilikinya.

Dengan demikian tidak ada tempat dalam Islam untuk orang yang bermalas-malasan, apalagi menganggur (*jobless*), atau sekadar melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat dari sudut pandang ajaran agama. Karena, salah satu indikator keberuntungan manusia sebagai orang beriman adalah kemampuannya menjauhi perbuatan yang sia-sia (*al-lagw*).²⁵ Sikap dan perilaku jihad bertentangan dengan *al-lagw* yang tidak produktif dan tidak memiliki makna dalam kehidupan sebagai orang beriman.

Jihad merupakan hal yang sangat penting bagi seorang muslim. Dengan jihad, semua masalah yang dihadapi dapat diselesaikan atau dicarikan jalan keluarnya dengan baik. Faktor kesungguhan sebagai makna dasar dari jihad menjadi pendorong (*drive*) bagi penyelesaian sebuah persoalan, bagaimana pun sulitnya menurut prediksi manusia. Sebagai faktor pendorong, sebuah kesungguhan dalam melakukan aktivitas harus melibatkan semua potensi yang dimiliki manusia seperti potensi kekuatan fisik, kecerdasan otak, ketajaman kalbu, kemampuan finansial, dan sebagainya. Dengan begitu, jihad memerlukan pembiayaan dalam arti pengorbanan; harta dan jiwa atau fisik dan non-fisik.

Masalah pembiayaan jihad inilah yang akan dibahas sebagai rangkaian dari tema besar: *Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an*. Tidak mudah membahas pembiayaan jihad, karena tidak banyak ayat secara eksplisit dan terinci menjelaskan hal tersebut. Namun dari penafsiran-penafsiran yang ada dapat dipahami berbagai hal yang berhubungan dengan pembiayaan jihad, baik yang sifatnya individual maupun kolektif (kelembagaan).

1. Jihad sebagai Pengorbanan

Sebuah aktivitas, apa pun bentuknya, jika dilakukan secara sungguh-sungguh melalui pelibatan segala potensi yang dimiliki

tentu akan membawa hasil maksimal. Jika dicermati pesan-pesan Al-Qur'an, maka akan dijumpai betapa pentingnya faktor kesungguhan dalam melakukan suatu aktivitas. Al-Qur'an memberi apresiasi kepada orang yang bersungguh-sungguh dan mengabaikan perkataan dan perbuatan sia-sia atau yang tak bermakna. Beberapa ayat berikut menjelaskan hal tersebut. Surah al-Qaṣāṣ/28: 55 dan beberapa ayat lain yang senada dengan itu.²⁴

وَإِذَا سِمِعُوا الْلَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا نَا أَعْمَالُنَا وَأَنَّكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَهَلَيْنَ

Dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu, semoga selamatlah kamu, kami tidak ingin (bergaul) dengan orang-orang bodoh." (al-Qaṣāṣ/28: 55)

Kesungguhan telah menjadi kata kunci bagi kehidupan seorang muslim. Berjihad dalam arti bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas merupakan hal yang mesti dikedepankan. Hidup di dunia sangat singkat jika dibandingkan dengan keabadian di akhirat. Tanpa kesungguhan dalam beraktivitas maka hidup menjadi sia-sia, karena waktu tidak dapat diputar ulang kembali. Jadi, tak ada pilihan lain, kalau ingin sukses dan bahagia di dunia dan akhirat, maka beraktivitas secara sungguh-sungguh, dan itu berarti pengorbanan. Dalam beribadah, misalnya, seseorang harus mengorbankan waktunya untuk bersungguh-sungguh melakukannya, tidak setengah-setengah atau bermalas-malasan. Salah satu ayat yang menyinggung hal ini adalah Surah an-Nisā'/4: 142²⁵ sebagai berikut:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا
كُسَالٍ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah-lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria (ingin dipuji) di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. (an-Nisā' / 4: 142)

Ibnu ‘Āsyūr dalam rangkaian tulisannya ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan bahwa tidak seharusnya seseorang menuaikan salat sementara ia memiliki hajat yang sangat mendesak, begitu juga ketika makanan untuk bersantap sudah tersedia, supaya pelaksanaan salatnya dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.²⁶ Tentu tidak hanya terbatas pada ibadah salat tetapi semua aktivitas hendaknya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, berjihad mencari keridaan Allah *subḥānāhū wa ta’ālā* sepenuh hati, maka ia akan mendapat kemudahan dalam menemukan jalan yang benar. Dalam Surah al-‘Ankabūt /29: 69 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ حَاجَدُوا فِي نَحْنُ نَهَيْنَاهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. (al-‘Ankabūt /29: 69)

Kesungguhan dalam berjihad merupakan suatu keharusan, karena manusia sangat mudah terpancing pada hal-hal yang menarik perhatiannya lalu berpaling dan lupa pada tujuan semula. Pernik-pernik duniawi (*zakhārifud-dunya*) sangat menggoda nafsu lalu menjadi rintangan berbahaya yang sulit dilalui jika tanpa ketekunan, kesungguhan, dan pengorbanan. Allah *subḥānāhū wa ta’ālā* mengingatkan manusia agar dalam berjihad benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan makna jihad itu sendiri. Surah al-Hajj /22: 78 menjelaskan:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَاجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
 مِنْ حَرَجٍ مِّلَةً أَيْتَكُمْ إِنْرِهِيمَ هُوَسِّمَكُمُ الْمُسْلِمِينَ لِمِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا لَّا يَكُونُ شَهِيدًا عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
 وَاتُّو الْزَّكُوَةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَمُولَكُكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur'an) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (al-Hajj/22: 78)

Pengorbanan yang paling mendasar dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia secara sungguh-sungguh adalah waktu, tenaga, pikiran, dan mungkin juga—dalam banyak hal—biaya besar. Ketika seorang Muslim melakukan jihad, baik dalam arti umum maupun khusus, maka pada saat itu ia harus mempersiapkan diri dan hartanya dalam merealisasikannya. Secara garis besar, Al-Qur'an menyebutkan dua hal utama yang harus dikorbankan dalam mewujudkan jihad sebagaimana dipahami dari firman Allah *subbānahū wa ta'ālā* pada Surah at-Taubah/9: 41²⁷ sebagai berikut:

إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ
 ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at-Taubah/9: 41)

Dalam Al-Qur'an terdapat sepuluh ayat yang menggandengkan lafal *amwāl* (jamak dari *māl*) dan *anfus* (jamak dari *nafs*) dalam kaitannya dengan jihad, masing-masing Surah an-Nisā' /4: 95 (2 kali), al-Anfāl /8: 72, at-Taubah /9: 20, 41, 44, 81, dan 88, al-Hujurāt /49: 15, dan as-Şaff /61: 11.

Kata *amwāl* dalam ayat di atas merepresentasikan segala bentuk finansial yang diketahui oleh manusia. Atau segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, mulai dari instrumen sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada uang yang dapat diperlakukan dengan berbagai barang. Telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an betapa manusia sangat mencintai harta benda sehingga menjadi kecenderungan umum menumpuk dan menghitung-hitungnya kembali.²⁸ Manusia akan sangat gusar apabila hartanya terkurangi, karena begitu cintanya pada harta.²⁹

Salah satu yang membedakan secara signifikan antara manusia dengan hewan pada umumnya adalah kecenderungannya mengumpulkan harta untuk masa depan (usahaannya selalu berorientasi pada masa depan yang nyata). Burung, misalnya, apabila menemukan makanan sebanyak apa pun jumlahnya, tidak terpikir olehnya untuk mencari kantong plastik sekadar membawa pulang untuk esok hari. Bandingkan dengan sikap dan perilaku manusia dalam hal ini. Tentu tidak salah apabila manusia mencari harta, karena itu adalah suatu kewajiban, sepanjang dilakukan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, seperti perolehannya dijamin halal dan hak-hak orang lain yang melekat padanya ditunaikan. Dengan kecintaan yang begitu tinggi terhadap harta wajar apabila Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menguji manusia dengan perintah mengorbankan sebagian harta benda yang dimilikinya di jalan yang benar.

Sementara itu, kata *anfus* merepresentasikan totalitas manusia, termasuk tenaga, pikiran, dan jiwanya. Kata *nafs* dalam Al-Qur'an memang digunakan untuk berbagai makna: diri, jiwa, dan

sebagainya. Dengan perkataan lain, *nafs* itu adalah manusia secara utuh; jiwa dan raga. Dengan harta, boleh jadi banyak orang yang bisa melakukannya, tetapi dengan jiwa, hanya mereka yang telah memiliki iman kuat yang rela melakukannya. Harta dan jiwa merupakan dua hal yang sangat berharga pada umumnya yang dimiliki oleh manusia, sehingga Al-Qur'an perlu secara eksplisit menyebutkannya bersama. Siapakah di antara mereka yang paling baik kinerjanya dalam hal kesediaan mengorbankan kedua komponen yang sangat dicintai manusia itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kedua komponen itu harus secara bersama-sama ataukah sendiri-sendiri sebagai dukungan nyata terhadap pelaksanaan jihad?

Menurut Abū Ḥafṣ, Surah at-Taubah/9: 41—yang turun berkenaan dengan Perang Tabuk—mempunyai dua kemungkinan makna dan implikasi hukum: *Pertama*, wajib hukumnya berjihad bagi orang yang memiliki harta dan mampu secara fisik. *Kedua*, dan ini pendapat mayoritas, bahwa jihad dengan *nafs* wajib hukumnya bagi orang yang memiliki kemampuan secara fisik, se mentara mereka yang memiliki harta tetapi tidak mampu secara fisik maka dengan hartanya itu.³⁰

Untuk sampai pada tingkat mampu dan mau mengorban kan harta dan jiwa-raga (totalitas) dalam melakukan jihad bukanlah perkara mudah laksana membalik telapak tangan. Ada orang yang mampu tetapi tidak memiliki kemauan, ataupun sebaliknya, punya kemauan tetapi tidak mampu. Dan, yang lebih parah lagi apabila dua-duanya tidak ia miliki. Padahal, berjihad merupakan suatu kewajiban kecuali karena ada uzur syar'i, dan tentu saja, orang-orang yang berangkat ke medan perang lebih besar nilainya dibandingkan dengan mereka yang tidak pergi karena uzur. Firman Allah *subḥānabū wa ta'ālā* dalam Surah an-Nisā'/4: 95:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الْضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضْلَ اللهِ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِيدِينَ
 دَرْجَةٌ وَكُلُّاً وَعْدَ اللهِ الْحَسْنِي وَفَضْلَ اللهِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعِيدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai *uzur* (balangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwarinya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwarinya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa balangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (*pahala*) yang baik (*surga*) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. (an-Nisā' /4: 95)

Sehubungan dengan penyadaran atas kewajiban itu, ajaran Islam terus memberi penguatan melalui pelatihan ibadah-ibadah yang terkait erat dengan berkurban. Bukan suatu kebetulan apabila setiap individu dianjurkan dengan sangat agar senantiasa berkurban di hari-hari *nahr*, berbagi dengan orang lain (fakir miskin, anak yatim, tawanan dan orang-orang tak berdaya), berinfak dengan harta yang disenangi, tanpa ada riya dan harapan dibalas oleh manusia bahkan terima kasih sekalipun.³¹

Rintangan terbesar yang sering menghalangi manusia untuk tidak mau mengorbankan apa yang dimilikinya untuk agama adalah kecenderungannya pada kenikmatan dunia ini sesaat. Banyak di antara manusia yang ingin sesuatu serba *instant* yang langsung nyata secara cepat dalam kehidupannya, tanpa harus kerja keras secara sungguh-sungguh. Akibatnya, kadang-kadang menerjang rambu-rambu Allah *subḥānahu wa ta’ālā* asalkan mendapatkan secara cepat apa yang diinginkannya dengan mudah. Padahal, kehidupan dunia ini tidak mempunyai nilai bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang langgeng. Perhatikan sinyalemen Allah *subḥānahu wa ta’ālā* di dalam Surah al-Qiyāmah /75: 20—21:

كَلَّا لَمْ يُحِبُّنَ الْعَايْلَةَ ۚ وَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۚ

Tidak! Babkan kamu mencintai kehidupan dunia, dan mengabaikan (kehidupan) akhirat. (al-Qiyāmah/75: 20—21)

Sejatinya, seperti terungkap dalam ayat di atas bahwa kehidupan dunia ini amat sangat singkat tetapi berakibat panjang sesudahnya. Ingin cepat mereguk kebahagiaan sesaat di dunia dan lupa pada kehidupan abadi di akhirat dapat mengakibatkan kesengsaraan tiada akhir. Berkorban di dunia untuk kebahagiaan di akhirat menjadi pilihan terbaik. Berbagi dengan orang lain, meski sebenarnya kita juga sangat membutuhkan, merupakan perbuatan mulia karena telah mampu memahami makna kehidupan akhirat. Berjihad dengan sungguh-sungguh berarti menangguk kenikmatan sesaat untuk kebahagiaan yang langgeng.

2. Menelusuri Sumber-sumber Pembiayaan Jihad

Pembiayaan jihad tentu sangat variatif selaras dengan spektrum makna jihad itu sendiri. Jihad dalam arti kesungguhan melakukan aktivitas sederhana sehari-hari boleh jadi tidak memerlukan biaya dalam arti finansial, meskipun tentu memerlukan pengorbanan tenaga dan waktu untuk sampai pada suatu tujuan tertentu. Sedangkan jihad yang lebih besar, seperti membela, mempertahankan, dan menyuarakan dakwah Islam sudah tentu memerlukan pembiayaan yang jumlahnya sangat relatif, tergantung pada situasi, kondisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Jika semua komponen dalam masyarakat secara bersama-sama berpartisipasi aktif menanggung semua pembiayaan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan masing-masing tentu akan sangat mudah menjalankannya. Sementara mereka yang tidak mampu secara finansial harus mengambil peran lain yang sesuai menurut keadaannya masing-masing. Bahkan jika dicermati ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan bahwa tidak seharusnya semua orang pergi

ke medan perang meskipun untuk pembelaan agama, karena ada jihad lain yang juga harus memperoleh penanganan serius, yaitu *at-tafaqqub fid-din*. Surah at-Taubah/9: 122 menjelaskan:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَالِبِيَّةً
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُذَرُّوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (at-Taubah/9: 122)

Sabab nuzūl ayat ini, menurut Abū Ṣalih dari Ibnu ‘Abbās, merupakan jawaban atas reaksi kaum muslim yang berlebihan atas perilaku orang-orang munafik di Medinah dan Arab Badui ketika terjadi Perang Tabuk. Mereka berdiam diri di rumah masing-masing tanpa dukungan apa pun terhadap Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang maju ke *front* pertempuran. Penyingkapan aib mereka itu sebagaimana dijelaskan Surah at-Taubah/9: 120, kaum muslim bertekad dan bersumpah untuk selamanya pergi ke setiap *gaziyah* (perang yang diikuti Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* secara langsung) dan *sariyah* (tak diikuti beliau secara langsung). Benar saja, saat tiba sebuah *sariyah* sesudah peristiwa itu mereka semua tanpa kecuali pergi ke *front* dan meninggalkan Nabi sendirian, lalu ayat ini turun mengingatkan bahwa tidak sepatutnya juga seperti itu.³² Sangat menarik, karena ayat ini memberi pencerahan kepada umat agar melakukan pembagian tugas dan peran dalam masyarakat. Tidak sepatutnya menghindar dari perang atau berangkat seluruhnya tanpa ada yang mengawal peran-peran sosial di tengah masyarakat.

Melalui pembagian tugas dan peran masyarakat: sebagian jihad membela agama dan sebagian lagi menjalankan serta

mengembangkan fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan, khususnya yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan agama, akan terjadi simbiosis antara kedua kelompok itu. Yang satu menjaga stabilitas keberlangsungan dakwah dengan menghalau para pengganggu melalui jihad, dan yang lainnya menjamin pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan dakwah bagi kesejahteraan masyarakat lahir batin. Keduanya harus dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai makna jihad itu sendiri. *Sigat* yang digunakan dalam ayat tersebut bagi kelompok yang bertugas mengembangkan pendidikan dan dakwah (*tafaqqub fid-din*) adalah *tafa'ala* yang lazim diberi pemaknaan sebagai sesuatu hal yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika suatu kelompok berjihad di medan perang maka kelompok lainnya mengambil peran pengembangan pendidikan dan dakwah, bahkan peran-peran sosial kemasyarakatan lainnya.

Secara khusus bila dicermati ayat 122 Surah at-Taubah tersebut, dapat juga diberi makna tentang perlunya jaminan pelayanan pasca-perang. Perang dalam arti fisik tentu sangat melelahkan, menggetarkan, sarat dengan pengalaman traumatis, dan dalam banyak hal mungkin sangat brutal. Kondisi ini memerlukan relaksasi (penenangan kembali) akibat ketidakstabilan emosi baik akibat kepedihan karena kalah maupun euphoria karena menang. Demikian juga pelayanan-pelayanan lain seperti pemulihhan tenaga, tindakan kesehatan dan kedokteran jika diperlukan, serta layanan kesejahteraan lahir batin (rehabilitasi).

Di masa awal penyiaran Islam, jihad membela agama tetap menjadi pilihan utama, meskipun Al-Qur'an memberi peluang untuk jihad melalui pendidikan (menuntut ilmu agama). Dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad *sallallahu 'alaibi wa sallam* bersama dengan sahabat-sahabatnya, tercatat antusiasme yang sangat tinggi dari umat Islam dalam mengamalkan ajaran Islam,

termasuk jihad. Hal ini tampak dari perilaku mereka berlomba menjadi *mujahid* dalam membela Islam dengan jiwa dan harta mereka ketika Islam menjadi bulan-bulanan kaum musyrik. Sebuah peristiwa mengharukan ketika suatu pemberangkatan pasukan ada sebagian sahabat yang memiliki kemampuan secara fisik tetapi tidak dapat berpartisipasi karena alat angkut dan perlengkapan lainnya tak tersedia, sementara secara finansial mereka juga kekurangan. Peristiwa ini diabadikan Al-Qur'an dalam Surah at-Taubah/9: 92, berikut ini:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا إِجْدُ مَا أَحْمَلُكُمْ
عَلَيْهِ تَوْلُوا وَأَعْيُنُهُمْ تَقْيِضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا لَا يَحِدُّ وَمَا يُنْفِقُونَ

Dan tidak ada (pula dosa) atas orang-orang yang datang kepadamu (Muhammad), agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu," lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan (untuk ikut berperang). (at-Taubah/9: 92)

Ayat ini turun berkenaan dengan 'Kelompok Tujuh' yang mengharapkan, bahkan merindukan, dapat ikut serta dalam perang melawan orang kafir pada Perang Tabuk (sebagian ahli tafsir mengatakan pada Perang Khandaq), namun ternyata tidak ada lagi fasilitas angkutan untuk memobilisasi mereka. Di sisi lain mereka tak mampu memberi kontribusi dalam bentuk dukungan finansial sebagai bentuk kompensasi tidak bisa ikut serta. Dalam suasana seperti itu mereka semua menangis sedih—dalam sejarah, mereka dikenal kelompok *al-Bakkā'un*—karena tak mampu melakukan apa-apa dalam rangka berjuang membela dan menegakkan agama Islam yang mereka rindukan bersama-sama dengan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dan sahabat-sahabatnya yang lain.³³ Gejala seperti ini, sejatinya,

bukan sesuatu yang sangat istimewa karena jihad diyakini sebagai salah satu gerbang utama ‘bisnis ilahiah’ yang mampu menyelamatkan manusia dari azab. Syaratnya adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa raga, sebagaimana dipahami dari Surah as-Saff/61: 10—11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّ كُوْنَةً عَلَى تِجَارَةٍ مُتَجَيْكُونَ مِنْ عَذَابٍ أَلَّئِمَ ۝
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعَامِلُونَ ۝

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwasmu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (as-Saff/61: 10—11)

Dalam ayat di atas ungkapan beriman dan berjihad diidentikkan atau ditamsilkan dengan *tijārah* antara lain karena pada keduanya terdapat banyak kesamaan, dan merupakan salah satu bentuk motivasi kepada manusia yang berkecenderungan memperoleh keuntungan sebagaimana selalu diharapkan dalam berbisnis. Ar-Rāzī menjelaskan bahwa bisnis selalu memiliki unsur pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu, pebisnis berupaya meraih keuntungan dan menghindari faktor kerugian. Seperti pada aktivitas bisnis ada kemungkinan untung dan rugi maka pada amal saleh pun demikian. Siapa yang beriman dan beramal saleh maka dia yang beruntung, tetapi siapa yang meninggalkannya akan rugi besar.³⁴ Lebih lanjut ar-Rāzī menjelaskan cara berjihad dalam perspektif ini dengan tiga cara; berjihad pada diri sendiri dengan mengendalikan hawa nafsu (syahwat), jihad terhadap sesama manusia dengan cara menampilkan kasih sayang dalam pergaulan dan menghindari ketamakan, serta jihad antara

manusia dengan dunia yaitu menjadikannya sebagai bekal untuk kehidupan akhirat.³⁵

Sedangkan menurut Muqātil seperti dikutip Abū Ḥafṣ Sirājuddīn an-Nu'mānī bahwa Surah aṣ-Ṣaff/61: 10—11 ini turun berkenaan dengan tekad Uṣmān bin Maẓ'ūn sekiranya dizinkan Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* untuk hidup serba berpantang, misalnya berpantang makan daging (vegetarian), tidur di malam hari agar bisa salat malam terus menerus, makan di siang hari, dan berpantang menikah. Lalu Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* mengingatkan cara yang benar seperti terangkum dalam beberapa hadis berikut:

إِنَّ مِنْ سُتُّنِي النِّكَاحِ فَلَا رَهْبَانِيَةً فِي إِلْسَامٍ وَإِنَّمَا رَهْبَانِيَةً أَمْتَى الْجَهَادِ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَخُصُّاءً أَمْتَى الصَّوْمَ، فَلَا تُحَرِّمُوا طَيَّباتَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكُمْ، وَمَنْ سُتُّنِي أَنَامُ وَأَقُومُ وَأَفْطُرُ وَأَصُومُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُتُّنِي فَلَيْسَ

مِنِّي.³⁶

Sungguh pernikahan itu sebagian dari sunahku, maka tidak ada 'rabbāniyyah' (kependetaan yang pantang menikah) dalam Islam. 'rabbāniyyah' bagi umatku adalah jihad di jalan Allah. Pengekangan nafsu umatku adalah puasa. Maka, jangan pernah kalian mengharamkan kebaikan yang dibalalkan Allah. Di antara kebiasaan (sunah)-ku adalah tidur malam dan bangun salat, berbuka dan berpuasa. Lantas, siapa pun yang menolak sunahku maka dia bukan bagian dari (kelompok)-ku.

Istilah *tijārah* menurut Wahbah az-Zuhailī harus dimaknai sebagai amal saleh, dan susunan redaksi dalam ayat itu mendahulukan harta daripada jiwa merupakan isyarat bahwa harta digunakan untuk membiayai persiapan-persiapan yang diperlukan dalam jihad.³⁷ Kesiapan mengorbankan harta mendahului kesiapan mengorbankan jiwa. Dukungan terhadap sebuah aktivitas amal saleh pada umumnya memerlukan pengorbanan dari segi

finansial dan aktivitas fisik. Adakalanya yang lebih dominan sisi finansial dan adakalanya sisi fisik tergantung pada jenis aktivitas jihad, bahkan mungkin sama sekali tidak membutuhkan biaya dalam bentuk finansial. *Jihādun-nafs* boleh jadi sama sekali tidak memerlukan biaya apa pun, kecuali kesungguhan dalam melawan *impuls-impuls* negatif dari dalam diri manusia sendiri.

Dari segi finansial, jihad dalam arti dakwah dan peran sosial maupun pembelaan terhadap sendi-sendi agama sebagaimana rujukan Surah at-Taubah/9: 122, maka harus dilakukan oleh masyarakat secara individual maupun kelompok dan oleh lembaga-lembaga negara. Secara individual maupun kelompok masyarakat melalui mekanisme amal saleh (*charity*) berupa infak, sedekah, dan sejenisnya. Infak menjadi salah satu sumber pembiayaan jihad baik dalam arti umum maupun khusus. Surah al-Baqarah/2: 195 yang terletak sesudah ayat *qitāl* menjelaskan tentang pentingnya infak di jalan Allah (*fi sabīlillāh*) yang memiliki spektrum makna sangat luas termasuk di antaranya infak untuk jihad.

وَانْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِ كُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-Baqarah/2: 195)

Demikian pula keterkaitan dengan infak di jalan Allah (*fi sabīlillāh*) secara tegas dapat dipahami dari Surah at-Taubah/9: 60 yang menjelaskan tentang kelompok (*asnaf*) penerima zakat sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلْوَاهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَيِّلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّيِّلِ فِرِيْضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu banyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaakan) ham-ba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 60)

Mayoritas ulama tafsir memaknai *fi sabillah* sebagai salah satu kelompok penerima zakat adalah aktivitas jihad. Wahbah az-Zuhailī, misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa makna *fi sabillah* adalah orang-orang yang berjihad sepanjang belum memperoleh haknya dari Pemerintah, Menteri Pertahanan (*Dīwānul-Jund*), meskipun mereka termasuk orang-orang kaya, dimaksudkan sebagai apresiasi terhadap keterlibatannya secara langsung dalam jihad.³⁸ Meskipun mayoritas ahli tafsir memaknai ungkapan tersebut dengan jihad, namun terdapat pula pendapat yang memberi arti umum, seperti disebutkan oleh al-Biqā‘ī bahwa ungkapan *fi sabillah* bersifat umum sehingga zakat boleh saja dibelanjakan untuk semua bentuk kebaikan seperti untuk belanja kain kafan, pembangunan masjid, dan sebagainya.³⁹ Makna asal dari *as-sabil* adalah jalan, sehingga *sabillah* diartikan sebagai jalan Allah, yakni segala sesuatu yang dikerjakan dengan ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah *subḥānahu wa ta’ālā* dengan cara mengamalkan yang wajib dan sunah.⁴⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan ungkapan *fi sabillah* dalam ayat-ayat Al-Qur'an mempunyai arti: segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah *subḥānahu wa ta’ālā*, meskipun frekuensi penggunaannya pada makna jihad lebih banyak (sering).⁴¹

Dalam mengamalkan perintah berinfak untuk jihad di zaman Rasulullah *sallallahu ‘alaibi wa sallam* dan para sahabatnya bukan hal yang musykil, karena setiap individu memberikan dukungan nyata sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka. Bahkan, dalam banyak kesempatan dukungan itu meliputi dukungan fisik dan finansial sekaligus, karena tuntunan agama memang menghendaki dukungan nyata dalam dua hal itu. Penyebutan harta dan jiwa selalu bergandengan dalam ayat-ayat tentang perang, menunjukkan pentingnya kesediaan mengorbankan harta dan jiwa jika diperlukan.

Sementara itu pembiayaan jihad, selain dari sumber individu dan kelompok masyarakat secara langsung, dapat pula diperoleh dari sumber lembaga-lembaga negara yang ada. Yang termasuk dalam lembaga-lembaga negara dapat berwujud lembaga ekonomi yang berorientasi pada profit, lembaga ekonomi yang berorientasi pada *charity* (amal saleh), dan lembaga ekonomi yang bersifat khusus.

Pertama, lembaga negara yang berorientasi pada profit dapat berbentuk perdagangan, perbankan, usaha jasa dan sebagainya, yang dimaksudkan sebagai sumber-sumber perolehan negara untuk pembiayaan pembangunan dalam segala aspeknya. Orientasi profit diarahkan semata-mata untuk kepentingan umat juga, misalnya untuk sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, transportasi dan perhubungan, serta layanan umum (*public services*) lainnya. Isyarat tentang pentingnya negara terlibat dalam regulasi dan perekonomian umat antara lain agar jangan terjadi penguasaan kapital hanya berada di tangan segelintir orang (konglomerat) yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat pada umumnya. Penegasan Al-Qur'an agar jangan sampai kapital itu berpusat dan bertumpu hanya pada konglomerat saja yang berakibat pada terabaikannya hak-hak mereka yang lemah, dapat dibaca misalnya dalam Surah al-Hasyr/59: 7 berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَى فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَنْكُمْ
الرَّسُولُ فَحَذِّرُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (*fai'*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya. (al-Hasyr/59: 7)

Fokus yang ingin disampaikan dalam pembahasan ini adalah bahwa negara harus mengatur regulasi tentang kekayaan, kapital, dan sumber-sumber pendanaan negara baik keluar maupun ke dalam agar tidak hanya terkonsentrasi pada kalangan tertentu saja, pada umumnya mereka yang kuat secara ekonomi dan di sekitar pusaran kekuasaan. Regulasi itu termasuk di dalamnya pemanfaatan dana untuk keperluan jihad. Dan, kalau merujuk pada Surah at-Taubah/9: 122 maka ada dua kategori yang harus dibiayai berkenaan dengan jihad, yaitu pendidikan dan dakwah yang menjadi simbol sendi-sendi sosial, dan perang yang menjadi lambang pertahanan dan keamanan negara tetap terjamin. Umat membutuhkan perlindungan agar mereka bebas menjalankan aktivitasnya dalam rangka memperoleh kesejahteraan lahir batin yang diridai oleh Allah *subbāhanāhu wa ta'ālā*. Regulasi yang baik dan diimplementasikan dengan baik pula dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan faktor ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan umat dalam berbagai aspeknya.

Kedua, lembaga negara yang berorientasi pada amal saleh dapat berwujud infak wajib dan sunah yang dikelola oleh negara

secara profesional, seperti zakat, sedekah, wakaf, hibah, fidyah, dan sebagainya. Negara dapat mengambil peran strategis untuk memberdayakan sumber-sumber pemberdayaan melalui amal saleh yang kemudian disimpan, dikelola, dan didistribusikan secara profesional sesuai dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh syariat. Lembaga negara yang diberi wewenang dapat melakukan pendataan, penerimaan, pengelolaan, dan distribusi sumber-sumber amal saleh. Khalifah Abū Bakar di masa pemerintahannya telah melakukan hal ini, bahkan cenderung melakukan pemakaian terhadap pelanggar pembayaran zakat. Dasar yang biasa digunakan untuk bersikap tegas terhadap para pelanggar pembayaran zakat adalah Surah at-Taubah/9: 103 berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطْهِيرٌ هُمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكِّنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (at-Taubah/9: 103)

Ayat ini turun berkenaan dengan permintaan Abū Lubābah dan kawan-kawannya kepada Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sal-lam* atas pertaubatan mereka setelah bergelimang dosa. Mereka berharap dengan harta dapat menyucikan mereka dari dosa-dosa masa lampau. Ada dua penafsiran tentang sebagian harta yang harus diambil dari mereka: Ibnu Zaid mengatakan bahwa sedekah sunah biasa, sementara ‘Ikrimah berpendapat bahwa harta di situ adalah harta yang menjadi bagian dari zakat yang wajib atas mereka.⁴² Ibnu ‘Āsyūr dalam memberi komentar tentang ayat ini menjelaskan bahwa ada sekelompok orang yang menyadari kesalahannya karena tidak berkontribusi pada saat perang baik dari segi harta maupun fisik langsung, kemudian ingin

menyerahkan hartanya kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaibī wa sal-lam* sebagai kompensasi atas kealpaannya berkontribusi dalam jihad (disebutkan dalam riwayat, *Gazwah Tābūk*) agar dengan itu mereka dapat disucikan kembali.⁴³

Dana yang diperoleh dari masyarakat berupa zakat, sedekah, hibah, wakaf, dan sejenisnya dikumpulkan lalu dikelola secara profesional oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang dapat menjadi sumber pembiayaan jihad. Sumber-sumber dana seperti ini disimpan dalam *baitul-mal* untuk didayagunakan sepanjang tahun kepada yang berhak menerimanya, termasuk *sabilillāh* sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Ketiga, lembaga ekonomi yang bersifat khusus, yaitu kegiatan ekonomi yang diperoleh secara khusus dan diperuntukkan pula secara khusus. Di masa Rasulullah *sallallāhu 'alaibī wa sal-lam* telah terjadi beberapa kali *gazwah* dan *sariyah*. Dalam peperangan di zaman itu terdapat konvensi bahwa pihak yang kalah harus meninggalkan semua harta dan perbekalan yang mereka bawa dalam medan perang untuk yang menang (lazim disebut dengan harta rampasan/pampasan perang). Rampasan/pampasan perang dapat berwujud *ganimah* atau *fai'*. Disebut *ganimah* apabila terjadi peperangan, sementara *fai'* jika tidak terjadi peperangan. Dalam *Tafsīr al-Wajīz* dijelaskan bahwa *al-fai'* adalah setiap harta yang diperoleh kaum muslim dari tangan orang kafir tanpa peperangan seperti harta jaminan perdamaian/keamanan dan pajak (*malūs-ṣulb*, *al-jizyah*, dan *al-kharāj*), atau mereka kabur dari negeri dan meninggalkan rumah dan hartanya seperti yang dilakukan oleh Bani Nadīr.⁴⁴ Tentang rampasan/pampasan perang (*ganimah*) ini telah dijelaskan pengaturannya oleh Allah *subḥānāhū wa ta'āla* dalam Surah al-Anfāl/8: 41 sebagai berikut:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنَثُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا

عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىِ الْجَمِيعِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatunya. (al-Anfāl/8: 41)

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang pengaturan rincian pembagian harta rampasan (pampasan) perang, yaitu seperlima untuk: 1) Allah dan Rasul-Nya, 2) kerabat Rasulullah, 3) anak-anak yatim, 4) orang-orang miskin, dan 5) *ibnu sabil*. Sementara empat perlimanya diberikan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam perang. Ada juga ahli tafsir yang membedakan antara hak Allah dan Rasul-Nya, misalnya al-Alūsī. Ia mengatakan bahwa hak Allah *subḥānahu wa ta’āla* digunakan untuk membalas ngan Ka’bah, kecuali apabila jauh lokasinya maka diberikan kepada masjid di mana pembagian pampasan perang itu terjadi.⁴⁵ Sementara yang lain menganggapnya satu kesatuan. Dalam kitab tafsir *Nazmud-Durar* disebutkan bahwa penyebutan nama Allah dalam ayat itu hanyalah *tabarruk* dan sebagai penghormatan kepada Rasul-Nya yang tidak pernah memiliki nafsu materialisme (keduniawian). Bagian itu digunakan untuk kepentingan kaum muslim seperti untuk persenjataan, pertahanan, para ulama, para hakim, dan para imam (pemimpin).⁴⁶

Dengan mengacu pada penafsiran ini maka harta yang diperoleh melalui peperangan (rampasan/pampasan perang) sebagian dapat digunakan kembali untuk kepentingan jihad, misalnya pembelian persenjataan untuk mempertahankan kedaulatan dan jaminan terselenggaranya dakwah secara berkesinambungan. Tentu, bagian terbesarnya diberikan kepada orang-orang yang terlibat langsung dalam peperangan, termasuk jaminan untuk

pasca-perang. Hal yang tak boleh dilupakan adalah para pengawal peran sosial, khususnya mereka yang mengkhususkan diri di bidang pendidikan dan dakwah (melakukan tugas *at-tafaqqub fid-din*).

C. Kualifikasi Pelaku Jihad A

1. Pelaku Jihad Menurut Al-Qur'an
 - a. Orang-orang beriman

Pelaku jihad (*al-mujāhidīn*) menurut Al-Qur'an adalah setiap pribadi orang-orang beriman, baik secara perorangan maupun berkelompok melalui wadah organisasi sosial atau kemasyarakatan.

Jihad pada jalan Allah merupakan perwujudan tanggung jawab orang-orang beriman terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi dengan mengoptimalkan usaha dan ikhtiar, serta dengan mengorganisir potensi yang ada guna mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas yang diridai Allah. Tujuan jihad *fi sabilillāh* adalah mendapatkan *al-falāḥ*, keberuntungan atau ke sejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat.

Penekanan bahwa pelaku jihad pada jalan Allah itu adalah orang-orang beriman ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Mā'idah/5: 35 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهُدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. (al-Mā'idah/5: 35)

Dalam menafsirkan Surah al-Mā'idah/5: 35 di atas, 'Abdur-Rahmān bin Nāṣir as-Sa'dī menulis:

هَذَا أَمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الإِيمَانُ مِنْ تَقْوَى اللَّهِ

وَالْحِذْرُ مِنْ سَخَطِهِ وَغَضَبِهِ، وَذَلِكَ بِأَنَّ يَجْتَهِدَ الْعَبْدُ وَيَنْذُلَ غَایَةَ مَا يُمْكِنُهُ الْمَقْدُورُ فِي اجْتِنَابِ مَا يَسْخَطُهُ اللَّهُ مِنْ مَعَاصِي الْقَلْبِ وَاللُّسَانِ وَالْجَوَارِحِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، وَيَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَى تَرْكِهَا لِيَنْجُو بِذَلِكَ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَعَذَابِهِ.⁴⁷

Jihad ini merupakan salah satu dari perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman karena keimanan itu menuntut ketakwaan (kepada Allah) serta berhati-hati terhadap murka dan amarah Allah. Hal itu dilakukan oleh seorang hamba dengan bersungguh-sungguh dan mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menjauhi semua perbuatan yang dimurka Allah, baik berupa maksiat kalbu, lisān, maupun tindakan lahir batin. Seorang hamba (sebaiknya) senantiasa memohon pertolongan kepada Allah untuk meninggalkan maksiat tersebut agar selamat dari murka dan azab-Nya.

Sementara itu, M. Quraish Shihab ketika menafsirkan ayat ini menyatakan, “Ajakan tersebut ditujukan kepada orang-orang beriman yang walau baru memiliki secerah atau sekelumit iman, supaya bertakwa kepada Allah dan menghindari siksa-Nya, baik duniawi maupun ukhrawi dan bersungguh-sungguh mencari jalan dan cara yang dibenarkan-Nya guna mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, yakni kerahkanlah semua kemampuan kamu lahir batin untuk menegakkan nilai-nilai ajaran-Nya, termasuk berjihad melawan hawa nafsu kamu supaya kamu mendapat keberuntungan, yakni memeroleh apa yang kamu harapkan, baik keberuntungan duniawi maupun ukhrawi.”⁴⁸

Dalam menafsirkan Surah al-Mā'idah/5 ayat 35 di atas, Ahmad Muṣṭafā al-Marāḡī menyatakan:

حَاهِدُوا أَنفُسَكُمْ بِكَفَهَا عَنْ أَهْوَاءِهَا وَحَمِلُوهَا عَلَى النِّصْفَةِ وَالْعَدْلِ فِي
حَمْيْنِ الْأَحْوَالِ، وَجَاهِدُوا أَعْدَائِي وَأَعْدَائَكُمْ، وَاتَّبِعُوا أَنفُسَكُمْ فِي

⁴⁹ قِتَالِهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ مُقاوَمَةِ الدَّعْوَةِ.

Berjihadlah kalian terhadap diri sendiri dengan menahan diri dari dorongan hawa nafsu serta bersikap proporsional dan adil dalam segala keadaan. Berjihadlah kalian melawan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuh kalian, ikutlah kalian dalam memerangi dan mencegah mereka dari perlakuan terhadap (gerakan) dakwah.

Sejalan dengan pandangan para ulama tafsir di atas, Muhammад ‘Alī as-Šābūnī dalam menjelaskan maksud penggalan ayat وَجَاهُهُمْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ pada Surah al-Mā'idah/5: 35 di atas menyatakan: “Berjihadlah kamu (orang-orang beriman) untuk meninggikan agama Allah supaya kamu sekalian memeroleh keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan yang abadi (surga di akhirat)”.⁵⁰

Pada Surah al-Mā'idah/5: 35 di atas, perintah jihad pada jalan Allah ditujukan kepada orang-orang beriman yang diawali dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan mencari jalan untuk meraih keridaan-Nya. Singkatnya, iman, takwa, ikhtiar dan jihad merupakan empat pilar utama yang menjadi penyanga kehidupan seorang muslim dalam mewujudkan kesejahteraan hidup lahir batin, dunia akhirat.

b. Institusi negara

Jihad menghadapi kaum kafir (*jihādul-kuffār*), dalam pengertian perang melawan musuh-musuh Allah dalam upaya membela diri, menuntut hak, menegakkan keadilan dan mewujudkan perdamaian, serta untuk kepentingan memelihara keyakinan agama tidak dapat dilakukan kecuali oleh institusi negara.

Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallam* di Medinah bukan hanya pemimpin agama, tetapi juga kepala negara. Berikut ini ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tegas memerintahkan Nabi Muhammad sebagai kepala negara untuk berjihad melawan

kaum kafir dan orang-orang munafik:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيهِمْ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً
الْكُفُرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمُوا بِمَا لَمْ يَنْعَلُوا وَمَا نَقْمُوا إِلَّا
أَنْ أَغْنَيْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا إِلَيْكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُوَلُوا
يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ
وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ ﴿٧٤﴾

Wahai Nabi! Berjihadlah (*melawan*) orang-orang *kafir* dan orang-orang *munafik*, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka *Jahanam*. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka (*orang munafik*) bersumpah dengan (*nama*) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakiti *Muhammad*). Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi *kafir* setelah Islam, dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya; dan mereka tidak mencela (*Allah* dan *Rasul-Nya*), sekiranya *Allah* dan *Rasul-Nya* telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Maka jika mereka bertobat, itu adalah lebih baik bagi mereka, dan jika mereka berpaling, niscaya *Allah* akan mengazab mereka dengan *azab* yang pedih di dunia dan akhirat; dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak (*pula*) penolong di bumi. (at-Taubah/9: 73—74)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِيهِمْ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Wahai Nabi! Perangilah orang-orang *kafir* dan orang-orang *munafik* dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka *Jahanam* dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (at-Tahrīm/66: 9)

فَلَا تُطِعُ الْكُفَّارِنَ وَجَاهُهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (*Al-Qur'an*) dengan (semangat) perjuangan yang besar. (*al-Furqān*/25: 52)

Secara terburu-buru, ayat-ayat *Al-Qur'an* tersebut di atas yang mewajibkan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* dan kaum muslim berperang melawan kaum kafir, orang munafik dan orang musyrik sering difahami seakan-akan ajaran Islam tidak mencintai perdamaian, persahabatan, toleransi, nilai-nilai kemanusiaan, Hak-hak Azasi Manusia, dan kerukunan hidup antar umat manusia, baik yang menyatakan memeluk agama tertentu maupun yang menyatakan tidak terikat oleh suatu agama apa pun, sehingga ayat-ayat tersebut dengan pemikiran yang dangkal dijadikan pembedaran bahwa Islam identik dengan gerakan teror dan kaum muslim adalah pemeluk agama yang mendukung terorisme.

Padahal *Al-Qur'an*, sumber utama ajaran Islam, adalah kitab suci yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan universal. Misi kerasulan Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaihi wa sallam* menurut *Al-Qur'an*, adalah untuk menebar pesona perdamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam (*al-Anbiyā'*/21: 107). Oleh sebab itu, Islam sebagai agama perdamaian tidak diragukan lagi kecuali oleh orang-orang yang sangat skeptis atau tidak memahami pesan perdamaian yang menjadi misi *Al-Qur'an*. Nabi Muhammad adalah *Al-Qur'an* hidup. Beliau telah mewujudkan pesan perdamaian *Al-Qur'an* dalam realitas kehidupan masyarakat Medinah yang majemuk dengan adil, terbuka dan demokratis. Masyarakat Medinah pimpinan Nabi Muhammad adalah masyarakat majemuk dari segi agama dan etnis, yaitu kaum Muslim yang terdiri atas Muhajirin dan Ansar, kaum Yahudi yang

bersuku-suku dan saling bertentangan, serta kaum *paganisme* (*al-musyrikūn*) yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang terkenal sebagai Perjanjian atau Piagam Medinah. Di dalam Piagam Medinah ini disebutkan dasar-dasar hidup bersama masyarakat majemuk dengan ciri utama kewajiban seluruh warga Medinah yang majemuk itu untuk membela pertahanan, keamanan, kebersamaan, dan kebebasan beragama. Dalam kaitannya dengan masyarakat Yahudi, Piagam Medinah menjelaskan, “Dan orang-orang Yahudi mengeluarkan biaya bersama orang-orang beriman (muslim) selama mereka diperangi (oleh musuh dari luar). Orang-orang Yahudi Bani ‘Auf adalah satu umat bersama orang-orang beriman. Orang-orang Yahudi itu berhak atas agama mereka dan orang-orang beriman berhak atas agama mereka pula. Semua suku Yahudi lain di Medinah sama kedudukannya dengan suku Yahudi Bani ‘Auf.”⁵¹

Sementara itu W. Montgomery Watt, sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, menyatakan bahwa Piagam Medinah itu mengandung makna, selain pengukuhan solidaritas sesama orang beriman, juga pengukuhan jalinan solidaritas dan saling mencintai antara kaum beriman dengan orang-orang Yahudi, serta pengkuhan tentang kedudukan Medinah sebagai negeri yang damai, aman dan bebas untuk kedua golongan itu. Maka berdasarkan Piagam Medinah itu, dalam menghadapi Perang Uhud, Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* mengajak orang-orang Yahudi untuk menyertai kaum muslim berperang menghadapi musuh bersama, tetapi mereka tidak bersedia dengan alasan bahwa perang itu jatuh pada hari Sabtu, hari suci mereka. Nabi Muhammad pun tidak memaksa mereka, namun, ada seorang Yahudi bernama Mukhairiq yang tetap berpartisipasi dalam membela pertahanan-keamanan kota mereka, bahkan kemudian dia tewas dalam pertempuran itu. Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibī wa sallam* sangat terharu, dan memujinya dengan

kata-kata yang terkenal: ‘*Mukhairiq adalah sebaik-baiknya orang Yahudi.*’⁵²

Pesan perdamaian Al-Qur'an yang mengakui hak pengikut agama-agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani untuk menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana tercermin di dalam Piagam Medinah telah mengilhami Khalifah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb untuk menciptakan perdamaian di antara umat Yahudi, Nasrani, dan muslim di Yerusalem yang dipersatukan di bawah ikatan perjanjian damai yang terkenal dengan *Piagam Ḥalīyyā*. Berkennaan dengan perjanjian damai yang melahirkan kerukunan hidup antara umat Yahudi, Nasrani dan muslim di Yerusalem ini, Karen Armstrong menulis, “Sebelum tentara Salib tiba di Yerusalem pada Juli 1099 dan membantai 40.000 orang Yahudi dan Islam secara biadab, para pemeluk ketiga agama itu telah hidup bersama dalam suasana yang relatif damai di bawah naungan hukum Islam selama 460 tahun—hampir separuh milenium. Perang Salib telah membuat kebencian pada kaum Yahudi menjadi sebuah penyakit yang tak tersebuhkan di seluruh Eropa, dan Islam kemudian dipandang sebagai musuh peradaban Barat yang tak terdamaikan. Prasangka-prasangka kalangan Barat semacam ini jelas telah memberi andil dalam situasi konflik masa kini, dan telah mempengaruhi pandangan orang Barat terhadap Timur Tengah saat ini dalam cara yang betul-betul rumit.”⁵³ Samuel P. Huntington, guru besar Ilmu Pemerintahan pada Harvard University dalam tulisan di bawah judul *Clash of Civilization* memandang bahwa sumber konflik yang dominan antar negara-bangsa di masa depan berakar pada perbedaan kebudayaan dan peradaban Islam sebagai suatu ancaman bagi peradaban Barat.”⁵⁴

Pesan perdamaian Al-Qur'an yang diwujudkan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* di Medinah yang diteruskan oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb di Yerusalem tertimbun di balik reruntuh-an Perang Salib. Sementara itu, pesan perdamaian Al-Qur'an di

dunia kontemporer tenggelam di balik gencarnya arus publikasi massa media Barat yang menuduh Islam sebagai agama anti perdamaian dan agama yang melindungi terorisme. Akibatnya, sebagaimana digambarkan oleh Stephen S. Schwartz, “kebanyakan orang Barat menganggap Islam sebagai sebuah kultus yang mengerikan, yang haus darah, tidak toleran dan agresif, dan Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* sendiri digambarkan secara luas sebagai tokoh sesat, brutal, dan jahat. Orang Yahudi yang kejam telah mengembangkan gambaran-gambaran keji mengejai umat Islam. Orang Kristen yang bersikap bias juga menolak bahwa Tuhan yang disembah oleh Muhammad dan para pengikutnya adalah sama seperti tuhan yang disembah oleh umat Yahudi dan Kristen.⁵⁵ Hegemoni dunia Barat, menurut Ziauddin Sardar, sebagaimana dikutip Gadis Arvia, menjadikan mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *otherness* dunia Islam sehingga *Islamophobia* (kebencian terhadap Islam) merajalela di dalam alam pikiran Barat.⁵⁶

Oleh sebab itu, *Islamophobia* telah mendasari pandangan para orientalis tentang Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* dan Al-Qur'an. Washington Irving (1783—1859), sarjana hukum dan diplomat Amerika Serikat di Spanyol, seperti dikutip Joesoef Sou'yib, menyatakan pandangan penuh keraguan tentang Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*. “Soalnya kini apakah dia (Muhammad) itu seorang penipu yang tiada berprinsip? Apakah seluruh *ra'yu* dan wahyu dari pihaknya itu suatu kepalsuan yang sengaja diatur? Apakah seluruh sistemnya itu rangkaian kelicikan belaka? Mempertimbangkan soal tersebut kita mestilah senantiasa ingat bahwa dia (Muhammad) itu tidak dapat dikaitkan kepada sekian banyak keluarbiasaan yang selama ini dikaitkan kepada namanya”.⁵⁷ Sementara itu, W. Montgomery Watt, guru besar pada Universitas Edinburgh, dalam buku *Muhammad, Prophet and Statesman* sebagaimana dikutip Joesoef

Sou'yb menyatakan, "Mengatakan Muhammad itu seorang jujur janganlah ditarik kesimpulan bahwa dia itu teliti dalam berbagai hal. Kepercayaan Muhammad bahwa wahyu itu datang dari Allah tidaklah mencegahnya untuk menyusun sendiri bahannya dan selanjutnya memperbaikinya dengan jalan penghapusan dan penambahan wahyu".⁵⁸

Islamophobia itu, bahkan tercermin pula pada sikap Paus Benediktus XVI, pemimpin Katolik tertinggi, pada pidatonya di Universitas Regensburg, Bavaria, Jerman 12 September 2006 dengan mengutip pandangan Kaisar Byzantium Manuel II Palaelogos, "Tunjukkanlah padaku apa hal baru yang dibawa Muhammad, dan di sana Anda hanya akan menemukan hal-hal buruk dan tak manusiawi, seperti perintahnya menyebarluaskan dengan pedang keimanan yang diserukannya."⁵⁹ Dengan perkataan lain, Al-Qur'an pun dinilainya sebagai kitab suci yang membenarkan umat muslim untuk melakukan kekerasan dalam penyiaran dakwah Islam. Selain itu, akhir-akhir ini muncul pula usulan untuk mengubah kurikulum pesantren, tempat para santri mendalamai Al-Qur'an, dengan asumsi bahwa pesantren telah menjadi tempat persemaian manusia radikal yang mendukung terorisme.

2. Persyaratan Jihad pada Jalan Allah

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi orang-orang beriman dalam melaksanakan jihad pada jalan Allah, yaitu sebagai berikut:

a. Niat yang ikhlas

Jihad yang dilakukan orang-orang beriman untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menghancurkan kezaliman, kemungkar dan kemaksiatan; mengharumkan syiar Islam, memperbaiki kualitas hidup kaum muslim, membangun lembaga pendidikan, kesehatan, ekonomi dan keuangan bagi pembangunan kesejahteraan umat Islam; mengembangkan sains dan teknologi bagi kemasla-

hatan kaum muslim dan memerangi kaum kafir yang membenci Islam dan memusuhi kaum muslim itu sangat tergantung kepada niat dan keikhlasan para mujahid itu sendiri. Jika jihad itu dilakukan dengan niat yang ikhlas, perjuangan itu barulah bernilai jihad menurut Allah, tetapi jika dilakukan dengan niat tidak karena Allah, maka perjuangan itu hanya bernilai jihad menurut manusia, tetapi tidak bernilai jihad menurut Allah sebagaimana disebutkan di dalam sabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang berikut:

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأُتْبِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيلَكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لَانْ يُقَالَ حَرَيْءٌ. فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)⁶⁰

Sesungguhnya manusia yang pertama diadili pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid, lalu didatangkan dan diperkenalkan kepadanya berbagai kenikmatannya, lantas ia pun mengetahuinya. Lalu Allah berfirman, “Apa yang telah engkau lakukan terhadapnya (kenikmatan-kenikmatannya)?” Dia menjawab, “Aku telah berperang demi-Mu hingga aku mati syahid.” Allah berfirman, “Engkau telah berbohong. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai pemberani.” Sungguh telah dikatakan, “Kemudian diperintahkan agar orang itu diseret dan dilemparkan ke dalam neraka.” (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Berdasarkan sabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* di atas, jelaslah bagi kita bahwa suatu perjuangan itu bernilai jihad atau tidak bernilai jihad menurut Allah tergantung kepada niat dan keikhlasan para pejuang itu sendiri. Apabila jihad itu dilakukan dengan niat mencari keridaan Allah dan dengan hati yang ikhlas, maka Allah akan menerimanya sebagai jihad. Sebaliknya apabila jihad itu dilakukan dengan niat yang tidak ikhlas dan bukan karena mencari keridaan Allah, maka jihad itu hanya bernilai

jihad menurut manusia, tetapi ditolak oleh Allah.

b. Diawali dengan reformasi mental

Jihād fī sabīlillāh tidak bisa dilakukan tanpa ditopang oleh mentalitas yang kondusif. Oleh sebab itu, *jihādun-naṣf*, jihad melawan diri sendiri, harus terlebih dahulu dilakukan untuk menopang keberhasilan *Jihād fī sabīlillāh*. *Jihādun-naṣf* terutama diperlukan untuk mereformasi mental setiap muslim dari berbagai penyakit hati seperti kepribadian yang lemah, pengecut, kikir, cinta dunia, dan takut mati menjadi mental pemberani yang memiliki roh jihad sebagaimana tercermin pada sabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِيهِ طَلْحَةَ: إِنَّمَا مِنْ غُلَامَنِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْرٍ. فَخَرَجَ بِيَ أَبُو طَلْحَةَ مُرْدَفِيَّ وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتِ الْحُلْمَ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَذَابِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَّعِ الدِّينِ وَغَلَبةِ الرِّجَالِ. (رواه البخاري عن أنس) ⁶¹

Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* bersabda kepada *Abū Ṭalḥah*, “Tolong carikan untukku seorang anak laki-laki yang dapat melayaniku hingga aku berangkat ke Khaibar.” Maka, *Abū Ṭalḥah* berangkat membaranku untuk membantu Rasulullah saat beristirahat. Saat itu aku sering mendengar beliau berdoa: “Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa gelisah, sedih, lemah, malas, kikir, takut, ancaman utang dan orang-orang (jahat)”. (Riwayat al-Bukhārī dari Anas)

Doa Rasulullah tersebut menegaskan bahwa jihad pada jalan Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim yang jiwanya gelisah, sedih, lemah, malas, pengecut dan tidak berjiwa merdeka atau berada di dalam kekuasaan orang lain. Keadaan men-

tal yang menghambat semangat jihad pada jalan Allah itu harus diperangi lebih dahulu dengan *jihādun-nafs*, perang melawan diri sendiri, agar *jihād fi sabilillāh* yang arealnya seluas kehidupan manusia dan tantangannya berat itu bisa terlaksana dengan baik.

Orang-orang munafik di Medinah banyak yang sanggup berjihad dengan harta dan jiwa mereka, tetapi karena bermental lemah maka mereka meminta izin kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* untuk tidak ikut berperang; sebagaimana tersurat pada Al-Qur'an berikut:

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةً أَنَّ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَجَاهُدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا
الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَعْدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا
مَعَ الْخَوَافِ وَطَبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾

Dan apabila diturunkan suatu surah (yang memerintahkan kepada orang-orang munafik), ‘Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya,’ niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, ‘Biar kanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk (tinggal di rumah).’ Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan batil mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami (kebahagiaan beriman dan berjihad). (at-Taubah/9: 86—87)

Ketika menafsirkan ayat ini, M. Quraish Shihab menulis, setelah ayat yang lalu (Surah at-Taubah/9: 85) melarang mengagumi harta dan anak-anak kaum munafik, antara lain karena mereka tidak menggunakan untuk kebaikan, maka pada ayat ini ditegaskan keburukan mereka yang lain. Apabila diturunkan sekumpulan ayat Al-Qur'an yang memerintahkan orang-orang munafik untuk beriman kepada Allah dan berjihad bersama Rasul-Nya dengan harta benda dan dirimu, niscaya orang-orang yang mampu di antara mereka akan meminta izin dengan berda-

lih, “Biarkanlah kami dalam keadaan apa pun berada bersama orang-orang yang duduk,” yakni tidak ikut berperang karena suatu halangan. Mereka rela berada bersama wanita-wanita yang ditinggal. Keberadaan mereka bersama wanita-wanita adalah tanda ketakutan, kebejatan jiwa, dan ketiadaan harga diri.⁶²

Selain itu dapat pula ditambahkan bahwa sifat *anāniyah* (ke-akuan), mencintai keluarga, harta kekayaan, dan kehidupan yang melebihi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dapat melemahkan semangat jihad pada jalan Allah. Oleh sebab itu, sifat *anāniyah* (ke-akuan), mencintai keluarga, harta kekayaan, dan kehidupan yang berlebihan termasuk penyakit hati yang harus dihancurkan melalui *jihādun-nafs*, perjuangan melawan diri sendiri. Deskripsi tentang sasaran yang harus digempur pada *jihādun-nafs*, perang melawan diri sendiri tersebut, dipaparkan secara jelas pada Al-

قُلْ إِنَّ كَانَ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعِشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ
إِقْرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضُونَهَا آحَبَّ
إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي
اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ

Qur'an berikut:

Katakanlah, ‘Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya.’ Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. (at-Taubah/9: 24)

Jadi, perjuangan melawan diri sendiri (*jihādun-nafs*), menurut Surah at-Taubah/9: 24 tersebut diperlukan untuk membebaskan kaum muslim dari kecintaan terhadap harta dan keluarga yang

berlebihan sehingga melemahkan semangat *jihād fī sabīlillāh*. Pada waktu yang sama, *jihādun-naṣṣ* merupakan pendidikan mental dan pembinaan karakter seorang muslim untuk mewujudkan pribadi muslim yang keyakinannya kepada Allah kokoh, jiwanya mantap, ibadahnya tekun, hatinya bening, orientasi hidupnya lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta lebih mencintai jihad pada jalan Allah. Sebab jihad pada jalan Allah itu merupakan tuntunan agama untuk mengharumkan Islam di bumi Allah dan melin-dungi kaum Muslim dari penjajahan kaum kafir dalam bidang ekonomi, kebudayaan, politik dan militer sehingga Islam dan kaum Muslim memiliki kebanggaan dan kehormatan diri dalam tata pergaulan hidup antar bangsa yang merdeka dan bermartabat.

c. Etos jihad yang total

Jihad pada jalan Allah dalam mewujudkan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an guna meraih kesejahteraan hidup lahir batin, dunia akhirat tersebut tidak bisa dilakukan secara terpaksa, sambilan, separuh waktu, atau setengah hati; tetapi harus dilakukan secara total, sepenuh hati, dengan keikhlasan, kesadaran, dan tanggung jawab seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atas nasib diri, keluarga, dan saudaranya sesama kaum beriman. Penegasan Allah bahwa jihad itu harus dilakukan dengan etos jihad yang total tersurat pada ayat:

وَجَاهُدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ هُوَ جَنِبُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ مَّلَةً إِلَيْكُمْ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ تَعَالَى هُوَ سَمِّكُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا
لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا لَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْلَمٍ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَاتُّوِّلَ الزَّكُوَةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنَعَمُ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu

dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (*Al-Qur'an*) ini, agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah salat; tunaikanlah *zakat*, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (al-Hajj/22: 78)

Dalam Surah al-Hajj/22: 78 di atas, perintah jihad dengan *baqqa jibādih* itu dihubungkan dengan keharusan seorang muslim melakukan *bimāyatud-din* (pemeliharaan agama), yaitu mengikuti, meneguhkan, dan mempertahankan *millah* Ibrahim yang *ḥanīf*, yakni agama fitrah yang didasarkan atas prinsip tauhid. Allah telah menyebut orang-orang yang mengikuti *millah* Ibrahim ini dengan sebutan *al-muslimūn*, kaum yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Penamaan *al-muslimūn* ini bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* saja, tetapi juga untuk umat para nabi sebelumnya yang sama-sama meneguhkan prinsip tauhid dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tujuan jihad pada jalan Allah dengan melakukan *bimāyatud-dīn* (pemeliharaan agama) adalah: *Pertama*, meningkatkan kadar keilmuan, daya nalar, dan pemahaman agama kaum muslim agar mampu membuktikan kebenaran Islam kepada umat manusia sepanjang zaman. *Kedua*, menyadarkan orang-orang yang telah menyatakan keislaman untuk mengharumkan syiar Islam dengan membuda-yakan salat berjamaah. *Ketiga*, menyadarkan kaum *ag-niyyā'* di antara umat Islam tentang kewajiban membayarkan zakat guna meningkatkan kesejahteraan orang-orang muslim. *Keempat*, menyadarkan seluruh komponen umat Islam agar mengamalkan agama dengan sepenuh hati dan berpegang kuat kepada tali Allah.

Sementara itu, dapat ditambahkan bahwa jihad pada jalan Allah itu tidak dapat dipisahkan dari aktualisasi usaha dan

ikhtiar orang-orang beriman sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mewujudkan *maqāsidusy-syari‘ah* (tujuan agama) yang oleh asy-Syātibī dinamakan *al-kulliyātul-khams* (*five universals*), yaitu: *bimāyatud-dīn* (memelihara agama), *bimāyatun-naṣṣ* (melindungi jiwa), *bimāyatul-‘aql* (memelihara akal/kecerdasan), *bimāyatun-naṣl* (memelihara keturunan), dan *bimāyatul-amwāl* (melindungi hak milik/harta/*property*).⁶³ Kelima tujuan agama ini merupakan prinsip dasar yang menjadi penyangga kehidupan kaum muslim di mana pun mereka berada. Seorang muslim wajib ikut serta dan terlibat sepenuhnya di dalam setiap usaha untuk mewujudkan, menjaga, dan memperjuangkan tegaknya kelima *maqāsidusy-syari‘ah* ini. Oleh sebab itu, jihad pada jalan Allah untuk mewujudkan *maqāsidusy-syari‘ah* ini harus dilakukan dengan *haqqa jihādih*, yakni jihad yang sebenar-benarnya.

d. Diawali dengan hijrah

Jihad pada jalan Allah itu selain harus didasarkan atas niat yang ikhlas, etos jihad yang total dan mentalitas yang tangguh sebagaimana disebutkan di atas, juga harus diawali dengan *hijrah*, yakni mengubah fikiran, keyakinan, emosi, persepsi, sikap, dan perilaku yang tidak Islami menjadi Islami. Hijrah itu adalah perpindahan atau perubahan paradigma berfikir. Seorang yang skeptis tentang Islam atau ragu tentang aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam tidak akan pernah tergerak fikiran, perasaan, dan hatinya untuk berjihad pada jalan Allah. Orang Islam yang demikian itu terlebih dahulu harus berhijrah dengan meninggalkan keraguan dan menggantinya dengan keyakinan. Perhatikan firman Allah Surah al-Hujurāt/49: 15 berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُوا وَجَاهُدُوا
بِمَا أَنْوَاهُمْ وَانْفَسَهُمْ فِي سَكِينَ اللَّهِ أَوْ لِئَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (al-Hujurāt/49: 15)

Dalam ayat ini, menurut *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Kementerian Agama R.I., Allah menerangkan hakikat iman yang sebenarnya, yaitu bahwa orang-orang yang diakui mempunyai iman yang sungguh-sungguh hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tanpa keragu-raguan sedikit pun dan tidak goyah pendiriannya apa pun yang dihadapi. Mereka menyerahkan harta dan jiwa dalam berjihad pada jalan Allah semata-mata untuk mencapai keridaan-Nya.⁶⁴

Sementara itu, Muhammad 'Alī as-Šābūnī dalam menafsirkan Surah al-Hujurāt/49: 15 menyatakan, "Sesungguhnya orang beriman yang benar dalam pengakuannya sebagai orang beriman hanyalah orang-orang membenarkan Allah dan Rasul-Nya. Mengakui keesaan (*wahdāniyah*) Allah dan mengakui pula kerasulan (*risālah*) Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dengan keyakinan yang mantap dan keimanan yang sempurna, tanpa sedikit pun ada keraguan dan kegoyahan dalam pendirian mereka. Sebaliknya, mereka kokoh dalam membenarkan dan meyakini Allah dan Rasul-Nya. Mereka pun menyalurkan harta kekayaan mereka dan totalitas perjuangannya untuk kepentingan berjihad pada jalan Allah karena mengharapkan keridaan-Nya".⁶⁵

Sementara itu, hijrah merupakan prakondisi penting yang diperlukan untuk bisa melaksanakan perintah berjihad, setelah seseorang beriman dan bertakwa. Hijrah diperlukan bukan hanya untuk menghapuskan keraguan, tetapi juga untuk mengubah pola fikir, pola hidup, pola budaya dan sistem nilai yang tidak Islami menjadi Islami. Pola fikir yang Islami itu adalah pola fikir yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, keteladan Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dan perilaku *as-salafus-sālih* yakni gene-

rasi muslim awal yang saleh, baik dari kalangan sahabat, *tābi‘in* maupun dari kalangan *tābi‘it-tābi‘in*.

Oleh sebab itu, di dalam Al-Qur'an ditemukan sistematika ayat yang meletakkan berhijrah setelah beriman dan sebelum berjihad. Ayat-ayat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Baqarah/2: 218)

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنُوا وَهَا جَرَوْا وَجَاهَدُوا إِيمَانَهُمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ أَوْفُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَلَمْ يُهَا جَرُوا
مَا لَكُمْ مِنْ وَلَائِتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَا جَرُوا وَإِنَّ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ
فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيَانًا وَاللَّهُ يُعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Anfal/8: 72)

وَالَّذِينَ أَمْنُوا وَهَا جَرَوْا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْفُوا وَنَصَرُوا
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (nikmat) yang mulia. (al-Anfāl/8: 74)

Dari ketiga ayat Al-Qur'an tersebut, kita mendapat gambaran tentang beberapa penegasan berikut:

Pertama, secara historis bahwa sahabat Muhajirin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* dengan kadar keimanan yang kokoh dan mantap; lalu mereka berhijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Medinah; kemudian mereka berjihad pada jalan Allah.

Kedua, bahwa sahabat Ansar itu adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* dengan kadar keimanan yang kokoh dan mantap; lalu mereka memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang Muhajirin; kemudian mereka berjihad pada jalan Allah.

Ketiga, bahwa sahabat Muhajirin dan Ansar itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan (nikmat) yang mulia (al-Anfāl/8: 74). Mereka, sahabat Muhajirin dan Ansar itu, satu sama lain saling melindungi sehingga menjadi bersaudara, bahkan lebih solid perasaan mereka daripada dengan saudara kandung (al-Anfāl/8: 72). Mereka pun sampai kepada kesimpulan bahwa mereka saling mewarisi di antara Muhajirin dan Ansar hingga Allah memeringatkan mereka, “*Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berbaik terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah*” (al-Anfāl/8: 75). Kedua kelompok sahabat Rasulullah itu, Muhajirin dan Ansar, berhati bersih. Mereka tidak mengharapkan sesuatu pun kecuali sama-sama mengharapkan rahmat Allah (al-Baqarah/2: 218).

Selain itu, dapat pula ditambahkan bahwa Allah meridai sahabat Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti

mereka dan mereka pun rela terhadap Allah. Allah menyiapkan surga untuk mereka (at-Taubah/9: 100). Dengan demikian, Allah tidak hanya meridai sahabat Muhajirin dan Ansar, tetapi juga meridai orang-orang beriman yang mengikuti jejak mereka. Sementara itu, tidak ada lagi hijrah setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Medinah. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, bagi kaum muslim generasi *muta'akhibkirin*, mengikuti langkah Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* berhijrah dari Mekah ke Medinah bersama sahabat Muhajirin tidak lagi berkonotasi hijrah secara fisik, tetapi hijrah secara mental. Hijrah secara mental inilah yang sangat diperlukan sebagai penyangga sekaligus pembuka jalan bagi siapa pun di antara orang-orang beriman untuk bisa melaksanakan perintah jihad pada jalan Allah. Dengan demikian secara tegas dapat diringkas bahwa beriman kepada Allah secara kokoh dan mantap; bertakwa secara sempurna; berhijrah dari keyakinan, fikiran, perasaan, sikap dan gaya hidup yang tidak sejalan dengan akal sehat, nurani, dan kesadaran kolektif masyarakat, serta tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunah Nabi Muhammad *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* merupakan syarat fundamental untuk melaksanakan perintah berjihad pada jalan Allah.

3. Perang Menurut Al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan istilah *al-qital* yang berarti perang dan mengulangnya dalam berbagai perubahan bentuk kata sebanyak 12 kali.⁶⁶ Secara kebahasaan, istilah *al-qital* berasal dari kata kerja *qa-ta-la* yang membentuk kata benda *al-qatl* yang berarti *qāta* (إِذَا لَمْ يَرُدْ عَنِ الْحَسَدِ) (melenyapkan roh/kehidupan dari tubuh seseorang).⁶⁷ Sementara itu Ibnu Manzūr menyatakan bahwa istilah *al-qital* terbentuk dari kata kerja *qā-ta-la* yang mempunyai dua pengertian, yaitu *la-'a-na* yang berarti mengutuk; dan *al-muqātalah* yang berarti saling membunuh dan *al-muḥārabah* yang berarti saling menghancurkan atau membinasakan di antara dua orang

atau dua pihak.⁶⁸

Pandangan bahwa ajaran Islam tidak mencintai perdamaian, persahabatan, toleransi; serta tidak menghargai nilai-nilai ke manusiaan, Hak-hak Azasi Manusia, dan kerukunan hidup antar umat manusia tidak beralasan, sebab mewujudkan perdamaian, sebagai mana telah disebutkan, merupakan esensi Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an pun menganjurkan kaum muslim untuk berjuang guna mewujudkan perdamaian; tetapi jika pihak-pihak yang konflik tidak bisa didamaikan kecuali dengan perang, maka perang diizinkan menjadi pilihan terakhir. Sebab perang menurut Al-Qur'an merupakan pilihan paling akhir dari berbagai pilihan yang harus diusahakan dalam memperjuangkan terwujudnya perdamaian. Perhatikanlah ayat Al-Qur'an Surah al-Hujurāt/49: 9 berikut:

وَإِنْ طَالِبُوكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْتَلُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَقَاتِلُوهُ إِنَّمَا تَعْذِيرُهُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ قَاتَأْتُمْ فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَإِنْ سُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Hujurāt/49: 9)

Dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama R.I. dijelaskan bahwa maksud Surah al-Hujurāt/49: 9 di atas adalah: "Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai dengan ketentuan

hukum Allah berdasarkan keadilan untuk kemaslahatan mereka yang bersangkutan. Jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang dan tetap juga berbuat anjaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat anjaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan itu di masa yang akan datang. Allah memerintahkan supaya mereka tetap berlaku adil dalam segala urusan mereka, karena Allah menyukainya dan akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan”.⁶⁹

Kepala negara, dalam konsep Islam, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, memiliki otoritas penuh untuk memperjuangkan perdamaian bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Jika konflik itu berubah menjadi perang di antara dua golongan orang mukmin, maka kepala negara harus meningkatkan usahanya untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut, tetapi jika langkah perdamaian tidak membawa hasil, maka kepala negara dibolehkan untuk memerangi pihak yang membangkang hingga pembangkang itu bersedia berunding.

Perang menurut Al-Qur'an merupakan pilihan paling akhir dari berbagai pilihan yang harus diusahakan dalam mewujudkan perdamaian. Perang juga merupakan pintu darurat yang hanya diizinkan apabila kaum muslim diperlakukan tidak adil. Tujuan perang dalam Islam itu adalah untuk membela kaum *mustad'afin*, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak agar hak-hak mereka untuk memeluk Islam sesuai dengan keyakinan mereka tidak dihalangi. Demikian juga, jiwa, harta dan kehormatan mereka terlindungi dari tindakan anjaya orang-orang kuat dan berkuasa. Di antara orang-orang beriman ada yang tetap tinggal di Mekah,

belum mengikuti Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* hijrah ke Medinah. Mereka antara lain adalah al-Walīd bin al-Walīd, Salamah bin Hisyām, dan 'Abbās bin Abī Rabī'ah. Mereka adalah orang-orang beriman, penduduk Mekah yang berada di bawah kekuasaan kaum Quraisy. Menurut Ibnu 'Abbās, "Aku dan ibuku pun termasuk di antara kaum *mustad'afīn* (di Mekah). Mereka masih tetap tinggal di Mekah, ketika sebagian besar kaum muslim hijrah ke Medinah bersama Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam*. Mereka mendapat teror, intimidasi, siksaan, dan anaya dari para penguasa Quraisy di Mekah. Mereka dalam keadaan sangat lemah karena tidak ada yang membela dan melindungi, kecuali menge-luh kepada Allah dengan doa, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"⁷⁰

Penderitaan minoritas muslim di bawah kekuasaan dan mayoritas musyrikin di Mekah tergambar dengan jelas pada Surah an-Nisā'/4: 75 di bawah ini:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوُلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرَيْةِ الظَّالِمُونَ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." (an-Nisā'/4: 75)

Surah an-Nisā'/4: 75 ini turun di Medinah, setelah Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersama kaum Muslim diizinkan untuk berperang melawan kaum musyrik Mekah dalam perang Badar.

Tujuan perang itu sangat jelas, yaitu membela hak-hak orang-orang beriman yang tergolong *mustad'afin*. Dengan demikian membela kebebasan beragama, melindungi kelompok minoritas yang lemah dari penindasan kelompok mayoritas yang berkua-sa, dan melindungi hak untuk hidup dengan jaminan keamanan merupakan tujuan perang dalam Islam.

Al-Qur'an menegaskan bahwa, "Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah," dalam arti dan ruang lingkup sebagaimana disebutkan di atas, "Dan orang-orang yang *kafir* berperang di jalan Tagūt," yakni jalan penindasan dan kekejaman, maka perangilah kawan-kawan setan itu, (*karena*) sesungguhnya *tipu daya setan itu lemah*." (an-Nisā'/4: 76)

Perdamaian, toleransi, dan persahabatan dengan siapa pun yang memiliki prinsip hidup yang sama, muslim atau nonmuslim merupakan pesan esensial Al-Qur'an; namun terhadap kelompok yang menindas dan tidak menghargai prinsip perdamaian, toleransi dan persahabatan Al-Qur'an mengizinkan Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* bersama kaum beriman untuk menghadapi mereka dengan perang, sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an pada Surah al-Hajj/22: 39—40:

أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ^{٣٩}
إِلَّاَنَّ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّاَنَّ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِعَضٍ هَذِهِ مُصَوِّبَ صَوَامِعُ وَبَيْعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ
فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ^{٤٠}

Dizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandai-

nya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 39—40)

Surah al-Hajj/22 ayat 39—40 ini, menurut Ibnu ‘Abbās, turun ketika Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* hijrah ke Medinah. Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun berkenaan dengan izin bagi kaum muslim untuk berperang. Ayat ini pun menjadi *nāsikh* terhadap ayat Al-Qur'an yang turun sebelumnya yang melarang kaum muslim untuk berperang.⁷¹

Ayat ini, menurut al-Marāgī, merupakan ayat Al-Qur'an yang membolehkan orang-orang beriman di Medinah untuk memerangi kaum musyrik karena mereka telah berbuat zalim kepada para sahabat Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* dengan menyaliti dan memukul kepala mereka. Menghadapi berbagai tindakan kekerasan kaum musyrik itu, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, “*Sabar, sabarlah kalian. Aku belum mengizinkan kalian untuk berperang hingga kita berhijrah.*” Lalu Allah menurunkan ayat ini yang mengizinkan kaum Muslim untuk berperang.⁷²

Al-Qur'an membimbing kaum muslim untuk menjadi umat yang cinta damai, bahkan menjadi pejuang perdamaian; namun melalui Surah al-Hajj/22 ayat 39—40 ini kaum muslim dibolehkan untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat baik untuk berdamai. Menurut ar-Rāzī, para sahabat Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* di Mekah telah dizalimi oleh kaum musyrik dengan dua tindakan kezaliman. *Pertama*, mereka telah diusir dari kampung halaman mereka di Mekah dengan tanpa alasan yang benar. *Kedua*, kaum muslim dianiaya dan diusir dari kampung halaman mereka (Mekah) hanya karena mereka berkeyakinan bahwa “Tuhan kami adalah Allah.”⁷³

Perhatikanlah pesan esensial kedua ayat Al-Qur'an pada

Surah al-Mumtahanah/60: 8—9 berikut:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَرْهُبُوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَرْهُبُوهُمْ وَمَن
يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang *zalim*. (al-Mumtahanah/60: 8—9)

Ayat ini, menurut *Al-Qur'an dan Tafsirnya* terbitan Kementerian Agama R.I, memberikan ketentuan umum dan prinsip Islam dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang non-muslim dalam satu negara. Kaum muslim diwajibkan bersikap baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir, selama mereka bersikap baik dan berlaku adil terhadap kaum muslim. Di Mekah, Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* dan para sahabat disiksa dan dianiaya oleh orang-orang musyrik sehingga beliau dan para sahabat hijrah ke Medinah. Di Medinah, mereka pun dimusuhi oleh orang Yahudi yang bersekutu dengan orang-orang musyrik, sekali pun sudah dibuat perjanjian damai antara mereka dengan Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam*. Oleh karena itu, Rasulullah terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Demikian pula ketika kaum muslim berhadapan dengan Kerajaan Persia dan Romawi, orang-orang kafir di sana telah memancing permusuhan sehingga terjadi peperangan.⁷⁴

Perang menurut Al-Qur'an itu merupakan pilihan paling akhir, pintu darurat yang hanya diizinkan apabila kaum muslim dizalimi, dan diperlakukan tidak adil. Oleh sebab itu, perang hanya diizinkan untuk membela diri, melindungi kaum duafa dan membela hak-hak kaum tertindas dengan tata cara dan etika perang yang profesional, santun dan ramah dengan tidak melampaui batas sebagaimana disebutkan Al-Qur'an pada Surah al-Baqarah/2: 190 berikut:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِلِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Dari beberapa ayat Al-Qur'an di atas dapat dirangkum suatu prinsip umum sebagai berikut:

- a. Kaum muslim tidak dibenarkan menjadi agresor, memulai perang dengan menginvasi wilayah suatu negara atau dengan menyerang suatu kelompok tertentu, karena prinsip dasar hubungan internasional antar bangsa dan antar negara dalam Islam adalah menciptakan perdamaian selama pihak-pihak di luar Islam itu menghargai perdamaian dan menunjukkan itikad baik untuk hidup berdampingan dengan kaum muslim secara damai.
- b. Kepala negara memiliki otoritas untuk menyatakan perang dan memerintahkan angkatan bersenjata untuk memerangi orang-orang, kelompok, bangsa atau negera yang memulai menyerang kaum muslim. Jadi, perang dalam Islam hanya dilakukan terhadap musuh-musuh yang memulai penyerangan, sebab perang itu bertujuan untuk melawan dan menghancurkan kejahatan; mempertahankan kedaulatan dan kehormatan negara, serta

melindungi seluruh warga negara.

- c. Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum muslim dalam berperang tidak dibenarkan melakukan tindakan yang melampaui batas. Adapun yang dimaksudkan dengan tindakan melampaui batas dalam berperang antara lain:
 - a) Membunuh wanita, anak-anak, orang lanjut usia, orang tuna netra, orang lumpuh, dan orang-orang serupa yang tidak ada hubungannya dengan urusan perang. Mereka harus dilindungi, tidak boleh dibunuh kecuali ada indikasi yang meyakinkan bahwa di antara mereka ada yang berperan sebagai *spionase*, kurir, atau keterlibatan secara langsung dengan pelik-pelik strategi perang untuk menghancurkan kaum muslim.
 - b) Membunuh musuh secara kejam, ganas, dan tidak manusiawi.
 - c) Menghancurkan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah ibadah, rumah sakit, sarana air minum untuk kepentingan publik seperti sumur, sungai, dan tempat penampungan air, dan balai pertemuan warga.
 - d) Membunuh hewan dan ternak yang menjadi sumber kehidupan penduduk.
 - e) Menghancurkan atau membumihanguskan flora dan fauna yang sangat berguna bagi kehidupan orang banyak.⁷⁵

Tujuan perang menurut Al-Qur'an, selain membela hak-hak orang-orang beriman yang tergolong *mustaḍ'afin*, juga untuk mewujudkan perdamaian dan menjaga *masāliḥul-‘āmmah*, ke-maslahatan atau kepentingan umum agar tidak terganggu. Jihad dalam pengertian *al-qīṭāl* atau perang merupakan cara dan sarana yang efektif untuk menolak kejahatan dengan melawan kejahatan dan menghancurkan kejahatan guna mewujudkan perdamaian. Jika kejahatan dibiarkan merajalela, tidak dihadapi dengan jihad, maka kehidupan manusia akan diliputi oleh kekacauan, ketakutan,

ketidakadilan, kezaliman, penindasan yang kuat terhadap yang lemah, tirani minoritas yang berkuasa terhadap mayoritas yang tidak berdaya. Akibatnya, ketertiban umum lumpuh, hukum tidak berlaku, norma-norma tidak berjalan, nilai-nilai kemanusiaan diinjak-injak sehingga kehidupan manusia tanpa peradaban, dan pada waktu yang sama manusia kembali kepada sifat-sifat kebinatangannya dengan mengedepankan hukum rimba, siapa yang kuat itulah yang berkuasa, sekaligus memiliki kewenangan, otoritas, dan legalitas untuk membenarkan segala cara dan melakukan tindakan apa saja guna menguasai manusia dan sumber-sumber kekayaan alam. Allah *subb̄anabū wa ta'ālā* menegaskan tujuan perang tersebut di dalam Surah al-Baqarah/2: 251 berikut:

فَهَزَّهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاؤُدْ جَالُوتَ وَأَشْهَدَ اللَّهُ الْمُلَكَ
وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِعَصْبٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya (Dawud) kerajaan, dan hikmah, dan mengajarinya apa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam. (al-Baqarah/2: 251)

Maksudnya, Allah menolak keganasan sebagian manusia atas sebagian yang lain dengan mewajibkan perang kepada orang beriman untuk melawan kejahatan dan menghancurnya guna mewujudkan perdamaian, menghindari kehancuran, dan melindungi kebebasan beragama, jiwa, kehormatan, keturunan, dan harta kekayaan. *Wallāhu a'lam bis-sawāb.* []

Catatan:

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), cet. I, h. 699.

² Ibnu Manzūr, *Lisānul-Ārab*, (Beirūt: Dārul-Kutub al-Islāmiyah, 1424 H/2003 M), jilid XI, h. 382.

³ Tim Penyusun Institut Manajeman Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajeman Zakat, 2003), cet. III, h. 115—116.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 784.

⁵ al-Marāgī, *Tafsīrul-Marāgī*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1394H/-1974 M), jilid X, h. 461

⁶ al-Marāgī, *Tafsīrul-Marāgī*, h. 463.

⁷ Said Agil Siraj, *Tasaruf sebagai Kritik Sosial*, (Bandung: Mizan Yayasan Khas, 2006), cet. I, h. 108 & 109.

⁸ Jalāluddīn as-Suyūtī, *al-Jāmi' as-Sagīr*, (Beirut: Dārul-Kutub al-Islāmiyah, t.th), Jilid I, h. 143.

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*: Tafsir Mauḍū'i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 1996), h. 106—107.

¹⁰ ar-Rāqib al-Aṣfahānī, *al-Mufradat fī Garībil-Qur'an*, h. 100.

¹¹ Rasyīd Ridā, *Tafsīrul-Manar*, (Kairo: Maṭba'ah al-Manār, 1960), Jilid I, h. 306.

¹² asy-Syekh Sa'īd 'Alī Wahab al-Qaḥṭānī, *al-Mausū'ah*, (Riyad: t.tp., 1411), h. 2.

¹³ Yazīd bin 'Abdul-Qadīr Yazīd, *Sejarah Aqidah Ahlus-Sunnah Wal-Jamā'ah*, (Jawa Barat: Pustaka at-Takwa, 2004 M), cet. I, h. 364.

¹⁴ Surah al-Baqarah/2: 159 dan 74.

¹⁵ Surah at-Taubah/9: 73 dan at -Tahrim/66: 9.

¹⁶ Yazīd bin 'Abdul-Qadīr Yazīd, *Sejarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal-Jamā'ah*, h. 365 & 366. Berkenaan dengan tingkatan jihad tersebut di atas Rasulullah bersabda,

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُّنْكِرًا فَلْيَعْرِهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِقْلِبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ
الْأَيْمَانِ. (رواه أَحْمَد وَمُسْلِمُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي)

Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya (melawannya) dengan tangannya, jika tidak bisa maka hendaklah dengan lisannya, dan jika tidak bisa maka hendaklah dengan hatinya, demikian itu adalah unsur yang paling lemah. (Riwayat Ahmad dan Muslim dari Abu Sa'īd al-Khudrī)

¹⁷ Jalāluddīn as-Suyūtī, *al-Jāmi' as-Sagīr*, Jilid II, h. 171.

¹⁸ 'Abdur-Rahmān Tāj, *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah wal-Fiqhul-Islāmī*, (Mesir: Dārut-Ta'līf, 1972), h. 188.

¹⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Teroris*,

(Jakarta: MUI, 2005), h. 12-15.

²⁰ Syukur M. Hidayat, (Peny.), *Makna Jihad Bagi Pelajar*, (Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme MUI dan PP Ikatan Pelajar NU 2007), h. ix.

²¹ H.A.R. Gibb, *Mohammedanism: an Historical Survey*, (London: Oxford University Press, 1969), h. 45.

²² Mahmud Syaltūt, *ad-Da'wah al-Muhammadiyah wal-Qital fil-Islam* (Kairo: al-Maṭba'ah as-Salafiyah, 1972), h. 86; M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 509.

²³ Al-Mu'minūn/23: 3.

²⁴ Lihat juga Surah al-Furqān/25: 72. Bahkan di surga tidak akan ada perkataan dan perbuatan sia-sia (*lagu*): cermati Surah at-Tūr/52: 23, al-Wāqi'ah/56: 25, an-Naba'/78: 35, al-Gāsyiyah/88: 11.

²⁵ Lihat juga Surah at-Taubah/9: 54.

²⁶ Muhammad Tāhir Ibnu 'Āsyūr at-Tūnisī, *at-Tibrir wat-Tanwir minat-Tafsīr*, Juz 4, h. 141.

²⁷ Lihat juga Surah al-Anfāl/8: 72, at-Taubah/9: 20, 44, al-Hujurāt/49: 15.

²⁸ Antara lain misalnya Surah al-Humazah/:104: 1—3.

²⁹ Surah al-Fajr/89: 15-20.

³⁰ Abū Ḥafṣ Sirājuddīn an-Nu'mānī, *Tafsīr al-Lubāb fī 'Ulūmīl-Kitāb*, Juz 8, h. 284.

³¹ Surah al-Kauṣar/108: 1-3, al-Insān/76: 8—9, Āli 'Imrān/3: 92; al-Baqarah/2: 264.

³² Jamāluddīn al-Jauzī, Zādul-Masīr fī 'Ilmit-Tafsīr, Juz 3, h. 244.

³³ Abū al-Ḥasan 'Alī al-Wāḥidī, *al-Wajiz fī Tafsīr al-Kitāb al-'Aṣīṣ*, Juz. 1, h. 297; Abū 'Abdillāh al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Abkāmil-Qur'an*, 1372 H, Juz. 8, h. 228—229. Menurut Bagawī (1407 H: II, 319) Kelompok Tujuh ini dikenal juga dalam sejarah sebagai 'al-Bakkā'un' (orang-orang yang mencucurkan air mata sedih karena ketidakmampuan berpartisipasi dalam suatu perang jihad yang mereka rindukan). Mereka adalah: (1) Ma'qal bin Yassār, (2) Sakhr bin Khansā', (3) 'Abdullāh bin Ka'b al-Anṣārī, (4) 'Abdullāh bin Zaid al-Anṣārī, (5) Sālim bin 'Umair, (6) Ša'labah bin Ganamah, dan (7) 'Abdullāh bin Magfal al-Muznī.

³⁴ Abū 'Abdullāh ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabir wa Mafātiḥul-Gaib*, Juz. 15, h. 341. Muhammad Tāhir bin 'Āsyūr at-Tūnisī, *at-Tibrir wat-Tanwir minat-Tafsīr*, Juz. 15, h. 143.

³⁵ Abū 'Abdullāh ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabir ...*, Juz. 15, h. 341.

³⁶ Teks tersebut dikutip oleh Abū Ḥafṣ Sirājuddīn an-Nu'mānī dalam kitab *Tafsīr al-Lubāb fī 'Ulūmīl-Kitāb*, Juz. 15, h. 263, dari beberapa hadis yang diriwayatkan oleh:

- Imam Ahmād dalam kitab *Musnad Ahmād*, Juz. 23, h. 394 dan Juz. 27, h. 353 dengan redaksi:

لِكُلِّ نَبِيٍّ رَّهْبَانِيَّةً وَرَهْبَانِيَّةً هَذِهِ الْأُمَّةُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه أحمد عن أنس بن مالك)

Menurut Syu'aib al-Arنا'ūt, sanad hadis ini daif karena terdapat Zaid al-'Ama yang daif (yaitu Ibnu al-Hawārī); *Musnad Ahmad bin Ḥanbal*, No. 13834;

- Imam al-Bukhārī dalam *Sahībul-Bukhārī*, No. 4776, dengan redaksi:

أَئُنْدُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا؟ إِنَّمَا وَأَخْشَاكُمْ لَهُ لَكُنِّي أَصُومُ وَأَفْطُرُ وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه البخاري عن أنس)

Kalian yang bicara begini, begini? Demi Allah, sungguh aku orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian dan yang paling bertakwa kepada-Nya daripada kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, salat (malam) dan tidur, serta aku menikahi perempuan. Barang siapa membenci sunahku maka (dia) bukan dari (golongan) ku. (Riwayat al-Bukhārī dari Anas);

- Imam Muslim dalam *Sahīb Muslim*, No. 3469, dengan redaksi:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطُرُ وَأَتَرْوَجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (رواه مسلم عن أنس)

Mengapa kaum berkata begini, begini sedangkan aku salat dan tidur, puasa dan berbuka, serta aku menikahi perempuan. Barang siapa yang membenci sunahku maka (dia) bukan dari (golongan)-ku. (Riwayat Muslim dari Anas).

³⁷ Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Wāsitī*, (Damaskus: Dārul-Fikr), Juz. 3, h. 2649.

³⁸ Wahbah bin Muṣṭafā az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Wāsitī*, (Damaskus: Dārul-Fikr), Juz. 1, h. 878.

³⁹ Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā‘ī, *Naẓmud-Durar fī Tanāsibil-Āyāt was-Suwar*, Juz. 3, h. 471.

⁴⁰ Ibnu Manzūr, *Lisānul-‘Arab* (Beirūt: Dār Shādir), Juz. 11, h. 319.

⁴¹ Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā‘ī, *Naẓmud-Durar fī Tanāsub al-Āyāt was-Suwar*, Juz. 1, h. 293. [أَفِي سَبِيلِ اللَّهِ: كُلُّ مَا أَمْرَ بِهِ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ اسْتَعْمَلَهُ فِي الْجِهَادِ أَكْثُرُ]

⁴² Abū Ḥasan ‘Ali al-Māwardī, *an-Nukat wal-Uyun*, Juz. 2, h. 140.

⁴³ Muḥammad Tāhir bin ‘Āsyūr at-Tūnīsī, *at-Taibrīr wat-Tanwīr minat-Tafsīr*, Juz. 10, h. 195.

⁴⁴ Abū Ḥasan ‘Ali al-Wāhidī al-Naisabūrī, *al-Wajīz fī Tafsīril-Kitab al-‘Aqīdah* Juz. 1, h. 993.

[وَالْفَيْءُ: كُلُّ مَا لِرَجَعٍ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْكُفَّارِ عَفْوًا مِنْ عَيْرِ قَاتِلٍ، مِثْلُ: مَالُ الصُّلحِ وَالْحِرْبَةِ وَالْخَرَاجِ، أَوْ هَرَبُوا فَتَرَكُوا دِيارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، كَعَفَلَ بْنِي التَّضِيرِ]

⁴⁵ Syihābuddīn Maḥmūd al-Alūsī, *Rūbul-Ma‘āni fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aqīdah was-Sab‘ al-Maśāmi*, Juz. 20, h. 148.

⁴⁶ Ibrāhīm bin ‘Umar al-Biqā‘ī, *Naẓm ad-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar*, Juz. 8, h. 437.

[... وَسَهْمَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْرِفُ بَعْدَهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَالسَّلَاحِ وَالْتَّغْوِيرِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْقُضَاءِ]

- ⁴⁷ ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī, *Taisirul-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīr Kalāmil-Mannān*, (Kairo: Dārul-Hadīs, 2002), h. 226.
- ⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Vol. 5, Cet. ke-1, h. 638-639.
- ⁴⁹ Aḥmad Muṣṭafa al-Marāqī, *Tafsīrul-Marāqī*, (Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), Jilid II, h. 295.
- ⁵⁰ Muḥammad ‘Ali aş-Şābūnī, *Safvatul-Tafsīr*, (Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th), Jilid.1, h. 340.
- ⁵¹ Muḥammad Ḥamīdullāh, *Majmū‘atul-Waṣā’iq as-Siyāsiyyah*, (Kumpulan Dokumentasi Politik) (Beirut: Dārul-Irsyād, 1389 H/1969 M), h. 44-45. Ibnu Ishāq, *Sīrah Rasulullah* (Biografi Rasulullah), diterjemahkan oleh A. Guillaume, *The Life of Muhammad* (Karachi: Oxford University Press, 1980), h. 233 sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), Cet. Ke-1, h. 122.
- ⁵² W. Montgomery Watt, *Muhammad at Madina*, (Oxford: Clarendon Press, 1977), h. 257 sebagaimana dikutip Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderen*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), Cet. Ke-1, h. 122.
- ⁵³ Karen Armstrong, “Holy War: The Crusades and Their Impact on Today’s World”, dalam Hikmat Darmawan (penterj.), Cet. V, *Perang Suci dari Perang Salib hingga Perang Teluk*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), h. 11—12.
- ⁵⁴ Samuel P. Huntington, “Clash of Civilization” (Foreign Affairs, Musim Panas 1993), juga Wawancara dalam Majalah Time, 28 Juni 1993 sebagaimana dikutip oleh Asep Usman Ismail, “Benturan Islam dan Barat: Mengungkap Akar dan Permasalahan” dalam *Peta Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam*, Vol. V/No. 2/2002, h. 52—53.
- ⁵⁵ Stephen S. Schwartz, “The Two Faces of Islam”, (terj.) Hodri Arie, *Dua Wajah Islam: Moderatism vs Fundamentalisme*, (Jakarta: Penerbit Blantika, kerja sama dengan LibForAll Foundation, The Wahid Institute dan Center for Islamic Pluralism, 2007), Cet. 1, h. 20.
- ⁵⁶ Gadis Arivia, “Multikulturalisme: Re-imagining Agama”, dalam *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. VII, No. 1, 2005, h. 11.
- ⁵⁷ Joesoef Sou‘yb, *Orientalisme dan Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 123—124.
- ⁵⁸ *Ibid.*, h. 133—134.
- ⁵⁹ Gontor, “Kedok Paus Benediktus”, Edisi 07 Tahun IV Syawal 1427/November 2006, h. 8.
- ⁶⁰ *Saḥīḥ Muslim*, No. 5032.
- ⁶¹ Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Saḥīḥul-*

Bukhārī, (Beirut: Dārul-Fikr, 1420 H/2000 M), Jilid. II, h. 224.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2001) Vol. 3, Cet. ke-1, h. 82.

⁶³ asy-Syātibī, *al-Muwāqat fī Usūlil-Abkām* (Beirut: Dārul-Fikr, 1341 H), Vol. II, h. 4—5.

⁶⁴ *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2008), Jilid. 9, h. 423.

⁶⁵ Muhammad 'Ali aş-Şābūnī, *Safratut-Tafasīr*, (Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th), Jilid. 3, h. 227-228.

⁶⁶ Muhammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzil Qur'an*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414), Cet. Ke-4, h. 679—681.

⁶⁷ ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *op. cit.*, h. 407.

⁶⁸ Ibnu Manzūr, *op. cit.*, Jilid XI, h. 654.

⁶⁹ *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2008), Jilid. 9, h. 406—407.

⁷⁰ Abū 'Abdillāh Muhammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Abkāmil-Qur'an* (Beirut: Dārul-Fikr, 1419 H/1999 M), Jilid. III, Cet. 1, h. 193.

⁷¹ al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Abkāmil-Qur'an*, Jilid. VI, h. 52—53.


⁷² al-Marāgī, *op. cit.*, Jilid. VI, h. 186—187.

⁷³ al-Imām al-Fakhrur-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut: Dār Iḥyā'ut-Turāś al-'Arabiyyī, 1995/1415), Jilid VIII, Cet. 1, h. 228—229.

⁷⁴ Aḥmad Amīn, *Fajrul-Islām*, (Kairo: Dārul-Kutub, 1975), Cet. Ke-11, h. 86.



APRESIASI JIHAD





APRESIASI JIHAD

A. Imbalan Jihad

Dalam Islam, jihad dalam pengertiannya yang luas dan tidak terbatas pada arti perang fisik (*qital*),¹ memiliki kedudukan yang luhur dan mulia. Bukti keluhuran dan kemuliaan jihad ini ditegaskan dalam sebuah hadis dengan sebutan “mahkota dan puncak agama”. Dari potongan hadis yang cukup panjang, ketika Mu‘āz bin Jabal bertanya kepada Nabi Muhammad tentang amal yang dapat membawanya ke surga dan menjauhkannya dari neraka, Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* bersabda:

أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: رَأْسُ الْأَمْرِ إِلَّا سَلَامٌ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. (رواه الترمذى
وأحمد عن معاذ بن جبل)²

Maukah kamu kuberi kabar tentang pokok segala urusan, tiangnya dan mahkotanya?” Aku (Mu‘āz) menjawab, “Tentu, wahai Rasulullah!” Belian

bersabda, ‘Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan mahkotanya adalah jihad.’ (Riwayat at-Tirmīzī dan Ahmad dari Mu‘āz bin Jabal)

Melebihi soko-soko guru Islam yang lain, pembahasan yang menyangkut jihad—keutamaan, hukum dan adab/etikanya—dipaparkan secara utuh di beberapa surah dalam Al-Qur'an, yaitu Surah al-Anfāl, at-Taubah, Muhammad, dan al-Fath; sementara surah-surah lainnya juga tidak sunyi dari pembahasan tentang puncak dan mahkota agama ini.³ Perhatian Al-Qur'an yang cukup intens tentang jihad ini, menurut ‘Alī A. Halīm Maḥmūd, dapat dijadikan isyarat bahwa jihad memang memiliki kedudukan yang luhur dan mulia dalam Islam.⁴

Sebagai suatu amal ibadah yang bernilai luhur dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan jihad di jalan Allah (*fi sabillillāh*) untuk menegakkan kebenaran (*li i'lā'i kalimatillāh*), baik dengan harta, jiwa, tenaga, pemikiran dan sarana-sarana lainnya, yang mencakup beraneka ragam garapan seperti menghilangkan kezaliman dan penindasan, mengentaskan kemiskinan, memberantas kebodohan, melepaskan diri dari keterbelakangan dan lain sebagainya. Karenanya, Islam menganggap jihad sebagai sebuah perjuangan untuk menegakkan kebenaran yang terus berlaku hingga akhir zaman (*al-jihād mādīn ilā yaumil-qiyāmah*)⁵, karena — sebagai *sunnatul-hayāb* — kisah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan, kebaikan dan kejahanatan adalah kisah klasik yang fragmennya telah dimulai sejak adanya makhluk bernama manusia. Dan, kisah ini masih akan terus berlanjut selama manusia masih *maujūd* di pentas dunia.⁶

1. *Targīb* dan *Tarhib* dalam Jihad

Guna memotivasi umat Islam untuk berjihad di jalan Allah dalam memperjuangkan kebenaran (*li i'lā'i kalimatillāh*), Islam

sangat mengapresiasi mereka yang melakukannya dengan niat yang ikhlas semata-mata mencari rida Allah *subḥānahū wa ta‘ālā*.⁷ Oleh karena itu, sebagaimana halnya kewajiban-kewajiban Islam yang lain, Al-Qur'an dan hadis menggunakan metode *targīb* (motivasi) untuk mendorong umat Islam (individu maupun kelompok) melakukan jihad, dan *tarhib* (kecaman) bagi mereka yang meninggalkannya. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, metode *targīb* dan *tarhib* ini —dalam term yang lain— dapat disepadankan dengan term *tabṣyīr* (kabar gembira) dan *inżār* (peringatan) yang menjadi tugas Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*, sebagaimana tertera dalam firman Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* Surah al-Baqarah/2: 119, 213, an-Nisā'/4: 165, al-Furqān/25: 56, al-Fath/48: 8, atau *al-wā‘d* (janji/reward) dan *al-wā‘id* (ancaman/punishment).⁸

Yang dimaksud dengan *targīb* di sini adalah suatu upaya untuk memotivasi manusia menjadi lebih giat beribadah kepada Allah, melakukan amal saleh, berakhhlak mulia dan melakukan semua perintah Allah dan Rasul-Nya melalui iming-iming (*bi zimāmir-raghabah*) berupa apresiasi dalam bentuk pahala dan berbagai kebaikan di dunia dan akhirat. Sementara *tarhib* adalah suatu upaya untuk menghindari manusia menjauhkan diri dari Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban-Nya, melanggar hak-hak Allah dan manusia, dan melakukan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, melalui kecaman/ancaman (*bi sautir-rabbah*) yang ditimpakan kepada mereka yang menentang perintah Allah berupa siksa di dunia dan akhirat. Dua metode ini merupakan metode yang tidak saja diakui dalam Islam, melainkan juga menjadi bagian yang *inheren* dari semua agama dan filsafat moral. Sebab, tanpa adanya balasan kebaikan berupa pahala dan ancaman keburukan berupa siksa, maka kebaikan serta moralitas yang dianjurkan oleh agama dan berbagai aliran filsafat moral menjadi mustahil untuk diberikan.⁹ Oleh karenanya, dalam Surah al-Anbiyā'/21: 90, Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* menggambarkan hamba-hamba pilihan-Nya se-

bagai berikut:

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَيَدْعُونَا رَغْبًا وَرَهْبًا
وَكَانُوا إِنَّا خَشِعْنَا

Sungguh, mereka selalu bersegera dalam (mengerjakan) kebaikan, dan mereka berdoa kepada Kami dengan penuh harap dan cemas. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada Kami. (al-Anbiyā' /21: 90)

Demikian pula, selaras dengan firman Allah *subḥānāhū wa ta'ālā* di atas tentang *masyru'iyyah* (keabsahan) penerapan metode *targib* dan *tarhib*, adalah pernyataan Al-Qur'an dalam Surah as-Sajdah /32: 16:

تَجَاجُفُ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَارِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعاً وَمَمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (as-Sajdah /32: 16)

Dari sini dapat dimengerti bahwa dalam Al-Qur'an di temukan banyak ayat yang memberikan apresiasi untuk memotivasi (*targib*) berjihad.¹⁰

2. Imbalan Jihad

Dalam ajaran Islam, konsep tentang kebahagiaan abadi, kenikmatan hakiki, dan kelezatan-kelezatan ukhrawi merupakan prinsip mutlak dan ideal yang tidak bisa dibandingkan dengan prinsip kebahagiaan, kenikmatan dan kelezatan-kelezatan dunia. Kendatipun demikian, adalah wajar apabila di tengah masyarakat terdapat sekelompok manusia—karena kelemahan iman, atau godaan-godaan kenikmatan dunia, atau hal-hal lain—yang tergoda dan tertarik dengan kenikmatan dunia, sehingga

cara memotivasi mereka adalah mengingatkan mereka agar selalu tergerak menepis godaan-godaan kenikmatan dunia yang semu dan terdorong untuk mencapai kebahagiaan dan kenikmatan ukhrawi yang hakiki. Oleh karenanya, selain ditemui banyak ayat yang mengapresiasi para pelaku jihad *fī sabilillāh* dengan kepastian adanya kenikmatan dan kelezatan abadi di akhirat, Al-Qur'an juga mentargib mereka melalui janji kebaikan dan kenikmatan yang akan mereka peroleh di dunia sebagai hasil dari jihad yang mereka lakukan.¹¹

a. Imbalan ukhrawi

Berkaitan dengan apresiasi yang bersifat ukhrawi, Al-Qur'an menyuguhkan gambaran yang beragam bagi para mujahid —baik mereka yang syahid maupun yang kemudian menderita cacat jasmani, tertawan, atau kembali dari medan jihad dalam keadaan sehat dan tanpa cacat— dengan kenikmatan-kenikmatan ukhrawi yang abadi. Misalnya saja firman Allah dalam Surah an-Nisā'/4: 74:

فَلِيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يُغْلَبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah. Dan Barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka akan Kami berikan pahala yang besar kepadanya. (an-Nisā'/4: 74)

Ayat ini mudah dipahami semua orang karena menggunakan bahasa transaksi jual beli (menukar). Orang-orang yang memperoleh keuntungan besar dari penjualan dunia untuk kenikmatan abadi akhirat adalah mereka yang memilih terjun berjihad di jalan Allah *subḥānāhu wa ta'āla*. Oleh karena itu, Al-Qur'an membuat garis perbedaan antara mereka yang terjun berjihad dengan yang tidak.

Pada surah yang sama, an-Nisā' /4: 95—96, Allah berfirman:

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَيْرٌ أَوْ لِلصَّرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَعِيدِينَ
دَرْجَةٌ وَكَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنِ وَفَضَلَّ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَعِيدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
٩٥ دَرَجَتٌ مِنْهُ وَمَغْفِرَةٌ وَرَحْمَةٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat daripada-Nya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Peryayang. (an-Nisā' /4: 95—96)

Dalam tafsir *al-Muntakhab* dan *al-Wasiṭ* dijelaskan bahwa ayat ini menyatakan tentang ganjaran yang sangat besar bagi para mujahid yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan harta mereka. Ganjaran yang mereka dapatkan tidaklah sama dengan mereka yang tidak turut berjihad (*qā'idin*) tanpa alasan. Bagi mereka yang mempunyai alasan (*gairu ulid-darar*) yang memaksa mereka tidak berjihad dengan jiwa dan harta—seperti cacat tubuh, cacat panca indera dan kelemahan fisik atau kefakiran dan kemiskinan—maka mereka juga mendapatkan apresiasi dari Allah karena niat mereka yang tulus untuk berjihad. Adapun orang-orang yang tidak berjihad tanpa uzur, mereka tidak dapat disamakan dengan orang-orang yang berjihad dan yang tidak dapat berjihad karena uzur.¹²

Mufasir al-Qurtubī¹³ menyebutkan ada lima hukum fikih terkait dengan ayat ini, yaitu: pertama, keutamaan para mujahid

dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berjihad; *kedua*, yang boleh meninggalkan jihad hanya orang yang beruzur syar'i; *ketiga*, kekayaan lebih utama dari kemiskinan jika digunakan untuk berjihad berdasarkan ayat ini; *keempat*, ada perbedaan membaca ayat ini, yaitu *gairu ulid-darar* (*marfu' bid-dammah*) menjadi sifat *al-qā'idūn* sehingga maknanya menjadi “tidaklah sama antara yang duduk karena uzur dan tanpa uzur”; ada pula yang membacanya *gairi ulid-darar* (*majrūr bil-kasrah*) menjadi sifat *al-mu'minīn* sehingga maknanya menjadi, “di antara orang beriman ada yang tidak ada uzurnya dalam jihad”; dan ada pula yang membacanya—dan ini yang terkuat—adalah *gaira ulid-darar* (*mansūb bil-fatḥah*) sehingga maknanya adalah *istiṣnā'* (pengecualian) dari kata *al-qā'idūn*, artinya “jika dia uzur sehingga tidak mampu berangkat, maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang berjihad”¹⁴; dan *kelima*, perbedaan yang amat tinggi antara mujahid *fī sabillillah* dibandingkan mereka yang tidak berjihad tanpa uzur, yaitu ampuan dan rahmat Allah serta derajat di surga yang berbeda. Perbedaan derajat tempat mereka di surga itu diilustrasikan dalam sebuah hadis Nabi *sallallāhu 'alaihi wa sallam* berikut:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةً دَرَجَةً أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا يَنْهَا
الدَّرَجَاتِ كَمَا يَنْهَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ. (رواه البخاري عن أبي هريرة)¹⁵

Sesungguhnya di surga ada seratus tingkat yang dipersiapkan Allah bagi para pejuang di jalan-Nya, perumpamaan antara satu tingkat dengan tingkat yang lainnya bagaikan antara langit dan bumi. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Menurut Sayyid Quṭb, ilustrasi tentang jarak yang sangat luas terbentang di atas antara satu derajat dengan yang lain sebenarnya lebih mudah untuk dimengerti pada masa sekarang, setelah manusia mengetahui luas dimensi alam raya ini, di mana cahaya suatu bintang ada yang membutuhkan waktu tempuh

hingga ratusan tahun Cahaya untuk sampai ke bumi. Ini menunjukkan bahwa keimanan seorang mukmin terhadap wahyu sebenarnya sejalan dengan sains dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang.¹⁶

Mengomentari Surah an-Nisā' /4: 95—96 tersebut, an-Nasafī dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini ditafsirkan semakna dengan Surah az-Zumar /39: 9:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” (az-Zumar /39: 9)

Yakni, bahwa dengan perbedaan antara yang berjihad dengan yang tidak, Allah memotivasi umat Islam untuk melakukan jihad karena imbalannya yang sangat besar; sama ketika Allah membedakan antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh, agar mereka tergerak untuk menuntut ilmu pengetahuan.¹⁷ Sejalan dengan an-Nasafī, Ibnu ‘Āsyūr dalam tafsirnya lebih jauh menekankan makna *lā yastawī* semakna dengan beberapa ayat Al-Qur'an seperti *laisū samā'an* (Āli 'Imrān /3: 113), *lā yastawī minkum* (al-Hadīd /57: 10); *lā yastawī ashābun-nāri wa ashābul-jannah* (al-Ḥasyr /59: 20); yang kesemuanya menunjukkan perbedaan yang amat besar. Demikianlah perbedaan yang amat besar antara yang berjihad dengan yang tidak berjihad tanpa uzur.¹⁸

Tentang kata derajat (*darajah*) dalam ayat di atas, yang menjelaskan derajat dan perbedaan kedudukan antara yang berjihad dengan yang tidak berjihad, barangkali muncul pertanyaan: mengapa dalam ayat ke-95 tersebut Allah *subḥānahū wa ta‘ālā* menyebut kata *darajah* (درجات) dalam bentuk *mufrad*/tunggal, sementara pada ayat ke-96 sesudahnya disebut *darajāt* (درجات) dalam bentuk *jama'*/plural? Imam Ibnu al-Jauzī menyebutkan beberapa pendapat seputar hikmah dan rahasia perbedaan antara *da-*

rajab (dalam bentuk *mufrad*/tunggal) dan *darajāt* (dalam bentuk *jama'*/plural) dalam dua ayat tersebut sebagai berikut: *pertama*, pendapat Ibnu ‘Abbās bahwa yang dalam bentuk tunggal (*mufrad*) adalah perbedaan antara mujahid dengan *qā’idūn* yang *ulid-darar* (yang urung berjihad karena berhalangan); sementara yang jamak adalah perbedaan antara mujahid dengan *qā’idūn* yang *gairu ulid-darar* (yang tidak punya uzur); *kedua*, pendapat al-Qādī Abū Ya‘lā, yaitu bahwa yang *mufrad* itu dari sisi keagungan dan pujiann, sementara yang *jama'* adalah perbedaan mereka kelak di dalam surga.¹⁹

Mengomentari perbedaan ini, asy-Syaukānī dalam tafsirnya menyatakan bahwa perbedaan antara orang yang berjihad dengan yang tidak berjihad adalah sudah dipahami oleh kaum mukmin, tetapi melalui ayat ini Allah bermaksud untuk lebih memberikan motivasi bagi orang-orang yang berjihad agar lebih bersemangat lagi, sekaligus juga mengingatkan mereka yang enggan berjihad agar merasa malu dan mau tergerak untuk berjihad (تَشْيِطُ الْمُجَاهِدِينَ لِيَرَعُوْا، وَتَبْكِيْتُ الْقَاعِدِينَ لِيَنْفُوْا).²⁰ Oleh karena itu, Sayyid Quṭb dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan keutamaan sekaligus kewajiban jihad *fī sabillillāh*. Sejarah awal kegembilangan Islam mencatat bahwa tidaklah tertinggal dari jihad di Medinah di zaman Nabi Muhammad kecuali orang-orang munafik,²¹ sehingga Allah bahkan sampai menghukum tiga orang sahabat yang tidak ikut berjihad bukan karena *nifāq*, yaitu Ka'b bin Mālik, Hilāl bin Umayyah dan Murārah bin Rabī',²² sebagaimana terekam dalam Surah at-Taubah/9: 118:

وَعَلَى الْثَّالِثَةِ الَّذِينَ خَلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُبِّرَوا نَّلَامِجاً مِّنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لَيَسْتُؤْمِنُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 118)

Demikianlah beberapa pendapat pakar tafsir tentang apresiasi Al-Qur'an bagi para pelaku jihad. Mereka mendapatkan kedudukan dan derajat yang tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan mereka yang tidak berjihad. Perbedaan derajat inilah yang juga diisyaratkan dalam Surah at-Taubah/9: 19—22:

أَجْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ كَمَنَ أَمْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ
وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلَمِينَ ١٩
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً
عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ٢٠ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضْوَانِ
وَجَتَتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ٢١ خَلِيلِنَّ فِيهَا ابْدَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ

٢٢

Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil-Harām, kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridaan dan surga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sunguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. (at-Taubah/9: 19—22)

Di antara sebab turunnya ayat ini yang dianggap paling kuat adalah apa yang diriwayatkan oleh at-Tabarī²³ dan al-Wāḥidī²⁴ dari an-Nu‘mān bin Basyīr. Ketika orang-orang berdebat tentang amal yang paling utama dalam Islam, sebagian mereka mengatakan yang paling utama adalah menyediakan minuman bagi orang-orang yang berhaji (*siqāyatul-hājj*), yang lain mengatakan mengurus Masjidil-Harām (*imāratul-Masjidil-Harām*), sementara yang lainnya lagi berpendapat bahwa jihad di jalan Allah sebagai amalan yang paling utama. Ketika perdebatan memuncak dan semakin panas, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb meleraai dan menghardik mereka agar tidak berdebat di dekat mimbar Rasulullah. Ketika salat Jumat hampir tiba dan Rasulullah berada di masjid, an-Nu‘mān bin Basyīr menanyakan seputar perdebatan para sahabat di atas. Lalu turunlah ayat tersebut.²⁵

Ayat tersebut mengisyaratkan salah satu budaya pada periode pertama Islam yang berkaitan dengan ibadah haji. Orang-orang yang menyumbangkan tirai untuk Ka‘bah, memberikan air, menyambut serta menyediakan makanan untuk kepentingan pada jamaah haji mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pandangan masyarakat. Orang yang memiliki kesempatan melakukan hal ini pun merasa mulia dan menganggap hal tersebut sebagai sumber keistimewaan dan kedudukan yang lebih baik daripada lainnya. Untuk menghilangkan kepongahan mereka ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh at-Tabarī dari Abū Ja‘far,²⁶ ayat di atas mengajarkan kepada umat Islam bahwa sebagian orang justru telah menjadikan perbuatan itu sebagai *prestise* dan kebanggaan. Amalan tersebut tidak akan pernah setara dengan nilai keimanan kepada Allah, hari akhirat dan jihad di jalan Allah *subḥānāhū wa ta‘ālā*. Atas dasar inilah, tidak seorang pun bisa tertipu oleh *prestise* dan kebanggaan-kebanggaan itu karena mereka tidak dapat disejajarkan dengan orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah.

Ayat lain yang berbicara tentang imbalan ukhrawi bagi para pelaku jihad yang ikhlas berjuang di jalan Allah adalah firman-Nya dalam Surah al-Baqarah/2: 218 (tersebut) dan at-Taubah/9: 111:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَآمَوَاهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُونَ فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَ اللَّهُمَّ حَقًا
فِي التَّورَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ
فَاسْتَبِشُوا بِيَعْمَلِكُمُ الَّذِي يَا يَعْمَلُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. (at-Taubah/9: 111)

Ayat di atas, sebagaimana Surah an-Nisā' /4: 74 yang dibaHAS sebelumnya, juga menggunakan bahasa perniagaan dan jual beli. Di "pasar" ini, yang menjadi pembeli adalah para mujahid yang berjuang dengan jiwa dan hartanya dengan bayaran berupa surga dan kenikmatan-kenikmatan abadi dari Allah *subḥānabū wa ta’ālā*. Inilah yang dijanjikan Allah dalam kitab-kitab suci-Nya, dan Allah pasti memenuhi janji-Nya. Oleh karena itu, tidak ada sedikit pun keraguan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar dari perniagaan ini.²⁷ Perniagaan dengan jihad yang muncul dari keimanan kepada Allah inilah yang diperkenalkan dalam Surah as-Şaff/61: 10—12 sebagai perniagaan yang akan menghindarkan manusia dari azab dan siksa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ شُنِّيجُوكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ^{١٠}
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا مَوْلَاهُمْ كُمْ وَأَنفُسُكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ^{١١}
 يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ حَتَّىٰ تَبَرُّ يِ منْ تَحْتَهَا الْأَهْرَارُ وَمَسِكَ طَيِّبَةً^{١٢}
 جَنَّتِ عَدَنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ^{١٣}

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung. (as-Saff/61: 10—12)

Oleh sebab itu, orang-orang yang beriman tidak akan ragu sedikit pun untuk terjun dalam perniagaan yang akan meraih kemenangan dan keberuntungan yang hakiki, sebagaimana firman Allah *subḥānabū wa ta'ālā* dalam Surah al-Mā'idah/5: 35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهُدُوا
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. (al-Mâ'idah/5: 35)

b. Imbalan duniawi

Pada ayat-ayat yang lain, Al-Qur'an juga menjanjikan kenikmatan-kenikmatan duniawi kepada para mujahid dengan gambaran yang beragam. Imbalan yang bersifat duniawi ini dipaparkan agar umat termotivasi untuk melakukan tugas mulia tersebut dengan

kesungguhan dan keseriusan. Namun penting untuk dicatat bahwa keuntungan dan kenikmatan dunia ini bukanlah tujuan dari jihad yang diperintahkan Islam. Jihad haruslah semata-mata terbangun dengan landasan, dan bertujuan untuk melaksanakan kewajiban *taqarrub* kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā* demi tegaknya ajaran dan agama-Nya (*fi sabillillāh*). Inilah makna mengapa lebih dari lima puluh ayat Al-Qur'an yang menyebut kata *jihād* dan *qitāl* selalu diikuti dengan penjelasan *fi sabillillāh*.²⁸

Jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan jihad *fi sabillillāh* di sini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah jihad yang bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, bukan yang lain, sebagaimana dilaporkan oleh Abū Mūsā al-Asy'arī:

حَاجَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتَلُ لِلْمَعْنَى
وَالرَّجُلُ يُقَاتَلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتَلُ لِيَرَى مَكَانَهُ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:
مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه البخاري عن
أبي موسى)²⁹

*Seorang lelaki menghampiri Nabi *sallallābu 'alaihi wa sallam* seraya berkata, "Seseorang yang berperang agar mendapatkan harta rampasan, dan seseorang yang berperang agar terkenal (namanya) dan seseorang yang berperang agar mendapatkan kedudukan, maka siapakah di antara mereka yang berperang di jalan Allah?" Beliau menjawab, "Orang yang berperang demi menjunjung tinggi nama Allah, maka dia adalah yang di jalan Allah." (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Mūsā)*

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa apabila seseorang berperang untuk memperoleh harta dan mencari kekayaan lantas terbunuh, maka yang membunuhnya adalah harta yang diinginkannya tersebut. Dengan demikian, berjihad di jalan Allah dengan tujuan mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia merupakan

hal yang tidak dibenarkan oleh Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abū Hurairah:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ يُرِيدُ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ يَتَغَيَّبُ عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَجْرٌ لَهُ.

(رواه أبو داود عن أبي هريرة)³⁰

Seseorang berkata, “Wahai Rasulullah, seseorang berjuang di jalan Allah dengan tujuan mencari kesenangan dunia.” Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Orang itu takkan mendapatkan pahala.” (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Hurairah)

Ini berarti bahwa jihad harus terbebaskan dari motif-motif pribadi, keinginan hawa nafsu baik individual, kelompok maupun negara. Jihad juga tidak boleh dilakukan untuk tujuan meraih ambisi jabatan, kekuasaan, *prestise*, atau manfaat keduniawian lainnya. Bahkan, jihad harus terbebaskan dari keinginan untuk menghegemoni dan menjajah umat manusia, atau menguasai negara dan harta mereka. Singkatnya, jihad harus dilakukan semata-mata untuk mencari keridaan Allah.³¹

Namun demikian, salah satu metode Al-Qur'an untuk menarib (memotivasi) umat Islam untuk berjihad adalah dengan menjanjikan kenikmatan-kenikmatan dunia yang tidak boleh dijadikan tujuan. Motivasi dunia ini dipaparkan hanya untuk memperkuat semangat dan motivasi dalam berjihad. Oleh karena itu, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman kepada para mujahid *fi sabīlillāh* dalam Surah al-Fath/48: 20:

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَ آيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ أَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang

dapat kamu ambil, maka Dia segerakan (harta rampasan perang) ini untukmu dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan) mu (agar kamu menyukuri-Nya) dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. (al-Fath/48: 20)

Berikut ini beberapa imbalan dunia ini dari jihad sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis:

1) *Ganimah*

Landasan tentang imbalan untuk memotivasi jihad dalam bentuk *ganimah* ini adalah firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Anfāl/8: ayat 1 dan 41:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاصْلِحُوْا
ذَاتَيْنِ كُمْ وَأَطِيعُوْا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul (menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya), maka bertakwalah kepada Allah dan perbaiklah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman." (al-Anfāl/8: 1)

وَاعْلَمُوْا أَنَّمَا غَنِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللّٰهَ حُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَمِيْ وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنِيْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَا آنَّزَنَا
عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ بَوْمَ التَّقَىِ الْجَمِيْعِنَ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di Hari Furqān, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Anfāl/8: 41)

Dalam terminologi fikih, *ganimah* berarti rampasan perang,

yakni “harta” yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan yang pembagiannya diatur oleh agama.³² Istilah ini dikenal pertama kali dalam Islam pasca Perang Badar, tahun 2 Hijrah. Peperangan antara kaum muslim dan kaum musyrik Quraisy ini berakhir dengan kemenangan umat Islam. Karena kalah, kaum musyrik meninggalkan harta yang banyak di medan perang. Harta itu kemudian dikumpulkan dan diambil oleh umat Islam. Akan tetapi, segera setelah itu, umat Islam berbeda pendapat tentang cara pembagiannya. Mereka kemudian bertanya kepada Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itulah turun ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tatacara pembagian rampasan perang; Surah al-Anfāl/8: 1).³³

Tatacara pembagian *ganimah* sudah diatur dalam Al-Qur'an Surah al-Anfāl/8 ayat 41 seperti tersebut.³⁴ Harta *ganimah* ini pertama-tama dibagi menjadi lima bagian; seperlima menjadi hak Allah sebagaimana tersebut dalam ayat di atas, dan sisanya yang berjumlah empat perlima dibagi-bagikan kepada tentara. Yang seperlima pertama (hak Allah), oleh Rasulullah kemudian dibagi lagi menjadi lima bagian, masing-masing untuk: a) Allah dan Rasul-Nya; b) kerabat Rasulullah, yaitu Bani Hāsyim dan Bani Muṭṭalib; c) anak yatim; d) orang miskin; dan e) *ibnu sabīl*. Adapun sisanya yang berjumlah empat perlima -menurut *jumhūr* ulama- terdapat saham tentara berkuda (*al-fāris*) dan tentara infanteri (*ar-rajīl*) dengan pembagian 3:1,³⁵ berdasarkan hadis Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْرِ الْفَارِسِ ثَلَاثَةً أَسْهَمٌ:
لِلْفَرَسِ سَهْمَانَ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ. (رواه ابن ماجه عن ابن عمر)³⁶

Nabi *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam* membagi-bagikan rampasan perang Khai-bar kepada tentara berkuda tiga bagian; dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk tentara. (Riwayat Ibnu Mājah dari Ibnu ‘Umar)

Berkenaan dengan bagian untuk Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* menurut *jumhūr* ulama, ketika Rasulullah masih hidup, diambil oleh beliau untuk kebutuhan nafkahnya selama setahun, dan selebihnya dianggarkan untuk kepentingan umum, seperti untuk pembelian senjata. Ulama berbeda pendapat tentang pembagian seperlima di atas setelah Nabi *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* wafat. Imam asy-Syafi'i, Ahmad, ulama mazhab az-Zāhirī dan para ahli hadis berpendapat bahwa yang seperlima itu tetap dibagi menjadi lima, satu bagian yang semula untuk Allah dan Rasul-Nya dijadikan untuk kemaslahatan umum dan empat bagian lagi tetap seperti semula. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa bagian Allah dan Rasul-Nya menjadi hilang, karena bagian itu didasarkan pada kerasulan dan bukan pada kepemimpinan. Oleh karena itu, yang seperlima dari *ganimah* tersebut hanya dibagi menjadi tiga bagian: yaitu untuk anak yatim, fakir miskin, dan *ibnu sabīl*. Adapun Malik berpendapat bahwa pembagiannya diserahkan kepada imam untuk dibelanjakan di jalan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.³⁷

Berkenaan dengan nonmuslim dari kalangan *zīmī* yang ikut berperang di pihak Islam, Sufyān as-Šaurī dan 'Abdurrahmān al-Auzā'ī dari kalangan *fuqahā'* *tābi'iñ* berpendapat bahwa mereka mendapat bagian (saham) dari harta *ganimah*. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa mereka tidak mempunyai bagian, tetapi mereka diberikan sedikit bagian sesuai dengan kebijakan imam.³⁸

Khusus tentang harta *ganimah* yang terdiri atas tanah, pembagiannya dapat dilakukan seperti harta *ganimah* lainnya, dan dapat juga diwakafkan kepada kaum muslim. Tanah yang diwakafkan itu boleh digarap, baik oleh muslim maupun non-muslim dari kalangan *zīmī*. Apabila tanah itu diwakafkan oleh imam, maka atas tanah itu dikenakan *kharāj* (pajak tanah) secara terus-menerus yang diambil dari penggarap atau pemegangnya. *Kharāj* itu merupakan sewa tanah yang diambil setiap tahun.³⁹

Perlu disinggung, bahwa istilah seperlima (*khumus*) di kalangan Syi'ah berbeda dengan pemahaman kalangan Sunni tentang seperlima (*khumus*) sebagai salah satu bagian (saham) dari *ganimah* sebagaimana dijelaskan. Di kalangan penganut Syi'ah, *khumus* itu merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan di samping zakat. Selain dari rampasan perang (*ganimah*), *khumus* dapat diperoleh dari enam sumber lainnya, yaitu: kelebihan bersih dari biaya hidup setahun, barang-barang tambang, harta karun, mutiara yang diperoleh dengan cara menyelam, harta halal yang bercampur dengan harta haram, dan tanah yang dibeli oleh *kafir zimmi* dari seorang Muslim. *Khumus* (seperlima dari keuntungan atau kelebihan bersih, yaitu setelah digunakan untuk biaya hidup sehari-hari setelah masa satu tahun) harus diserahkan kepada *Wali Urusan Khumus* yaitu *Marja' Taqlid* yang diikuti oleh seorang penganut Syi'ah. Bila seorang syi'ī bertaklid kepada Āyatullāh Sayyid 'Alī Khameneī, misalnya, maka dia wajib menyerahkan khumus kepada 'Alī Khameneī, apabila si Fulan bertaklid kepada Āyatullāh 'Ārif Bahjat, maka ia wajib menyerahkan khumusnya kepada 'Āyatullāh 'Ārif Bahjat tersebut, dan begitu seterusnya. Adapun orang-orang yang berhak menerima *khumus* itu, menurut penganut Syi'ah, telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Mereka adalah: a) Allah; b) Rasulullah; c) *zil-qurbā* (para Imam *ma'sūm*); d) anak-anak yatim (keturunan *Sādāt* yang Syi'ī dan fakir); e) orang-orang miskin (keturunan *Sādāt* yang Syi'ī); f) *ibnu sabīl* (Sayyid Syi'ī yang kehabisan bekal di perjalanan).⁴⁰

2) *Nafal (Anfāl)*

Istilah lain yang berkaitan dengan *ganimah* adalah *nafal* (jamaiknya *anfāl*) yang secara semantik berarti tambahan. Sayyid Sābiq,⁴¹ ahli fikih asal Mesir, mengidentikkan *ganimah* dengan *nafal*. Sementara Wahbah az-Zuḥailī,⁴² pakar fikih dari Suriah, dan Kāmil ad-Daqs⁴³ dalam disertasinya tentang ayat-ayat jihad,

membedakan keduanya. Menurut az-Zuhailī dan ad-Daqs, *nafal* adalah harta rampasan perang yang diberikan oleh imam sebagai dorongan kepadanya agar aktif bertempur. Dinamakan demikian (*nafal/tambahan*), karena ia merupakan tambahan hak seseorang atas rampasan perang, lebih dari bagian (saham) yang dimilikinya dalam pembagian *ganimah* sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Tambahan dalam bentuk *nafal* ini, menurut az-Zuhailī, dibenarkan berdasarkan firman Allah *subḥānabū wa ta’ālā* dalam Surah al-Anfāl/8: 65:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ كُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُو أَلْفًا مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

Wahai Nabi (Muhammad)! Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir, karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. (al-Anfal/8: 65)

Penulis *Ensiklopedi Hukum Islam* mencatat bahwa *nafal* dapat terjadi dalam dua bentuk:

Pertama, *nafal* yang diberikan kepada tentara Islam tertentu dengan maksud untuk memotivasi dan mendorong semangat tempurnya. Dalam hal ini panglima perang, misalnya, berkata kepada tentara, “Barang siapa mendapatkan barang rampasan, maka dia diberi seperempat atau sepertiganya.” Barang rampasan itu dapat berupa apa saja. Bolehnya imam menentukan *nafal* tersebut didasarkan pada firman Allah dalam Surah al-Anfāl/8: 65. Di sini, *nafal* berfungsi untuk mengobarkan semangat jihad. Akan tetapi, menurut Wahbah az-Zuhailī, bolehnya memberi

bagian lebih kepada tentara tertentu sebagai pendorong semangat jihad disyaratkan sebelum dihasilkannya harta rampasan (*ganimah*) itu. Harta yang dijanjikan itu tidak termasuk dalam kategori harta *ganimah* yang harus dibagi berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

Kedua, *nafal* yang diambil dari harta *ganimah*. Beberapa pendiri mazhab fikih seperti Almad, Syafi'i, dan Malik berpendapat bahwa imam boleh memberi tambahan bagian kepada orang tertentu sebanyak sepertiga atau seperempat dari bagian yang seharusnya mereka terima, sesuai dengan besarnya jasa mereka. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang asal harta *ganimah* yang ditambahan itu. Almad berpendapat bahwa tambahan itu diambil dari bagian harta *ganimah* untuk tentara (yaitu yang empat perlima), sedangkan Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa tambahan itu boleh diambil dari yang seperlima, yaitu bagian—yang dalam ayat pembagian *ganimah* di atas—dinyatakan sebagai hak Allah dan Rasul-Nya.⁴⁵

3) *Salab*

Adapun *salab*, yang secara semantik berarti rampasan adalah perlengkapan perang seperti baju besi, perisai, kuda atau unta yang digunakan dalam berperang yang berhasil dirampas tentara Islam dari prajurit musuh yang dibunuhnya.⁴⁶ Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali, tentara Islam yang berhasil membunuh prajurit musuh berhak atas *salab*-nya, meskipun tanpa izin imam. Pendapat ini didasarkan pada pengertian umum hadis Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Jamā'ah, kecuali an-Nasā'i:

مَنْ قَتَلَ قَيْلَلًا فَلَهُ سَلَبٌ. (رواه الترمذی عن أبي قاتادة)⁴⁷

Barang siapa berhasil membunuh seorang prajurit musuh, maka ia mendapatkan harta rampasannya. (Riwayat at-Tirmizi dari Abū Qatādah)

Akan tetapi ulama mazhab Ḥanafi dan Mālikī berpendapat bahwa tentara Islam yang berhasil membunuh prajurit musuh tidak berhak atas *salab* kecuali seizin imam. Apabila imam mengizinkannya, maka menurut mereka, harta *salab* itu termasuk dalam kategori *nafal*. Izin imam itu, misalnya, ucapan imam sebelum atau dalam peperangan kepada tentara Islam, “Barang siapa berhasil membunuh seorang prajurit musuh, maka dia mendapatkan *salab*-nya.” Ucapan itu dimaksudkan untuk mendorong semangat jihad tentara Islam. Namun, apabila imam tidak mengizinkannya, maka harta *salab* itu termasuk dalam kategori *ganimah* yang harus dibagi sesuai aturan yang berlaku.⁴⁸

Perbedaan pendapat di atas muncul karena terjadinya perbedaan penafsiran atas hadis tersebut. Ulama mazhab Mālikī dan Ḥanafi berpendapat bahwa hadis itu merupakan ucapan Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* sebagai pemimpin perang. Oleh karena ucapan itu merupakan upaya mengobarkan semangat perang dalam Perang Hunain, maka ia hanya berlaku dalam Perang Hunain itu. Namun, ulama mazhab Syāfi‘i dan Ḥanbali berpendapat bahwa hadis itu merupakan fatwa keagamaan yang berlaku sepanjang masa.⁴⁹

4) *Fai'*

Secara semantik, *fai'* berarti kembali (*ar-rujū'*) sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Hujurāt/49: 9. Dalam terminologi fikih, *fai'* adalah harta musuh yang diambil umat Islam tanpa melalui pertempuran yang pembagiannya diatur oleh agama.⁵⁰ Dengan demikian, jika *ganimah*, *nafal* dan *salab* adalah harta yang dirampas tentara Islam dari musuh di medan perang, maka *fai'* adalah harta musuh yang diambil umat Islam tanpa pertempuran.

Ayat yang menjadi landasan *fai'* adalah firman Allah *subḥānāhū wa ta’ālā* dalam Surah al-Hasyr/59: 6:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آتَجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلِكَنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan harta rampasan *fai'* dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Hasyr/59: 6)

Dalam ayat ini Allah *subḥānabū wa ta‘ālā* menyatakan bahwa harta *fai'* adalah hak Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* dan ia berhak mengeluarkannya untuk kepentingan apa pun.⁵¹ Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa harta Bani Nadir yang merupakan harta *fai'* seluruhnya menjadi wewenang Rasulullah. Sebagaimana diceritakan dalam hadis Nabi berikut:

كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِمَّا لَمْ يُؤْجِفْ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفْقَةً سَنَتِهِ ثُمَّ يَجْعَلُ
مَا بَقَيَ فِي السَّلَاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ. (رواه البخاري عن

⁵² عمر)

Dahulu, Allah menjadikan harta Bani Nadir sebagai *fai'* untuk Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*; yaitu harta yang tidak diperoleh dengan kuda dan unta. Harta (*fai'*) tersebut khusus menjadi milik Rasulullah *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*. Sebagiannya beliau gunakan untuk keperluan nafkah keluarga selama setahun, kemudian selebihnya untuk kepentingan senjata dan kendaraan sebagai persiapan berperang di jalan Allah. (Riwayat al-Bukhārī dari ‘Umar)

Setelah Nabi *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* wafat, ulama sepakat menyatakan bahwa harta *fai'* menjadi milik umat Islam. Dalam

hal ini, menurut *ijmā'* ulama, pembagian harta *fai'* diserahkan kepada pendapat dan *ijtihad* imam. Imam boleh menafkahkan harta itu untuk keperluan apa pun, sejauh menurut *ijtihadnya* mendatangkan kemaslahatan.⁵³

5) *Jizyah*

Adapun *jizyah* (*poll tax*) adalah pajak yang dipungut oleh negara Islam dari rakyat nonmuslim yang membuat perjanjian dengan penguasa Islam, yang dengan membayar pajak itu mereka mendapatkan jaminan perlindungan dari negara Islam bersangkutan.⁵⁴

Dalam Al-Qur'an, kata *jizyah* hanya disebut satu kali, yaitu pada Surah at-Taubah/9: 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يَحِرُّ مِنْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدْعُونَ كِتَابَ دِينِ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ صَاغِرُونَ

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.* (at-Taubah/9: 29)

Pakar hukum Islam kontemporer, Wahbah az-Zuhailī, berpendapat bahwa *jizyah* hanya wajib ditarik dari nonmuslim dari kalangan *ṣimmi* yang mampu berperang. Pendapatnya ini didasarkan terutama pada kalimat pertama dari ayat di atas yaitu, “*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian...hingga mereka membayar *jizyah*.*” Menurutnya, dari ayat ini dipahami bahwa yang diperintahkan untuk diperangi adalah orang

kafir yang memerangi Islam. Dengan demikian penarikan *jizyah* hanya diwajibkan kepada orang-orang yang sudah layak terlibat di dalam peperangan. Karena itu, menurutnya, ada lima syarat orang yang wajib membayar *jizyah*: 1) orang yang sudah balig dan berakal; 2) laki-laki (wanita tidak wajib); 3) orang yang sehat dan mampu secara ekonomi; 4) orang yang terbebas dari penyakit menahun, seperti buta dan penyakit tua; dan 5) orang merdeka.⁵⁵

Suatu pemerintahan Islam, sebagaimana pemerintahan lainnya, memang membutuhkan dana untuk memelihara kesejahteraan warga negaranya. Kaum nonmuslim (*ahluṣ-ṣimmaḥ*) tidak dikenakan wajib militer. Sementara itu, kaum muslim, selain wajib membayar zakat juga dikenakan wajib militer. Karena itu, *jizyah* yang diterima dari kaum nonmuslim di antaranya digunakan untuk memperkuat pasukan tentara yang berada di garis depan dan memberikan santunan bagi keluarga yang ditinggalkannya. Namun, kaum nonmuslim (*ahluṣ-ṣimmaḥ*) yang ikut berperang dalam barisan Islam, mereka dibebaskan dari membayar *jizyah*. Pada tahun 13 Hijriah, Bani Taglib ikut bertempur di barisan Islam dalam peperangan dengan Romawi yang terjadi di Buwaib (utara Suriah). Karena itu, mereka dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah* oleh ‘Umar bin al-Khaṭṭāb. Selain itu, ‘Umar bin al-Khaṭṭāb juga tidak memungut *jizyah* dari penduduk Jurjan (kota di Persia) karena mereka berjanji siap bertempur di barisan muslim menghadapi musuh-musuh Islam.⁵⁶

Selaras dengan fakta sejarah di atas, M. H. Zaqqūq,⁵⁷ Guru Besar di Universitas al-Azhar yang pernah menjabat Menteri Perwakafan Mesir, menyatakan bahwa *jizyah* tidak lebih dari pajak yang dikeluarkan oleh penduduk negeri yang berada di bawah kekuasaan Islam sebagai imbalan atas perlindungan, keamanan dan pertahanan yang diberikan pemerintah Islam kepada penduduk setempat. Oleh karenanya, bila ada di antara nonmuslim dari kalangan *ṣimmi* yang bergabung dalam pasukan tentara Is-

lam, maka *jizyah* menjadi gugur atasnya. Sir T. W. Arnold memperkuat kedudukan *jizyah* seperti dikemukakan di atas dengan mengambil kabilah Jarājimah sebagai contoh. Menurutnya, kabilah ini adalah salah satu kabilah Kristen yang berdomisili di dekat Antokia yang menyepakati perdamaian dengan kaum muslim. Kabilah ini juga menyepakati perjanjian untuk membantu kaum Muslim serta berada di pihak Islam saat peperangan berkecamuk, dengan satu syarat: *jizyah* tidak diwajibkan atas mereka.⁵⁸

6) Tawanan perang

Tawanan perang dalam Islam adalah orang-orang kafir atau musyrik yang dalam peperangan berhasil ditawan oleh tentara Islam. Dalam disiplin fikih, tawanan perang itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: 1) *al-asrā* (pria dewasa dari golongan kafir atau musyrik yang memerangi Islam dan berhasil ditawan oleh tentara Islam; dan 2) *as-sabī* (wanita dan anak-anak kafir atau musyrik yang ditawan oleh tentara Islam). Perbedaan antara kedua golongan itu disebabkan adanya perbedaan hukum Islam dalam memperlakukan masing-masing.⁵⁹

Agama Islam memperkenankan tentara Islam untuk menawan tentara musuh, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* dalam Surah Muhammad/47: 4:

فَإِذَا أَقْتَلْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرِبُ الرِّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَخْتَمْتُمُوهُ فَسْدُوا الْوَتَاقَ فَإِمَامًا بَعْدَ وَإِمَامِيَّةً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحُرُبُ أَوْ زَارَهَا

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. (Muhammad/47: 4)

Dalam Surah at-Taubah/9: 5, Allah berfirman:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُوكُمْ وَخُذُوهُمْ
 وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدوهُمْ كُلَّ مَرْضَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَآتَاهُمُوا الصَّلَاةَ
 وَأَتُوا الزَّكُوَةَ فَخَلُوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awaslah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 5)

Akan tetapi, biasanya tawanan perang itu tidak banyak karena tentara Islam baru boleh menawan tentara musuh setelah kemenangan sudah nyata dan peperangan hampir berakhir, sebagaimana tertera dalam firman Allah:

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُشْخَنَ فِي الْأَرْضِ تُرْيَدُونَ
 عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Tidaklah pantas, bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia ini sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Allah Maha Perkasa, Mahabijaksana. (al-Anfāl/8: 67)

Menurut Wahbah az-Zuhailī, ada empat alternatif tindakan yang dapat dilakukan pemerintah Islam terhadap tawanan perang, yaitu: a) membunuh mereka (*al-qath*); b) menjadikan mereka sebagai budak (*al-istirqāq*); c) membebaskan mereka sebagai anugerah (*al-mann*); dan d) membebaskan mereka dengan tebusan (*al-fidā'*).⁶⁰

Berkenaan dengan tawanan wanita dan anak-anak (*as-sabi*) yang tidak terlibat dalam peperangan, para ulama fikih sepakat bahwa mereka tidak boleh dibunuh, kecuali jika mereka memang

terlibat dalam peperangan. Adapun tawanan pria (*al-asrā*) yang terlibat dalam peperangan sebagai kombatan, ulama mazhab Syāfi‘ī, Ḥanbali, Syī‘ah Imāmiyyah, Syī‘ah Zaidiyah dan mazhab Zāhirī berpendapat bahwa pemerintah Islam boleh memilih empat alternatif tindakan yang dapat dilakukan bagi tawanan perang sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan maslahat yang diterima umat dan agama Islam. Kebolehan memilih alternatif-alternatif ini berdasarkan beberapa dalil yang berkaitan dengan tawanan perang dari kalangan kombatan. Kebolehan membunuh (*al-qatl*) didasarkan pada firman Allah dalam Surah at-Taubah/9: 5. Kebolehan menjadikan tawanan sebagai budak (*istirqāq*) di dasarkan pada firman Allah dalam Surah Muḥammad/47: 4 yang juga telah dikutip di atas. Adapun kebolehan membebaskan tawanan, baik sebagai anugerah (*al-mann*), maupun dengan tebusan (*al-fidā'*), juga bisa terbaca dalam Surah Muḥammad/47: 4.⁶¹

Dalam memperlakukan tawanan perang yang tidak dalam posisinya lagi untuk melawan, Islam memerintahkan kaum Muslim untuk memperlakukan mereka secara baik, sesuai firman Allah:

وَيُطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حِبَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (al-Insān/76: 8)

Dalam praktiknya, Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* mengimplementasikan perintah Al-Qur'an terhadap tawanan perang dengan baik dan seringkali membebaskan mereka seperti dalam kasus Perang Ḥunain. Beberapa tawanan Perang Badar ditebus, dan beberapa yang lain diminta untuk mengajari anak-anak muslim sebagai kompensasi kebebasan mereka. Dalam ajaran Islam, perlakuan terhadap tawanan perang yang kemudian menjadi budak, sama sekali berbeda dengan perlakuan bangsa

Arab pra-Islam terhadap budak. Dalam sebuah hadis diuraikan bahwa Ma'rūr pernah berjumpa dengan Abū Ḷarr di Rabbah. Ketika itu Abū Ḷarr memakai pakaian dan budaknya memakai pakaian yang sama. Ma'rūr bertanya kepadanya tentang kesamaan pakaian mereka berdua itu. Abū Ḷarr menjawab, “Pernah pada suatu hari aku memaki-maki budak itu dan mengemarnya dengan menyebutnya sebagai anak negro. Kemudian Nabi *sallallāhu 'alaibī wa sallam* bersabda kepadaku, “Wahai Abū Ḷarr, engkau memaki-makinya karena ibunya! Sesungguhnya engkau dengan demikian adalah orang yang dalam hatinya masih jahiliah. Budakmu adalah saudaramu; Allah menempatkannya dalam kekuasaanmu. Maka Barang siapa yang saudaranya berada dalam kekuasaannya, maka hendaklah ia memberi makan kepadanya seperti yang ia makan sendiri, dan memberi pakaian kepadanya seperti pakaian yang ia pakai sendiri, dan janganlah sekali-kali memberi pekerjaan kepadanya yang ia tidak mampu melakukannya; dan jika engkau memberi pekerjaan kepadanya, bantulah ia dalam melakukan pekerjaan itu.”⁶²

c. Bentuk imbalan lainnya

Di samping imbalan jihad yang telah dipaparkan di atas, beberapa kenikmatan ukhrawi dan duniaawi yang dijanjikan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sebagai imbalan bagi mereka yang melakukan jihad *fi sabīlillāh* dapat disebutkan secara singkat, antara lain, sebagai berikut:

- 1) Gerak-gerik para mujahid dan semua yang meraka alami saat berjihad dicatat sebagai amal kebaikan yang akan mendapatkan balasan pahala oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْجِعُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ تَقْسِيمِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ

ظُلْمًا وَلَا نَصْبٌ وَلَا مُخْصَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْعُونَ مَوْطِئًا يَغْيِظُ
 الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كِتَابٌ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً
 وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كِتَابٌ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ
 أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾

Tidak pantas bagi penduduk Medinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka dari pada (mencintai) diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehancuran, kepemalahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpa suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebaikan. Sungguh, Allah tidak menyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar dan tidak (pula) melintasi suatu lembah (berjihad), kecuali akan dituliskan bagi mereka (sebagai amal kebaikan), untuk diberi balasan oleh Allah (dengan) yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. (at-Taubah/9: 120—121)

2) Jihad adalah jalan menuju surga, sebagaimana firman Allah:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ
 وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. (Āli Ḥimrān/3: 142)

3) Jihad akan mendapatkan satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid), sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta’ālā* dalam Surah at-Taubah/9: 52:

قُلْ هَلْ تَرْبَصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسْنَيَّينَ وَنَحْنُ نَتَرَبَصُ بِكُمْ
 أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبَصُوا إِنَّا مَعَكُمْ
مُتَرَبَصُونَ

Katakanlah (Muhammad), “Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid). Dan kamu menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisi-Nya, atau (azab) melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu (pula) bersamamu.” (at-Taubah/9: 52)

- 4) Orang yang berjihad, meskipun dia sudah mati syahid namun ia tetap hidup dan diberikan rezeki, sebagaimana termaktub dalam firman Allah Surah Āli ‘Imrān/3: 169:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalanan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. (Āli ‘Imrān/3: 169)

- 5) Imbalan Allah terhadap orang yang berjihad sebagai orang yang telah teruji keimanan dan kesabarannya, sehingga sangat berbeda dengan orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surah Muhammad/47: 31:

وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهَدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّدِّيقِينَ وَنَبْلُوَا الْخَبَارَ كُمْ

Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu; dan akan Kami uji perihal kamu. (Muhammad/47: 31)

- 6) Orang yang berjihad akan mendapatkan petunjuk Allah *subḥānahū wa ta‘ālā*, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Ankabūt/29: 69:

وَالَّذِينَ جَاهُدُوا فِي نَهْدِ يَنْهَا شَهِيدُونَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. (al-Ankabut/29: 69)

- 7) Orang yang berjihad akan mendapatkan ganjaran ampunan dan rezeki dari Allah *subbāhanahu wa ta’ālā*, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Anfāl/8: 74:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَا جَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوْفُوا وَنَصَرُوا
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang Muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki (*nikmat*) yang mulia. (al-Anfāl/8: 74)

- 8) Dengan jihad akan terbangun masyarakat yang ideal, karena jihad *fī sabillāh* akan merubah tatanan sosial, politik, ekonomi masyarakat, dari yang sarat dengan kekejaman, penindasan, pembodohan, pemerkosaan, kezaliman, egoisme yang tinggi, suka balas dendam menuju masyarakat madani (*civil society*) yang maju, modern dan berperadaban. Inilah yang diisyaratkan Allah *subbāhanahu wa ta’ālā* dalam Surah al-Hajj/22: 39 yang memerintahkan berjihad kemudian hasilnya dijelaskan pada Surah al-Hajj/22: 41:

الَّذِينَ إِنْ مَكَنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكُوْةَ وَأَمْرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan *zakat*, dan menyuruh berbuat yang makruf dan

mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (al-Hajj/22: 41)

- 9) Dengan jihad, nilai-nilai dan prinsip-prinsip keagamaan dan kemanusiaan yang dibela oleh Islam akan kokoh dan mendapatkan perlindungan. Inilah sebagian isyarat dari firman Allah *subḥānahu wa ta’ālā* dalam Surah al-Anfāl/8: 39 dan al-Hajj/22: 39—40 berikut:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ
أَنْتُمْ هُوَافَاتٌ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan. (al-Anfāl/8: 39)

أُذْنَ لِلَّذِينَ يَقَاطُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُواٰ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ^{٣٩}
إِلَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِعَصْبَرَتْ هَذِهِ صَوَامِعٌ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ يَذْكُرُ
فِيهَا السُّمُّ اللَّهُ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيزٌ^{٤٠}

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami ialah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (ke ganas an) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Hajj/22: 39—40)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi *sumatullāh* bila suatu pengabdian ataupun pengorbanan—berat maupun ringan—dari seorang hamba untuk *Rabb*-nya dengan niat yang tulus, penuh keikhlasan dan kesabaran niscaya—dengan *rahmat* dan *fadilah* Allah—akan mendapat ganjaran dari sisi-Nya. Begitu pulalah halnya dengan orang-orang mukmin yang telah berjihad dengan harta dan jiwa mereka *fi sabillāh*—yang disebut sebagai mahkota agama—, tentu akan mendapatkan apresiasi dan imbalan yang sangat berlimpah di dunia dan di akhirat, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah.

B. Syuhada

Sesuai dengan namanya, Islam adalah agama yang mencintai perdamaian (*dīnus-salām*). Untuk itu, dalam rangka mengajak manusia kepada agama Allah, Islam menempuh cara-cara damai yang jauh dari kekerasan dan pemaksaan. Penerimaan terhadap kebenaran agama Allah tidak dapat dilakukan dengan cara paksaan, sebagaimana firman Allah *subḥānahū wa ta’ālā* dalam Surah al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. (al-Baqarah/2: 256)

Adapun tentang cara berdakwah secara damai, tertera dalam firman Allah Surah an-Nahl/16: 125:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْقِيَ

هِيَ أَحَسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمٌ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهَتَّدِينَ ١٥

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)

Walaupun komitmen Islam terhadap perdamaian begitu kuat, namun Islam juga adalah agama yang realistik. Dalam realitasnya, tidak semua manusia mampu mengimbangi sikap Islam yang damai itu. Tidak sedikit dari mereka justru menunjukkan sikap-sikap yang tidak bersahabat terhadap Islam dan umatnya; bahkan tidak segan-segan untuk memerangi umat Islam secara fisik. Dalam konteks semacam inilah *jihād fi sabillāh* dalam arti perang mempertaruhkan nyawa dan jiwa (*jihād bin-nafs*) menjadi sebuah keniscayaan bagi orang-orang beriman. Sebagaimana telah dimaklumi, dalam jihad yang bersifat fisik ini jatuhnya korban —baik yang terluka maupun tewas dalam pertempuran dari kalangan kaum Muslim maupun musuh-musuh mereka— sulit untuk dihindari. Khusus untuk korban yang gugur dari kalangan kaum Muslim, dikenal sebuah gelar kehormatan, yakni syahid atau syuhada.

1. Pengertian Syahid atau Syuhada

Kata *syahid* (شهيد) yang merupakan bentuk tunggal (*mufrad/singular*) dijamakkan menjadi *syuhada'* (شهداء). Ia berasal dari kata kerja (*fi'il*): *syahida-yasybadu* (شهدَ-يَشْهُدُ) yang memiliki beberapa arti antara lain: menyaksikan, mengetahui, dan menghadiri.⁶³ Selanjutnya ar-Rāzī mengartikan *syahid* sebagai: اللَّهُ أَلْقَى فِي سَبِيلِهِ الْقَيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (orang yang terbunuh di jalan Allah *subḥānahū wa ta'āla*).

Pengertian yang sama dengan redaksi yang sedikit berbeda dikemukakan oleh al-Fayyūmī yang mengatakan: Syahid adalah orang yang dibunuh oleh orang-orang kafir di medan perang (الشهيدُ مَنْ قُتِلََ الْكُفَّارُ فِي الْمَعْرَكَةِ).⁶⁵

Perlu dijelaskan di sini bahwa dari segi bentuk katanya (*sigat*) kata شهيدُ satu *wazan* (timbangan kata) dengan *fa'il* (فَعِيلٌ). *Wazan* ini bisa berfungsi sebagai *ism maf'ul* (kata penunjuk obyek) di samping juga berfungsi sebagai *sifah musyabbahah bi ismil-fa'il* (sifat yang diserupakan dengan kata penunjuk subyek atau pelaku).⁶⁶ Penjelasan ini perlu diperhatikan dalam rangka memahami uraian para ulama tentang latar belakang penamaan *syahid* bagi orang yang gugur dalam perang di jalan Allah. Al-Fayyūmī misalnya menyatakan bahwa *fa'il* di sini berarti *maf'ul* (*syahid* berarti *masyhud*/yang disaksikan), karena Malaikat Rahmat menyaksikan dimandikannya si syahid atau malaikat menyaksikan pemindahan rohnya ke surga atau Allah mempersaksikannya sebagai orang yang masuk surga. Dari sinilah kemudian dibuat kalimat *ustusyhidā* (أَسْتَشْهِدُ) dalam bentuk kata kerja pasif (*bina' lil-maf'ul* dengan arti terbunuh dalam keadaan *syahid* (*qutila syahidan*)).⁶⁷

Sementara itu ar-Rāḡib al-Asfahānī menyatakan bahwa *syahid* berarti *muhtadar* (yang dihadiri). Seseorang yang gugur dalam berjihad disebut syahid, karena para malaikat menghadiri kematianya, atau karena mereka menyaksikan kenikmatan yang telah disiapkan untuk mereka atau karena roh-roh para syuhada itu hadir di sisi Allah.⁶⁸

Al-Qurtubī menyatakan bahwa penyebutan syahid karena ia dipersaksikan sebagai orang yang masuk surga (*masyhud lah bil-jannah*). Jadi, kata syahid di sini berarti *masyhud lah* atau *fa'il* dalam arti *maf'ul*. Di samping itu, al-Qurtubī mengutip pendapat para ahli Bahasa Arab. Ada yang berpendapat bahwa disebut syahid karena para malaikat menyaksikannya. Ada pula yang berpendapat bahwa disebut syahid karena roh-roh mereka dihadirkan ke surga, negeri kedamaian (*dārus-salām*), seperti ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa mereka hidup di sisi Tuhan mereka seraya diberi rezeki. Hal itu berbeda dengan roh orang yang bukan syuhada yang tidak mencapai surga. Dengan demikian, kata *syahid* (شهيد) di

sini berarti *syahid* (شَاهِدٌ) yakni orang yang hadir di surga. Ada pula yang berpendapat bahwa disebut syahid karena dia jatuh tersungkur di bumi. Bumi menjadi saksi atas gugurnya seorang syahid. Terakhir, al-Qurtubī mengutip pendapat yang mengatakan bahwa disebut syahid adalah lantaran ia telah memberikan kesaksian tentang dirinya kepada Allah ketika ia mengikatkan kesetiaan kepada bai'at yang telah diambil dalam firman-Nya:⁶⁹

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَآمَوَاهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh. (at-Taubah/9: 111)⁷⁰

Dalam Al-Qur'an, kata *syahid* (شهيد) dalam bentuk tunggal (*mufrad/singular*) disebut sebanyak 35 kali. Dalam bentuk *mušannā* (شهيدین) sebanyak 1 kali, sedangkan dalam bentuk *jamak/plural* (شهداء) sebanyak 20 kali.⁷¹ Yang menarik untuk dicatat di sini ialah bahwa dari 35 kata *syahid* (شهيد) yang ada dalam Al-Qur'an tidak satu pun yang mengacu kepada pengertian pahlawan yang gugur dalam jihad di jalan Allah. Yang ada dalam ayat-ayat itu ialah *syahid* dalam arti saksi untuk berbagai transaksi kebendaan seperti jual beli atau kesaksian manusia secara umum atau kesaksian Allah atau Rasul-Nya. Contoh-contoh berikut ini dapat memperjelas pernyataan di atas.

- a) Dalam kaitannya dengan saksi dalam jual beli, Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا بَاعُتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis diperlakukan dan begitu juga saksi. (al-Baqarah/2: 282)

- b) Dalam kaitannya dengan kesaksian manusia secara umum, Allah berfirman dalam Surah Qāf/50: 37:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قُلْبٌ أَوْ الْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. (Qāf/50: 37)

- c) Dalam kaitannya dengan kesaksian Allah yang merupakan penggunaan terbesar dari kata *syahid* (شهید) dalam Al-Qur'an, antara lain Allah berfirman dalam Surah an-Nisā'/4: 33, al-Hajj/22: 17, al-Isrā'/17: 96:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (an-Nisā'/4: 33)

إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari Kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. (al-Hajj/22: 17)

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا أَبِيَّنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ يَعْبَدُهُ خَيْرًا بَصِيرًا

Katakanlah (Muhammad), "Cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya." (al-Isrā'/17: 96)

- d) Dalam kaitannya dengan kesaksian Rasulullah Muhammad *sallallāhu 'alaibi wa sallam*, antara lain Allah berfirman pada Surah al-Baqarah/2: 143:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شَهَادَةً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (al-Baqarah/2: 143)

Adapun satu-satunya penyebutan kata *syahidain* (شهيدان) dalam bentuk *musannā* (berlaku untuk dua orang) tertera dalam firman Allah Surah al-Baqarah/2: 282:

وَاسْتَشْهِدُ وَاشْهِدْيَنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. (al-Baqarah/2: 282)

Ayat ini sama sekali tidak bersangkut paut dengan syahid dalam arti pahlawan yang gugur dalam medan tempur. Kata *syahidain* di sini benar-benar menunjuk kepada saksi dalam transaksi utang piutang (*tadayun* atau *mudāyanah*).

Sedikit berbeda dari penggunaan kata *syahid* dan *syahidain* di atas, penggunaan kata *syuhada'* dalam Al-Qur'an membuka pintu bagi pemaknaan *syuhada'* dalam arti pahlawan yang gugur dalam perang di jalan Allah. Itu pun dalam jumlah yang sangat tidak signifikan, yakni dari 20 ayat yang menyebut kata *syuhada'* hanya ada 4 ayat yang di situ kata *syuhada'* mungkin untuk dimaknai sebagai pahlawan yang dimaksud. Dikatakan mungkin, karena ada kemungkinan kata *syuhada'* di situ dimaknai dengan arti yang lain. Keempat ayat dimaksud ialah:

a) Firman Allah dalam Surah an-Nisā' /4: 69:

وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

Dan Barang siapa menaati Allah dan Rasul (Muhammad), maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah,

(yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. (an-Nisa' / 4: 69)

إِنَّ يَمْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
نُذَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الدِّينَ أَمْنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شَهِدَاءَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ

Jika kamu (pada Perang Ubud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. (Āli 'Imrān / 3: 140)

Terhadap ayat pertama (an-Nisa' / 4: 69) Dewan Penerjemah *Al-Qur'an dan Terjemahnya* terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak ragu-ragu untuk menerjemahkan kata syuhada dengan orang-orang yang mati syahid. Demikian pula terhadap ayat yang kedua (Āli 'Imrān / 3: 140). Hanya saja untuk yang kedua ini Dewan memberikan catatan kaki dengan menginformasikan bahwa sebagian ahli tafsir ada yang mengartikannya dengan “menjadi saksi atas manusia” sebagaimana dicantumkan dalam Surah al-Baqarah / 2: 143.

Catatan kaki Dewan Penerjemah ini dapat dibuktikan kebenarannya dengan merujuk antara lain kepada *Tafsir al-Manār* yang juga menjelaskan bahwa kata syuhada dalam Surah Āli 'Imrān / 3: 140 mengandung dua kemungkinan arti: *pertama*, syuhada di medan perang; *kedua*, saksi-saksi atas manusia dalam arti yang dimaksud oleh Surah al-Baqarah / 2: 143. Diakui oleh penulis *Tafsir al-Manār* bahwa arti yang pertama merupakan arti yang paling cepat ditangkap dalam konteks ayat ini. Orang-orang

yang terbunuh itu disebut syuhada, karena setelah mati mereka menyaksikan kerajaan Allah dan kenikmatannya yang tidak disaksikan oleh orang selain mereka; atau karena dengan mengorbankan jiwa mereka di jalan Allah, berarti mereka telah menjadi saksi-saksi atas manusia pada hari Kiamat; atau karena diperaksikan bagi mereka dengan surga; atau karena para malaikat menyaksikan kematian mereka. Walhasil, ada banyak pendapat tentang sebab penamaan syuhada ini.⁷²

c) Firman Allah dalam Surah az-Zumar/39: 69:

وَأَشَرَّقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَيْ بِالنَّبِيِّنَ وَالشَّهِدَاءَ
وَقُضِيَ بِيَنْهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan bumi (padang Mahyar) menjadi terang-benderang dengan cahaya (keadilan) Tuhan mereka; dan buku-buku (perhitungan perbuatan mereka) diberikan (kepada masing-masing), nabi-nabi dan saksi-saksi pun dibadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. (az-Zumar/39: 69)

d) Firman Allah dalam Surah al-Hadid/57: 19:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ وَالشَّهِدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ
لَهُمْ أَجْرٌ مَوْفُورٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ
أَصْحَبُ الْجَنَّةِ

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, mereka itu orang-orang yang tulus hati (pencinta kebenaran) dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka berbahagia mendapat pahala dan cahaya. Tetapi orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. (al-Hadid/57: 19)

Berbeda dengan penerjemahan kata syuhada pada ayat perta-

ma dan kedua yang menunjuk kepada arti pahlawan perang, dalam menerjemahkan ayat ketiga (az-Zumar/39: 69) dan ayat keempat (al-Hadīd/57: 19) Dewan Penerjemah *Al-Qur'an dan Terjemahnya* terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak ragu-ragu untuk mengartikan kata syuhada dengan saksi-saksi. Padahal di kalangan ahli tafsir masih terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan kata syuhada dalam kedua ayat tersebut. Ar-Rāgib al-Asfahānī misalnya, mengartikan kata syuhada dalam Surah al-Hadīd/57: 19 dengan orang-orang yang mati syahid. Demikian pula al-Qāsimī menyatakan adanya dua kemungkinan arti syuhada pada ayat ini, yaitu: *pertama*, syuhada yang dimaksud adalah para nabi yang menjadi saksi atas kaumnya dengan menyampaikan ajaran Allah atau orang-orang yang menjadi saksi bagi para nabi dalam menghadapi kaumnya; *kedua*, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Ibnu Jarīr at-Tabarī memilih arti kedua. Menurut Ibnu Jarīr:

فَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى (وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ) إِذْنٌ، وَالشُّهَدَاءُ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ هَلَكُوا فِي سَبِيلِهِ، عِنْدَ رَبِّهِمْ، لَهُمْ ثَوَابُ اللَّهِ فِي الْآخِرَةِ
وَنُورُهُمْ.⁷³

Dengan demikian, *ta'wil/tafsir* dari firman Allah ialah: para syuhada yang terbunuh di jalan Allah atau gugur di jalan Allah berada di sisi Tuhan mereka. Bagi mereka pahala Allah di akhirat dan juga cahaya mereka.

Dalam hubungannya dengan ayat az-Zumar/39: 69, al-Qāsimī menyatakan bahwa di samping kata syuhada di situ berarti orang-orang baik dan terpercaya yang memberikan kesaksian yang jujur untuk umat-umat manusia, boleh juga diartikan sebagai orang-orang yang mati syahid di jalan Allah dalam rangka penghormatan terhadap mereka. Mereka disebut secara bergantungan dengan para nabi.⁷⁴

Dari penjelasan tentang penafsiran keempat ayat di atas, hanya ayat pertama yang dipastikan mengandung kata syuhada dalam arti pahlawan yang gugur dalam jihad di jalan Allah, sedangkan tiga ayat berikutnya masih mengandung kontroversi. Dari kenyataan ini, dapat kita katakan bahwa penelusuran terhadap paparan Al-Qur'an tentang *syuhada'* di medan perang sulit dilakukan jika hanya bertitik tolak dari kata *syabid* atau *syuhada'*. Untuk itu diperlukan kata kunci yang lain yang berkaitan dengan tema jihad atau *qital*, yakni kata *qutila* (قتل) atau *yuqtalu* (يقتل) dengan berbagai derivasinya. Dengan meneliti secara saksama terhadap penggunaan kata *qutila* dengan derivasinya dalam arti terbunuh di medan perang sebagai syahid, ditemukan sejumlah sembilan (9) ayat, tujuh (7) di antaranya terdapat dalam Surah Āli 'Imrān/3, satu (1) dalam Surah al-Hajj dan satu yang lain dalam Surah Muhammad.⁷⁵ Adapun penelitian terhadap kata *yuqtalu* dan derivasinya, mencatat jumlah tiga ayat masing-masing dari Surah al-Baqarah, an-Nisā' dan at-Taubah.⁷⁶ Sebagaimana telah dimaklumi, keenam surah tersebut di atas termasuk dalam kelompok surah-surah *Madaniyyah* yang turun sesudah hijrah. Hal itu sepenuhnya dapat dimaklumi, mengingat perintah jihad baru dalam arti perang turun setelah periode Medinah, yakni pada tahun kedua Hijrah,⁷⁷ dengan turunnya ayat Al-Qur'an Surah al-Baqarah/2: 216:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّو اشْيَاً وَهُوَ سُرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Divajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (al-Baqarah/2: 216)

Dengan demikian, maka kedua belas ayat dalam enam surah

di atas menjadi sangat penting dalam memahami pandangan Al-Qur'an tentang syuhada, tanpa mengesampingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang lain, termasuk hadis-hadis Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* yang banyak memaparkan keutamaan para syuhada. Apalagi sangat disadari bahwa salah satu fungsi hadis terhadap Al-Qur'an ialah fungsi penjelas (*bayān*).

2. Perluasan Arti Syahid atau Syuhada dalam Hadis

Kendatipun jumlah ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata syuhada dalam arti pahlawan perang di jalan Allah sangat tidak signifikan, namun pengertian syahid atau syuhada seperti itu sudah sangat populer di kalangan para sahabat Nabi. Hal ini dapat dibuktikan antara lain dengan menyimak dialog Nabi *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dengan para sahabatnya seperti yang dituturkan oleh Abū Hurairah berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ مَا تَعْدُونَ الشَّهِيدَ فِيهِمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقَلِيلٍ. قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ ابْنُ مِقْسُمَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ: وَالغَرِيقُ شَهِيدٌ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)⁷⁸

Nabi *sallallāhu 'alaibi wasallam* bertanya, "Kemudian siapakah yang kalian anggap syahid?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah, dialah syahid itu." Rasul bersabda, "Jika demikian, para syahid di kalangan umatku sangat sedikit." Mereka bertanya, "Lalu siapakah para syahid itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang terbunuh di jalan Allah adalah syahid; orang yang meninggal dunia di jalan (ketaatan)

Allah adalah syahid; orang yang mati karena penyakit kolera adalah syahid; orang yang mati ketika dalam kandungan adalah syahid; Ibnu Miqsam berkata, “Aku menyaksikan bahwasanya bapakmu ketika menyampaikan hadis ini berkata, ‘Dan orang yang meninggal karena tenggelam adalah syahid.’” (Riwayat Muslim dari Abū Hurairah)

Hadis di atas menginformasikan kepada kita bahwa pengertian syahid sebagai orang yang terbunuh di jalan Allah merupakan pengertian yang dipahami secara umum dan merata di kalangan para sahabat nabi. Bahwa kemudian Nabi memperluas pengertian syahid sehingga mencakup empat golongan yang lain, itu merupakan informasi baru bagi para sahabat. Perlu dikemukakan di sini bahwa terdapat banyak hadis yang datang memperluas pengetian syahid di luar hadis di atas. Al-Qurṭubī telah membawakan sebagian dari hadis-hadis itu dalam kitabnya *at-Taṣkirah fī Aḥwālīl-Mautā wa Umūrīl-Ākhirah*, antara lain berikut ini:

a) Hadis riwayat Muslim dan al-Bukhārī:

الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمٍ، وَالشَّهِيدُ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (رواه مسلم والبخاري عن أبي هريرة)⁷⁹

Syuhada itu ada lima: orang yang meninggal karena penyakit kolera, sakit perut, tenggelam, tertimpa bangunan dan syahid di jalan Allah. (Riwayat Muslim dan al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

b) Hadis riwayat an-Nasā'ī:

الشَّهَادَةُ سَبْعُ سَوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْمَبْطُونُ،
وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ الْهَدْمٍ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ،
وَصَاحِبُ الْحَرِقِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمِيعِ شَهِيدٍ، يَعْنِي النُّفَسَاءَ.
(رواه النسائي عن عبد الله بن جابر)⁸⁰

Kesyahidan itu ada tujuh, selain yang terbunuh di jalan Allah: meninggal karena kolera, penyakit perut, tenggelam, tertimpa reruntuhan, penyakit bagian dalam tubuh, terbakar, dan perempuan yang meninggal ketika melahirkan. (Riwayat an-Nasā'ī dari 'Abdullāh bin Jābir)

c) Hadis riwayat at-Tirmizi:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، مَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ⁸¹ حَدِيثُ حَسَنٍ صَحِيفٌ. (رواه الترمذى عن سعيد بن زيد)

Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela darahnya, maka ia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka ia syahid. Dan, Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka ia syahid. At-Tirmizi berkata, "Hadis ini ḥasan sahib." (Riwayat at-Tirmizi dari Sa'īd bin Zaid)

d) Hadis riwayat Abū Bakar al-Baihaqī:

مَنْ مَاتَ غَرِيبًا مَاتَ شَهِيدًا. (رواه البيهقي عن أبي هريرة)⁸²

Barang siapa yang meninggal dalam keadaan terasing, maka ia mati syahid. (Riwayat al-Baihaqī dari Abū Hurairah)

e) Hadis riwayat at-Tirmizi:

مَنْ قَالَ حِينَ يَصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ “أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” وَقَرَأً ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْحَسْرٍ وَكَلَّ اللهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلِّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مَاتَ شَهِيدًا وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِيَ كَانَ بِتِلْكَ الْمَتْرِلَةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. (رواه الترمذى عن معقل بن

يسار)⁸³

Barang siapa pada waktu pagi hari membaca (*a'ūžu billahis-sam'i il-'alimi minasy-syaiťānir-rajīm*) dan membaca tiga ayat terakhir dari surah al-Hasyr, maka Allah akan menugaskan tujuh puluh ribu malaikat untuk mendoakan keselamatannya hingga sore hari. Jika ia meninggal pada hari itu, maka ia syahid. Dan, Barang siapa membacanya pada waktu petang, ia akan mengalami hal seperti itu juga.” Abū Ḫāzim berkata, ‘Ini hadis garib, tidak kami ketahui kecuali melalui jalur ini.’” (Riwayat at-Tirmidī dari Ma'qil bin Yasār)

f) Hadis riwayat Abū 'Umar:

إِذَا جَاءَ الْمَوْتُ لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَهُوَ عَلَىٰ هَذِهِ الْحَالَةِ مَاتَ وَهُوَ شَهِيدٌ
(رواه البزار عن أبي هريرة)⁸⁴

Apabila maut mendatangi orang yang menuntut ilmu, sedangkan ia berada dalam keadaan menuntut ilmu, maka ia meninggal dunia sebagai syahid. (Riwayat al-Bazzār dari Abū Hurairah)

Dari hadis-hadis di atas yang merupakan sebagian dari hadis-hadis senada yang dibawakan oleh al-Qurtubī dalam kitab *at-Tażkirah*, ditambah dengan hadis-hadis lain yang semakna dalam kitab-kitab karya ulama yang lain, tampak dengan jelas adanya perluasan makna syahid. Hal ini merupakan salah satu bukti kemurahan dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya dengan tidak menyia-nyiakan pengorbanan dan amal kebaikannya, terlepas dari kemungkinan adanya ketidaksahihan sebagian hadis-hadis itu. Begitu banyaknya orang-orang yang terjaring dalam kategori syuhada menurut hadis-hadis itu, sehingga ulama Ḥanābilah (pengikut mazhab Imam Aḥmad bin Ḥanbal) menyebut mereka sejumlah dua puluh lebih (*bid'atu ma 'iyriñ*), sementara Jalāluddīn as-Suyūṭī menyebut jumlah tiga puluhan (*nabwus-ṣalāṣīn*), seperti dikutip secara lengkap oleh Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *al-Fiqhul-Islāmī wa Adillatuh*.⁸⁵ Wahbah menyebut mereka sebagai syuhada di luar medan perang (*syuhada' gairul-ma'rakah*)⁸⁶

3. Macam-macam Syuhada

Terjadinya perluasan cakupan arti syuhada seperti yang telah dipaparkan, mendorong para ulama untuk melakukan klasifikasi terhadap para syuhada itu. Dalam hal ini mereka membagi syuhada menjadi tiga, yaitu:

- a) *Syahid fi bukmid-dunyā wal-ākhirah* (syahid dalam hukum di dunia dan di akhirat)

Yakni orang yang syahid di medan perang (*syahidul-ma'rakah*). Hukum yang diberlakukan di dunia ialah tidak dimandikan dan tidak disalatkan, menurut pendapat Jumhur Ulama. Adapun hukum di akhiratnya ialah memperoleh pahala spesial yakni pahala syahid yang sempurna.⁸⁷

Mengenai tidak dimandikannya orang yang syahid, tampaknya telah menjadi kesepakatan ulama. Bahkan sekalipun si syahid dalam keadaan junub—menurut ulama *Malikiyyah*, pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i dan pendapat Muhammad serta Abū Yūsuf—tidak juga dimandikan. Ia dikafani dengan pakaianya yang masih layak dan dikubur bersama darahnya. Seperti diriwayatkan oleh Imam Aḥmad, Rasulullah melarang untuk memandikan mereka, karena setiap luka atau darah akan terciup semerbak se-bagai aroma kasturi pada Hari Kiamat. Demikian pula Rasulullah memerintahkan agar syuhada Perang Uhud dikubur bersama darah mereka tanpa dimandikan dan tidak disalati. Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa tidak dimandikan dan tidak disalatkannya mereka agaknya dimaksudkan supaya mereka dapat menghadap Allah dengan luka-luka mereka, karena seperti ditegaskan dalam hadis, aroma darah mereka akan menjadi aroma kasturi. Begitu pula dengan perlakuan Allah yang memuliakan mereka, membuat mereka tidak memerlukan lagi untuk disalati. Di samping itu, dalam rangka meringankan beban bagi pasukan muslim yang hidup, karena mungkin ada di antara mereka yang terluka dan membutuhkan perawatan dan kekhawatiran akan

kembalinya musuh untuk menyerang.⁸⁸

Khusus mengenai masalah menyalati jenazah syahid, terjadi kontroversi di kalangan para ulama. Seperti dikemukakan sebelumnya, menurut Jumhur Ulama jenazah syahid tidak disalati. Karena ini baru pendapat Jumhur (majoritas ulama), berarti ada sebagian ulama yang berpendapat lain. Sayyid Sābiq menjelaskan hal ini antara lain dengan mengatakan bahwa ada beberapa hadis sahih yang secara tegas mengatakan bahwa syahid tidak disalati, seperti hadis riwayat al-Bukhārī:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدُفْنِ شُهَدَاءِ أُحْدٍ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يَعْسِلُهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. (رواه البخاري عن جابر)⁸⁹

Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaibi wa sallam memerintahkan penguburan syuhada Uhud bersama darah mereka, dan beliau tidak memandikan serta menyalati mereka. (Riwayat al-Bukhārī dari Jābir)

Sementara itu, ada pula hadis-hadis lain yang juga sahih yang menegaskan bahwa syahid disalati, seperti hadis riwayat al-Bukhārī:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحْدٍ بَعْدَ ثَمَانِيَ سِنِينَ كَالْمُوْدُعِ لِلأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ. (رواه البخاري عن عقبة بن عامر)⁹⁰

Nabi shallallahu 'alaibi wa sallam menyalati para pahlawan Uhud setelah delapan tahun bagaikan orang yang pamit kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. (Riwayat al-Bukhārī dari 'Uqbah bin 'Āmir)

Perbedaan antara kedua versi hadis di atas menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para *fuqaha'*. Ada yang mengambil kedua versi hadis itu, sedangkan yang lain melakukan tarjih di antara keduanya, sehingga ada yang menyalati di samping ada pula yang tidak menyalati. Walhasil, ada tiga pendapat dalam

hal ini: *Pertama*, pendapat Ibnu Hazm dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang berupaya memegangi kedua versi hadis, yakni membolehkan salat dan tidak salat. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu-Qayyim dengan mengatakan bahwa boleh dipilih antara disalati dan tidak disalati, karena masing-masing ada hadisnya. *Kedua*, pendapat Abū Ḥanīfah, as-Šaurī, Ḥasan dan Ibnu Musayyab yang mewajibkan disalatinya jenazah syahid. *Ketiga*, pendapat Malik, asy-Syafii, Ishāq dan salah satu riwayat dari Ahmad justru sebaliknya dari pendapat kedua, yakni syahid tidak disalati. Dalam kitab *al-Umm*, Imam asy-Syafii telah memaparkan argumentasinya dalam mendukung pendapat ini.⁹¹

b) *Syahid fī bukmid-dunyā faqat* (syahid dalam hukum dunia saja).

Yakni orang yang terbunuh dalam perang melawan orang kafir, tapi ia melakukan *gulūl* (penggelapan ganimah) atau terbunuh dalam keadaan lari mundur dari medan tempur atau berperang dengan motif ria. Syahid ini tidak dimandikan dan tidak disalati, tetapi tidak memperoleh pahala di akhirat.

c) *Syahid fī bukmil-ākhirah faqat* (syahid dalam hukum akhirat saja).

Yakni para syuhada yang tercakup dalam perluasan arti syuhada dalam hadis-hadis yang sebagianya telah dikutip di atas. Wahbah az-Zuhailī menyimpulkan mereka adalah setiap orang yang mati disebabkan sakit atau peristiwa atau pembelaan diri atau dievakuasi dari medan perang dalam keadaan hidup atau orang yang mati dalam keterasingan atau dalam keadaan menuntut ilmu atau mati pada malam Jumat. Hukum yang diberlakukan kepada mereka di dunia adalah sama dengan orang mati pada umumnya, yakni dimandikan, dikafani, dan disalati. Hal ini sudah menjadi konsensus (*ittifāq*) para ulama. Adapun di akhirat mereka memperoleh pahala akhirat dan pahala syuhada.⁹²

4. Cara Al-Qur'an Menempa Semangat Kepahlawanan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, ayat pertama yang turun memerintahkan perang adalah firman Allah Surah al-Baqarah/2: 216:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُّهُوا شَيْئاً وَهُوَ
خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّو شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Dirajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (al-Baqarah/2: 216)

Seperti dikatakan oleh al-Qurtubī, secara naluri manusia membenci perang, karena perang berarti mengeluarkan harta, meninggalkan kampung halaman dan keluarga serta risiko untuk terluka, cacat tubuh dan bahkan mati. Inilah maksud kebencian mereka terhadap perang, bukan karena mereka membenci apa yang diwajibkan Allah. Ikrimah dalam menafsirkan ayat ini berkata bahwa para sahabat pertama-tama membenci perang, tapi kemudian menyukainya dan berkata, "Kami mendengar dan kami mentaati." Sebagaimana dimaklumi, menjalankan perintah untuk berperang memang mengandung kesulitan. Akan tetapi, apabila pahala yang akan diterima sudah diketahui, berbagai kesulitan terasa ringan. Al-Qurtubī menganalogikannya dengan hal yang berlaku dalam kehidupan di dunia yakni melakukan sesuatu yang menyakitkan dalam rangka pengobatan dan kelangsungan kesehatan.⁹³

Senada dengan penafsiran al-Qurtubī di atas, at-Tabarsī mufasir Syiah abad keenam Hijriyah menyatakan bahwa kebencian terhadap perang yang dimaksud dalam ayat ini adalah kebencian yang nalariah, kendati mereka menghendakinya, karena itu sudah merupakan perintah Allah. Hal ini dapat dikiaskan dengan puasa

di musim panas, terasa memberatkan, tetapi seorang mukmin merasa wajib melaksanakannya.⁹⁴

Pernyataan ayat tersebut dan ayat-ayat yang senada menunjukkan pengakuan Islam terhadap apa yang menjadi fitrah kemanusiaan berupa naluri untuk mempertahankan hidup dan menghindari kematian. Oleh karena itu, Al-Qur'an memberikan perhatian kepada pemaknaan yang benar tentang hakikat hidup dan mati di hati kaum mukmin, sehingga mereka tidak enggan untuk berperang di jalan Allah lantaran takut mati. Al-Qur'an berupaya membebaskan mereka dari rasa takut akan mati. Al-Qur'an menetapkan suatu hakikat kebenaran bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah semata dan bahwa setiap jiwa memiliki ajalnya masing-masing yang tidak bisa dimajukan oleh perang dan tidak bisa diundurkan oleh sikap lari dari pertempuran. Allah Zat yang menghidupkan dan mematikan manusia, sebagaimana firman Allah dalam Surah Āli 'Imrān/3: 145 dan Qāf/50: 43:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤْجَلًا وَمَنْ يُرِدُ
ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَسَبَّاجُرِي الشُّكِيرِ

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu, dan Barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu, dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (Āli 'Imrān/3: 145)

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ

Sungguh, Kami yang menghidupkan dan mematikan, dan kepada Kami tempat kembali (semua makhluk). (Qāf/50: 43)

Menurut Ibnu Jarīr at-Tabarī, firman Allah di atas menegaskan bahwa hanya Allah-lah yang dapat menyegerakan kematian untuk orang yang Ia kehendaki kapan dan di mana pun Ia kehendaki. Ini mengandung sugesti dan anjuran untuk melakukan jihad memerangi musuh, sabar dan tangguh dalam menghadapi serangan mereka dan hilang rasa takut dan gentar melawan mereka, kendati jumlah kaum mukmin kecil sedangkan jumlah musuh mereka besar. Dalam ayat ini pula Allah memberitahu mereka bahwa mematikan dan menghidupkan adalah kewenangan Allah semata, dan bahwa seseorang tidak akan mati atau terbunuh kecuali karena telah tiba ajal yang telah Allah tetapkan.⁹⁵ Allah *subḥānāhū wa ta‘ālā* telah menjelaskan bahwa takut akan mati tidak dapat menolak takdir dan tidak dapat menunda ajal, sebagaimana firman-Nya dalam Surah an-Nisā'/4: 78, al-Aḥzāb/33: 16, Āli ‘Imrān/3: 154 berikut:

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُوْرَجٍ مُّشَيْدَةً

Di mana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. (an-Nisā'/4: 78)

قُلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَامْتَعْوَنَ الْأَقْلِيلَأً

Katakanlah (Mubammad), “Lari tidaklah berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian (kamu terhindar dari kematian) kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.” (al-Aḥzāb/33: 16)

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَّ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ
وَلِيَبَتَّلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ
بِذَاتِ الصُّدُورِ

Katakanlah (Muhammad), ‘Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh.’ Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati. (Āli ‘Imrān/3: 154)

Dengan ayat-ayat tersebut dan dengan ayat-ayat yang senada, Al-Qur'an berupaya membebaskan manusia dari rasa takut akan datangnya kematian. Untuk lebih memantapkan lagi, Allah memberikan contoh kisah suatu kaum berikut ini yang tertera dalam firman-Ny:

الَّمَّ تَرَى إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَدَّرَ الْمَوْتَ^۱
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوْتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ قُلْ أَنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلِكُنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, ‘Matilah kamu!’ Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dan berperanglah kamu di jalan Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 243—244)

Abū Su‘ūd menyatakan bahwa kaum yang dimaksud dalam ayat ini adalah dari kalangan Bani Israil yang diajak oleh raja mereka untuk berperang, tapi mereka lari karena takut mati. Maka Allah mematikan mereka selama delapan hari, lalu menghidupkan mereka kembali. Kisah ini mengandung dorongan semangat keberanian bagi umat Islam untuk berjihad dan menanggung risiko sebagai syahid. Jika kematian merupakan suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari, maka adalah lebih

utama bila kematian itu berlangsung dalam rangka berjuang di jalan Allah.⁹⁶

Setelah membebaskan jiwa orang beriman dari ketakutan akan mati, Allah menempuh metode sugesti yang berupa *targib* dan *tarhib*. Dengan metode *targib* kaum mukmin diberi sugesti untuk mencintai kematian sebagai syuhada. Sedangkan dengan metode *tarhib* mereka didorong untuk menjauhi sikap pengecut dan enggan berjihad dengan menampilkan ancaman Allah terhadap para pengecut yang enggan berjihad. Dengan cara seperti ini diharapkan bahwa mereka tidak ragu-ragu lagi untuk berjihad dan tidak gentar menghadapi kemungkinan gugur sebagai syuhada. Untuk itu pertama-tama Allah *subḥānāhū wa ta’ālā* mengingatkan bahwa Ia akan menguji jiwa orang-orang beriman dengan berbagai kekurangan dan kesulitan, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Baqarah/2: 155 dan Muhammад/47: 31:

وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْحُوْفِ وَالجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّرْتِ وَبَشِّر الصَّابِرِينَ

Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gemira kepada orang-orang yang sabar. (al-Baqarah/2: 155)

وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ

Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu; dan akan Kami uji perihal kamu. (Muhammад/47: 31)

Ayat-ayat di atas membekali orang-orang beriman untuk sewaktu-waktu siap menghadapi berbagai risiko menerima musibah, di samping dorongan untuk bersabar. Di samping itu, banyak ayat Al-Qur'an yang lain yang mendorong kaum beriman

untuk menyenangi jihad dan bahwa jihad merupakan sesuatu yang seharusnya mereka berlomba-lomba untuk melakukannya, sebagaimana firman Allah dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 157-158:

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مُتَمَلِّمَعْفَرَةً مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وَرَحْمَةُ خَيْرٍ مِمَّا يَجْمَعُونَ
وَلَئِنْ مَتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا لِاللهِ تَحْشِرونَ 108

Dan sungguh, sekiranya kamu gugur di jalan Allah atau mati, sungguh, pastilah ampuhan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) daripada apa (harta rampasan) yang mereka kumpulkan. Dan sungguh, sekiranya kamu mati atau gugur, pastilah kepada Allah kamu dikumpulkan. (Āli ‘Imrān/3: 157—158)

Allah *subḥānahū wa ta’ālā* melarang orang-orang mukmin dari sikap lemah hati dan sedih ketika menerima musibah, karena perang yang mereka lakukan adalah perang karena Allah. Orang-orang yang terbunuh di antara mereka merupakan syuhada. Mereka mengharap dari Allah apa yang tidak diharapkan oleh musuh-musuh mereka. Allah berfirman dalam Surah an-Nisā'/4: 104:

وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا أَتَالْمُؤْمِنُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأَلَّمُونَ وَرَجُونَ مِنَ اللهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهُ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (an-Nisā'/4: 104)

Menurut al-Alūsī, pada lahirnya ayat ini merupakan bentuk penghibur (*tashīyah*) dan pendorong keberanian (*tasyī‘*) untuk maju terus bertempur, karena posisi umat beriman jauh lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Mereka berada di atas kebenaran.

Perang mereka adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Orang-orang mukmin yang terbunuh akan masuk surga. Sebaliknya orang-orang kafir itu berada pada pihak yang batil. Perang yang mereka lakukan adalah untuk mendukung kalimat setan dan orang-orang mereka yang terbunuh akan masuk neraka.⁹⁷

Kemudian Allah mengungkapkan nasib baik yang dialami orang-orang yang gugur dalam jihad, sebagaimana dalam firman-Nya Surah Muhammad/47: 4—6:

وَالَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضْلَلَ أَعْمَالُهُمْ ۝ ۝ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَّهُمْ
وَمَنْ يَدْخُلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا اللَّهُ ۝ ۝

Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyalahkan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka, dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka. (Muhammad/47: 4—6)

Sebaliknya, Allah mengungkapkan nasib buruk orang kafir yang mati. Sebagaimana dalam firman-Nya Surah Muhammad/47: 8—9:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْصَمُ أَلْهُمْ وَأَنْضَلَ أَعْمَالَهُمْ ۝ ۝ ذَلِكَ بِإِنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۝ ۝

Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa (Al-Qur'an) yang diturunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. (Muhammad/47: 8—9)

Kembali kepada sugesti bagi para mujahid yang mati syahid, sangat mengagumkan sekali apa yang diungkapkan Al-Qur'an tentang kehidupan para syuhada di sisi Allah, sebagaimana tertera dalam Surah al-Baqarah/2: 154 dan Ali 'Imrān/3: 169—170:

وَلَا تَحْسِنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ^{١79}
 فَرِحَيْنَ بِمَا أَنْتُمْ لَهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبِشُرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْا
 بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا هُوَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ^{١79}

Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhan mereka mendapat rezeki, mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya, dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. (Āli ‘Imrān/3: 169—170)

Sa‘id bin Jubair berkata bahwa setelah para syuhada masuk ke dalam surga dan mereka melihat dan merasakan berbagai kehormatan dan kenikmatan, mereka berkata: “Alangkah baiknya bila teman-teman kami di dunia mengetahui kemuliaan yang kami peroleh, sehingga apabila terjadi perang mereka akan melakukannya dengan penuh semangat untuk mati syahid, lalu mereka memperoleh apa yang kami peroleh berupa kebaikan.” Maka Tuhan mereka memberitahukan kepada mereka bahwa Dia telah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya dan telah memberitahu kepadanya tentang keadaan mereka di surga. Mereka pun bergembira mendengar hal itu.⁹⁸

Mengenai berlangsungnya pemberian rezeki oleh Allah kepada para syuhada, ditegaskan pula pada ayat:

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقُنَّهُمْ
 اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرِّزْقِينَ

Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau mati, sungguh, Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang terbaik.

Apabila orang-orang yang berjihad di jalan Allah memperoleh sugesti keagamaan yang sangat kuat seperti dalam ayat-ayat tersebut, maka sebaliknya orang-orang yang enggan berjihad mendapat celaan dan ancaman dari Allah, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَيِّئِ اللَّهِ أَثَقْلَتُمْ
إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٢٨﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا وَيُسْتَبِدِّلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, “Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), misaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan-Nya sedikit pun. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (at-Taubah/9: 38—39)

Dengan cara *targib* dan *tarhib* yang sangat kuat seperti dalam ayat-ayat ini, dapat dimaklumi apabila dalam waktu yang relatif singkat jiwa manusia yang sebelumnya benci kepada perang menjadi sebaliknya, yakni bersemangat dan berlomba-lomba untuk berangkat berperang, bahkan dengan cita-cita dan keinginan mati sebagai syuhada. Berbagai riwayat menceriterakan sikap sebagian sahabat yang sangat mengagumkan ini, antara lain ‘Abdullāh bin Jahṣyī. Diriwayatkan bahwa ia mengimpikan dirinya mati syahid

dan dicincang sedemikian rupa oleh musuh. Maka ia berdoa:

اللَّهُمَّ إِنِّي أُفْسِدُ عَلَيْكَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَدُوَّ غَدًا، فَيَقْتُلُونِنِي وَيُبْغِرُونَ بَطْنِي وَيُمَثِّلُونَ
بِي فَالْقَاتَلُوكَ مَقْتُولًا قَدْ صُبِعَ هَذَا بِي، فَتَقُولُ: فِيمَ صُبِعَ بَكَ هَذَا؟ فَأَقُولُ: فِيلَكَ.

Wahai Allah, sesungguhnya aku bersumpah atas nama-Mu, bahwa besok aku akan bertemu musuh. Lalu mereka akan membunuhku, membelah perutku dan mencincangku. Maka aku akan menemui-Mu dalam keadaan terbunuh seperti itu. Kemudian Engkau bertanya, ‘Dalam rangka apa engkau mendapatkan perlakuan seperti ini?’ Aku menjawab, ‘Dalam rangka berjuang di jalan-Mu.’

Dengan semangat dan obsesi semacam itulah ‘Abdullāh bin Jahsyī berangkat berperang dan pada Perang Uhud ia gugur sebagai syahid. Mayatnya ditemukan dalam keadaan seperti yang ia inginkan, yakni dibelah dan dicincang oleh musuh.⁹⁹

Tingginya semangat para sahabat Rasulullah untuk ikut berperang dengan menanggung risiko kematian ini diberitakan pula dalam Al-Qur'an. Diungkapkan bahwa mereka berbondong-bondong meminta kepada Rasulullah untuk diikutkan dalam peperangan supaya mereka bisa menjadi syuhada di jalan Allah. Tapi Rasulullah tidak memperoleh kendaraan untuk membawa mereka ke medan perang. Maka orang-orang miskin itu kembali ke rumah-rumah mereka dengan air mata berlinang. Mereka kecewa dan menyesal, karena tidak bisa ambil bagian dalam jihad di jalan Allah. Allah berfirman tentang hal ini dalam firman-Nya:

وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا إِحْدَى مَا أَحْمَلْتُكُمْ
عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفَيَّضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنِفِّقُونَ

Dan tidak ada (pula dosa) atas orang-orang yang datang kepadamu (Muhammad), agar engkau memberi kendaraan kepada mereka, lalu engkau berkata, ‘Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu,’ lalu mereka

kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan (untuk ikut berperang). (at-Taubah/9: 92)

Demikianlah bukti keberhasilan Al-Qur'an dalam memompakan semangat jihad dan keberanian menanggung risiko mati sebagai syuhada. Dimulai dengan pelurusan persepsi tentang mati sebagai sebuah keniscayaan yang tidak maju lantaran perang dan tidak mundur lantaran tinggal di rumah, enggan untuk ikut bertempur. Dilanjutkan dengan berbagai sugesti yang menggelorakan semangat berjuang dengan segala pengorbanan dan berbagai ancaman dan celaan untuk mereka yang enggan dan takut berperang, semua itu membuat jihad dan mati syahid menjadi sesuatu yang terasa indah di mata para sahabat nabi. Perang yang ketika disyariatkan untuk pertama kalinya dianggap sebagai sesuatu yang dibenci (*kurh*) (al-Baqarah/2: 216) dalam waktu yang relatif singkat berubah menjadi sesuatu yang didambakan dan dicita-citakan.

5. Balasan untuk Para Syuhada

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, beberapa ayat Al-Qur'an telah menegaskan tentang kelangsungan hidup para syuhada di sisi Allah dan bahwa mereka mendapatkan limpa-han rezeki dari-Nya. Dalam riwayat Muslim dari Masrūq diceritakan bahwa Masrūq bertanya kepada 'Abdullāh bin Mas'ūd tentang makna ayat 169—170 Surah Āli 'Imrān/3 yang menyatakan bahwa para syuhada yang gugur di jalan Allah tetap hidup dan menerima rezeki. Ibnu Mas'ūd menjawab bahwa roh-roh para syuhada berada pada perut burung-burung hijau yang memiliki lampu-lampu hias yang tergantung di arasy. Ia berjalan-jalan di surga sekehendak hatinya dan berlindung di balik lampu-lampu hias itu. Ketika Allah menampakkan diri kepada mereka dan menanyakan apa keinginan mereka, mereka menjawab bahwa

tidak ada lagi yang mereka inginkan karena mereka bisa pergi ke sekehendak hati di surga. Tiga kali pertanyaan itu diajukan kepada mereka. Maka setelah mereka melihat bahwa pertanyaan yang sama masih akan diajukan kepada mereka, mereka pun ber-kata, “Wahai Tuhan kami, kami ingin roh-roh kami dikembalikan ke tubuh-tubuh kami sehingga kami terbunuh di jalan-Mu untuk yang kedua kalinya!” Setelah Allah melihat bahwa mereka tidak lagi memerlukan sesuatu, mereka pun dibiarkan seperti semula di surga.¹⁰⁰

Begitu hebatnya kenikmatan dan kehormatan yang diperoleh para syuhada di surga, sehingga mereka ingin mengulangi kematian sebagai syuhada untuk kesekian kali, diungkapkan pula dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Qatādah:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرُ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَّمُ أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ. (رواه مسلم عن قتادة)¹⁰¹

Tiada seseorang pun yang masuk surga yang ingin kembali ke dunia sedangkan dia tidak memiliki sesuatu apapun di dunia, kecuali orang yang mati syahid; Sesungguhnya ia ingin kembali ke dunia untuk bisa terbunuh sepuluh kali karena kemuliaan yang ia saksikan. (Riwayat Muslim dari Qatādah)

Adapun mengenai kehidupan para syuhada di surga, masih menjadi kontroversi di kalangan para ulama. Rasyīd Ridā memilih pendapat bahwa kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan yang bersifat gaib yang hakikatnya tidak perlu kita bahas dan tidak boleh kita menambah sedikit pun dari keterangan wahyu. Maka tidaklah benar pendapat ahli ilmu kalam *Mu'tazilah* yang memaknai hidup para syuhada sebagai hidup mereka kelak di akhirat, karena menurut lahir ayat mereka sudah hidup sejak mereka gugur terbunuh. Begitu pula tidak benar pendapat orang

yang mengatakan bahwa makna dari hidup mereka adalah hidup dalam kenangan dan pujian yang baik. Demikian pula tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa para syuhada hidup bersama jasad mereka seperti kehidupan kita di dunia; makan, minum dan menikah di kuburan mereka sebagaimana kebiasaan penduduk dunia. Tidak benar pula pendapat yang mengatakan bahwa jasad mereka diangkat ke langit. Walhasil, sebagian ulama menganggap kehidupan para syuhada sebagai kehidupan metaforik (*majāzī*), sementara yang lain menganggapnya sebagai kehidupan yang sebenarnya (*haqīqī*). Di kalangan yang berpendapat hakiki ini masih terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kehidupan itu bersifat duniawi. Sebagian yang lain mengatakannya sebagai bersifat ukhrawi, tapi memiliki keistimewaan tertentu. Ada lagi yang mengatakan bahwa hidup yang dimaksud adalah hidup yang menjembatani antara dua kehidupan (*wasīlah bainal-bayātīn*). Rasyīd Ridā tetap bertahan pada sikapnya semula, yakni tidak mau membahas cara hidup para syuhada yang disebut dalam Al-Qur'an.¹⁰²

Seperti disebut dalam Surah Āli ‘Imrān/3: 157, orang yang gugur sebagai syahid akan diberi ampunan oleh Allah *subḥānahu wa ta’ālā*. Ampunan ini juga diperkuat oleh Rasulullah dengan sabdanya dalam hadis sahih:

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَبْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ. (رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص)¹⁰³

Orang yang syahid diampuni segala dosanya kecuali utang. (Riwayat Muslim dari Abdullāh bin ‘Amru bin al-‘Āṣ)

Dalam riwayat Muslim yang juga berasal dari ‘Abdullāh bin ‘Amru bin al-‘Āṣ dengan redaksi yang sedikit berbeda, Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

الْقُتْلُ فِي سَيِّلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدِّينَ. (رواه مسلم عن عبد الله

¹⁰⁴ بن عمرو بن العاص)

Gugur di jalan Allah menghapus segala sesuatu (dosa) kecuali utang. (Riwayat Muslim dari ‘Abdullāh bin ‘Amru bin al-‘Āṣ)

Atas dasar hadis-hadis semacam ini, Ibnul-Qayyim menegaskan bahwa tidak semua roh syuhada langsung masuk ke surga. Ada roh syuhada yang tertahan masuk surga karena masih menanggung utang atau yang lain.¹⁰⁵ Pendapat ini sejalan pula dengan penegasan al-Qurṭubī yang menyatakan bahwa hak-hak anak Adam yang bisa menghambat syuhada untuk masuk surga tidak khusus yang berkaitan dengan harta saja. Dalam hubungan ini al-Qurṭubī menulis:

وَلَهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا: أَحْوَالُ الشُّهَدَاءِ طَبَقَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ وَمَنَازِلٌ مُتَبَايِنَةٌ
يَجْمِعُهَا أَنَّهُمْ يُرْزَقُونَ.

¹⁰⁶

Oleh karenanya, ulama kami berpendapat bahwa keadaan para syuhada ada beringkat-tingkat. Tempat-tempat tinggal mereka berbeda-beda. Yang menyatukan mereka ialah bahwa mereka diberi rezeki.

Di samping hadis di atas, ada hadis-hadis lain yang menyatakan bahwa orang yang syahid di medan perang dibebaskan dari ujian di dalam kubur. An-Nasā’ī meriwayatkan pertanyaan salah seorang sahabat kepada Nabi *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَالُ الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ إِلَّا الشَّهِيدُ؟ قَالَ: كَفَى

بِيَارِقَةِ السُّيُوفِ عَلَى رَأْسِهِ فِتْنَةً. (رواه النسائي عن راشد بن سعد)

“Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang beriman diuji di kubur mereka kecuali syahid?” Beliau menjawab, “Cukuplah gemerincing bunyi pedang di atas kepalanya sebagai ujian.” (Riwayat an-Nasā’ī dari Rāsyid bin Sa‘d)

Dalam hadis lain, Ibnu Mājah dan at-Tirmizi meriwayatkan dari al-Miqdām bahwa Rasulullah menyebut enam keistimewaan yang diberikan kepada orang yang mati syahid. Sementara itu dalam teks (*matan*) tercantum tujuh keistimewaan. Bahkan dalam riwayat an-Najjād dari al-Miqdām pula, bahwa keistimewaan itu ada tujuh, yakni: (1) Diampuni dosanya sejak detik pertama; (2) Diperlihatkan tempatnya di surga; (3) Diselamatkan dari siksa kubur; (4) Aman dari kedahsyatan yang besar (*al-faz̄'ul-akbar*) pada Hari Kiamat; (5) Diberi mahkota kebesaran di kepalanya, yang satu permataanya lebih baik daripada dunia dan isinya; (6) Bisa memberi syafa'at kepada 70 orang kerabatnya dan (7) Dipakaikan kepadanya pakaian iman.¹⁰⁸

At-Tirmizi menyatakan bahwa hadis ini *basan sahib garib*.¹⁰⁹ Terlepas dari benar-tidaknya isi hadis di atas, yang jelas hal itu menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan orang yang mati syahid di jalan Allah. Mereka akan memperoleh balasan yang sangat menyenangkan atas pengorbanan yang telah mereka berikan dalam menegakkan agama Allah.

C. Risiko Meninggalkan Jihad pada Jalan Allah

Jihad sebagaimana disebutkan pada bab terdahulu adalah upaya kolektif dalam “mengoptimalkan tindakan dengan menurunkan segala potensi dan kemampuan, baik berupa perkataan maupun perbuatan atau apa saja yang sanggup dilakukan” untuk mencapai suatu tujuan.¹¹⁰ Sementara itu tujuan jihad secara umum, menurut ar-Rāġib al-Asfahānī adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk mempertahankan diri dari musuh.¹¹¹ Al-Asfahānī membagi jihad ke dalam tiga jenis, yaitu jihad terhadap musuh yang tampak, jihad terhadap setan, dan jihad terhadap diri sendiri.¹¹²

Di dalam Al-Qur'an, istilah jihad sering dihubungkan dengan konsep *sabilillah*, jalan Allah, sehingga yang dimaksud

dengan jihad itu adalah upaya kolektif dalam mengoptimalkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki kaum Muslim guna mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Sementara itu, istilah *sabilillāh* di dalam Al-Qur'an mengandung lima pengertian sebagai berikut: *Pertama*, jalan untuk mendapatkan hidayah, bimbingan Allah. *Kedua*, semua jenis kebaikan yang diperintahkan Allah kepada umat manusia. *Ketiga*, sistem ajaran untuk kembali kepada Allah. *Keempat*, perang melawan musuh-musuh Allah guna menegakkan hukum Allah di muka bumi. *Kelima*, semua jenis perbuatan baik yang dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban, melakukan ibadah-ibadah sunat, serta mengerjakan bermacam-macam kebaikan.¹¹³

Pelaksanaan *jihād fī sabilillāh* selain dengan perang melawan musuh-musuh Allah dapat pula dilakukan dengan memilih salah satu dari kegiatan berikut: (1) Mendirikan pusat kegiatan dakwah Islam dan menyampaikan pesan dakwah ke seluruh dunia. (2) Mendirikan pusat kegiatan Islam yang *representative* untuk mendidik generasi muda Islam, menjelaskan ajaran Islam yang benar, memelihara akidah Islam dari kekufuran, memelihara diri sendiri dari perubahan pemikiran yang menyebabkan tergelincir ke dalam jurang kesesatan, dan mempersiapkan diri untuk membela Islam dan melawan musuh-musuhnya. (3) Mendirikan sarana komunikasi massa seperti radio dan televisi guna menandingi berita-berita yang merusak dan menodai ajaran Islam, membela Islam dari propaganda dan kebohongan musuh-musuh Islam, serta menjelaskan ajaran Islam yang benar dari narasumber yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Islam dan berhati ikhlas. (4) Menerbitkan dan menyebarluaskan buku-buku tentang Islam yang dapat menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam, menjelaskan keindahan dan kebenaran ajaran Islam, dan meluruskan berbagai pandangan yang menyimpang tentang Islam

dan kaum muslim.¹¹⁴

Secara khusus *jihād fī sabilillāh* berarti perang pada jalan Allah. Tujuan perang dalam Islam adalah untuk membela kaum *mustaḍ'afīn*, yaitu kelompok yang lemah atau dilemahkan, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak agar hak-hak mereka untuk memeluk agama Islam sesuai dengan keyakinan mereka tidak dihalangi. Demikian juga jiwa, harta dan kehormatan mereka terlindungi dari tindakan anjaya orang-orang kuat dan berkuasa. Perang menurut Al-Qur'an merupakan pilihan paling akhir dari berbagai pilihan yang harus diusahakan dalam mewujudkan perdamaian. Perang merupakan pintu darurat yang hanya diizinkan apabila kaum muslim diperlakukan tidak adil seperti yang dialami kaum muslim di Mekah.

Sungguhpun demikian, Allah baru mengizinkan kaum muslim untuk berperang, ketika mereka sudah hijrah ke Medinah. Izin perang ini dilatarbelakangi oleh nasib orang-orang beriman yang tetap tinggal di Mekah, belum mengikuti Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* hijrah ke Medinah, yang ditindas dan diperlakukan tidak adil. Mereka antara lain adalah Walīd bin Walīd, Salamah bin Hisyām, dan 'Abbās bin Abī Rabī'ah. Mereka adalah orang-orang beriman, penduduk Mekah yang berada di bawah kekuasaan kaum Quraisy. Menurut Ibnu 'Abbās, "Aku dan ibuku pun termasuk di antara kaum *mustaḍ'afīn* (kelompok yang lemah atau ditindas di Mekah). Mereka masih tetap tinggal di Mekah, ketika sebagian besar kaum muslim hijrah ke Medinah bersama Rasulullah. Mereka mendapat teror, intimidasi, siksaan, dan anjaya dari para penguasa Quraisy di Mekah. Mereka dalam keadaan sangat lemah karena tidak ada yang membela dan melindungi, kecuali mengeluh kepada Allah dengan doa, 'Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!'"¹¹⁵ Penderitaan minori-

tas Muslim di bawah kekuasaan mayoritas kaum kafir di Mekah tergambar dengan jelas pada Surah an-Nisā' /4: 75 di bawah ini:

وَمَا لِكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوُلَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرَيْةِ الظَّالِمُونَ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, ‘Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu.’ (an-Nisā' /4: 75)

Untuk bisa melaksanakan *jihād fi sabillāh*, seorang muslim terlebih dahulu harus melakukan *jihad* terhadap diri sendiri (*jihādun-nafs*), yaitu perjuangan untuk membebaskan diri dari penyakit hati seperti sifat egoistik dan sifat-sifat kebinatangan. Menurut Surah at-Taubah /9: 24, *jihādun-nafs* tersebut diperlukan untuk membebaskan kaum Muslim dari kecintaan terhadap harita dan keluaga yang berlebihan sehingga melemahkan semangat *jihād fi sabillāh*. Pada waktu yang sama *jihādun-nafs* merupakan pendidikan mental dan pembinaan karakter seorang Muslim untuk mewujudkan pribadi Muslim yang kokoh, keyakinannya kuat, jiwanya mantap, ibadahnya tekun, hatinya bening, orientasi hidupnya lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta mencintai *jihad* pada jalan Allah. Sebab *jihad* pada jalan Allah itu merupakan tuntunan agama untuk mengharumkan Islam dan melindungi kaum muslim dari penjajahan kaum kafir dalam bidang ekonomi, kebudayaan, politik dan militer sehingga Islam dan kaum muslim memiliki kebanggaan dan kehormatan diri dalam tata pergaulan hidup antar bangsa yang merdeka dan bermartabat.

Jihad pada jalan Allah itu merupakan kewajiban agama yang

bersifat fundamental dan menjadi kewajiban setiap pribadi muslim yang mampu dan memiliki kualifikasi tertentu. Oleh sebab itu, meninggalkan jihad pada jalan Allah merupakan dosa besar yang risiko dan akibat sosialnya tidak hanya dirasakan oleh umat yang meninggalkan jihad itu sendiri, tetapi juga oleh seluruh umat Islam. Pada bab ini, akan dijelaskan hukum dan sanksi meninggalkan jihad pada jalan Allah, serta risiko yang akan diderita oleh kaum muslim dalam kehidupan dunia dan akhirat akibat meninggalkan jihad pada jalan Allah tersebut.

1. Hukum Meninggalkan Jihad pada Jalan Allah

Para ulama sepakat bahwa jihad pada jalan Allah itu hukumnya wajib bagi setiap pribadi muslim, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* dalam sabdanya:

الْجَهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بِرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ حَلْفُ كُلِّ مُسْلِمٍ بِرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرُ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بِرًا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرُ.
رواه البيهقي عن أبي هريرة

¹¹⁶

Jihad itu wajib bagi kalian bersama setiap pemimpin (panglima perang), baik yang taat maupun yang bermaksiat. Salat itu wajib bagi kamu (sebaiknya dilakukan) di belakang setiap muslim (berjamaah), baik yang taat maupun yang bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa besar. Salat itu wajib bagi setiap Muslim, baik yang taat maupun yang bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa besar. (Riwayat al-Baihaqī dari Abū Hurairah)

Berdasarkan hadis tersebut di atas, Ibnu Syihāb az-Zuhrī, ketika menafsirkan Surah al-Baqarah/2: 218 menyatakan bahwa jihad itu kewajiban setiap Muslim, sebagaimana termaktub pada kutipan berikut:

فَالْجَهَادُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، غَرَّاً أَوْ قَعْدَةً، فَالقَاعِدُ عَلَيْهِ إِذَا اسْتَعْيَنَ أَنْ يَعْيِنَ، وَإِذَا اسْتَعْيَثَ أَنْ يَغْيِثَ، وَإِذَا اسْتَنْفَرَ أَنْ يَنْفَرَ، وَإِنْ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ قَعْدَةً.¹¹⁷

Menurut az-Zubrī, ‘Jihad itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik sebagai tentara maupun penduduk biasa (sipil). Sebagai penduduk sipil, apabila diminta bantuan (untuk berjihad), maka wajib membantu (untuk berjihad dengan mengikuti wajib militer). Apabila diminta untuk bergabung dalam pasukan pertempuran, maka hendaklah bergabung. Dan apabila tidak diperlukan, maka duduk kembali (sebagai penduduk biasa)’.

Jihad yang dimaksudkan oleh az-Zuhri di atas adalah perang pada jalan Allah. Meninggalkan jihad pada jalan Allah, dalam pengertian menolak perintah Kepala Negara untuk berperang melawan musuh-musuh Islam atau milarikan diri dari medan perang hukumnya haram. Akibat meninggalkan jihad ini, yang bersangkutan berdosa kepada Allah, serta harus menanggung akibatnya di dunia dan akhirat.

Kewajiban perang pada jalan Allah dapat dibagi menjadi dua bagian. Kewajiban yang bersifat khusus dan kewajiban yang bersifat umum. Secara khusus kewajiban perang merupakan kewajiban kaum Muslim yang terdaftar secara resmi sebagai tentara dalam sebuah angkatan perang. Sementara itu, secara umum kewajiban perang merupakan kewajiban seluruh kaum Muslim yang memenuhi kualifikasi tertentu.

a) Kewajiban perang secara khusus

Bagi seorang prajurit, perang merupakan kewajiban khusus yang menjadi tugas dirinya (korps-nya) secara profesional. Kewajiban seorang prajurit dalam sebuah negara Islam adalah menjaga kedaulatan negara dan melindungi seluruh warga negara, termasuk yang bukan Muslim yang terikat dalam perjanjian

damai atau kesepakatan hidup bersama dengan Piagam Medinah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah *sallallâhu 'alaîhi wa sal-lam* di Medinah.

Meninggalkan perang bagi korps prajurit hukumnya haram, baik dengan menolak perintah untuk berperang, maupun dengan melarikan diri dari medan perang. Ia pertama-tama berdosa kepada Allah, karena tidak melaksanakan perintah Allah. Pada waktu yang sama ia pun bersalah, karena tidak melaksanakan perintah Kepala Negara. Dosa kepada Allah menyebabkan ia mendapat hukuman di akhirat, sedangkan dosa kepada Kepala Negara menyebabkan ia mendapat hukuman dari negara, yang di zaman modern diatur di dalam undang-undang. Prajurit yang melarikan diri dari medan perang mendapat hukuman yang berat, selain dipecat dengan tidak hormat juga bisa dijatuhi hukuman mati.

Di dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan fakta-fakta orang-orang beriman yang berpaling (melarikan diri) dari medan perang atau meninggalkan tugas yang ditugaskan oleh kepala negara, panglima tertinggi angkatan perang, kepada mereka, sebagaimana termaktub pada Surah Āli 'Imrān/3: 155 berikut:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَّقْيَا لِجَمِيعِنَّ إِنَّمَا اسْتَرْزَلُهُمُ الشَّيْطَنُ
بِعَضٍ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan (pertempuran) antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelin-cirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan (dosa) yang telah mereka perbuat (pada masa lampau), tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. (Āli 'Imrān/3: 155)

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-Qaṭṭān menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada Perang Uhud. Sebagian prajurit,

pasukan pemanah, meninggalkan tugasnya. Mereka tergelincir dan melakukan kesalahan berat, karena ditarik setan. Mereka menyalahi perintah Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang menugaskan mereka agar tetap berada di atas bukit, tetapi pasukan pemanah ini meninggalkan posisi strategis mereka di atas bukit. Mereka melihat kemenangan sudah berada di pihak kaum muslim pada pertempuran pertama (yang dilakukan pasukan *infantri* dan pasukan *kavaleri*) sehingga pasukan pemanah tergerak turun (meninggalkan posisinya di atas bukit) guna berebut *ganīmah* (yang sengaja ditinggalkan musuh). Ketika itu, Khālid bin Walīd, panglima perang musyrikin, menyerang mereka dengan pasukan berkuda dan membunuh pasukan pemanah sehingga terjadi kepanikan dan kacau balau pada barisan kaum muslim. Sebagian besar pasukan pemanah melarikan diri dari medan perang dan meninggalkan tugas yang dibebankan kepada mereka, sehingga yang tersisa bersama Rasulullah hanya 13 orang sahabat, yang terdiri atas 5 orang Muhajirin, dan 8 orang Ansar. Kelima sahabat yang berasal dari Kaum Muhajirin itu adalah Abū Bakar as-Šiddīq, ‘Alī bin Abī Tālib, Ṭalḥah bin Zubair, Abdur Rahmān bin ‘Auf dan Sa‘ad bin Abī Waqqāṣ. Allah memaafkan mereka (orang-orang beriman yang melarikan diri dari medan perang dengan meninggalkan tugas yang diperintahkan Rasulullah kepada mereka), kemudian memberitahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.¹¹⁸

b) Kewajiban perang secara umum

Secara umum kewajiban perang merupakan kewajiban seluruh kaum muslim yang memenuhi kualifikasi tertentu, tidak hanya terbatas pada tentara. Di zaman modern, kewajiban perang secara umum ini dinamakan program wajib militer. Jika Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh warga negara maju ke medan perang untuk berperang melawan musuh-musuh Is-

lam, maka instruksi tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh kaum muslim, sebagaimana tersurat pada:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَيِّلِ اللَّهِ اثْقَلْتُمْ
إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَاتَعَ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, “Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. (at-Taubah/9: 38)

Ayat ini dan ayat-ayat yang berikut merupakan dorongan kepada kaum muslim untuk berjihad pada jalan Allah. Perintah jihad ini dikemukakan dalam bentuk teguran karena sebagian mereka (orang-orang beriman) bermalas-malasan atau enggan menyambut ajakan berjihad. Dalam hal ini adalah berjihad ke Tabuk. Karena itu seperti ditulis Ibnu ‘Atiyah yang dikutip oleh Tāhir bin ‘Āsyūr bahwa tidak ada perbedaan pendapat ulama menyangkut latar belakang turunnya ayat ini, yakni untuk mene-gur siapa saja yang enggan ikut dalam perang Tabuk.¹¹⁹

Pada tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* memerintahkan kaum muslim agar bersiap-siap menghadapi serangan orang-orang Nasrani di Tabuk, suatu tempat yang terletak antara Medinah dan Damaskus, lebih kurang 610 km dari Medinah dan 692 km dari Damaskus. Perintah persiapan ini didasarkan atas berita yang sampai kepada kaum muslim dari kaum yang membawa dagangan minyak Negeri Syam bahwa bangsa Romawi bersama kaum Nasrani Arab yang terdiri dari kaum Lakhm, Juzam dan lain-lain yang jumlahnya kira-kira

40.000 orang, lengkap dengan persenjataan dan perbekalan serta dipimpin oleh seorang panglima besar bernama Qubaz telah siap menyerbu kota Medinah, memerangi kaum muslim. Barisan perintis mereka sudah sampai di perbatasan yang bernama Baqlas. Merupakan kebiasaan Nabi Muhammad apabila akan menghadapi perang, demi kemaslahatan, beliau merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan; tetapi kali ini Nabi Muhammad secara terbuka memberitahukan kepada seluruh kaum muslim tentang keadaan yang serba sulit dan susah, serta kekurangan, jauhnya jarak yang ditempuh, dan jumlah bala tentara dan kekuatan yang akan dihadapi, agar mereka benar-benar mengadakan persiapan yang mantap.¹²⁰

Kaum muslim yang imannya teguh, kuat, dan membaja, tanpa memikirkan keadaan yang serba sulit dan menyedihkan bersiap-siap menunggu komando Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sal-lam* untuk berangkat ke medan perang. Para dermawan pun tidak segan-segan menyumbangkan kekayaannya untuk kepentingan *jihād fī sablillāh*. ‘Uṣmān bin ‘Affān menyumbang 10.000 dinar, 300 unta, lengkap dengan persenjataannya dan 50 kuda. Abū Bakar as-Ṣiddīq menyumbangkan semua kekayaannya yaitu 4.000 dirham. Nabi Muhammad bertanya, “Apakah masih ada sesuatu yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abū Bakar menjawab, “Yang saya tinggalkan untuk keluargaku hanyalah Allah dan Rasul-Nya.” Umar bin al-Khaṭṭāb menyumbang seperdua dari harta kekayaannya.¹²¹ Sementara itu, kaum muslim yang imannya lemah, tipis, dan tidak mengakar pada hatinya enggan untuk ikut berperang, karena takut mati dan sangat mencintai dunia. Kepada kelompok ini, ayat di atas menyatakan, ‘*Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, ‘Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,’ kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal ke-nikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat*

banyaklah sedikit.” (at-Taubah/9: 38)¹²²

2. Risiko Meninggalkan Jihad pada Jalan Allah

Jika perintah Allah tentang *jihād fī sabīlillāh* ini tidak dilaksanakan oleh kaum muslim dengan berbagai alasan, maka kaum muslim secara kolektif akan menanggung segala akibat buruk yang ditimbulkannya. Adapun perbuatan yang dapat digolongkan meninggalkan jihad pada jalan Allah dapat dirinci sebagai berikut: 1) Merasa berat dan ingin tinggal di tempat, ketika dipanggil untuk maju ke medan perang; 2) Melarikan diri dari medan perang, ketika perang sedang berkecamuk; 3) Tidak mematuhi perintah panglima perang dengan melakukan tindakan yang berakibat buruk bagi strategi perang seperti yang terjadi pada Perang Uhud; atau 4) Mencari pemberaran dengan berbagai argumentasi guna menutupi keengganan berperang pada jalan Allah.

Akibat buruk yang timbul karena meninggalkan *jihād fī sabīlillāh* tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- Meninggalkan jihad pada jalan Allah melemahkan mental orang-orang beriman.

Semua tindakan yang tergolong meninggalkan jihad pada jalan Allah tersebut akan melemahkan dan mengerdilkan mental orang-orang beriman. Padahal, menurut Allah, orang-orang beriman dengan keimanannya kepada Allah akan menjadi kelompok manusia yang kuat mentalnya, karena mereka paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Dalam Al-Qur'an Surah Āli 'Imrān/3: 139—141 Allah *subbāhanahu wa ta'āla* menyatakan:

وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
يَمْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتُلَكَ الْأَيَّامُ نُذَاوِلُهَا
بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنُوا وَيَتَخَذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ

لَا يُحِبُّ الظَّلَمِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَلِمَنْ حَصَّ اللَّهُ اَذْنَنَ اَمْنَوْا وَيَمْحَقَ الْكُفَّارِيْنَ

Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih batil, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, maka mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran), dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) dan agar sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman (dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang kafir. (Ali Imrān/3: 139—141)

Orang-orang beriman berperang membela kebenaran, orang-orang kafir berperang membela kebatilan. Tidak otomatis orang beriman berada pada pihak yang menang dalam perang dan orang kafir selalu menjadi pihak yang kalah. Keduanya tidak bisa melepaskan diri dari sunatullah, yakni hukum-hukum sosial yang berlaku terhadap semua manusia dan masyarakat. Pada waktu Perang Uhud orang-orang beriman menderita kekalahan dan penderitaan yang berat. Sebaliknya, pada waktu Perang Badar orang-orang beriman dengan gemilang meraih kemenangan dan berhasil menawan dan membunuh sekian banyak lawan mereka. Hal ini tidak tergantung kepada ideologi yang diperjuangkan oleh masing-masing pihak, akan tetapi merupakan bagian dari sunatullah.¹²³

Jika dianalisis secara cermat, sebab-sebab kekalahan kaum muslim pada waktu Perang Uhud dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Pasukan pemanah, meninggalkan tugasnya. Mereka tergelincir dan melakukan kesalahan berat, menyalahi perintah Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*, panglima tertinggi kaum muslim yang menugaskan mereka agar tetap berada di atas bukit, tetapi

pasukan pemanah meninggalkan posisi strategis mereka di atas bukit. Mereka melihat kemenangan sudah berada di pihak kaum muslim pada pertempuran pertama yang dilakukan pasukan *infantri* dan pasukan *kavaleri*. Mereka tergerak untuk turun dari posisi strategis di atas bukit untuk berebut *ganimah* yang sengaja ditinggalkan musuh. Motivasi pasukan pemanah bergeser, dari motif memperjuangkan kebenaran kepada motif mendapatkan harta rampasan perang (*ganimah*).

- 2) Pasukan pemanah tidak menyadari posisi strategis mereka di atas bukit yang sengaja dirancang oleh Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagai panglima perang untuk melindungi beliau dan para sahabat.
- 3) Pasukan pemanah tidak bisa membaca strategi musuh yang sangat cerdas guna melumpuhkan benteng pertahanan kaum muslim yang berada di tangan mereka sehingga pasukan musuh yang dipimpin Khālid bin Walīd berhasil menyerang kaum muslim, memporak-porandakan benteng pertahanan hingga mereka menderita kekalahan.

Tindakan pasukan pemanah pada Perang Uhud tersebut telah melemahkan mental sebagian kaum muslim. Ketika itu, Khalīd bin Walīd, panglima perang kaum musyrik, menyerang mereka dengan pasukan berkuda dan membunuh pasukan pemanah sehingga terjadi kepanikan dan kekacauan pada barisan kaum muslim. Sebagian besar pasukan pemanah melarikan diri dari medan perang dan meninggalkan tugas yang dibebankan kepada mereka, sehingga yang tersisa bersama Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* hanya 13 orang sahabat, yang terdiri atas 5 orang Muḥajirin, dan 8 orang Ansar.¹²⁴ Akibatnya, terjadi kekacauan dan ketika itu muncul isu bahwa Nabi Muhammad telah gugur. Mendengar isu tersebut pasukan kaum muslim yang memang telah kacau, bertambah kacau dan sebagian besar mereka meninggalkan medan tempur.¹²⁵ Keadaan ini menunjukkan bahwa

tindakan meninggalkan jihad pada jalan Allah berakibat buruk bagi kaum muslim, yakni melemahkan mental mereka dalam memperjuangkan kebenaran.

Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* pun memohon ampun kepada Allah atas tindakan pasukan pemanah ini, seperti terungkap pada hadis berikut:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَأَنْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذُرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُؤُلَاءِ، يَعْنِي أَصْحَابَهُ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُؤُلَاءِ، يَعْنِي ¹²⁶الْمُشْرِكِينَ. (رواه البخاري عن أنس)

Ketika terjadi Perang Uhud dan kaum muslim terungkap (posisinya), Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* berdoa, ‘Wahai Allah, sungguh aku memohon ampun kepada-Mu atas perbuatan mereka’, yakni para sahabat beliau (pasukan pemanah yang meninggalkan posisinya), ‘Dan aku pun membebaskan diriku kepada-Mu dari tindakan mereka’, yakni orang-orang musyrik.’ (Riwayat al-Bukhārī dari Anas)

Sejalan dengan penilaian Rasulullah *sallallahu 'alaibi wa sallam* bahwa para sahabat beliau telah berbuat kesalahan pada Perang Uhud, Allah pun menyindir mereka dengan tajam seperti tersurat pada Surah Āli 'Imrān/3: 144 berikut:

وَمَا حَمَدَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَا تَأْوِقُتُ لَ
إِنْقَلَبَتْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَتَّقِلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهُ شَيْئًا
وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشُّكْرِينَ

Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul; sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. (Āli 'Imrān/3: 144)

Ayat ini, menurut M. Quraish Shihab, merupakan lanjutan kecaman terhadap sebagian besar kaum muslim yang terlibat dalam Perang Uhud. Kamu menduga bahwa Nabi Muhammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam* telah meninggal dunia sehingga kamu berpaling meninggalkannya, seakan-akan kamu tidak menyembah Tuhan Yang Mahahidup dan tidak pula berjuang untuk menegakkan nilai-nilai-Nya. Ketahuilah bahwa suatu ketika beliau pasti meninggalkan dunia ini, karena Nabi Muhammad yang selama ini berada bersama kamu tidak lain hanyalah seorang rasul, yakni manusia yang diutus Allah kepada kamu sebagaimana rasul-rasul yang lain yang diutus kepada kaum mereka. Beliau adalah makhluk sebagaimana makhluk yang lain yang pasti akan direnggut nyawanya oleh kematian sebagaimana yang dialami rasul-rasul yang lain. Sungguh telah berlalu kematian para rasul sebelum Nabi Muhammad. Apakah jika beliau wafat secara normal karena sakit atau nyawanya berpisah dengan tubuhnya karena ulah manusia karena dibunuh sehingga beliau tidak berada lagi di tengah-tengah kamu, apakah bila itu terjadi kamu akan berbalik ke belakang, meninggalkan agamanya dan menjadi murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang dengan meninggalkan agama Allah dan tuntunan-tuntunan Nabi-Nya maka ia sendiri yang rugi dan celaka. Ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, karena kedurhakaan makhluk tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan-Nya dan tidak juga ketaatan mereka menambah keagungan Allah setetes pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, serta menyiksa orang yang kafir.¹²⁷

- b) Meninggalkan jihad pada jalan Allah menyebabkan kaum Muslim memperoleh kehinaan di dunia

Pada Surah Āli ‘Imrān/3: 146—148 Allah mengecam sikap pasukan pemanah pada Perang Uhud yang meninggalkan posisi

strategis mereka sebagai benteng pertahanan kaum muslim dengan membandingkan keadaan mereka dengan umat-umat terdahulu sebagai berikut:

وَكَانَ مِنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا هُنُّوا لِمَا آصَاهُمْ فِي سَيِّئِ
اللهُ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ
إِلَّا أَنَّ قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِرْنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَّتْ أَقْدَامَنَا
وَانْصَرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ﴿١٤٧﴾ فَأَتَهُمُ اللَّهُ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَحُسْنَ
ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak (menjadi) lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, “Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan (dalam) urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.” Maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (Āli ‘Imrān/3: 146—148)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, al-Qattān menjelaskan, “Betapa banyak para nabi yang berperang (melawan kaum kafir) bersama orang-orang yang beriman. Mereka tidak merasa takut, tidak menjadi lemah, dan tidak menyerah kepada musuh, karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Mereka bertahan dan tabah (menghadapi musuh-musuh Allah). Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka kalian wahai pengikut Muhammad *sallallāhu ‘alaihi wa sallam* hendak mengambil pelajaran dari mereka, para pengikut nabi yang bertakwa itu dan bersabar seperti kesabaran mereka. Kamu diminta untuk menyadari akibat baik dari sikap umat terdahulu itu, mengikuti tindakan orang-orang yang

benar di antara mereka, dan mencontoh ucapan mereka ketika menghadapi dahsyatnya perang dan terjadinya malapetaka. Mereka dengan tetap bertahan dan bersabar, berdoa kepada Allah dengan kerendahan hati, “Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kelalaian kami dalam perbuatan kami, teguhkan kami dalam mempertahankan posisi kami dalam perang. Wahai Tuhan kami, tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh agamamu, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa engkau Tuhan (yang sebenarnya)”.¹²⁸

Al-Qattān, lebih jauh menyatakan, ayat tersebut menunjukkan bahwa dosa dan keteledoran dalam berbagai hal merupakan salah satu sebab kehinaan; sedangkan taat, teguh pendirian, dan konsisten merupakan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang meraih pertolongan dan kemenangan. Lalu Allah merespon permintaan mereka dengan pernyataan, “Kemudian Allah memberikan kepada mereka pahala dunia dengan meraih pertolongan atas musuh-musuh mereka, kepemimpinan di bumi, kemuliaan dalam hidup, penyebutan nama baik di antara manusia (sepanjang zaman), dan meraih pahala akhirat dengan mendapatkan kemenangan, kerelaan dan kasih sayang Allah”. Allah membacakan ayat ini kepada Nabi-Nya guna mendidik kita agar mengikuti jejak orang-orang saleh dari umat terdahulu. Mendidik kita tentang adab (etika) orang-orang beriman terhadap Tuhan mereka. Memberikan pemahaman kepada kita, bahwa jika kita memenuhi hak Allah dengan ikhlas dan teguh dalam mempertahankan prinsip, kemudian kita memohon pertolongan kepada-Nya, maka Allah akan mengabulkan dan menolong kita dengan kemuliaan dan karunia-Nya.¹²⁹

Sementara itu asy-Sya‘rāwī, sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab, mencatat bahwa firman-Nya, “*Mereka tidak menjadi lemah, tidak lesu dan tidak menyerah kepada musuh*”, adalah tiga hal yang bertingkat, lemah berkaitan dengan jasmani, dan ini dapat

mengantar kepada kelesuan dan mengendorinya tekad; sedangkan yang kedua mengantar kepada penyerahan diri. Dalam pada itu, Muhammad Sayyid Ṭanṭawī memahami kata *wahan* pada Surah Āli ‘Imrān/3: 146 di atas, dalam arti melemahnya tekad akibat goncangan-goncangan kalbu; sedangkan yang kedua, yakni perkataan *da’ifa* adalah kelemahan yang dihasilkan oleh *wahan*, dan yang ketiga, perkataan *istikana* adalah penyerahan diri kepada musuh, serta tunduk menerima penghinaan dari mereka akibat *wahan* dan *da’ifa*.¹³⁰

Secara tidak langsung Surah Āli ‘Imrān/3: 146 di atas menyatakan bahwa apa yang dilakukan pasukan pemanah pada Perang Uhud menggambarkan bahwa mereka terjangkit *wahan*, yaitu melemahnya tekad akibat goncangan-goncangan kalbu; *da’ifa*, yaitu mengalami patah semangat; dan hampir melakukan tindakan *istikana* yakni menyerahkan diri kepada musuh. Ketiganya merupakan penyebab utama kaum muslim meraih kehinaan di dunia.

Sementara itu, menurut Muḥammad al-Gazālī, kaum muslim pada Perang Uhud, menyadari kesalahan yang dilakukan pasukan pemanah. Sebagian mereka berkumpul di sekitar Nabi Muḥammad *sallallāhu ‘alaibi wa sallam*, terus bertahan dari serangan lawan, tidak menyerah kepada musuh, meskipun dalam keadaan sulit. Selengkapnya Muḥammad al-Gazālī menjelaskan, “Ketika itu pasukan berkuda musuh, di bawah pimpinan Khālid bin al-Walīd, tengah terkepung. Mereka tidak menemukan jalan keluar untuk menembus jantung pertahanan pasukan muslim; namun, Khālid bin al-Walīd melihat pertahanan belakang pasukan muslim terbuka, karena ditinggalkan oleh pasukan pemanah, ia langsung memanfaatkannya dengan baik. Bersama pasukannya, ia berputar haluan dan melancarkan serangan mendadak dari arah belakang hingga mengejutkan pasukan muslim. Perubahan situasi secara tiba-tiba ini diketahui oleh para anggota pasukan

musyrikin yang sedang lari dan akhirnya mereka kembali lagi ke medan tempur. Panji pasukan musyrikin kembali ditegakkan oleh seorang perempuan Quraisy bernama ‘Umrah binti ‘Alqamah al-Hārisiyyah hingga semua pasukan musyrikin berhimpun lagi di sekitarnya. Sekarang pasukan muslim menghadapi serangan dari depan dan dari belakang. Mereka terjepit sedemikian rupa, seolah-olah berada di tengah dua buah batu gilingan. Meskipun dalam keadaan terjepit, kaum muslim tidak mudah digilas begitu saja, walaupun pertempuran sekarang ini hanya untuk menyelamatkan diri. Pada akhirnya mereka menemukan jalan keluar dari kepungan yang begitu ketat tersebut”. Dalam usaha menembus kepungan musuh tidak sedikit kaum muslim yang gugur sebagai syuhada. Sebagian dari pasukan musyrikin berhasil mendekati posisi Rasulullah *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*. Mereka melempari beliau dengan batu hingga melukai hidung dan rahang. Beliau sempat jatuh bersimbah darah, lalu tersiarlah desas-desus bahwa Nabi Muhammad gugur sehingga kaum muslim tercerai berai. Sebagian pulang ke Medinah dan sebagian lain lari mencari perlindungan di bukit-bukit.¹³¹

c) Meninggalkan jihad pada jalan Allah menyebabkan kaum muslim mendekati karakter orang-orang munafik

Jihad pada jalan Allah itu bagi orang-orang munafik merupakan sesuatu yang berat. Sebab, menurut orang-orang munafik, maju ke medan perang itu hanya akan menghadapi dua pilihan, mati atau cacat seumur hidup. Sementara itu bagi orang-orang beriman, perang pada jalan Allah itu sesuatu yang bermakna. Orang beriman yang maju ke medan perang pada jalan Allah itu menghadapi dua pilihan: hidup terhormat atau mati syahid. Oleh sebab itu, bagi orang-orang beriman menolak seruan jihad pada jalan Allah itu adalah dosa besar yang menyebabkan dirinya mendekati karakter orang-orang munafik. Di dalam Al-Qur'an

terdapat teguran Allah terhadap orang-orang beriman yang merasa berat untuk berangkat ke medan perang sebagaimana tertera dalam Surah at-Taubah/9: 38-39 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَيِّئِ الْأَيَّامِ
إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَاتَعُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَفْرُوا إِعْذِبْكُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا وَيُسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, “Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah,” kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan-Nya sedikit pun. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (at-Taubah/9: 38—39)

Ayat ini mencela dan mengutuk perbuatan orang-orang beriman yang enggan berperang meskipun situasi memang sangat sulit. Ada beberapa orang kaum muslim yang bermalas-malasan dan enggan ikut serta pergi ke medan Perang Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah dengan dalih antara lain, bahwa mereka baru saja kembali dari Perang Hunain dan Taif. Juga pada waktu itu musim panas sedang memuncak, musim paceklik, sukar memperoleh kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan lain sebagainya. Karena sulitnya mendapatkan makanan, sebutir kurma dibagikan untuk dua orang, sedangkan pada waktu itu buah-buahan di Medinah seperti kurma sudah mulai masak, dan tak lama lagi bisa dipetik. Dari kejadian ini dapat diketahui dengan jelas, siapa

di antara kaum muslim yang benar-benar beriman, dan siapa di antara mereka yang munafik, yang hanya pura-pura beriman. Salah satu tanda bahwa iman seseorang itu benar adalah dia rela mengorbankan harta dan kalau perlu jiwanya untuk jihad pada jalan Allah, sebagaimana firman Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمْنَوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُوا وَجَاهَهُ دُرُّوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (al-Hujurāt/49: 15)

Sedangkan kaum munafik adalah orang-orang yang hanya pura-pura beriman. Mereka lebih mengutamakan kesenangan hidup di dunia daripada kebahagiaan di akhirat yang kekal abadi. Padahal kesenangan hidup di dunia bagaimana pun hebatnya tidaklah berarti apa-apa, jika dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat. Sabda Rasulullah *sallallāhu ‘alaīhi wa sallam*:

وَاللَّهُ، مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَحْجُلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَذِهِ—
وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَابَةِ—فِي الْيَمِّ فَلَيُنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ. (رواه مسلم عن

132) مستور(د)

Demi Allah, tiadalah dunia ini (jika dibandingkan) dengan akhirat kecuali (banya) seperti salah seorang kamu yang mencelupkan jarinya (Yahya mengisyaratkan telunjuk) ke dalam laut, kemudian diangkatnya. Maka, lihatlah bekas celupan jarinya. (Riwayat Muslim dari Mustaurid)

Perintah perang pada jalan Allah itu wajib dipatuhi oleh seluruh kaum Muslim dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* menyatakan dalam firman-

Nya Surah at-Taubah/9: 41:

إِنْفِرُوا خَفَافًا وَّتِقَالًا وَّجَاهِدُوا إِمَامَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكُمْ خَيْرُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwarimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (at-Taubah/9: 41)

Pada ayat ini diterangkan bahwa apabila keselamatan kaum Muslim terancam, perang pada jalan Allah itu bukan lagi anjuran, tetapi kewajiban, sehingga tidak seorang muslim pun yang dibenarkan untuk tidak ikut dalam *jihād fī sabillāh* itu. Setiap orang yang sehat, dewasa, kaya maupun miskin wajib tampil ke medan juang untuk membela Islam dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Hanya orang-orang yang uzur yang tidak diwajibkan berperang, menurut ketentuan agama, seperti orang yang sangat tua, lemah fisik, cacat, tak berdaya, sakit keras dan lain-lain, karena mereka akan jadi beban apabila diikutsertakan dalam perang. Allah *subbānahū wa ta'ālā* berfirman dalam Surah at-Taubah/9: 91:

لَيْسَ عَلَى الْضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الدِّينِ لَا يَحِدُّونَ
مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ لِّا نَصْحُوكُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَيِّئَاتٍ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) atas orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infaskan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 91)¹³³

Orang-orang beriman tidak akan pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut serta dalam *jihād fī sabillāh*,

meskipun dalam keadaan berat seperti pada waktu perang Tabuk. Sementara itu, orang-orang munafik senantiasa diliputi oleh keraguan untuk berjihad pada jalan Allah sehingga mereka meminta izin kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* untuk tidak ikut serta dalam *jihād fī sabillāh* sebagaimana tersurat pada ayat Al-Qur'an Surah at-Taubah/9: 44—45 berikut:

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَجْاهِدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَقْبِلِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْهُمْ
يَرْدَدُونَ ﴿٤٥﴾

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin (tidak ikut) kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu (Muhammad), hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. (at-Taubah/9: 44—45)

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang dalam membela agama dan menegakkan kebenaran. Mereka juga tak akan pernah meminta izin kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaihi wa sallam* untuk tidak berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, bahkan sebaliknya mereka selalu siap sedia mengorbankan hartanya, sesuai dengan kemampuannya, bahkan jiwanya pun siap dikorbankan. Allah *subḥānāhū wa ta'ālā* mengetahui orang-orang yang bertakwa kepada-Nya, yaitu orang-orang yang selalu menghindarkan diri dari segala hal yang menyebabkan kemurkaan Allah, dan mengerjakan apa yang diridai-Nya.

Orang-orang beriman yang hatinya bimbang dan diliputi keraguan tentang keikutsertaan dirinya dalam berjihad pada jalan

Allah mendekati sifat orang-orang munafik. Mereka akan mencari-cari alasan untuk tidak ikut berperang, meskipun memiliki kemampuan untuk berjihad guna membela agama dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini sebagaimana disebutkan pada ayat Al-Qur'an Surah at-Taubah/9: 86—88:

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنَّ امْنَوْا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنُوكُمْ أُولُوا
الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكْنُونَ مَعَ الْقَعْدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا
مَعَ الْخَوَافِيفِ وَطَبِيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٨٧﴾ لَكِنَ الرَّسُولُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

Dan apabila diturunkan suatu surah (yang memerintahkan kepada orang-orang munafik), ‘Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya,’ niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, ‘Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk (tinggal di rumah).’ Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami (kebahagiaan beriman dan berjihad). Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, (mereka) berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (at-Taubah/9: 86—88)

Syekh ‘Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī, ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa surah dan ayat Al-Qur'an tidak berpengaruh terhadap orang-orang munafik. Ketika diturunkan suatu surah yang memerintahkan mereka untuk beriman dan berjihad pada jalan Allah, orang-orang kaya dan berkecukupan di antara mereka meminta izin kepada Rasulullah *sallallāhu 'alaibi wa sallam* untuk tidak ikut berjihad. Padahal mereka tidak termasuk orang-orang yang berhak mendapat dispensasi atau ‘*uzur syar'i*.

Mereka telah mendapat anugerah Allah dengan mendapatkan harta dan keturunan, tetapi mereka tidak menyukurnya (dengan beriman dan berjihad). Mereka enggan untuk berjihad hanya karena malas, cinta dunia dan takut mati. Mereka lebih senang berada di rumah bersama kaum perempuan yang mendapat dispensasi tidak pergi berperang.¹³⁴

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan yang meyakinkan bahwa orang-orang beriman yang menolak perintah berjihad pada jalan Allah hanya karena malas, cinta dunia dan takut mati, padahal mereka tidak termasuk orang-orang yang berhak mendapat dispensasi atau ‘uzur syar‘i, maka mereka saat itu telah mendekati sifat orang munafik, lebih berat kepada kemunafikan, bahkan boleh jadi telah menjadi orang munafik.

d) Meninggalkan *jihād fī sabillāh* menyebabkan kaum muslim tertinggal, miskin dan bodoh

Secara kebahasaan *fī sabillāh* berarti di jalan Allah, yaitu jalan yang mengantarkan seseorang sampai kepada Allah. Secara umum makna *sabilillāh* mencakup segala perbuatan atau amal yang ikhlas, yang dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perbuatan yang wajib maupun yang sunah, seperti penyampaian dakwah Islam, pemberantasan buta aksara Al-Qur'an, penerjemahan Al-Qur'an sesuai dengan bahasa pada tiap-tiap bangsa, pembangunan rumah sakit Islam, pembiayaan kegiatan organisasi Islam, pembuatan sumur dan Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk umum, pembangunan panti asuhan, madrasah dan lain-lain.¹³⁵

Sementara itu pada tataran praktis, bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikelompokkan *fī sabillāh* itu antara lain adalah perbaikan kualitas hidup orang-orang muslim melalui pemberdayaan lembaga-lembaga keislaman yang ada pada mereka. Utamanya berkenaan dengan pelayanan kesehatan masyarakat melalui insti-

tusi Majelis Taklim, mulai dari pelayanan kesehatan yang bersifat *preventif* untuk mencegah munculnya berbagai penyakit di kalangan kaum duafa karena pola hidup yang tidak sehat, kebiasaan-kebiasaan hidup yang mendatangkan penyakit, sanitasi dan lingkungan hidup yang tidak sehat hingga pelayanan kesehatan yang bersifat *curatif* melalui pemeriksaan penyakit oleh dokter dan tim medis, pelayanan kesehatan dasar melalui tindakan pemberian obat untuk menyembuhkan penyakit yang diderita kaum duafa. Sungguhpun demikian, perbaikan kualitas hidup orang-orang muslim yang duafa ini lebih ditekankan pada pelayanan promotif, yakni upaya mempromosikan pentingnya hidup sehat kepada kaum duafa dan keluarga miskin dengan cara-cara yang mudah, mandiri dan bermartabat.¹³⁶

Meninggalkan jihad, dalam pengertian kaum muslim tidak peduli terhadap kegiatan dakwah Islam dan penyampaian pesan dakwah ke seluruh dunia; tidak ada perhatian terhadap pendidikan agama generasi muda Islam; tidak ada perjuangan untuk pemeliharaan akidah Islam dari kekufturan; tidak ada upaya perlindungan terhadap perubahan pemikiran masyarakat yang menyebabkan umat Islam tergelincir ke dalam jurang kesesatan; tidak ada mekanisme pertahanan mental kaum muslim dari penetrasi budaya musuh-musuh Islam; serta tidak melakukan jihad sosial guna perbaikan kualitas hidup orang-orang Muslim melalui pemberdayaan lembaga-lembaga keislaman yang ada pada mereka; maka kaum muslim akan menjadi komunitas tertinggal, bahkan akan menjadi fosil masyarakat yang diselimuti kemiskinan dan kebodohan.

- e) Meninggalkan jihad pada jalan Allah akan menyebabkan kaum muslim mengalami berbagai krisis, gejolak dan bencana yang membahayakan atau menggerikan seperti tergambar pada sabda Rasulullah *sallallāhu 'alaīhi wa sallam* berikut:

مَنْ لَمْ يَعْزُّ أَوْ يُجَهَّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ فِي حَدِيثِهِ: قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (رواوه أبو داود عن أبي أمامة)¹³⁷

Barang siapa tidak berperang (*pada jalan Allah*), atau tidak mempersiapkan orang yang berperang, atau meninggalkan pengganti (*kader*) untuk berperang di antara keluarganya dengan baik, maka Allah akan menimpa kepadanya keadaan yang mengguncangkan. Menurut Yazid bin 'Abdi Rabbih, itu terjadi sebelum kiamat. (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Umāmah)

Indikasi tentang terjadinya berbagai krisis akhlak dan kemanusiaan, berbagai bentuk kemaksiatan yang dikemas dalam bentuk modernitas, dan proses deislamisasi budaya yang mengancam jati diri dan kelangsungan hidup Islam dan kaum muslim yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah Nabi *sallallahu 'alaibi wa sallam* sudah terasa sejak kaum muslim memasuki abad modern, jauh sebelum kiamat terjadi. Hal ini merupakan buah dari sikap sebagian besar kaum muslim yang meninggalkan ajaran tentang *jihād fī sabillillāh* yang diperintahkan Al-Qur'an dan Sunah Nabi, serta berbagai penerapannya dalam kehidupan kaum muslim di berbagai kawasan dunia Islam. *Wallāhu a'lam bī-sawāb.* []

Catatan:

¹ Untuk mengetahui lebih rinci tentang pengertian, sasaran dan macam-macam jihad, lihat pembahasan sebelumnya dalam serial tafsir tematik ini.

² Hadis riwayat at-Tirmizi dalam *Sunan*-nya, *Kitab al-Imān, Bāb MaJa'a fi Hurmatas-Salāh*, No. 2541; Ahmad dalam *Musnad*-nya, No. 21008; al-Hākim dalam *al-Mustadrak*, *Kitab al-Jihād*, No.2367; Tabrānī dalam *al-Mu'jam al-Kabīr*; No. 16520; dan al-Baihaqī dalam *Syubul-Imān, at-Taḥrīd 'alā Ṣadaqah at-Taṭāwī*', No. 3200.

³ Surah-surah yang memuat ayat-ayat tentang jihad, antara lain: beberapa puluh ayat dalam Surah Ālī 'Imrān, beberapa ayat dalam Surah al-Baqarah, an-Nisā', al-Ahzāb, al-Hasyr, al-Hajj, aş-Şaff, dan surah-surah lainnya.

⁴ Ali A. Halim Mahmūd, *Rukun Jihad, (Ruknul-Jihad Au ar-Ruknul-Lažī Lā Tabyā ad-Da'watu Illa Bibi)*, al-I'tiṣām, 2001, h. 121 dst.

⁵ Hadis riwayat at-Tabrānī dalam *Mu'jam al-Awsat, Bab al-'Ain, Man Ismuḥū 'Abdurrahmān*, No. 4931.

⁶ M. H. Zaqqūq, *Islam Dihujat Islam Menjawab, (Haqa'iq Islamiyyah fī Muwājihat Ḥamalat at-Tasykīk)*, alih bahasa: Irfan Mas'ud, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 5.

⁷ Penting untuk dicatat di sini, “perang” hanyalah salah satu dari beberapa pengertian jihad. Perang, dengan demikian dapat merupakan pengertian khusus dari *al-jihād* yang mempunyai pengertian umum. Dan Jihad dalam pengertian khusus ini (perang) biasanya diikuti oleh anak kalimat *fī sabillillah* (di jalan Allah). Berbeda dengan kata *al-jihād* yang mempunyai pengertian luas/ umum yang mencakup jihad senjata (perang), kata *al-qital* dalam Al-Qur'an hampir seluruhnya mempunyai arti peperangan. Seperti halnya kata *al-jihād* yang berarti perang, kata *al-qital* biasanya juga diikuti dengan anak kalimat *fī sabillillah*. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perang dalam Islam semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan meninggikan kalimat Allah *subḥānahū wa ta'āla*, tidak boleh untuk tujuan lainnya. Kedua kata di atas (*al-jihād* dan *al-qital*) yang diringi oleh anak kalimat *fī sabillillah* tercantum dalam Al-Qur'an sebanyak kurang lebih lima puluh kali (lihat: Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Ayatul-Jihād fil-Qur'an al-Karīm: Dirāsah Maudū'iyyah wa Tārīkhīyyah wa Bayāniyyah*, (Kuwait: Dārul-Bayān, 1982), h. 12.

⁸ Pengantar Yūsuf al-Qarādāwī dalam *al-Muntaqā min Kitab at-Targib wat-Tarhib lil-Munzirī*, (Kairo: Dārut-Tauzī' wan-Nasyr al-Islamiyyah, 2001), Cet. III, Vol. 1, h. 11.

⁹ *Ibid.*, Vol. 1, h. 11—12.

¹⁰ *Ibid.*, h. 13.

¹¹ M. T. Mishbah Yazdi, *Perlukah Jihad?: Meluruskan Salah Paham tentang Jihad dan Terorisme*, (Jakarta: al-Huda, 2006), h. 172 dst.

¹² *Tafsīr al-Muntakhab*, h. 1/149; M. S. Ṭantāwī, *at-Tafsīr al-Wasīt*, h.

¹³ al-Qurtubī, *al-Jami' li Abkamil-Qur'an*, h. 1/1482-1483.

¹⁴ Tentang kemungkinan kesamaan kedudukan antara mereka yang berjihad dengan yang tidak dapat berjihad karena uzur, juga dinyatakan oleh ar-Rāzī dalam *Mafatihul-Gaib*, h. 5/348. Ar-Rāzī menulis:

وَاعْلَمُ أَنَّ الْقَوْلَ بِهَذِهِ الْسَّاواَةِ غَيْرَ مُسْتَبْدِلٌ ، وَيَدْلُلُ عَلَيْهِ التَّقْلِيلُ وَالْعَلْمُ ، أَمَّا التَّقْلِيلُ فَقَوْلُهُ عَلَيْهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عِنْدَ اُنْصِرَافِهِ مِنْ بَعْضِ غَزَوَاتِهِ لَقَدْ خَلَقْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَفْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا
قَصَّعْتُمْ وَإِذَا إِلَى كَانُوا مَعَكُمْ أُولَئِكَ أَفْوَامُ حَسَنَهُمُ الْعَذْرُ . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : إِذَا مَرَضَ
الْعَبْدُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، اكْتُبُوهُ لِعَبْدِيِّ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي الصَّحَّةِ إِلَيْ أَنْ يَبْرُأ . وَأَمَّا الْمَعْقُولُ فَهُوَ
أَنَّ الْمَعْصُودَ مِنْ حَمِيمِ الطَّاعَاتِ وَالْعِيَادَاتِ اسْتِنَارَةَ الْقَلْبِ بِنُورِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ حَصَلَ
الْاسْتِوَاءُ فِيهِ لِلْمُحَاهِدِ وَالْقَاعِدِ فَقَدْ حَصَلَ الْاسْتِوَاءُ فِي التَّوَابِ ، وَإِنْ كَانَ الْقَاعِدُ أَكْثَرُ حَطَّاً مِنْ
هَذَا الإِسْتِغْرَاقِ كَانَ هُوَ أَكْثَرُ شَوَابًا .

¹⁵ Hadis riwayat al-Bukhārī dalam *Saḥīb*-nya, *Kitabul-Jihād wa-Siyar, Bab Darajatul-Mujāhidīn*, No. 2581.

¹⁶ Sayyid Quṭub, *Fī Zilalil-Qur'an*, h. 2/219.

¹⁷ an-Nasaғī, *Madārik at-Tanzīl wa Haqā'iqut-Ta'wīl*, h. 1/247.

¹⁸ Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wa-Tanwīr*, 4/9.

¹⁹ Ibnu al-Jauzī, *Zādul-Masīr*, h. 2/89.

²⁰ asy-Syaukānī, *Fatḥul-Qadīr*, h. 2/197.

²¹ Sayyid Quṭub, *Fī Zilalil-Qur'an*, h. 2/217.

²² Wahbah az-Zuhārī, *at-Tafsīr al-Wajīz*, dalam; *Ensiklopedia al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 207.

²³ at-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wil Al-Qur'an*, h. 14/169.

²⁴ al-Wāhiḍī, *Asbāb Nuzūlul-Qur'an*, h. 87.

²⁵ Ṭanṭawī, *at-Tafsīr al-Wasīt*, h. 1/1908; Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wa-Tanwīr*, h. 6/244.

²⁶ at-Tabarī, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wilil-Qur'an*, h. 14/168.

²⁷ M. Sayyid Ṭantawī, *at-Tafsīr al-Wasīt*, h. 1/2048; Bandingkan: M.T. Mishbah Yazdi, *Perlukah Jihād?*, h. 178.

²⁸ Kāmil Salāmah ad-Daqṣ, *al-Jihād fī Sabīlillah*, (Beirut: Mu'assasah 'Ulumul-Qur'an, 1988), Cet. II, h. 11—13.

²⁹ Hadis riwayat al-Bukhārī dalam *Saḥīb*-nya, *Kitabul-Jihād wa-Siyar*, No. 2599; dan Muslim dalam *Saḥīb*-nya, *Kitabul-Imārah*, No. 3524.

³⁰ Hadis riwayat Abū Dāud dalam *Sunan*-nya, *Kitabul-Jihād Bab Fi man Yagzū wa Yaltamisud-Dunyā*, No. 2155; Ibnu Hibbān dalam *Saḥīb*-nya, *Kitabus-Siyar, Bab Faḍlul-jihād*, No. 4721; al-Hākim dalam *al-Mustadrak*, *Kitabul-Jihād, Bab Rajul Yuridul-Jihād*, No. 2393.

³¹ Ali A. Halīm Maḥmūd, *Rukun Jihād*, h. 91, 92 dst. Untuk lebih detil,

lihat makalah sebelumnya tentang pengertian dan tujuan jihad dalam serial ini.

³² Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Āyatul-Jihād fil-Qur'ān al-Karīm*, h. 169.

³³ M. Sayyid Ṭanṭawī, *at-Tafsīr al-Wāsiṭ*, h. 1/1764.

³⁴ Abdul Aziz Dahlan et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ich-tiar Baru van Hoeve, 1996), Vol. 2, h. 393 dst.

³⁵ Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, (Damaskus: Dārul-Fikr, 2004), Cet. IV, Vol. 8, h. 5903.

³⁶ Hadis riwayat Ibnu Mājah dalam *Sunan*-nya, *Kitabul-Jihād, Bāb Qismatul-Ganā'im*, No. 2845; Ibnu Ḥibbān dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, *Kitabus-Siyār, Bāb al-Ganā'im wa Qismatuhā*, No. 4897.

³⁷ Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhul-Islāmī wa Adillatuhu*, Vol. 8, h. 5902.

³⁸ *Ibid*, Vol. 8, h. 5903; A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, h. 394.

³⁹ A. Aziz Dahlan, *ibid*.

⁴⁰ Abū Qurba, *Khumus dalam Madrasah Abhlul-bait*, <http://telagahikmah.org/id/>, diakses tanggal 9 Oktober 2009; Bandingkan: Miqdad Turkan, *Khu-mus: Hukum dan Peranannya*, <http://aljawad.tripod.com/arsipbulletin/khumus.htm>, diakses 9/10/2009.

⁴¹ Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, Vol. 4, h. 137.

⁴² Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhul-Islāmī wa Adillatuhu*, Vol. 8, h. 5891—5892.

⁴³ Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Āyatul-Jihād fil-Qur'ān al-Karīm*, h. 170.

⁴⁴ Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, Vol. 8, h. 5891.

⁴⁵ A. Aziz Dahlan et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, h. 395.

⁴⁶ Muḥammad Qal'ahjī, *Mu'jam Lugātul-Fuqahā'*, h. 248.

⁴⁷ Hadis riwayat al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, *Kitab Fard al-Khumus, Bāb Man lam Yukhammis al-Aslab*, No.2909 dan Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, *Kitab al-Jihād, Bāb Istihqāq al-Qatil Salab al-Qatil*, No. 3295.

⁴⁸ Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, Vol. 8, h. 5892—5893.

⁴⁹ A. Aziz Dahlan et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, h. 395. Bandingkan Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, Vol. 8, h. 5893.

⁵⁰ M. R. Qal'ahjī, *Mu'jam Lugat al-Fuqahā'*, (Beirut: Dārun-Nafā'is, 1988), Cet. II, h. 335 dan 351.

⁵¹ M. Sayyid Ṭanṭawī, *at-Tafsīr al-Wāsiṭ*, h. 1/4141.

⁵² *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, No. 2748.

⁵³ Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Āyat al-Jihād fil-Qur'ān al-Karīm*, h. 170—173; A. Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2, h. 395; dan Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 8, h. 5894—5896.

⁵⁴ M. R. Qal'ahjī, *Mu'jam Lugat al-Fuqahā'*, h. 164.

⁵⁵ Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, Vol. 8, h. 5881—5882.

⁵⁶ A. Aziz Dahlan et al. (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 3, h. 827.

⁵⁷ M. Hamdi Zaqqūq, *Islam Dibujat, Islam Menjawab*, h. 46.

⁵⁸ Thomas W. Arnold, *ad-Da'wah ilal-Islam*, (terj.) Hasan Ibrāhīm Hasan et.al (Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1984), h. 79—80.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, Vol. 8, h. 5910 dst.

⁶⁰ *Ibid.*, Vol. 8, h. 5911.

⁶¹ Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Āyatul-Jihād fil-Qur'ān al-Karīm*, h. 154 dst.

⁶² Hadis riwayat al-Bukhārī dalam *Šaḥīb*-nya, *Kitabul-Imān*, *Bāb al-Ma'āsi min Amrīl-Jahiliyyah*, No. 29. Teks lengkap hadis tersebut sebagai berikut:

عَنْ الْمُعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ لَقِيْتُ أَبَا ذَرَ بِالرَّبَّيْدَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي سَابَقْتُ رَجُلًا فَعَيْرَتْهُ بِأَمْهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرْ أَعْيَتْهُ بِأَمْهِ إِنَّكَ امْرُؤٌ فِي كَعَالٍ حَاهِلٍ إِنْ حَوَّلْتُكُمْ حَوْلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيَطْعِمْهُ مَمَّا يَأْكُلُ وَلَيُبَيِّسْهُ مَمَّا يَبْلِسُ وَلَا تُكَافِئُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَاعْبُرُوهُمْ.

⁶³ Muḥammad bin Abū Bakar ar-Rāzī, *Mu'khtaruṣ-Siḥāb*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), h. 349.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Ahmād al-Fayyūmī, *al-Miṣbābul-Munīr*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), Juz I, h. 324.

⁶⁶ Tentang hal ini dapat dibaca: Fu'ād Ni'mah, *Mulakħħas Qawā'idul-Lugħa al-Ārabiyah*, (Damaskus: Dārul-Ḥikmah, t.t.), h. 44—46. Bandingkan pula dengan: Muṣṭafā al-Galāyainī, *Jamī'ud-Duriṣ al-Ārabiyah* (Beirut: al-Maktabah al-Āṣriyyah, 1984), Juz I, h. 188—189.

⁶⁷ Ahmād al-Fayyūmī, *al-Miṣbāb*, Juz I, h.324.

⁶⁸ ar-Rāḡib al-Asfahānī, *Mu'jam Mufradāt li Alfażil-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), h. 276.

⁶⁹ Abū 'Abdillāh al-Qurṭubī, *at-Taṣķirah fī Aḥwālil-Mautā wa Umūril-Ākhirah*, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), Juz I, h. 131.

⁷⁰ Abū 'Abdillāh al-Qurṭubī, *at-Taṣķirah fī Aḥwālil-Mautā wa Umūril-Ākhirah*, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), Juz I, h. 131.

⁷¹ Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfażil-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1981), h. 389—390.

⁷² Muḥammad Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, (Beirut: Dārul-Ma'rifah, t.t.), Juz IV, h. 150.

⁷³ Jamāluddīn al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qāsimī*, (Mesir: Īsā al-Bābil-Ḥalabī, t.t.) Juz XVI, h. 5687.

⁷⁴ *Ibid.*, Juz XIV, h. 5151.

⁷⁵ Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam*, h. 534.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 535.

⁷⁷ as-Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, (Mesir: al-Maṭba'ah an-Namūzajīyyah, 1967), Juz XI, h. 60—61.

⁷⁸ Muslim bin al-Hajjāj an-Naisābūrī, *Saḥīb Muslim*, No.1915.

- ⁷⁹ *Muttafaq 'Alaih*. Lihat: *Sahīb Muslim*, Bab: *bayanusy-syuhada'*, No. 1914; *Sahībul-Bukhārī*, Bab: *asy-yahadah sab' siwal-qatl*, No. 2674.
- ⁸⁰ an-Nasā'i, *as-Sunan al-Kubrā*, No. 7029. Bandingkan dengan: Mālik bin Anas, *al-Muwatta'*, Bab: *an-nabi 'anil-bukā' 'alal-mayyit*, No. 554.
- ⁸¹ *Sunan at-Tirmizī*, No. 1421. At-Tirmizī berkata, “Ini hadis *ḥasan sahibī*.”
- ⁸² Abū Bakr Ahmād bin al-Ḥusain al-Baihaqī, *Syū'abul-Imān*, No. 9895.
- ⁸³ *Sunan at-Tirmizī*, No. 2922.
- ⁸⁴ Abū 'Abdillāh al-Qurtubī, *at-Tażkirah*, Juz I, h. 130-131. Lihat: 'Alī bin Abū Bakr al-Haišamī, *Majma'uz-Zawā'id*, riwayat al-Bazzār dari Abū Hurairah dan Abū Ḷarr. Al-Haišamī berkata, “Di dalam (sanad) hadis ini terdapat Hilāl bin 'Abdurrahmān al-Ḥanafī yang *matrik*.” Bandingkan dengan: 'Abdul-'Azīm bin 'Abdul-Qawī al-Munzirī, *at-Targīb wat-Tarbiyah*, No. 115.
- ⁸⁵ Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhul-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dārul-Fikr, 1997), Juz II, h. 1584.
- ⁸⁶ *Ibid.*, Juz II, h. 1588.
- ⁸⁷ *Ibid.*
- ⁸⁸ as-Sayyid Sābiq, *Fiqhus-Sunnah*, Juz iv, h. 70—71.
- ⁸⁹ *Sahībul-Bukhārī*, Bab: *man lam yagsil asy-syuhadā'*, No. 1281.
- ⁹⁰ *Sahībul-Bukhārī*, No. 3816.
- ⁹¹ *Ibid.*, Juz IV, h. 101—103.
- ⁹² Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqhul-Islāmī*, Juz II, h. 1589—1590.
- ⁹³ Abū 'Abdillāh al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Abkāmil-Qur'an*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1994), Juz II, h. 37.
- ⁹⁴ Abū 'Alī at-Ṭabarṣī, *Majma' al-Bayān fit-Tafsīrīl-Qur'an*, (Dār Ihyā' at-Turās al-‘Arabī, 1986), Juz II, h. 401.
- ⁹⁵ Ibnu Jarīr at-Ṭabarī, *Jamī'ul-Bayān fit-Tafsīrīl-Qur'an*, (Mesir: al-Amīriyyah, 1323 H.), Juz IV, h. 147.
- ⁹⁶ Muḥammad bin Muḥammad bin Muṣṭafā Abū as-Su'ud, *Tafsīr Abī-Su'ud*, (Riyad: Maktabah Riyāḍ al-Ḥadīshah, t.t.), Juz I, h. 181.
- ⁹⁷ Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Āyatul-Jihād fil-Qur'ani al-Karīm*, (Kuwait: Dārul-Bayān, 1972), h. 64.
- ⁹⁸ Abū al-Fidā' Ismā'il bin Kaśīr, *Tafsīr Ibnu Kaśīr*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1984), Juz I, h. 429.
- ⁹⁹ Kāmil Salāmah ad-Daqs, *Āyatul-Jihād*, h. 66.
- ¹⁰⁰ Muslim bin al-Hajjāj an-Naisābūrī, *Sahīb Muslim*, Juz II, h. 150. Riwayat yang sama dan riwayat-riwayat lain yang senada dapat dibaca: Abū 'Abdillāh al-Qurtubī, *al-Jāmi'*, Juz IV, h. 252—253.
- ¹⁰¹ Muslim bin al-Hajjāj an-Naisābūrī, *Sahīb Muslim*, Bab: *fadlusy-syahadah fī sabīlillāh*, No. 4976.
- ¹⁰² Muḥammad Rasyīd Ridā, *Tafsīr al-Manār*, Juz IV, h. 233—234.
- ¹⁰³ Muslim bin al-Hajjāj an-Naisābūrī, *Sahīb Muslim*, No. 1886.
- ¹⁰⁴ *Sahīb Muslim*, Bab: *man qutila fī sabīlillāh kufirat*, No. 4992.

- ¹⁰⁵ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *ar-Rābī*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1991), h. 117.
- ¹⁰⁶ Abū ‘Abdillāh al-Qurtubī, *at-Taṣķirah*, Juz I, h. 127.
- ¹⁰⁷ *Ibid.*, Juz I, h. 121. Lihat: an-Nasā’ī, *as-Sunan al-Kubrā*, No. 2180.
- ¹⁰⁸ *Ibid.*
- ¹⁰⁹ *Ibid.*
- ¹¹⁰ Jamaluddīn Abul-Faḍl Muḥammad bin Makram bin Manzūr al-Anṣārī, *Lisānul-‘Arab*, (Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003), Jilid III, h. 166.
- ¹¹¹ Ar-Rāgib al-Asfahānī, *Mu‘jam Mufradat Alfażīl-Qur‘an*, (Beirut: Darul-Fikr, t.t.), h. 99.
- ¹¹² *Ibid.*, h. 99.
- ¹¹³ Ibnu Manzūr, *op. cit.*, Jilid XI, h. 382.
- ¹¹⁴ Tim Penyusun Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003), Cet. Ke-3, h. 115—116.
- ¹¹⁵ Abū Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ lil-Abkāmil-Qur‘ān* (Beirut: Dārul-Fikr, 1419 H/1999 M), Jilid VII, Cet. 1, h. 193.
- ¹¹⁶ Aḥmad bin al-Ḥusain ‘Alī al-Baihaqī, *as-Sunan al-Sugrā*, No. 534.
- ¹¹⁷ Ḥimādud-Dīn Abīl-Fidā’ Ismā’īl bin Kaśīr al-Quraisyī ad-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur‘ān al-‘Aṣīm*, Jilid 1, h. 573.
- ¹¹⁸ al-Qattān, *Tafsīrul-Qattān*, Jilid I, h. 233.
- ¹¹⁹ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‘ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Vol. 5, Cet. ke-1, h. 560.
- ¹²⁰ *Al-Qur‘ān dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), Jilid 4, h. 115—116.
- ¹²¹ *Al-Qur‘ān dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2007), Cet. ke-1, Jilid 4, h. 115—116.
- ¹²² *Al-Qur‘ān dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2007), Cet. ke-1, Jilid 4, h. 116.
- ¹²³ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‘ān* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Volume 2, Cet. ke-1, h. 213—214.
- ¹²⁴ al-Qattān, *Tafsīrul-Qattān*, Jilid I, h. 233.
- ¹²⁵ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‘ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Volume 2, Cet. ke-1, h. 219.
- ¹²⁶ *Saḥīḥul-Bukhārī*, No. 2651.
- ¹²⁷ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur‘ān*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Volume 2, Cet. ke-1, h. 219.
- ¹²⁸ al-Qattān, *Tafsīrul-Qattān*, Jilid I, h. 233.
- ¹²⁹ al-Qattān, *Tafsīrul-Qattān*, Jilid I, h. 233.
- ¹³⁰ M. Quraish Shihab, M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah: Pesan, Kesan*

dan Keserasian *Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), Volume 2, Cet. ke-1, h. 224.

¹³¹ Muhammad al-Gazālī, *Fiqhus-Sīrah: Understanding the Life of Prophet Muhammad*", *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), Cet ke-IV, h. 333—334.

¹³² *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2007), Cet. ke-1, Jilid 4, h. 116—117. Lihat: *Sabib Muslim*, No. 2858.

¹³³ *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2007), Cet. ke-1, Jilid 4, h. 120.

¹³⁴ Syekh 'Abdurrahmān bin Nāṣir as-Sa'dī, *Taisīrul-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīrīl-Kalām al-Mannān*, (Kairo: Dārul-Hadīs, 1426 H/2005), h. 362.


¹³⁵ *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Departemen Agama R.I., 2007), Cet. ke-1, Jilid 4, h. 119—120.

¹³⁶ Asep Usman Ismail, (Ed), *Pengamalan Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Du'afā'*, (Jakarta: Dakwah Press, 2008), h. 8—9.

¹³⁷ *Sunan Abū Dāwūd*, No. 2503.



AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR





AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

A. Pengertian dan Penggunaan Kata

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, amar makruf nahi mungkar diartikan sebagai perintah untuk mengerjakan perbuatan yang baik dan larangan mengerjakan perbuatan yang keji (biasa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menyatakan perintah dan larangan)¹. Ungkapan ini berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-amru bil-ma'rūf wan-nahyu 'anil-mungkar* yang artinya perintah (melaksanakan) *al-ma'rūf* dan larangan (melaksanakan) *al-mungkar*. Secara bahasa, makna *al-ma'rūf* berkisar pada sesuatu yang telah dikenal/diketahui oleh orang dan tidak ditolak. Menurut pakar bahasa, Ibnu Fāris, kata ini berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf 'ain (ع) ra (ر) fa (ف), yang memiliki dua makna dasar; *pertama*: ketersambungan sesuatu dengan lainnya; *kedua*: diam dan tenang. Suatu kebaikan disebut *al-ma'rūf* karena jiwa manusia merasa tenang dengannya dan tidak menolaknya².

Al-Asfahāni dalam *Kamus Kosakata Al-Qur'an* menyebut-

kan, *al-ma'rūf* adalah nama/nomenklatur untuk semua perbuatan (dan perkataan) yang dinyatakan dan diketahui baik menurut akal dan agama.³ Dalam Al-Qur'an kata *al-ma'rūf* disebut sebanyak 38 kali. Pakar bahasa Al-Qur'an, ad-Damigani, menyebut empat makna untuk kata *al-ma'rūf* dalam Al-Qur'an, yaitu : 1) pinjaman (*al-qard*), seperti pada Surah an-Nisā'/4: 6 dan 114; 2) berhias bagi perempuan, seperti pada Surah al-Baqarah/2: 234 dan 240; 3) kebaikan, seperti pada Surah al-Baqarah/2: 235, 263 dan Surah an- Nisā'/4: 10, dan 4) nafkah sesuai kemampuan seorang, seperti pada Surah al-Baqarah/2: 233.

Dalam hadis-hadis Nabi, kata ini juga sering digunakan. Ibnu al-Asīr, pakar bahasa hadis, dalam karyanya tentang kosakata hadis menjelaskan bahwa *al-ma'rūf* adalah nama bagi setiap bentuk ketaatan kepada Allah, upaya mendekatkan diri kepada-Nya, kebaikan kepada manusia, dan semua yang dianjurkan oleh agama. Bentuk-bentuk kebaikan tersebut telah dikenal oleh manusia dan tidak ditolak atau diingkari oleh mereka. *Al-ma'rūf* juga bermakna perlakuan baik dan bijak kepada keluarga dan orang lain.⁴ Dengan demikian, kata *al-ma'rūf* terkait erat maknanya dengan kebaikan yang sering diungkapkan Al-Qur'an dengan kata *al-birr*, *al-khair*, dan *al-husn*.

Demikian makna *al-ma'rūf*, dan bila ditambahkan dengan kata *al-amru* (amar) maka akan bermakna mengajak kepada kebaikan dan membuka jalan-jalan menuju kepadanya sehingga kebaikan itu menjadi kuat dan bermanfaat bagi orang banyak. Kebalikannya *al-munkar*, yaitu sesuatu yang tidak dikenal orang dan ditolak. Akar katanya terdiri dari huruf-huruf *nūn kāf rā'*, yang mempunyai makna lawan dari pengetahuan (*al-ma'rifah*/ *al-'irfān*) yang membuat hati tenang.⁵ Makna dasarnya adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati tanpa diduga dan diketahui sehingga hati menolaknya. Sesuatu yang tidak diketahui biasanya ditakuti dan ditolak. Ada benarnya ungkapan yang mengatakan,

manusia memusuhi sesuatu yang tidak diketahuinya (*an-nāsu a'dā'u mā jabilū*). Menurut al-Asfahāni, *al-munkar* adalah setiap perbuatan yang dinilai jelek/buruk oleh akal sehat, atau dipandang buruk menurut agama di saat akal tidak bisa menilai dan memutuskan baik atau buruknya.⁶ Ibnu al-Asīr, pakar kosakata hadis menjelaskan, *al-munkar* lawan dari *al-ma'rūf*, yaitu segala sesuatu yang dinilai buruk, dibenci dan diharamkan oleh agama⁷.

Dari penjelasan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian sesuatu itu *ma'rūf* atau *mungkar* bukan atas dasar penilaian orang per orang, atau pertimbangan akal semata, tetapi ketentuan agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam Al-Qur'an kata *al-ma'rūf* dan *al-munkar* masing-masing digunakan sebagai sifat dari perkataan dan perbuatan. Dengan demikian objek yang diperintah dan dilarang dalam amar makruf nahi mungkar adalah perkataan dan perbuatan. Penggunaan kata *al-ma'rūf* sebagai sifat dari perkataan dan perbuatan dapat dilihat dari dua ayat berikut:

قُولُّ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتَبَعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun. (al-Baqarah/2: 263)

فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِثُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik. (at-Talāq/65: 2)

Sedangkan penggunaan kata *al-mungkar* sebagai sifat dari perkataan dan perbuatan dapat dilihat pada dua ayat berikut:

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ سَابِعِهِمْ مَاهِنَ أَمْهَتِهِمْ إِلَّا إِلَيْهِ
وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُدُّوا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَقُوقٌ عَفُورٌ

Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (al-Mujādalah/58: 2)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعْظِمُ كُلُّ كُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia milarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (an-Nahl/16: 90)

Uraian berikut akan menjelaskan mengapa perkataan dan perbuatan yang baik diperintahkan oleh agama dan yang buruk dilarang.

B. Urgensi Amar Makruf Nahi Mungkar

Dalam kehidupan manusia, sampai pun yang belum berperadaban, yang baik (*al-ma'rūf*) selalu dipuji, sedangkan keburukan atau kejahanan (*al-munkar*) dipandang sebagai sesuatu yang tercela. Sering kita dengar seseorang memuji lainnya karena kebaikan yang dilakukan atau diucapkan, sebaliknya seseorang sering diceyla karena sebuah kemungkaran. Begitulah fitrah manusia yang selalu menyukai kebaikan dan membenci kemungkaran. Agama Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia (ar-Rūm/30: 30). Segala ketentuan agama, baik akidah maupun syariah, bersumber dari fitrah kemanusiaan sehingga akan dengan mudah diterima oleh manusia. Tidak berlebihan jika dikatakan

Islam adalah agama fitrah. Ini karena Allah telah menghendaki Islam sebagai agama terakhir dan bersifat universal, sehingga ajarannya harus sejalan dengan fitrah manusia. Karena itu di dalam Al-Qur'an, kata *al- ma'rūf* selalu disebut dalam konteks perintah, anjuran dan pujiyan, sedangkan *al-mungkar* disebut dalam kontek kecaman dan larangan.

Isyarat agama fitrah ini termuat dalam kisah Isra dan mi'raj, yaitu di saat Nabi diberi pilihan untuk mengambil bejana yang berisi khamar dan satu lagi berisi susu. Nabi mengambil bejana yang berisi susu, dan saat itu malaikat Jibril berkata, "Itulah fitrah yang akan kamu dan umatmu lalui, dan jika engkau mengambil khamar maka engkau telah menyia-nyiakan umatmu". Pilihan Nabi itu tepat, sebab kehidupan manusia dimulai dengan susu. Pilihan itu merupakan simbol dari bentuk ajaran agama yang diembannya. Dan jika Nabi mengambil khamar maka itu pertanda ajaran agama tidak sesuai dengan fitrah manusia, sehingga manusia akan gelisah dan goncang.⁸

Pelaksanaan amar makruf nahi mungkar sesungguhnya merupakan upaya untuk memelihara fitrah manusia, yaitu agar selalu berada pada jalan kebaikan. Para rasul diutus dengan membawa kitab suci untuk mengajak kepada *al- ma'rūf* yang puncaknya adalah ajaran ketauhidan, dan mencegah kemungkaran berupa kemusyrikan. Karena itu ajaran agama tidak lepas dari perintah kepada kebaikan dan larangan melakukan kemungkaran. Dengan melaksanakan amar makruf nahi mungkar akan tercipta masyarakat ideal yang dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan istilah *khaira ummah* (umat terbaik). Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّنَ أَهْلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَسِيقُونَ

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang ber-iman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Āli ‘Imrān/3: 110)

Pada ayat di atas kebaikan umat Islam terkait erat dengan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan keimanan kepada Allah *subbāhanahū wa ta’ālā*. Bila kemungkaran dibiarkan merajalela dalam sebuah masyarakat maka perlahan-lahan masyarakat tersebut akan mengalami kehancuran. Dalam salah satu hadis Rasulullah memberikan perumpamaan masyarakat yang tidak menegakkan amar makruf nahi mungkar dengan sekelompok orang yang naik ke dalam sebuah kapal yang berlayar di lautan. Sebagian ada yang di bagian atas dan sebagian lainnya di bawah. Yang berada di bawah jika ingin mengambil air akan melewati mereka yang ada di atas. Agar tidak mengganggu yang di atas mereka yang berada di bawah berinisiatif untuk melubangi bagian bawah kapal. Jika tindakan itu dibiarkan maka akan mengancam keselamatan semua penumpang kapal, dan jika dicegah maka akan selamatlah mereka. (Riwayat al-Bukhāri dari Nu’mān al-Basyīr)⁹

. Kemungkaran, walau sekecil apa pun, bila dibiarkan akan meluas dan pada akhirnya akan merepotkan semua orang dalam masyarakat. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pelakunya tetapi semua kalangan dalam masyarakat akan merasakannya (al-Anfāl/8: 23). Tindakan membiarkan kemungkaran dan tidak menegakkan *al-ma’rīf* akan mendatangkan kemurkaan Allah, bahkan seperti dinyatakan dalam salah satu hadis Rasulullah juga akan menghalangi keterkabulan suatu doa yang dipanjatkan seorang hamba. Rasulullah bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوْشِكَنَّ
اللَّهُ أَنْ يَعْثِثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَحَابُ لَكُمْ. (رواه

الترمذني عن حذيفة بن اليمان)¹⁰

Demi Zat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaknya kalian melakukan amar makruf nahi mungkar, atau Allah akan segera menurunkan balasan berupa siksa kemudian kalian berdua kepada-Nya tetapi tidak dikabulkan (Riwayat at-Tirmizi dari Huzaifah al-Yamān)

Kecaman dan laknat Allah di masa lalu kepada Bani Israil melalui Nabi Dawud dan Nabi Isa adalah karena mereka melakukan kemaksiatan dan memusuhi mereka yang berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemaksiatan yang mereka lakukan antara lain tidak mencegah kemungkaran yang terjadi di sekeliling mereka. Pada mulanya bila ada seseorang yang menyimpang mereka menegurnya. Tapi keesokan harinya begitu menemukan kemungkaran yang sama mereka mentolerir dan tidak mencegahnya karena pelakunya adalah teman makan, minum dan *kongkow*. Ketika mereka berbuat demikian Allah mengguncangkan hati mereka dengan kecaman. Mereka dikecam dan terlaknat dengan pengertian jauh dari rahmat Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Kecaman dan laknat tersebut terekam dalam firman Allah:

لِئِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَبْيَقَ إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤَدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرِيمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٦٧﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ
عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لِيَسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٨﴾ تَرَى كَثِيرًا
مِنْهُمْ يَتَوَلَُّونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿٦٩﴾

Orang-orang kafir dari Bani Israil telah dilaknat melalui lisān (ucapan) Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampihi batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat. Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir (musyrik). Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab (al-Mā'idah/5: 78—80)

Demikian penjelasan ketiga ayat di atas yang dikemukakan oleh Rasulullah seperti diriwayatkan oleh Abū Dāwud dari ‘Abdullāh bin Mas‘ūd.¹¹ Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan penegakkan amar makruf nahi mungkar dan akibat yang akan diterima oleh sebuah masyarakat yang mengabaikannya. Membiarakan kemaksiatan dan kejahatan mera-jalela bukan hanya menyebabkan baha'yah komunal yang menimpa semua orang dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat, tetapi juga mengakibatkan doa seseorang tidak terkabul dan mendapat laknat dan murka Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Dengan demikian amar makruf nahi mungkar adalah sebuah keharusan bagi semua orang.

Begitu pentingnya penegakkan amar makruf nahi mungkar, dalam sejarah pemerintahan Islam dahulu dibentuk sebuah lembaga atau badan khusus yang menangani itu yang disebut *wilāyatul-hisbah* yang langsung berhubungan dengan kepala pemerintahan. Pimpinan Islam yang pertama kali membentuk sistem *bisbah* ini adalah ‘Umar bin al-Khaṭṭāb saat menjadi Khali-fah yang kedua setelah Abū Bakar. Di antara tugas *bisbah* yaitu: 1) mengawal kehidupan beragama seperti pelaksanaan salat, mengawasi pelayanan fatwa masyarakat, 2) mengawasi etika kesopanan umum, 3) kesehatan masyarakat, terutama di tempat-tempat pelayanan umum seperti restoran, rumah sakit, penginapan, toilet umum dan kamar mandi, 4) mengawasi pasar agar tidak terjadi penipuan, kecurangan timbangan, praktik monopoli

dan lainnya, 5) mengawasi tempat-tempat pendidikan dan pengajaran, 6) mengawasi pendirian bangunan dan fasilitas milik umum.¹² Dalam konteks negara modern yang saat ini berlaku di banyak negara tugas-tugas pengawasan itu menjadi kewenangan banyak institusi kementerian, terutama kejaksaan dan kepolisian. Meski demikian, di negara Saudi Arabia sampai saat ini masih ada sebuah lembaga khusus yang diberi nama ‘*Hay’atul-Amri bil-Ma’ruf wan-Nahi’i ‘anil-Mungkar*’.

Agar fungsi *hisbah* berjalan sesuai tuntunan agama, para ulama Islam sejak dulu memberikan perhatian tinggi dengan menulis karya-karya tentang itu. Pada mulanya pembahasan tentang itu bercampur dengan tema-tema lain dalam buku Fikih. Namun belakangan seiring dengan luasnya *wilayatul-hisbah* para ulama menulis dalam bentuk yang lebih spesifik seperti buku tentang hukum pasar (*Aḥkām as-Sūq*) karya Yahya bin ‘Umar al-Andalusī, *Kitāb al-Iḥtisāb* karya an-Nāṣir lil Ḥaq al-Ītrusī (w. 304 H), *Ma’ālim al-Qurbah fī Aḥkām al-Hisbah* karya Ibnu al-Ikhwah (w. 729 H), *al-Hisbah wa Maṣ’ūliyyat al-Hukūmah al-Islāmiyyah* karya Ibnu Taimiyah dan lain-lain.¹³

C. Hukum Melaksanakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar

Berdasarkan uraian sebelumnya para ulama sepakat menyatakan bahwa amar makruf nahi mungkar adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang mendasari kesimpulan tersebut, antara lain yang telah dikemukakan.¹⁴ Menurut pakar tafsir dan hukum Islam, Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ, kewajiban amar makruf nahi mungkar telah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis-hadis yang mutawatir, dan disepakati oleh para ulama.¹⁵ Hal yang sama dikemukakan oleh ulama-ulama besar seperti Imam an-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Ḥazm dan asy-

Syaukāni.¹⁶ Bahkan, menurut Imam al-Gazālī kewajiban tersebut bukan hanya atas dasar Al-Qur'an, hadis dan *ijmā'* (konsensus) ulama, tetapi juga menurut pertimbangan akal sehat.¹⁷

Namun demikian, ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang mungkin disalahpahami sebagai tidak mewajibkan amar makruf nahi mungkar, yaitu firman-Nya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ صَلَّى إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ حَيْثُ أَفِينَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 105)

Ayat ini mungkin dipahami bahwa setiap orang hendaknya menjaga diri, dan bila ia telah mendapat petunjuk (hidayah) maka tiada dosa atau mudarat baginya bila ada orang lain yang sesat. Kesalahpahaman seperti ini telah muncul pada masa Rasulullah dan juga para Sahabat. Ketika pemahaman ini diajukan kepada Nabi beliau menampiknya seraya mengatakan, tetaplah menegakkan *al-ma'rif* dan mencegah kemungkaran.¹⁸ Demikian juga dilakukan oleh Abū Bakar ketika mendapatkan pengaduan menyangkut kesalahpahaman terhadap ayat tersebut buru-buru beliau naik mimbar dan mengingatkan bahwa pemahaman itu tidak pada tempatnya, sebab beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda:

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِهِ أَوْ شَكَّ أَنْ يَعْمَلُهُ اللَّهُ
بِعِقَابٍ. (رواه أبو داود والترمذی عن أبي بكر)¹⁹

Sesungguhnya jika masyarakat melihat kezaliman dan tidak mencegah dengan tangannya maka Allah akan segera menimpakan siksa masal kepada mereka. (Riwayat Abū Dāwud dan at-Tirmīzī dari Abū Bakar)

Melalui Surah al-Mā'idah/5: 105 di atas, Allah membe-ritahukan kepada kita bahwa Dia tidak menuntut kita untuk memberi hidayah kepada orang lain. Kewajiban kita hanyalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sedangkan hasil dari itu menjadi urusan Allah *subbāhanahū wa ta'ālā*. Dalam catatan kaki *Al-Qur'an dan Terjemahnya* versi lama disebutkan, "Maksudnya (ayat di atas): kesesatan orang lain itu tidak akan memberi mudarat kepadamu, asal kamu telah mendapat petunjuk, tapi tidaklah berarti bahwa orang tidak disuruh berbuat yang makruf dan mencegah yang mungkar". Salah satu tanda seseorang telah mendapat petunjuk ia selalu melakukan amar makruf nahi mungkar. Bila itu tidak dilakukan maka itu adalah bentuk kesesatan. Oleh karena itu ayat di atas tidak bisa dipahami sebagai alasan untuk meninggalkan amar makruf nahi mungkar. Demikian dikemukakan oleh para pakar tafsir seperti al-Jassāṣ, az-Zamakhsyari dan Abū as-Su‘ūd.²⁰

Meski para ulama sepakat menyatakan hukumnya wajib namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan jenis wajibnya, apakah *fardū 'ain* yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, ataukah *fardū kifāyah* yang meskipun wajib bagi setiap orang tetapi dapat gugur bila telah ada yang melakukannya. Yang mengatakan *fardū 'ain* beralasan bahwa ungkapan "*waltakun minkum*" pada Surah Āli 'Imrān/3: 104 yang mengawali perintah mengajak kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar tidak berarti "*bendaknya ada sebagian di antara kalian*". Kata "*min*" pada ungkapan tersebut bukan menunjukkan sebagian (*lit-tab'iḍ*), tetapi untuk menjelaskan (*lit-tabyīn*) bahwa hendaknya kalian semua menjadi umat yang menyeru kepada kebijakan dan seterusnya. Ayat tersebut lengkapnya berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli ‘Imrān/3: 104)

Penggalan ayat “wa ulā’ika humul-muflīhūn” menegaskan bahwa keberuntungan hanya akan diperoleh oleh mereka yang memiliki sifat-sifat yang disebut sebelumnya, yaitu mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Menggapai keberuntungan adalah suatu keharusan, karena itu sifat-sifat yang mengarah kepada keberuntungan juga menjadi suatu keharusan untuk dimiliki.²¹

Mereka yang mengatakan *fardū ‘ain* memahami kata “*min-kum*” untuk menunjuk sebagian orang (*lit-tab‘id*), bukan semua orang, sebab amar makruf nahi mungkar merupakan pekerjaan berat yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mengerti hukum, cara dan etikanya. Bila setiap orang melakukannya boleh jadi mereka yang tidak mengerti akan menggunakan cara-cara kekerasan yang akan membuat kemungkaran semakin menjadi-jadi. Berdasarkan Surah at-Taubah/9: 122 yang artinya: *Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.* Allah menjelaskan bahwa tugas mengingatkan masyarakat, dan itu merupakan pelaksanaan dari amar makruf nahi mungkar, tidak diberikan kepada semua orang, tetapi kepada mereka yang mendalami agama (*tafaqqub fid-dīn*).

Terlepas dari apakah hukumnya *fardū ‘ain* atau *fardū kifāyah* yang jelas setiap muslim tidak boleh membiarkan kemungkaran

terjadi di lingkungannya dan senantiasa terus mengajak kepada kebijakan, tentu dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan agama. Apalagi bagi mereka yang mendapat tugas negara untuk melakukan pengawasan di berbagai bidang. Bagi mereka, melaksanakan amar makruf nahi mungkar adalah *fardū ‘ain*.

D. Syarat dan Etika Amar Makruf Nahi Mungkar

Mengajak kepada kebijakan (*al-ma’mūf*) tidak ada syarat-syarat khusus dan dapat dilakukan kapan dan di mana saja, sebab sifatnya nasihat, bimbingan dan pengajaran. Apalagi Al-Qur'an memang mengajarkan kita untuk saling berwasiat dan menasihati sesama (*al-‘Asr/103: 3*), dan Rasulullah juga telah menegaskan bahwa agama itu adalah nasihat (Riwayat Muslim dari Tamim ad-Dari).²² Dalam hal ini berlaku petunjuk Al-Qur'an dalam Surah *an-Nahl/16: 125* agar dalam mengajak manusia meniti jalan kebenaran dengan jalan dakwah terbaik yang sesuai dengan kondisi manusia. Yaitu mengajak kaum cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi untuk berdialog dengan kata-kata bijak, sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam, ayat tersebut mengajak kita untuk memberikan nasihat dan perumpamaan yang sesuai dengan taraf mereka sehingga mereka sampai kepada kebenaran melalui jalan terdekat yang paling cocok untuk mereka. Terhadap *Ahlu'l-Kitāb* yang menganut agama-agama terdahulu ajakan dilakukan dengan logika dan retorika yang halus, melalui perdebatan yang baik, lepas dari kekerasan dan umpatan agar mereka puas dan menerima kebenaran dengan lapang dada.²³ Allah berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَيِّئِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَيِّئِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. (an-Nahl/16: 125)

Tidak demikian halnya upaya menegakkan nahi mungkar. Hukumnya pun bertingkat-tingkat; adakalanya wajib, adakalanya dianjurkan (*mustahab*), dan adakalanya terlarang untuk dilakukan. Misalnya, nahi mungkar wajib dilakukan saat kemungkaran tengah berlangsung, dan pelakunya diketahui sedang melakukan-nya seperti sedang minum khamar atau ber-*khalwat* (berduaan) dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tetapi bila perbuatan tersebut sudah dilakukan yang berlaku adalah hukuman atau sanksi, dan itu hanya penguasa atau aparat yang boleh melakukan tindakan, bukan perorangan. Imam al-Gazālī menjelaskan, “Perbuatan maksiat itu ada tiga keadaan, *pertama*: telah usai dilakukan, hukumannya adalah pidana atau ta‘zir, dan itu dilakukan oleh penguasa/aparat, bukan perorangan. *Kedua*: maksiat tersebut tengah dilakukan oleh seseorang seperti sedang memegang gelas berisi minuman keras yang siap diminum. Dalam keadaan seperti ini mencegah kemungkaran wajib dilakukan oleh siapa pun dengan cara apa pun, selama tidak menimbulkan efek samping (kemungkaran) yang lebih besar. *Ketiga*: kemungkaran diperkirakan baru akan dilakukan seperti tengah menghias ruangan yang akan dijadikan tempat pesta minuman keras. Dalam hal ini yang bisa dilakukan adalah memberinya nasihat. Kekerasan tidak boleh digunakan, baik oleh perorangan maupun aparat, kecuali jika diketahui secara pasti kemungkaran biasa dilakukan di situ”.²⁴

Nahi mungkar juga wajib ditegakkan dalam keadaan kemungkaran/kemaksiatan dilakukan secara kasat mata. Jika dilakukan secara tersembunyi tidak boleh bagi seseorang untuk memata-matai, sesuai firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُنِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُنِ إِثْمٌ وَلَا يَجْسِسُوا وَلَا يَغْتَبُ
 بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِيَّاهُمْ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَانَ فَكَرِهَتْهُ وَاتَّقُوا
 اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengguncing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging sandaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (al-Hujurāt/49: 12)

Tajassus yang dimaksud pada ayat di atas adalah mencari tahu dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam bahasa Arab, mata-mata atau spionase disebut *al-jāsūs*. Menurut pakar tafsir Ibnu ‘Asyūr, *tajassus* terlarang untuk dilakukan karena itu merupakan upaya mencari-cari kesalahan orang dan bagian dari tipu daya yang akan merusak hubungan persaudaraan (ukhuwah islamiyah). Melihat konteksnya, *tajassus* dimaksud adalah yang didasari oleh prasangka buruk, dan tidak membawa kemaslahatan bagi umat, bahkan membawa mudarat. Rasulullah mengingatkan, “jika kamu mencari-cari aib dan kekurangan orang lain yang seharusnya ditutupi maka kamu sebenarnya sudah merusak/menghancurkan dia” (Riwayat Abū Dāwud dari Mu‘awiyah).²⁵ Suatu ketika seseorang melapor kepada ‘Abdullāh bin Mas‘ūd bahwa si Fulan kedapatan beberapa tetes khamar di jenggotnya. Beliau mengatakan, kita dilarang untuk melakukan *tajassus*, tetapi kalau itu tampak di depan mata kita akan menegur dan menghukumnya.²⁶ Tentu larangan tersebut tidak termasuk memata-matai musuh yang mengancam atau upaya polisi atau aparat keamanan atau penegak hukum untuk memata-matai para pelanggar hukum.²⁷ Larangan *tajassus* ini berlaku bagi kemungkaran yang di-

lakukan oleh individu dan bahayanya terbatas. Dalam keadaan kemungkaran itu membahayakan masyarakat luas atau mengancam keutuhan masyarakat dan atau negara, seperti membocorkan rahasia negara untuk kepentingan musuh, atau kemungkaran dalam bentuk konspirasi menghancurkan ekonomi negara atau merusak moral anak bangsa, maka nahi mungkar dapat dilakukan sebelum itu terjadi, tanpa menunggu sampai betul-betul terjadi.

Kewajiban amar makruf nahi mungkar juga dapat diyatakan gugur, dan hanya bersifat anjuran bila menurut dugaan keras pelaksanaannya tidak akan mendatangkan manfaat. Menurut Imam al-Gazālī, penegakan amar makruf nahi mungkar dalam keadaan seperti itu sifatnya hanya untuk menunjukkan syiar Islam dan sekadar mengingatkan masyarakat tentang ajaran agama.²⁸

Dalam keadaan apabila amar makruf nahi mungkar ditegakkan akan menimbulkan bahaya atau mudarat yang lebih besar, nahi mungkar menjadi terlarang. Mencegah kemungkaran itu, menurut Ibnu'l-Qayyim, ada dalam empat bentuk; *pertama*, kemungkaran itu hilang dan digantikan dengan yang makruf; *kedua*, kemungkaran itu berkurang walau tidak hilang seluruhnya; *ketiga*, kemungkaran itu mendatangkan kemungkaran yang serupa, dan; *keempat*, mendatangkan yang lebih buruk. Dalam keadaan pertama dan kedua nahi mungkar harus dilakukan, yang ketiga perlu dipertimbangkan apakah perlu dilakukan atau tidak, dan dalam keadaan yang keempat nahi mungkar terlarang untuk dilakukan.²⁹

Demikian pula jika tindakan nahi mungkar akan membahayakan jiwa atau harta saudara, keluarga atau tetangga, sebab menyakiti orang lain, apalagi saudara seagama, terlarang dalam agama. Tindakan menghancurkan sebuah tempat kemaksiatan yang berakibat mengorbankan saudara sesama muslim dengan dalih menegakkan amar makruf nahi mungkar tidak dibenarkan

secara agama dan akal sehat. Apalagi bila tindakan itu membuat citra Islam dan umat Islam menjadi tercoreng dan menjadi pihak yang tertuduh sebagai menganjurkan dan melakukan kekerasan, bahkan membuat pelakunya berurusan dengan aparat keamanan dan harus ditahan sementara anak dan isterinya sangat membutuhkan nafkah untuk kelangsungan hidup. Itu terlarang untuk dilakukan karena termasuk dalam kategori “tidak mampu” melakukan nahi mungkar. Dalam agama, ketidakmampuan (*‘adamul-istiṭā‘ah/al-‘ajz*) melakukan sebuah kewajiban dapat menggugurkan kewajiban melaksanakannya. Dalam kaitan ini, al-Gazālī menegaskan, salah satu syarat menegakkan amar makrūf nahi mungkar yaitu pelakunya memiliki kemampuan melaksanakan. Yang tidak memiliki kemampuan tidak wajib melakukannya kecuali dengan menolaknya di dalam hati.³⁰

Kisah Nabi Harun menjadi teladan dalam hal ini. Beliau membiarkan Bani Israil menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri saat ditinggal Nabi Musa untuk berjumpa dengan Tuhan, dan tidak melakukan nahi mungkar karena khawatir mereka akan membunuhnya. Allah berfirman:

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ غَضِبَانَ أَسِفًا قَالَ يَسِّمَا خَلْقَنِي مِنْ بَعْدِيٍّ أَعْحِلْتُمْ
أَمْرَ رَبِّكُمْ وَالَّتِي الْأَلْوَاحُ وَأَخْدَى رِبَّ أَخِيهِ يَجْرِهِ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ بَرِّ ابْنَ إِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضْعَفْتُمْ وَكَادُوا يَقْتُلُونِي فَلَا تُشْمِتُ فِي الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ
الظَّلِيمِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ اعْفُرْ لِي وَلَا حَيْ وَأَذْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

الرَّحِيمُ
101

Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia berkata, “Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?” Musa pun melemparkan lauh-lauh (Taurat) itu dan memegang kepala saudaranya (Harun) sambil menarik ke arahnya. (Harun) berkata, “Wahai anak

ibuku! Kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku, sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkaujadikan aku sebagai orang-orang yang zalim.” Dia (Musa) berdoa, “Ya Tuhanmu, ampunilah aku dan sandaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang.” (al-A’rāf/7: 150—151)

Menurut pakar hukum Al-Qur'an, Ibnu'l-'Arabi, ayat ini menjadi dalil bahwa seseorang yang khawatir akan terbunuh bila ia melakukan nahi mungkar dibolehkan untuk mendiamkannya.³¹ Nabi Harun sangat paham, bila ia dibunuh, sedangkan Nabi Musa belum kembali, tentu akan membahayakan kelangsungan dakwah. Dia memilih untuk sabar menunggu sampai datang Nabi Musa. Alasannya juga bukan hanya sekadar takut mati dibunuh, tetapi juga khawatir sepeninggalnya Bani Israil akan berpecah belah. Kekhawatiran itu diungkapkan dalam firman Allah:

إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقِبْ قَوْلِي

Dia (Harun) menjawab, “Wahai putra ibuku! Janganlah engkau pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaiku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata (kepadaku), ‘Engkau telah memecah belah antara Bani Israil dan engkau tidak memelihara amanatku.’” (Tāhā/20: 94)

Seorang dai hendaknya menimbang, bila tindakan nahi mungkar yang dilakukan mengakibatkan dia gugur sebagai syahid, walau itu sangat baik bagi dirinya, tetapi untuk kemaslahatan dakwah yang lebih panjang dan luas, dia bisa mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan dirinya. Dia harus berusaha untuk tetap hidup demi kepentingan umat daripada memilih untuk mati syahid. Dengan begitu dia bisa menyiapkan kader dakwah yang lebih banyak lagi.

Ayat juga memberi pesan, persatuan hendaknya didahului-

kan dari pada melakukan nahi mungkar yang akan menyebabkan perpecahan. Tidak sedikit kelompok masyarakat muslim, yang dengan penuh semangat melakukan amar makruf nahi mungkar terkait pandangan keagamaan tertentu dengan cara-cara yang menyinggung perasaan kelompok lain sehingga merusak hubungan persaudaraan, padahal yang dipersoalkan itu termasuk hal-hal yang *khilafiah*. Para ulama sepakat menetapkan, nahi mungkar berlaku dalam hal-hal yang secara pasti menjadi ketentuan agama (*al-ma'lum minad-din bid-darurah*), bukan persoalan yang masih diperselisihkan oleh para ulama (*khilafiyah*).³²

Tugas ini bukanlah ringan. Oleh karenanya, yang melakukan itu harus memiliki kecakapan. Ketika ada seseorang yang meminta kepada Ibnu ‘Abbas untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar, ia mengingatkannya dengan tiga firman Allah, yaitu:

أَتَأُمْرُونَ النَّاسَ بِالِّإِرْوَاقِ سُوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْثُمْ تَتَلَوَّنَ الْكِتَبَ فَلَا تَعْقِلُونَ

Mengapa kamu menyuruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab (Taurat)? Tidakkah kamu mengerti? (al-Baqarah/2: 44)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْمَعُوكُمْ مَا لَأَنْتُمْ قَادِرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? (aṣ-Ṣaff/61: 2)

وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِقَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنَّ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا سَتَطَعْتُ

Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang dari-nya. Aku hanya bermaksud (mendatangkan) perbaikan selama aku masih sanggup. (Hūd/11: 88)

Ia mengatakan, “Jika anda tidak ingin dipermalukan dengan tiga ayat tersebut maka lakukanlah.”³³

E. Cara Mencegah dan Mengubah Kemungkaran

Nahi mungkar yang berarti mencegah/melarang kemungkaran berbeda dengan mengubah (*tagyir*) kemungkaran, seperti dinyatakan dalam hadis Nabi:

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعِيرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ إِيمَانِهِ
(رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري)

Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaknya mengubahnya dengan tangannya (kekuatan), bila tidak bisa dengan lisannya, dan bila tidak bisa juga maka lakukanlah dengan (menolak) di dalam hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman (Riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri)

Mengubah kemungkaran dilakukan saat kejadian, sedangkan nahi mungkar dapat dilakukan sebelum, atau ketika, atau sesudah kemungkaran terjadi. Nahi mungkar bersifat lebih umum, dan *tagyir* (tindakan mengubah) merupakan bagian dari itu. Berdasarkan hadis di atas, ada tiga tingkatan dalam mencegah dan mengubah kemungkaran;

Pertama, tingkatan tertinggi, yaitu mengubah dengan tangan (kekuatan), seperti menghancurkan patung yang disembah, menghancurkan minuman keras, menutup tempat perjudian dan lainnya. Ini dilakukan oleh orang yang memiliki kewenangan untuk melakukannya, seperti aparat penegak hukum sebuah pemerintahan, atau orang tua terhadap anaknya, atau suami terhadap istrinya yang dibolehkan oleh agama dalam batas-batas tertentu setelah nasihat tidak berpengaruh. Penggunaan tangan dimaksud bukan hanya dengan kekuatan menggunakan senjata atau benda tajam lainnya dan pukulan atau yang sejenisnya. Bisa dalam bentuk merusak sarana kemungkaran, atau menutup akses ke arah itu dengan menutup jalan atau memutuskan saluran air atau aliran listrik dan sebagainya.

Penggunaan kekuatan dalam melakukan nahi mungkar dapat dilihat dalam kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung sembahannya kaumnya. Allah berfirman:

وَتَاللّٰهُ لَا كَيْدَرْ بِأَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُلْوَ أُمُّ دِرِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ مُجْذَداً
إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾

Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhalab-berbalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia (Ibrahim) menghancurkan (berbala-berbala itu) berkeping-keping, kecuali yang terbesar (induknya); agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya. (al-Anbiā' /21: 57—58)

Demikian pula Nabi Musa membakar dan menghancurkan patung anak sapi yang disembah oleh kaumnya. Allah berfirman:

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّكَ فِي الْحَيَاةِ آنَّ تَقُولَ لَامْسَاسٍ وَإِنَّكَ مَوْعِدَانَ
تُخْلَفَهُ وَإِنْظُرْ إِلَى الْهَكَ الَّذِي ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَارِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ
فِي الْيَمِّ نَسْفًا

Dia (Musa) berkata, “Pergilah kau! Maka sesungguhnya di dalam kehidupan (di dunia) engkau (hanya dapat) mengatakan, Janganlah menyentuh (aku). Dan engkau pasti mendapat (hukuman) yang telah dijanjikan (di akhirat) yang tidak akan dapat engkau hindari, dan lihatlah tuhanmu itu yang engkau tetap menyembahnya. Kami pasti akan membakarnya, kemudian sungguh kami akan menghamburkannya (abunya) ke dalam laut (berserakan). (Tāhā /20: 97)

Kewenangan suami untuk menindak kemungkaran isteri dengan ‘tangan’ berdasarkan firman Allah dalam Surah an-Nisā' /4: 34,

الرِّجَالُ قَوَّاءُ مُؤْنَّ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا

١٣
مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ قَنِيتُ حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ شَوَّهَتْ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
فَإِنَّمَا أَطْعَنَكُمْ فَلَا تَتَغَوَّلُوا إِنَّ اللَّهَ كَارَ عَلَيْكُمْ كَيْرًا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat *zalim*. (an-Nisa' /4: 34:

Pukulan dimaksud, seperti dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi, bukan yang menyakitkan atau melukai, dan dilakukan sesuai kebutuhan dalam mendidik atau menyadarkan, bukan sebagai bentuk kekerasan yang didasari emosi.

Penggunaan kekuatan (tangan) dalam mengubah kemungkaran tidak boleh dilakukan oleh setiap individu masyarakat, melainkan oleh aparat penegak hukum yang ditetapkan pemerintah. Bila setiap orang diperbolehkan maka akan menimbulkan kemungkaran lain yang tidak kalah besarnya, yaitu kekacauan dalam masyarakat. Masing-masing merasa berhak untuk menindak lainnya yang dipandang melakukan kemungkaran. Ibnu Taimiyah mengatakan, “Seseorang tidak boleh menghilangkan kemungkaran dengan melakukan kemungkaran lain yang lebih berat, seperti tindakan seseorang memotong tangan pencuri atau mencambuk orang yang mengkonsumsi minuman keras. Bila itu dilakukan maka akan timbul kerusakan, karena setiap orang akan memukul lainnya dan merasa berhak melakukan itu. Ini sepatutnya hanya dilakukan oleh penguasa/pemerintah.”³⁴ Yang menjadi pedoman adalah undang-undang atau peraturan yang ditetapkan untuk menindak sebuah tindakan kemungkaran atau pelanggaran hukum. Melakukan amar makruf nahi mungkar

tanpa memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku akan terjebak pada tindakan melawan hukum yang berakibat terkena hukuman. Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan menimbulkan bahaya lain yang sejenis atau lebih besar (*ad-dararu lā yuzalū bid-darar*), demikian salah satu kaidah fikih.

Di saat hukum yang berlaku tidak sejalan dengan ajaran agama maka sudah menjadi kewajiban ulama untuk mengingatkan pemerintah tentang pelanggaran yang terjadi dengan cara yang bijak dan santun. Masyarakat tidak boleh memerangi pemerintahan sebuah negara atau melakukan pembangkangan dengan alasan pemerintah tidak melakukan amar makruf nahi mungkar, kecuali dalam keadaan penguasa menyatakan kekafiran dan memusuhi Islam secara terang-terangan. Masyarakat hendaknya mendukung para ulama atau cerdik-cendekia untuk terus mengingatkan penguasa. Tangan (kekuatan) untuk mengubah kemungkaran yang dilakukan sebuah pemerintahan dalam konteks negara modern saat ini terletak di parlemen, angkatan bersenjata dan kekuatan rakyat. Bila tidak memiliki salah satu dari tiga kekuatan tersebut maka hendaknya menempuh jalan lain yaitu dengan bersabar dan bekerja keras untuk menguasai ketiga kekuatan itu atau salah satunya. Memaksakan diri melakukan nahi mungkar tanpa memiliki kekuatan dan kemampuan berarti menjerumuskan diri ke dalam jurang kehancuran yang terlarang dalam agama. Allah berfirman:

وَلَا تُلْقِوْا يَمِينَكُمْ إِلَى الْهَلْكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-Baqarah/2: 195)

Dalam salah satu hadis Rasulullah mengingatkan kita agar tidak “menghinakan diri sendiri” (*an yuzilla nafsahu*), yaitu dengan

menanggung derita akibat sesuatu yang sebenarnya tidak mampu dia dilakukan (*yata'arrādu minal balā limā lā yutiq*).³⁵

Said bin Jubair, salah seorang ulama tabi'in, pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbās, "Apakah saya harus melakukan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa (yang zalim)? Ibnu 'Abbas menjawab, "Jika Anda khawatir dia akan membunuhmu maka jangan lakukan".³⁶ Ketidakmampuan menggugurkan kewajiban.

Bila tidak mampu mengubah dengan tangan karena tidak memiliki kewenangan atau khawatir akan menimbulkan bahaya maka bisa menempuh cara yang kedua yaitu merubah dengan lisan dengan cara mengingatkan masyarakat bahwa itu bertentangan dengan hukum agama. Bisa dengan ucapan, dan bisa dengan tulisan (pena). Semua itu dapat dilakukan mulai dari cara yang lembut sampai yang keras, sesuai dengan orang yang dihadapinya. Pada tingkatan ini berlaku metode dakwah yang terdapat antara lain dalam Surah an-Nahl/16: 125 dan al-'Ankabūt/29: 46. Pada kedua ayat tersebut, Nabi dan para pengikutnya diminta untuk berdakwah dengan menggunakan cara-cara yang lembut dan santun, sampai pun dalam berdebat hendaknya menggunakan cara-cara yang terbaik. Dalam keadaan cara-cara yang lembut tidak berhasil, dibolehkan untuk menggunakan kata-kata yang keras dengan tetap memerhatikan tuntunan ajaran agama seperti hanya mengatakan yang sejurnya dan menyampaikan sekadarnya. Nabi Ibrahim pernah menggunakan cara penyampaian yang agak keras ketika mengatakan:

أَفِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ كَمِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah! Tidakkah kamu mengerti? (al-Anbiya' /21: 67)

Nabi Ibrahim marah dan mengucapkan kata yang kasar karena melihat mereka tetap mempertahankan kemungkaran

dengan menyembah patung padahal hakikat kebenaran telah terang benderang. Mereka mengetahui dan mengakui itu, serta tidak memiliki alasan untuk bertahan setelah Nabi Ibrahim menjelaskan semuanya.³⁷

Mengubah dengan lisan ada yang bisa dilakukan oleh semua orang, dan ada yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecakapan untuk itu. Setiap orang tentu dapat mencatat dan melaporkan kemungkaran yang terjadi kepada pihak yang berwenang untuk menindaknya. Atau mendoakan agar Allah mencabut kemungkaran tersebut dan pelakunya menyadari kekeliruan yang dilakukan. Atau dengan menegur dan mengingatkan langsung orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Tetapi untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya kemungkaran tersebut tentu hanya para ulama dan kalangan terpelajar yang bisa melakukannya, misalnya dengan menjelaskan sebab-sebab munculnya kemungkaran, akibat dan cara menanggulangi dampak negatifnya, baik secara lisan maupun tulisan. Ketika kemungkaran dilakukan penguasa, para ulama dan cerdik-cendekia berkewajiban mengingatkan, melalui lisan atau tulisan, secara tertutup atau terbuka, dan masyarakat luas hendaknya memberikan dukungan. Dulu, Abū Saīd al-Khudri, salah seorang sahabat, pernah menegur dan mengingatkan penguasa dinasti bani Umayyah di Medinah, Marwan bin al-Hakam, karena mengubah sunah Nabi dengan berkhutbah sebelum salat Id dengan alasan supaya jamaah tetap berada di tempat karena belum dilakukan, padahal Nabi mengajarkan agar salat dua rakaat dilakukan sebelum khatib naik mimbar.³⁸

Rasulullah juga mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang melakukan kemungkaran. Dalam salah satu hadis disebutkan.

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةٌ عَدْلٌ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. (رواه الترمذى وابن ماجه
عن أبي سعيد الخدري)³⁹

Jihad yang paling utama adalah (menyampaikan) kebenaran kepada pengusa yang zalim. (Riwayat at-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abū Sa'īd al-Khudri)

Jika keadaan sudah sangat parah, kemungkaran tidak terbendung lagi dan sarana untuk mengubahnya sangat terbatas, maka dapat ditempuh cara yang ketiga, yaitu mengubah dengan hati (*at-tagyir bil-qalbi*), dengan membenci/mengingkari kemungkaran yang ditandai antara lain dengan menjauhinya dan para pelakunya, sambil menunggu kesempatan terbuka kembali. Ini harus dilakukan oleh semua orang, sebab setiap orang bisa melakukannya. Memang kita diperintahkan untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya (Āli 'Imran/3: 102), tetapi pada saat yang sama Al-Qur'an juga mengajarkan bahwa ketakwaan itu dilakukan sesuai kemampuan. Allah berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا أَسْتَطَعْتُمْ

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. (at-Tagābun/64: 16)

Allah tidak membebani hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuannya (al-Baqarah/2: 126). Salah seorang sahabat, Abū Ša'labah al-Khusyānī, pernah bertanya kepada Rasulullah tentang maksud firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يُضِّلُّنَّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هُدِيَ شِيمَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (karena) orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. (al-Mā'idah/5: 105)

Beliau menjawab:

بَلِ اتَّسِرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّىٰ إِذَا رَأَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا
وَهُوَيْ مُتَبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثِرَةً وَإِعْجَابَ كُلُّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةٍ
نَفْسِكَ وَدَعَ العَوَامَ، فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبَرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَىٰ
الْجَهْرِ، لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ حَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ
(رواه الترمذى عن أبي ثعلبة الخشنى)

Tetaplah kalian lakukan amar makruf nahi mungkar. Ketika kamu menyaksikan kekikiran merajalela, hawa nafsu diperturuti, dunia didahulukan, dan setiap yang berpendapat merasa sombang dan ‘ujub dengan pendapatnya itu (tanpa kendali Al-Qur'an dan Sunah), maka jagalah dirimu dari ke-maksiatan dan tinggalkan orang kebanyakan. Di hadapanmu ada hari-hari (yang perlu disongsong), saat itu kesabaran (teramat berat) seperti memegang bara api di tangan. Yang teguh dalam beramal akan memperoleh ganjaran se-banyak pahala lima puluh orang dari kalian yang melakukan itu. (Riwayat at-Tirmidzi dari Abū Ṣa'labah al-Khusyani)

Bila tidak mampu mengubah kemungkaran, paling tidak menjauhinya dan para pelakunya. Al-Qur'an mengajarkan,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنِّإِذَا سَعَمْتُمْ أَيُّتَ اللَّهُ يُكَفِّرُهُمْ وَيُسْتَهْزِئُهُمْ فَلَا
تَقْعُدُ وَأَمْعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مِنْتُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفَقِينَ
وَالْكُفَّارُ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

Dan sungguh, Allah telah menurunkan (ketentuan) bagimu di dalam Kitab (Al-Qur'an) bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperlok-lokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk bersama mereka, sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena (kalau tetap duduk dengan mereka), tentulah kamu serupa dengan mereka.

Sungguh, Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka Jahanam. (an-Nisā' /4: 140)

Meninggalkan pelaku kemungkaran bisa dilakukan dengan cara memboikot atau mengucilkan mereka secara ekonomi, sosial dan budaya. Rasulullah pernah melakukan itu kepada tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk tanpa alasan yang jelas dan dibenarkan. Allah berfirman:

وَعَلَى الْثَّالِثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا هُنَّ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَجِبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ
أَفْسُوهُمْ وَظَنُوا أَنَّ لَمْ جَاءَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَشْوُبُوا إِنَّ اللَّهَ
هُوَ الْوَّابُ الرَّحِيمُ

Dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (at-Taubah /9: 118)

Ketiga orang itu adalah Ka‘ab bin Mālik dari kabilah Bani Salimah, Murarah bin ar-Rabī‘ al-‘Amri dari kabilah Bani ‘Amr bin ‘Auf, dan Hilal bin Umayyah dari Bani Waqif. Mereka mengakui kesalahan dan bersedih atas itu. Hukuman yang diberikan, Rasulullah melarang masyarakat Medinah untuk berbicara dengan mereka dan mengucilkan istri-istri mereka. Dua hal yang sangat dirasa berat oleh mereka. Peristiwa itu berjalan selama lima puluh hari, sampai akhirnya Allah menerima tobat mereka. Bagi Ka‘ab peristiwa itu begitu sangat membekas, bahkan ia mengatakan peristiwa itu merupakan nikmat terbesar yang pernah dia terima setelah masuk Islam karena bisa mengubah jalan hidupnya.⁴⁰ Kisah tersebut diceritakan secara panjang lebar dalam hadis al-Bukhāri dan Muslim.

Ketiga cara tersebut penting untuk diperhatikan oleh setiap

orang yang akan melakukan amar makruf nahi mungkar agar hasil yang diinginkan tercapai. Melihat tiga tingkatan tersebut di atas maka tidak ada alasan untuk tidak melakukan amar makruf nahi mungkar sesuai kemampuan yang dimiliki. Semangat itu harus dipupuk sejak kecil sebagai wujud kepedulian dan tanggung-jawab sosial. Perhatikan nasehat yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya.

بِنْيَ إِقْرَ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. (Luqman/31 : 17)

Nasihat itu mencakup segala hal terkait hikmah dan ketakwaan, sebab di situ terdapat anjuran untuk melakukan kebaikan (melaksanakan salat), mengajurkannya kepada orang lain dan mencegah untuk melakukan sebaliknya. Itu bukan pekerjaan yang mudah, dan akan berhadapan dengan banyak tantangan, karenanya diperlukan kesabaran. Sabar bukan hanya dalam menanggung derita, tetapi dengan menahan diri sambil menyusun strategi yang lebih baik agar berhasil.

Perintah beramar makruf nahi mungkar berarti juga perintah untuk terlebih dahulu mengamalkannya berdasarkan pengetahuan yang mendalam. Beramal tanpa ilmu akan mengurangi kesempurnaannya, bahkan akan menjauhkan diri dari kebenaran. *Wallaḥu a'lam biṣ-sawāḥ.* []

Catatan:

- ¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga, h. 35.
- ² *Mu'jam Maqāyīs fil-lugah*, Ibnu Fāris, he 4/229.
- ³ *Mu'jam Maqāyīs al-Lugah*, Ibnu Fāris, 2/383.
- ⁴ *Al-Mufradāt*, al-Asfahāni.
- ⁵ *An-Nihāyah fī Garibil-Hadīs*, Ibnu al-Asīr, 3/216.
- ⁶ *Al-Mufradāt*, al-Asfahāni, h. 505.
- ⁷ *An-Nihāyah fī Garibil-Hadīs*, Ibnu al-Asīr, 5/115.
- ⁸ Muhammad at-Tāhir Ibnu 'Asyūr, *Uṣūl an-Niẓām al-Ijtīmā'i fil-Islām* (Tunis: asy-Syirkah at-Tūnisiyyah lit-Tauzī'), 19—20.
- ⁹ *Saḥīb al-Bukhārī*, 2/882.
- ¹⁰ Sunan at-Tirmiẓī, 4/468. Menurut at-Tirmiẓī, sanad hadis ini baik (*basan*) sehingga dapat diterima.
- ¹¹ *Sunan Abī Dāwud*, Bāb al-Amri wan-Nahyi, No. 4338.
- ¹² Muḥammad Faruq Nabhan, *Abḥās Islāmiyyah*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1406 H), 182—188.
- ¹³ Uraian lebih mendalam tentang buku-buku tersebut dapat dilihat di M. Faruq Nabhan, *Abḥās Islāmiyyah*, 182-184 dan Rasyad Abbas Ma'tuq, *Niẓām al-Ḥisbah fil-Trāq*, (Jeddah: Tihamah, 1402 H), 182-188.
- ¹⁴ Ayat-ayat lain yang menjadi dasar kewajiban amar makruf nahi mungkar yaitu: Surah Āli Ḥimrān/3: 113—114, at-Taubah/9: 71, al-Mā'idah/5: 78—79, al-Hājj/22: 41 dan lainnya.
- ¹⁵ *Aḥkam Qur'ān*, 2/526.
- ¹⁶ Lihat: Imam an-Nawawi, *Syarḥ Saḥīb Muslim*, 1/51, Ibnu Taimiyah, *al-Ḥisbah fil-Islām*, h. 81, Ibnu Ḥazm, *al-Fiṣāḥ fil-Mīlal wal-Ahwā wan-Nihāl*, 4/171, Al-Syaukani, *Fath al-Qadīr*, 2/392.
- ¹⁷ Al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūmid-Dīn*, (Beirut : Dārul-Ma'rifah), 1/306.
- ¹⁸ Sunan Abī Dāwud, Bāb al-Amri wan-Nahyi, 2/526.
- ¹⁹ Sunan at-Tirmiẓī, Bāb Nuzūlul-'Āzāb iżā lam Yugayyar al-Mungkar, 4/467, Sunan Abī Dāwud, Bāb al-Amri wan-Nahyi, 2/525.
- ²⁰ Lihat: *Aḥkām al-Qur'ān*, 2/592, *al-Kaṣṣyāf 'an Haqā'iq at-Tanẓīl*, 1/386, *Iryād al-'Aql as-Salīm*, 4/119—120.
- ²¹ Abu as-Su'ūd, *Iryādul-'Aql as-Salīm*, 2/68.
- ²² *Saḥīb Muslim*, Bāb bayān anna ad-din an-naṣīḥah, 1/74.
- ²³ *Al-Muntakhab fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*.
- ²⁴ *Iḥyā' 'Ulūmid-Dīn*, 2/284.
- ²⁵ Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Adab, Bāb fin-nahyi 'anit-tajassus, 2/688.
- ²⁶ Sunan Abī Dāwud, Kitāb al-Adab, Bāb fin-nahyi 'anit-tajassus, 2/688.
- ²⁷ *At-Taḥrīr wa-Tanwīr*, 14/27.
- ²⁸ *Iḥyā' 'Ulūmid-dīn*, 2/280.

²⁹ *I'lāmul-Muwaqqi'iñ*, 2/12—15

³⁰ *Iḥyā' Ulūmid-Dīn*, 3/328

³¹ *Aḥkāmul-Qur'ān*, (Beirut : Dārul-Jail, 1407), 2/793

³² Lihat: *Iḥyā' Ulūmid-Dīn*, 2/286, *Raudatut-Talibīn*, an-Nawawi, (Beirut: al-Maktab al-Islāmiy, Cet. 3, 1412 H), 1/219.

³³ *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aṣīm*, Ibnu Kaśīr, 1/86

³⁴ *Mukhtaṣar al-Fatāwā al-Maṣriyyah*, Ibnu Taimiyah (Beirut: Dārl-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 850.

³⁵ Riwayat at-Tirmizi, bāb lā yanbagi lil mu'min an yuṣzilla nafsahu, no. 2420.

³⁶ Diriwayatkan oleh Ibnu Abī Syaibah dalam *al-Muṣannaf*, bab *man karihal khurūj fil-fitnah*, 7/470

³⁷ At-Tafsīr al-Kabīr, ar-Rāzi, 11/36.

³⁸ *Sabih al-Bukhārī*, bāb al-khurūj ilal-muṣallā bighairi mimbar, no. 956.

³⁹ *Sunan at-Tirmizi*, bāb mā jā'a afḍalul-jihād kalimatū 'adlin 'inda sultānin jā'ir, no 2329, dan *Sunan Ibnu Mājah*, bāb al-amri bil-ma'rūf wan-nahiyi 'anil mungkar, no 4147.

⁴⁰ Lihat: *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aṣīm*, Ibnu Kaśīr, 4/23; *at-Taibrīr wat-Tanwīr*, Ibnu 'Asyūr, 6/398

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- ‘Abdul-Bāqī, Muḥammad Fu’ād, *al-Mu’jam al-Mufabras li Alfaẓil Qur’ān al-Karīm*, Beirut: Dārul-Fikr, 1994/1414.
- ‘Abdul-Ganī, Muḥammad Ilyas, *Tarīkh Makkah al-Mukarramah*, Madinah: Maṭābi‘ ar-Rasyīd, 2001.
- ‘Abduh, Muḥammad Sayyid, *Al-Qur’ān al-Amrīkī al-Furqān*, Kairo: Dārul-Kutub, 2004.
- ‘Abdurrahmān, Tāj, *as-Siyāsah asy-Syar’iyah wal Fiqhul-Islāmī*, Mesir: Dārut-Ta’līf, 1972.
- Abū ‘Azīz, Sa’d Yūsuf, *Qisāṣ min Nihāyatiz-Zālimīn*, (terj.) Ija Sun-tana, Bandung: al-Bayan Mizan, t.th.
- Abū Fāris, Muḥammad ‘Abdul-Qādir, *Hijrah Nabariyah Menuju Komunitas Muslim*, (terj.) F.B. Marjan dan Taufiq Hidayatul-lah, Solo: Citra Islami Press, 1997.
- Abū Su’ūd, Muḥammad bin Muḥammad bin Muṣṭafā, *Tafsīr Abī as-Su’ūd*, Riyād: Maktabah Riyād al-Hadīshah, t.th.
- Ahmad, Amrullah, (Ed), *Dakwah dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Prima Duta, 1983.
- Ahmad Dahlan, “Al-Jihad” dalam K.R.H. Hadjid, *17 Kelompok Ayat-ayat Al-Quran Ajaran K.H. Ahmad Dahlan*, t.t: t.p, t.th.
- al-Alūsī, Syihābuddīn Maḥmūd, bin ‘Abdillāh al-Ḥusainī, *Rūbul-Ma’āni fi Tafsīril-Qur’ān al-‘Ażīz was-Sab’il-Mašāmī*, Kairo: Dārul-Hadīs, 2005.
- Alwi, Hasan (et.al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Amīn, Aḥmad, *Fajrul-Islām*, Kairo: Dārul-Kutub, 1975.
- Amin, Ma’ruf KH, *Makna Jihad bagi Pelajar*, Jakarta: Tim Penanggulangan

- Terorisme MUI dan PP Ikatan Pelajar NU 2007.
- Amstrong, Karen, *Islam: A Short History (Sepintas Sejarah Islam)*, (terj.) Ira Puspito Rini, Yogyakarta: Ikon Tiralitera, 2002.
- Anees, Munawar Ahmad dan Ziauddin Sardar, “Jihad”, dalam Zi-
auddin Sardar dan Merryl Wyn Davies (Eds.), *Wajah-Wajah
Islam: Suatu Perbincangan tentang Isu-isu Kontemporer*, terjemah
A.E. Priyono dan Ade Armando, Bandung: Mizan, 1992.
- Anshary, M. Isa, *Mujahid Da'wah*, Bandung: CV Diponegoro,
1967.
- Arnold, Thomas W, *ad-Da'wah ilal-Islam*, (terj.) Hasan Ibrāhīm Hasan
et.al, Kairo: Maktabah an-Nahdah al-Miṣriyyah, 1984.
- _____, *Sejarah Da'wah Islam*, (terj.) H.A. Nawawi Rambe, Ja-
karta: Wijaya, 1981.
- Arivia, Gadis, “Multikulturalisme: Re-imagining Agama”, dalam
Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, 2005.
- Ayyūb, Sa‘īd, *Zaujātun-Nabīyy* Mesir: Dārul-Hadiyyu, t.th.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme,
Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina,
1996.
- al-Bagawī, Ḥusain bin Mas‘ūd al-Farra‘ *Syarḥus-Sunnah*, Beirut:
al-Maktabul-Islāmī, 1390 H.
- al-Biqā‘ī, Ibrāhīm bin ‘Umar, *Naz̄mud-Durar fi Tanasubil-Āyat was-
Suwar*, Beirut: Dārul Kutub ‘Ilmiyyah, 1995.
- Bashier, Zakaria, *Mekah dalam Kemelut Sejarah*, terjemah Tim
Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā‘īl, *Saḥīḥul-
Bukhārī*, Singapura, Sulaiman Mar’i, t.th.
- al-Būtī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān, *al-Jihād fil-Islām: Kaiṣa Nafhamuhu
wa Kaiṣa Numārisuhu*, Beirut: Dārul-Fikr al-Mu‘āşir, 1993.
- al-Baihaqī, Abū Bakr Ah̄mad bin al-Ḥusain bin ‘Aī bin Mūsā

- al-Khusrujardi, *Sunan al-Baihaqī*, Mekah: Maktabah Dārul-Bāzz, 1994.
- ad-Daqs, Kāmil Salāmah, *Āyatul-Jibād fil-Qur'ān al-Karīm: Dirāsah Ma'du'iyyah wa Tārikhiyyah wa Bayāniyyah*, Kuwait: Dārul-Bayān, 1972.
- Dahlan, Abdul Aziz (editor), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (edisi yang di-sempurnakan), Jakarta: Balitbang Agama, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Djalal, Dino Pati, *Seminar Demokrasi dan Islam*, 20 Mei 2009.
- Davis, Joyce M. *Between Jihad and Salaam: Profiles in Islam*, New York: St. Martin's Press, 1997.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Pembebasan*, (terj.) Hairus Salim HS dan Imam Baehaqy Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1993.
- Enayat, Hamid *Reaksi Politik Sunni dan Syī'ah: Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-21*, (terj.) Asep Hikmat Bandung: Pustaka, 1988.
- Esack, Farid, *Quran, Liberation and Pluralism*, London: Oxford: Oneworld, 1997.
- Ezzati, A. *Gerakan Islam: Sebuah Analisis*, (terj.) Agung Sulistyadi, Jakarta; Pustaka Hidayah, 1990.
- al-Fāsi, Taqiyuddin, *Syifa'ul-Garam bi Akhbāril-Baladil-Haram*, t.t: t.p, t.th.
- Fadlullāh, Muhammad Husain, *Islam dan Logika Kekuatan*, (terj.) Afif Mohammad dan Abdul Adhiem, Bandung: Mizan, 1995.
- Fahmi, Abu, *Himpunan Telaah Jihad: Antara Hajjah dan Pedang*, Bandung: Yayasan Fi Zilālil-Qur'an, 1992.

- al-Fayyūmi, Ahmad bin Muhammad, *al-Misbāḥul-Munīr fī Garibisy-Syarḥil-Kabīr*, Lebanon: Maktabah Libnān, 1990.
- al-Galāyainī, Muṣṭafā, *Jāmi‘ud-Durūs al-‘Arabiyyah*, Beirut: al-Maktabah al-‘Asriyyah, 1984.
- al-Gazālī, Muḥammad, *Fiqhus-Sīrah*: Understanding the Life of Prophet Muhammad”, *Sejarah Perjalanan Hidup Muhammad*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.
- Gibb, H.A.R. *Mohammedanism: an Historical Survey*, London: Oxford University Press, 1969.
- _____, *Modern Trends in Islam*, New York: Octagon Books, 1978.
- Gontor, *Kedok Paus Benediktus*, Edisi 07 Tahun IV Syawal 1427/ November 2006.
- Haekal, Muhamad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, (terj.) Ali Audah, Jakarta: Pustaka Jaya, 1982.
- Hamīdullāh, Muḥammad, *Majmū‘atul-Wasi’iq as-Siyāsiyyah*, (Kumpulan Dokumentasi Politik), Beirut: Dārul-Irsyād, 1389 H/1969 M.
- Hamidullah dkk., *Politik Islam: Konsepsi dan Dokumentasi*, (terj.) Jamaluddin Kafie dkk, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harifuddin, Cawidu, *Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hashem, Fuad, *Sirah Muhammad Rasulullah Kurun Makkah*, Bandung: Mizan, 1995.
- Heriawan, Rusman, Kepala BPS, Republika, Sabtu, 12 Mei.
- Hillenbrand, Robert, *Islamic Architecture: Form, Function and Meaning*, Edinburg: Edinburg University Press, 1994.
- Hidayat, Syukran M. (Peny.), *Makna Jihad Bagi Para Pelajar*, Jakarta: Tim Penanggulangan Terorisme MUI dan PPNU, 2007.
- Huntington, Samuel P, *Clash of Civilization*, Foreign Affair, Musim Panas 1993.

Ismail, Asep Usman, "Benturan Islam dan Barat: Mengungkap Akar dan Permasalahan" dalam *Peta Jurnal Komunikasi Perguruan Tinggi Islam*, vol. V, no. 2, 2002.

al-Asfahānī, ar-Rāgib, *al-Mufradāt fī Garibil-Qur'an*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

_____, *Mu'jam Mufradat li Alfāzil-Qur'an*, Beirut: Dārul-Fikr, 2004.

Ibnu 'Āsyūr, Muhammad at-Tāhir, *at-Taibrīr wa-Tanwīr*, Mesir: 'Isā al-Bābi al-Halabī, 1384 H.

Ibnu Hisyām, Abū Muḥammad 'Abdul-Malik, *as-Sīrah an-Nabawīyyah*, Beirut: Dārul-Fikr, 1995.

Ibnu Ḥanbal, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad, *Musnad Aḥmad*, Mekah: Maktabah at-Tijāriyah, 1994.

Ibnu Ḥibbān, Amir Alauddīn 'Alī bin Baibar al-Faizi, *al-Ihsān fī Taqrībī Ša'bīh Ibnu Ḥibbān*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1408 H.

Ibnu Ishāq, *Sīrah Rasulullah* (Biografi Rasulullah), diterjemahkan oleh A. Guillaume, *The Life of Muhammad* Karachi: Oxford University Press, 1980

Ibnul-Jauzī, Abul-Faraj 'Abdurrahmān bin 'Alī bin Muḥammad *Zādul-Maṣīr fil-Ilmīt-Tafsīr*, Kairo: Maktabah al-Islāmī, 1404 H.

Ibnu Kaśīr, 'Imāduddīn Abū al-Fidā' Isma'īl, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm*, Beirut: Dārul-Fikr, 1984.

Ibnu Manzūr, Jamāluddīn Abil-Fadāl Muḥammad bin Makram, *Lisānul-'Arab*, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Ibnu Rusyd, Abūl-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad, *Bidāyatul-Mujtahid*, Kairo: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī, 1960.

Ibnu Sa'ad, Muḥammad, *at-Tabaqātul-Kubra*, Leiden: Brill Leiden Press, 1322 H.

- Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Salam bin Abdullah bin Muhammad, *'Amar Ma'rūf Nabi Mungkar*, (terj.) Bustanudin Agus dan Kamaluddin Marzuki, Jakarta: Menteng Raya Enam Dua, 1988.
- Iqbal, Afzal, *Diplomasi Islam*, (terj.) Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000.
- Ismail, Asep Usman (Ed), *Pengamalan Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Du'a'fa'*, Jakarta: Dakwah Press, 2008.
- Jainuri, Achmad, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, Surabaya: Ipam, 2002.
- Jansen, G.H. *Islam Militan*, (terj.) Armahedi Mahzar Bandung: Pustaka, 1980.
- al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zādul-Ma'ād fī Khair Hadyi Thād*, t.t: Dārul-Ihyā' at-Turāṣ al-'Araby, t.th.
- _____, *ar-Rūb*, Beirut: Dārul-Fikr, 1991.
- al-Jurjānī, 'Alī bin Muhammad Syarīf, *at-Ta'rīfāt*, Kairo: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī, 1938.
- Jitmoud, Jamilah dalam Mumtaz Ahmad (Ed.), *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, ter. Ena Hadi, Bandung: Mizan, 1993.
- Johnson, James Turner, *Ide Perang Suci*, (terj.) Ali Noor Zaman, Yogyakarta: Qalam, 2002.
- Karim, Adiwarman Azwar, *Ekonomi Syariah Opsi Serius*, Republika, Selasa, Juni 2009.
- al-Khatīb, Muhammad 'Ajjāj, *Uṣūlul-Hadīs*, Beirut: Dārul-Fikr, 1989
- al-Khinani, Ali, *Islam tentang Perang dan Damai*, (terj.) Anshori Umar Sitanggal dan Abū Ahmadi, Surabaya: Bina Ilmu, 1985.
- Khan, Majid Ali, *Rasulullah Muhammad SAW*, (terj.) Khairul Umam, Bandung: Pustaka, 1985.
- Khan, Zafrullah, dalam Laura Veccia Vaglieri, *Apologi Islam*, (terj.) Ahmad Daudi, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

- al-Khāzin, ‘Ala’uddīn ‘Alī bin Muḥammad, *Tafsīrul Khāzin/Lubābut-Ta’wīl fī Ma‘ānit-Tanzīl*, Beirut: Dārul Fikr, 1399 H.
- Lewis, Bernard, *The Jews of Islam*, London: Routledge & Kegan Paul, 1984.
- al-Marāgī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābīl-Ḥalabī, 1394 H/1974 M.
- _____, *Tafsīr al-Marāgī*, (terj.) M. Thalib, Yogyakarta: Sumber Ilmu, 1986.
- al-Mubārakfūrī, Ṣafiyurrahmān, *Muhammad: Rasul Yang Agung*, terjemahan dari *ar-Rabiqul-Makhtūm* oleh Hanif Yahya, Sumatera Utara: Darussalam, 2001.
- Madjid, Nurcholish “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan”, dalam Ahmad Baso, *Civil Society versus Masyarakat Madani, Arkeologi Pemikiran “Civil Society” dalam Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999.
- _____, *Islam Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan* Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- al-Māwardī, Abul-Hasan ‘Alī Muḥammad bin Ḥabīb, *Kitābul-Abkām as-Sultāniyyah*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.
- al-Māwardī, Abū Ḥasan ‘Alī, *an-Nukāt wal-Uyūn*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Mahmud, ‘Ali A. Halīm, *Rukūn*, t.t: al-I‘tiṣām, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Teroris*, Jakarta: MUI, 2005.
- Muslim, Abī Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj, *Saḥīḥ Muslim*, Beirut: Dārul-Fikr, 1993.
- _____, *al-Jāmi‘ as-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

- Mansur, Sutan, H.A.R, *Jihad*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Mahmudunnasir, Syed, *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, terjemah Adang Affandi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mahmud, Musthafa, *Muhammad saw: Sebuah Upaya untuk Memahami Sejarah Rasulullah*, (terj.): Ki Agus Muhammad Said Agustjik, Jakarta: Media Da'wah, 1984.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Al-Qur'an, Realitas sosial dan Limbo Sejarah: Sebuah Refleksi*, Bandung: Pustaka, 1995.
- Mirza, Zulhadi, *Mengkaji Ulang Kapitalisme*, Pikiran Rakyat, Selasa, 19 Mei 2009.
- an-Naisabūrī, Abū Ḥasan ‘Ali al-Wāḥidī, *al-Wajīz fit-Tafsīrīl-Kitāb al-‘Aṣīl*, t.t: t.p, t.th.
- an-Nasafī, Abdullah bin Ahmad, *Madārikut-Tanzīl wa ḥaqā'iqut-Ta'wil*, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.
- an-Nu'mānī, Abū Ḥafṣ Sirājuddīn, *Tafsīr al-Lubāb fī 'Ulūmil-Kitāb*, t.t: t.p, t.th.
- Nabi, Malik bin, *Fenomena Al-Qur'an*, (terj.) Saleh Mahfoed, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983.
- Nasr, S.H. *Islam Tradisi di Tengah Dunia Modern*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Ni'mah, Fu'ad, *Mulakkhaṣ Qawā'idul-Lugah al-'Arabiyyah*, Damaskus: Dārul-Hikmah, t.th.
- Panggabean, Syamsurizal, *Makna Jihad dalam Al-Qur'an*, t.t: Islamika, no. 4, 1994.
- Pulungan, J. Sayuti, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Qal'ahjī, Muhammad Rawwas, *Mu'jamul-Lugāt al-Fuqahā'*, Beirut: Dārun-Nafāis, 1988.
- al-Qādirī, 'Abdullāh Ibnu Aḥmad, *al-Jihād fī Sabilitillāh: ḥaqīqatuhu wa*

- Gāyatūhū, Jeddah: Dārul-Manārah, 1985.
- al-Qahṭānī, Hasan bin Falāḥ, *Pedoman Harakah Islamiyah*, (terj.) Ummu Udhma Azmina, Solo: Pustaka Mantiq, 1994.
- al-Qāsimī, Jamāluddīn, *Tafsīr al-Qāsimī*, Mesir: Ḫisā al-Bābī al-Ḥalabī, t.th.
- al-Qaradāwī, Yūsuf, *al-Muntaqā min Kitābit-Targīb wat-Tarhib līl-Munzirī*, Kairo: Dārut-Tauzī‘ wan-Nasyr al-Islamiyyah, 2001.
- _____, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, (terj.) Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Mannā‘ al-Qaṭṭān, Mabāhiṣ fī ‘Ulūmil-Qur’ān, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 1982.
- al-Qazwainī, Muḥammad bin Yazīd Abū ‘Abdillāh, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th, vol. I.
- Quṭub, Sayyid asy-Syarībī, Ibrāhīm Ḥusain, *Fī Zilalil-Qur’ān*, Kairo: Dārus-Surūq, 1982.
- _____, *Seni Penggambaran dalam Al-Qur'an*, (terj). Chadijah Nasution, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1981.
- al-Qusyairī, ‘Abdul Karīm, *Tafsīr al-Qusyairī*, t.t: t.p, t.th.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *at-Taṣkirah fī Aḥwālīl-Mawtā wa Umūril-Ākhirah*, Beirut: Dārul-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi‘ li Aḥkāmil-Qur’ān*, Beirut: Maktabat al-‘Aṣriyyah, 2005.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: University of Chicago Press, 1979.
- Rahman, Budhy Munawar *Islam Pluralis*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Rabie, Hamed A, *Islam sebagai Kekuatan Internasional*, terjemah

- Rifyal Ka'bah, Bandung: CV Rosda, 1987.
- ar-Rāzī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Umar bin al-Husain at-Taimī Fakhruddīn, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥul-Gaib*, Beirut: Dārul Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- ar-Rāzī, Zainuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abū Bakar bin Abdil Qadīr al-Hanafī, *Mukhtār as-Sīḥāb*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.
- Ridā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Kairo: Maṭba'ah al-Manār, 1960.
- ar-Rifā'i, Muḥammad Naṣīb, *Taisir al-Ālī al-Qadīr li Ikhtisār Tafsīr Ibnu Kasīr*, (terj), Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- as-Sa'dī, Syekh 'Abdurrahmān bin Nāṣir, *Taisir al-Karīm ar-Rahmān fī Tafsīr Kalāmil-Mannān*, Kairo: Dārul-Ḥadīs, 2005.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqhus-Sunnah*, Mesir: al-Maṭba'ah an-Namūžajiyah, 1967.
- _____, *Fiqhus-Sunnah*, (terj.) Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Schwartz, Stephen S, "The Two Faces of Islam", (terj.) Hodri Ariev, *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme* Jakarta: Penerbit Blantika, kerja sama dengan LibForAll Foundation, The Wahid Institute dan Center for Islamic Pluralism, 2007.
- as-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Safratut-Tafsīr*, Jakarta: Dārul-Kutub al-Islāmiyyah, t.th.
- as-Sibā'i, Muṣṭafā, *Perjalanan Nabi ṣallallāhu 'alaibi wa sallam: Bekal para Dai*, (terj) Shobichullah, Jakarta: Studia Press, 2007.
- Shadily, Hasan, (ed). Ensiklopedi Indonesia (edisi khusus), Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Shihab, M Quraisy *Warasan Al-Qur'an: Tafsir Maudū'i atas Pelbagai*

- Persoalan Umat, Bandung: Mizan, 1996.
- _____, *Tafsir Al-Qur'ān al-Karīm: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah, t.th.
- _____, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Shehabi, Mahmood "Syī'ah", dalam Kenneth W. Morgan (Ed.), *Islam Jalan Lurus*, (terj.) Abū Salamah dan Chaidir Anwar, Jakarta: Pustaka Jaya, 1986.
- Siroj, Said Agil, *Tasanawuf sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan-Yayasan Khas, 2006.
- Sou'yib, Joesoef, *Orientalisme dan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- as-Suyūtī, 'Abdurrahmān bin Kamāluddīn, *ad-Durrul-Mansūr*, Beirut: Dārul-Fikr, 1995.
- as-Suyūtī, Jalāluddīn, *al-Jāmi'us-Sagīr*, Kairo: Dārul Kutub al-Halabī, 1967.
- Syo'ub, Hasan, *Islam dan Revolusi Pemikiran: Dialog Kreatif Ketuhanan dan Kemanusiaan*, (terj.) Muhammad Luqman Hakiem, Surabaya: Risalah Gusti, 1997.
- asy-Syātībī, Abū Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Usūlil-Ahkām*, Beirut: Dārul-Fikr, 1341 H.
- Syaltūt, Maḥmūd, *ad-Da'wah al-Muhammadiyyah Wa Qital Fil-Islām*, Kairo: al-Maṭba'ah as-Salafiyyah, 1972.
- Syarī'ati, 'Alī Rasūllah saw Sejak Hijrah hingga Wafat, (terj.) Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- asy-Syaukānī, Muḥammad bin 'Alī bin Muḥammad, *Fatḥul-Qadīr*, Beirut: Dārul-Fikr, 1995.
- at-Ṭabarī, Abū 'Alī, *Majma'ul-Bayān fī Tafsīrīl-Qur'ān*, Dār Ihyā', at-Turās al-'Arabī, 1986.
- at-Ṭabarī, Muḥammad Ibnu Jarīr bin Yazid Abū Ja'far, *Jāmi'ul-*

- Bayān fī Tafsīrīl Qur'ān*, Mesir: al-Amīriyyah, 1323 H.
- at-Tabrānī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb Abū al-Qāsim, *al-Mu'jam al-Ausat li-t-Tabrānī*, t.t: t.p, t.th
- Tantawī, Muḥammad Sayyid, *al-Wajiz fī Tafsīrīl-Kitāb al-'Aṣīz*, Kairo, Dārul-Ma'ārif, 1992.
- at-Tirmizi, Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albāni, *Saḥīḥ Sunan at-Tirmizi*, Riyad, Maktabut-Tarbiyah al-'Arabī lid-Duwālīl Khalīj, 1409 H.
- Tibi, Bassam, *Krisis Peradaban Islam Modern*, (terj.) Yudian W. Asmin, Naqiyah Mukhtar dan Afandi Mochtar, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.
- Tim Penyusun Institut Manajemen Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2003.
- Tim Ulama al-Azhar, *Tafsīr al-Muntakhab*, Mesir: Kementerian Wakaf, 2001.
- University of South California-Muslim Student Association (Ed.), *Kisah Perjalanan Mendapatkan Islam*, (terj.) Jum'an Basalim, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- al-Wāhidī, Abul-Hasan, 'Alī, *Asbabun-Nuzūl Al-Qur'ān*, Riyad: Dārul-Qiblah, li Ṣaqāfah al-Islāmiyyah, 1984, cet. ke-2.
- Whaling, Frank dari Hans Kung (ed.), *Yes to a Global Ethics* London: SCM, 1996.
- Watt, W. Montgomery, *Muhammad at Madina*, Oxford: Clarendon Press, 1977.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Sejarah dan Metoda Dakwah Nabi*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Yazid, Yazid bin Abdul Qadir, *Sejarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, Jawa Barat: Pustaka at-Takwa, 2004 M.
- Yazid, Ahmad dan Basuni Ahmad, *Wejangan dan Khutbah Nabi*, Surabaya: Bina Ilmu, 1981.

- Yazdi, M. T. Mishbah, *Perlukah Jihad? Meluruskan Salah Paham tentang Jihad dan Terorisme*, Jakarta: al-Huda, 2006.
- Zaidān, ‘Abdul-Karīm, *Usūlud-Da’wah*, (terj). M. Asywadie Syukur, Media Da’wah, Jakarta, 1980.
- az-Za‘īn, Muḥammad Bassām Rusydi, *Mu‘jam Ma‘ānil-Qur’ān*, Damaskus: Dārul-Fikr, t.th.
- Zaqqūq, M. H., *Islam Dihujat Islam Menjawab (Haqa’iq Islāmiyyah fī Muwājahat Ḥamalāt at-Tasykīk)*, (terj.) Irfan Mas‘ud, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqhul-Islāmī wa Adillatuhu*, Damaskus: Dārul-Fikr, 1994.
- _____, *Tafsīr al-Munīr fil-‘Aqīdah wavy-Syarī‘ah*, Beirut: Dārul-Fikr al-Mu‘āṣir, 1999.
- _____, *Ensiklopedia al-Qur’ān*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Abū Qurba, *Khumus dalam Madrasah Ahlul-bait*, <http://telagahikmah.org/id/>
- Miqdad Turkān, *Khumus: Hukum dan Perannya*, <http://aljawad.tripod.com/arsipbulletin/khumus.htm>

INDEKS

A

Abū Bakar al-Jaṣṣāṣ, 369
‘Abbās bin Abī Rabī‘ah, 246, 326
‘Abdullāh bin Jābir, 305
‘Abdullāh bin Mas‘ūd, 95
‘Abdullāh bin Ubayy, 123, 124
‘Abdullāh bin ‘Amr bin al-‘Āṣ, 42
‘Abdullāh bin Salām, 117
‘Abdurrahmān bin ‘Auf, 83
‘Abdurrahmān al-Auzā‘ī, 277
‘Abdur-Rahmān bin Nāṣir as-Sa‘dī,
 224
Abū Jahal, 40, 97
Abū Lahab, 86, 88
Abū Ṭālib, 40
Abū Sufyān, 97
Abū ad-Dardā', 43
Abū Ṣāliḥ, 212
Abū ‘Āmir, 128
Abū Ḥarr, 288, 355
Abū Bakar, 33, 146, 159, 176, 179,
 221, 305, 331, 333, 354, 400
Abū Hurairah, 140, 162, 233, 266,
 273, 274, 303, 304, 305, 306,
 328, 355
Abū Ja‘far, 270, 401
Abū Lubābah, 221
Abū Mūsā al-Asy‘arī, 273
Abū Ya‘lā al-Muṣili, 33
Abū Yūsuf, 307
ad-Damigani, 361
Ahmad, 16, 17, 18, 69, 148, 160,
 277, 391, 392, 396, 397, 398,
 399, 402
‘Āisyah binti Abū Bakar, 146
‘Alī A. Ḥalīm Maḥmūd, 261
‘Alī bin Abī Ṭālib, 83

‘Amr bin al-‘Āṣ, 97
Anas bin Mālik, 33
As‘ad bin Zurarah, 89, 90
Asmā' binti Abū Bakar, 179
al-Aswad bin al-Bukhturi, 97
asy-Sya‘rāwī, 340
asy-Syaukānī, 268
‘Auf bin al-Hāriš, 89
Āyatullāh ‘Ārif Bahjat, 278
Āyatullāh Sayyid ‘Alī Khamenei,
 278

B

Bakkah, 76
Bani Ganam bin ‘Auf, 128

D

Dawud
 Nabi, 41, 252, 366, 367

E

ekstradisi, 120
euforia, 213

F

al-falāḥ, 224
Fātimah binti al-Munžir, 179
al-Fayyūmī, 294
front, 212

G

Gadis Arvia, 231

H

Habil, 46
Hafṣah binti ‘Umar, 146

Hamzah bin ‘Abdul Muṭṭalib, 110
Hāriṣ bin Abi Syamr, 147
Al-Ḥasan al-Baṣri 35
Hauzah bin ‘Ali, 147
Hilāl bin Umayyah, 268
Hud
 Nabi, 160

I

Ibnu ‘Abbās, 35, 41, 66, 118, 246,
 248, 268, 326, 384
Ibnu ‘Abbās al-Hamdāni, 35
Ibnu Abī Ḥātim, 35
Ibnu ‘Atīyah 332
Ibnu ‘Āsyūr, 41, 70, 122, 148, 149,
 163, 206, 221, 254, 267, 352,
 395
Ibnu Hazm, 369
Ibnu Fāris, 360, 361, 362
Ibnu Hisyām, 33
Ibnu Ishāq, 115
Ibnul-‘Arabi, 378
Ibnu Manzūr al-Anṣāri, 49
ibnu sabīl, 2, 223, 276, 277, 278,
Ibnu Taimiyah, 368, 369, 382, 383
Ibnu Zaid, 221
Ibrahim
 Nabi, 25, 29, 77, 87, 100, 207,
 238, 381, 384, 385
IPTEK, 126, 132

J

Jābir bin ‘Abdullāh, 89
Joesoef Sou’yb, 231

K

Ka'b bin Asyraf, 118
Ka'b bin Mālik, 268
Karen Armstrong, 148, 230, 256
Khadijah binti Khuwailid, 83
al-Khaṭīb al-Bagdādi, 42

KH. Ahmad Siddiq, 160
Khālid bin Walīd, 331, 336
Khawarij, 36
Kisra, 147
Kāmil Salāmah ad-Daqs, 37
kuratif, 349

L

leksikal, 39, 49
Lut
 Nabi, 29

M

Majdī bin ‘Āmir al-Juhnī, 111
Makkah, 76, 100, 391, 394
Manuel II Palaeologos, 232
Ma‘qil bin Yasār, 306
al-Marāgī, 190, 225
al-Māwardī, 62, 63, 65, 71
al-Munzir bin Sāwi, 147
Ma‘rūr, 288
mazhab Hanafi, 56, 277
M. Dawam Rahardjo, 17, 69, 153,
 182
Meryl Wynn Davies, 153
M. H. Zaqqūq, 284, 351
M. Quraish Shihab, 17, 32, 68, 70,
 100, 193, 253, 256, 257, 338,
 340, 356
Muhammad ‘Abduh, 54
Muhammad al-Bassām Rusydī 59
Muhammad ‘Alī aş-Sābūnī, 240
Muhammad Rasyīd Ridā, 54
Muhammad Ḥusain Ṭabāṭabā’ī, 406
Mu‘āz bin Jabal, 260
Muhammad
 Nabi, 2, 3, 8, 16, 17, 18, 24,
 25, 29, 35, 40, 45, 48, 61, 78,
 85, 88, 89, 97, 100, 104, 118,
 121, 132, 144, 145, 146, 148,
 164, 166, 167, 168, 178, 184,
 193, 199, 200, 207, 213, 214,

223, 226, 227, 228, 229, 231,
232, 238, 240, 243, 256, 260,
268, 275, 279, 290, 297, 298,
312, 313, 319, 332, 333, 336,
337, 338, 339, 341, 342, 346,
357, 364, 392, 394, 395, 396,
397, 398, 401, 402
MUI, 200, 201, 254, 392, 394, 397
Muqātil, 40

Murārah bin Rabī, 268

Musa

Nabi, 29, 377, 378, 381
Muslim, 17, 18, 28, 36, 62, 64, 69,
71, 100, 134, 138, 148, 149,
158, 162, 169, 182, 207, 228,
233, 237, 238, 246, 248, 253,
255, 256, 278, 285, 287, 294,
304, 320, 321, 322, 323, 325,
327, 328, 329, 338, 344, 345,
349, 352, 353, 354, 355, 357,
369, 373, 380, 389, 391, 397,
402

N

an-Naḍr bin al-Hāriṣ, 97
an-Nasafī, 267, 352, 398
an-Nawawi, 369, 379
Nuh
 Nabi, 160
Nu'mān bin Basyīr, 134, 138, 162

P

Paus Benediktus XVI, 232

Q

Qabil, 46
Qatādah, 65, 66, 280, 321
al-Qaṭṭān, 330, 339
al-Qurtubī, 71, 257, 352, 354, 355,
356, 399
Quṭbah bin ‘Āmir, 89

R

Rafī' bin Malik, 89
ar-Rāḡib al-Asfahānī, 22, 82
Raja Mukaukis, 407
ar-Rāzī, 168, 248
revolusioner, 2
Romawi, 61, 106, 128, 132, 144,
147, 249, 284, 332

S

Sa‘d bin Abī Waqqāṣ, 111
Sa‘id bin al-Musayyab, 32
Sa‘d bin ar-Rabī, 143
Sa‘d bin Mu‘āz, 121
Sa‘id bin Zubair, 66
Sa‘id Ramaḍān al-Būtī, 38
Salamah bin Hisyām, 326
Saleh
 Nabi, 160, 398
Samiri, 377
Samuel P. Huntington, 230
Saudah binti Zam‘ah, 146
Sayyid Quṭb, 80, 100, 266, 268
Sayyid Sābiq 278, 308
Sir T. W. Arnold, 285
spionase, 251, 375
Sufyān as-Šaurī, 277
Suhail bin ‘Āmru, 104
Syas bin Qais, 115, 116
Syu‘aib
 Nabi, 160, 255

T

tabarruk 223
at-Tabrāni, 42
Tirmīzī, 261, 280

U

‘Ubaydah bin al-Hāriṣ bin al-
Muṭṭalib, 111
‘Uṣmān bin ‘Affān, 33

- ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz, 66
‘Umar bin al-Khaṭṭāb, 33, 92, 93
Ummul-Qurā, 76
‘Umrah binti ‘Alqamah al-Hāriṣiyah, 342
‘Uqbah bin Abū Mu‘ayyit, 97
‘Uqbah bin ‘Āmir, 89, 308
‘Uzzā, 40

W

- Wād gairi žī Zar‘in, 78
Wahbah az-Zuḥailī, 17, 38, 69, 70, 182, 216, 218, 278, 279, 283, 286, 352, 353, 354, 355
al-Wāhiḍī, 254, 402
Al-Walīd, 40
Washington Irving, 231
Wālid bin al-Mugīrah, 40
W. Montgomery Watt, 229, 256

Y

- Yūsuf al-Qaraḍāwī, 262

Z

- Zaid, 83, 145, 146, 221, 254, 255, 305
Zaid bin Hāriṣah, 83, 145
Zainab binti Jahsy, 145
Zainab binti Khuzaimah, 146
Ziyauddin Sardar, 153
Zubair bin al-‘Awwām, 83
az-Zuhrī, 32, 66, 138, 328, 329